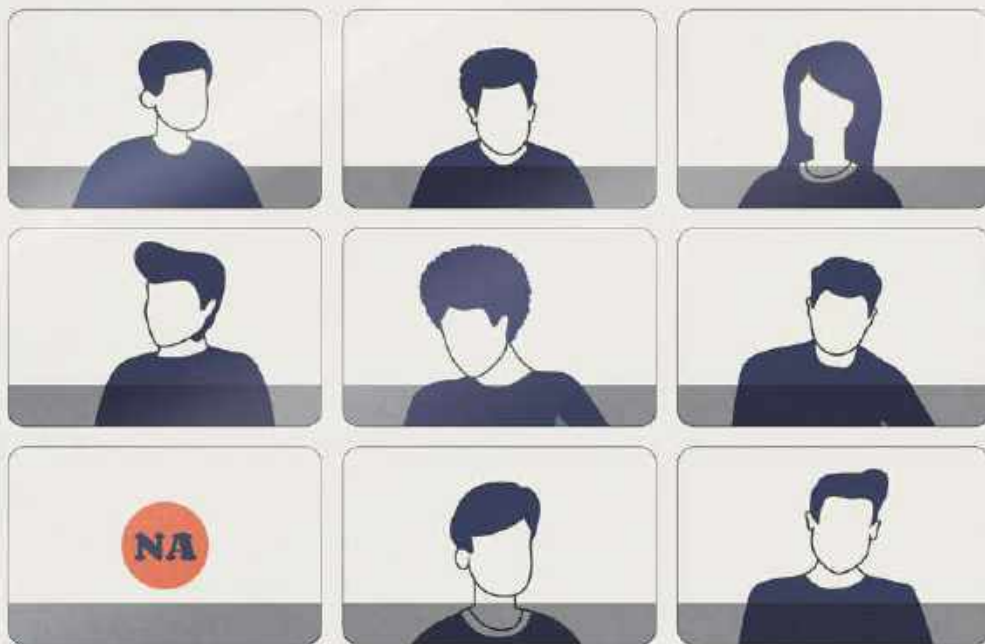




Laporan Tahunan 2020

2020 Annual Report

RUPS 2021



Membawa Optimisme Melalui Perlindungan di Segala Kondisi
Bringing Optimism through Protection in All Conditions

IKHTISAR STATISTIK

== Statistical Highlight ==

Aset Pemodal yang Dilindungi

= Investors Asset Protected =

-2,20%

2019

Rp 4.324 Triliun
Rp 4.324 Trillion

2020

Rp 4.229 Triliun
Rp 4.229 Trillion

Pemodal yang Dilindungi

= Investors Protected =

59,59%

2019

1.350.026 Pemodal
1.350.026 Investors

2020

2.154.523 Pemodal
2.154.523 Investors

Anggota Dana Perlindungan Pemodal

= Investor Protection Fund Members =

-0,78%

2019

128 Anggota
128 Members

2020

127 Anggota
127 Members

Nilai Perlindungan Pemodal

= Investor Protection Fund =

13,45%

2019

Rp 189,08 Milliar
Rp 189, 08 Billion

2020

Rp 214,52 Milliar
Rp 214, 52 Billion

Membawa Optimisme Melalui Perlindungan di Segala Kondisi

Bringing Optimism through Protection in All Conditions

Tahun 2020 diwarnai dengan merebaknya virus COVID-19 yang menjadikan tantangan bagi pasar modal di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Pandemi juga membawa kebiasaan baru bagi masyarakat Indonesia yang kerap disebut dengan "new normal". Melihat dinamika yang terjadi P3IEI secara adaptif mengubah konsep sosialisasi, edukasi dan promosi berfokus pada *platform online*. Selain itu sebagai bentuk kebijakan pandemi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan tetap mengoptimalkan layanan yang diberikan maka P3IEI telah menyediakan kanal komunikasi

baru untuk para Pemodal dan atau masyarakat luas melalui pesan di WhatsApp Business. Kanal tersebut merupakan usaha P3IEI dalam mempertahankan performa serta kualitas layanan yang diberikan terhadap seluruh pihak. Dalam perjalanan memasuki masa-masa yang akan datang, P3IEI akan senantiasa meningkatkan kapabilitas Perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan di segala kondisi, untuk mewujudkan industri Pasar Modal Indonesia yang aman, digdaya, dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan bangsa.

The year 2020 was marked by the outbreak of the COVID-19 virus, which posed a challenge for capital markets worldwide, including Indonesia. The pandemic also brought a new habit for Indonesian people, often referred to as the "new normal." Seeing the dynamics that occur, Indonesia SIPF adaptively changed the concept of socialization, education, and promotion, focusing on online platforms. In addition, as a form of pandemic policy carried out by the company while still optimizing the services provided,

Indonesia SIPF had provided a new communication channel for investors and/or the broader community via messages on WhatsApp Business. This channel was Indonesia SIPF's effort in maintaining the performance and quality of services provided to all parties. In the future, Indonesia SIPF will continue to improve the company's capabilities and stakeholders' trust in all conditions to create a safe, robust Indonesian Capital Market industry and contribute positively to the nation's welfare.



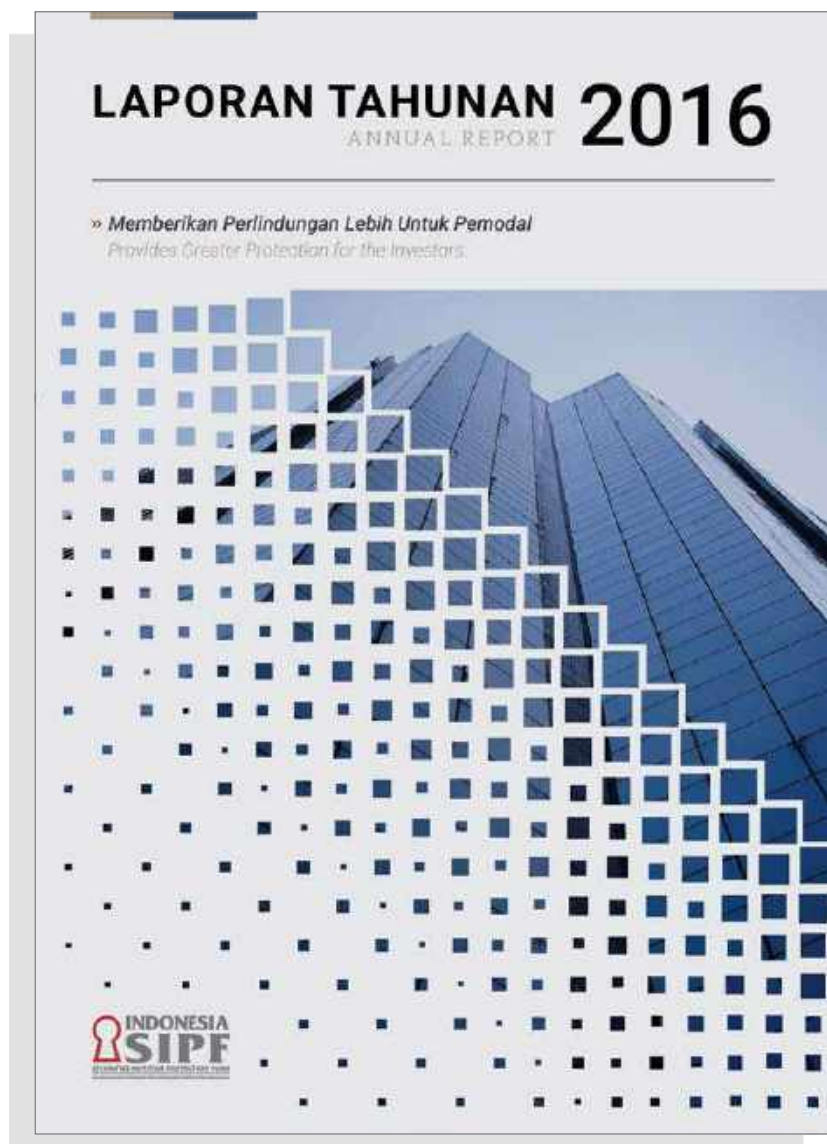
KESINAMBUNGAN TEMA LAPORAN TAHUNAN



Pada Tahun 2016 Perusahaan menggunakan tema "Memberikan Perlindungan Lebih untuk Pemodal" dengan latar belakang bahwa P3IEI kerap melakukan upaya-upaya penyempurnaan secara internal operasional Perusahaan maupun sistem pendukung lainnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik sehingga terwujud sebuah lembaga perlindungan yang handal dan terpercaya di Pasar Modal Indonesia.



In 2016 the Company used the theme "Provides Greater Protection for the Investors" with the background that Indonesia SIPF often makes efforts to improve the operations of the company and other support systems internally by promoting the principles of good corporate governance to create a reliable and trusted protection agency in the Indonesian Capital Market.



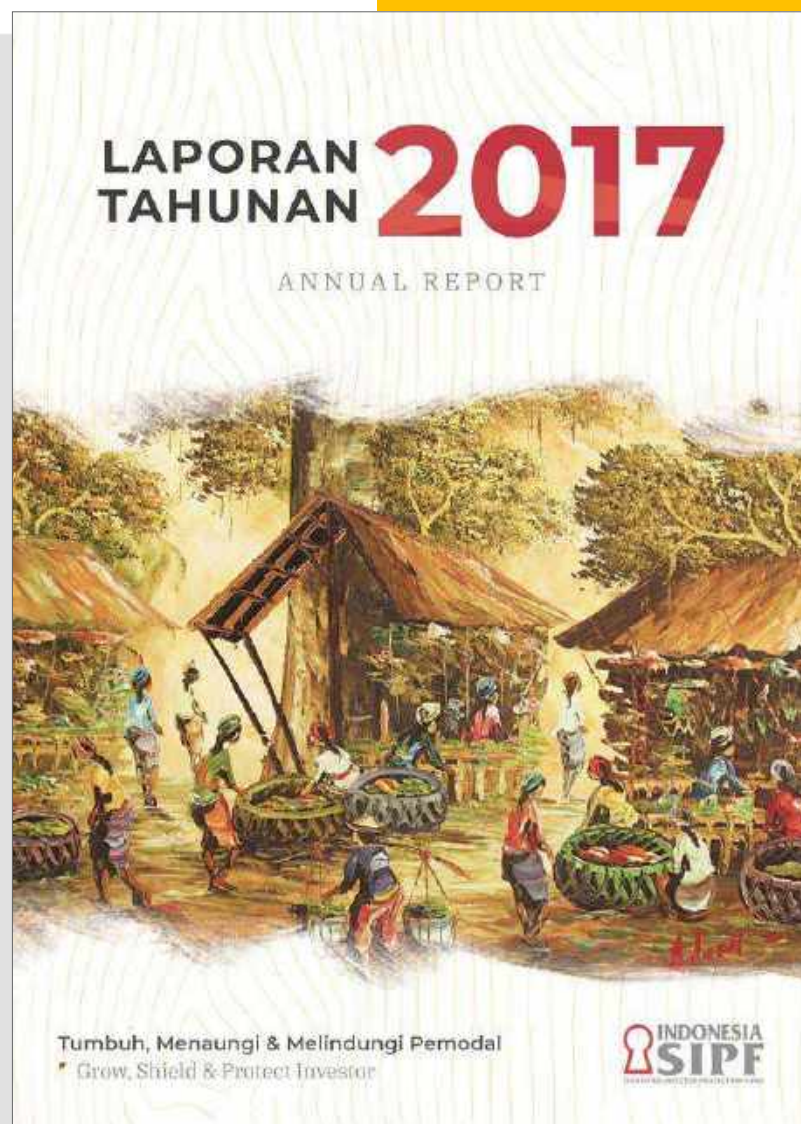
===== The Continuity of Annual Reports' Theme

2017

Pada Tahun 2017 P3IEI menggunakan tema "Tumbuh, Menaungi, dan Melindungi Pemodal" dengan latar belakang mengungkapkan pertumbuhan positif kinerja keuangan internal sebagai akar penunjang operasional Perusahaan, komitmen tinggi dalam meningkatkan nilai Dana Perlindungan Pemodal selayaknya cabang pohon yang menjulang ke langit, menawarkan perlindungan yang berguna bagi para Pemodal seperti pohon berbuah yang bermanfaat dan menaungi para Pemodal dengan rasa aman & nyaman selayaknya dedaunan pohon yang menaungi serta menyejukan.



In 2017 the Indonesia SIFP used the theme "Grow, Shield, and Protect Investors" with the background revealing positive growth in internal financial performance as the root of the company's operational support, high commitment in increasing the value of the Investor Protection Fund as tree branches soar to the sky, offering valuable protection for investors like a prosper flourishing trees and becoming the shield for the investors with a secured and comfortable feeling like tree's foliage.





KESINAMBUNGAN TEMA LAPORAN TAHUNAN

2018

Pada Tahun 2018 P3IEI menggunakan tema "Melindungi Pemodal Hingga Pelosok Nusantara" dengan latar belakang bahwa sepanjang tahun 2018, dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait perlindungan aset investor di Pasar Modal Indonesia, P3IEI telah melakukan berbagai kegiatan program sosialisasi, edukasi, dan literasi melalui kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, dalam rangka penyebarluasan konsep perlindungan maka P3IEI juga menyebarkan informasi tentang perlindungan Pemodal dalam bentuk media cetak ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di seluruh Indonesia.



In 2018 the Company used the theme "Protecting Investors Throughout the Archipelago" with the background that throughout 2018, to increase understanding regarding the protection of investor assets in the Indonesian Capital Market, Indonesia SIPF has carried out various activities in the program of socialization, education, and literacy through visits to different regions in Indonesia. Not only that, to disseminate the concept of protection, Indonesia SIPF also shares information about investor protection in the form of print media to Indonesian Stock Exchange Representative Offices (KP BEI) throughout Indonesia.

Laporan Tahunan
2018

ANNUAL REPORT —

INDONESIA
SIPF
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND



Melindungi Pemodal Hingga Pelosok Nusantara
Protecting The Investors Throughout the Archipelago

===== The Continuity of Annual Reports' Theme



Pada Tahun 2019 P3IEI menggunakan tema "Membawa Keyakinan untuk Melangkah ke Depan dan Memperluas Kapabilitas". Tema pada tahun 2019 ini melanjutkan tema pada tahun-tahun sebelumnya dengan memfokuskan pada perlindungan investor. Sepanjang tahun 2019, P3IEI telah menginisiasi serta mengembangkan berbagai kegiatan, baik secara internal maupun eksternal untuk menumbuhkan keyakinan pemangku kepentingan terhadap Perusahaan. Antara lain meliputi pengembangan Dana Perlindungan Pemodal yang optimal; intensifikasi kegiatan sosialisasi, edukasi dan promosi baik di dalam maupun luar negeri; pengembangan layanan bagi Pemodal maupun Anggota DPP; serta penguatan dari segi finansial internal maupun tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu di akhir tahun 2019, P3IEI juga telah mencanangkan beberapa program pengembangan strategis guna menopang keyakinan tersebut di masa yang akan datang, khususnya perluasan kapabilitas P3IEI dalam kaitannya dengan pengembangan perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia.



Throughout 2019, Indonesia SIPF has initiated and expanded its internal and external activities to reassure stakeholders' confidence towards the Company. To which involving the Investor Protection Fund (IPF) optimum growth; intensification of the company's socialization, education, and promotion within or across the country; the service improvement for Investor and IPF Members; also strengthen the internal financial and good corporate governance. Furthermore, at the end of 2019, Indonesia SIPF has also made a few development strategic programs to support such confidence in the future, specifically on the Indonesia SIPF capabilities enhancement in associate with investor protection extensification in Indonesia Capital Market.



KESINAMBUNGAN TEMA LAPORAN TAHUNAN

Pada Tahun 2020 P3IEI mengusung tema "Membawa Optimisme Melalui Perlindungan di Segala Kondisi." Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi para Pemodal nusantara. Aset investor dan kinerja di pasar modal selama 2020 mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19. Walaupun demikian kinerja P3IEI dapat dikatakan cukup baik melihat peningkatan jumlah investor sebanyak 804.497 SRE atau tumbuh 59,59% *year-to-date*. Hal ini tak terlepas dari gencarnya kegiatan sosialisasi, edukasi dan promosi yang dilakukan oleh segenap pelaku pasar modal, termasuk P3IEI cukup berhasil menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. P3IEI adaptif mengubah konsep sosialisasi, edukasi dan promosi berfokus pada *platform online*. Tema tahun ini sendiri melanjutkan tema pada tahun-tahun sebelumnya dengan memfokuskan pada perlindungan investor yang maksimal meskipun dalam kondisi pandemi.



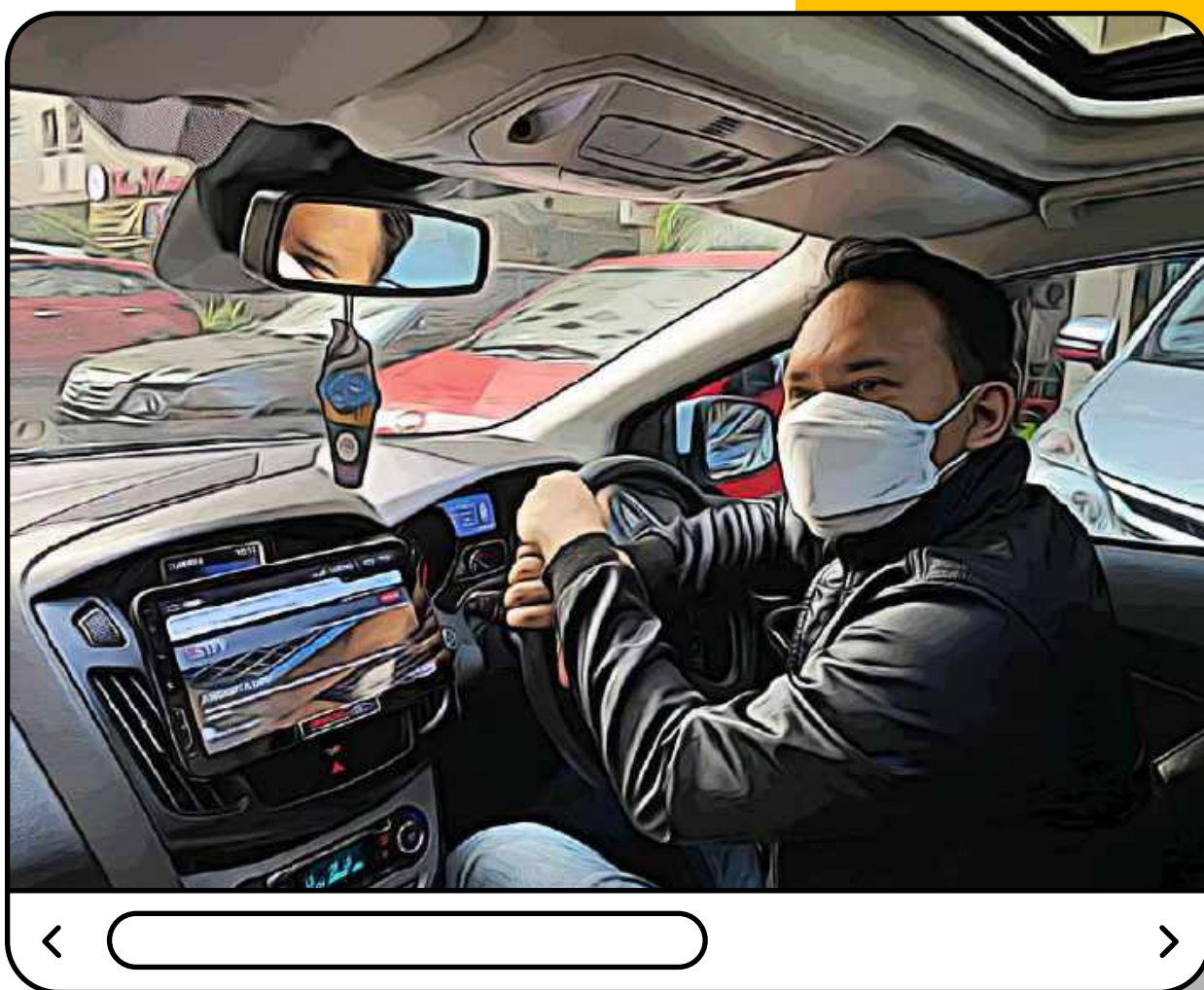
In 2020 Indonesia SIPF carried the theme "Bringing Optimism through Protection in All Conditions." The year 2020 was quite a challenging year for investors in the archipelago. Investor assets and performance in the capital market during 2020 experienced a decline due to the COVID-19 pandemic. Even so, Indonesia SIPF's performance could be said to be quite good, seeing an increase in the number of investors by 804,497 SRE or growing 59.59% year-to-date. This achievement was inseparable from the ongoing socialization, education, and promotion activities carried out by all capital market players, including Indonesia SIPF, which had succeeded in attracting public interest to invest in the capital market. Indonesia SIPF adaptively changed the concept of socialization, education, and promotion by focusing on online platforms. This year's theme continued the theme of previous years by focusing on maximum investor protection even in pandemic conditions.

2020



Membawa Optimisme Melalui Perlindungan di Segala Kondisi
Bringing Optimism through Protection in All Conditions

===== The Continuity of Annual Reports' Theme



Daftar Isi

Index



02

Ikhtisar Statistik
Statistical Highlight

03

Tema dan penjelasan
Theme and Explanation

04

**Kesinambungan Tema
Laporan Tahunan**
The Continuity of Annual
Reports' Theme

14

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlight

17

Ikhtisar PDPP
Investor's Protection Fund
Highlights

19

Ikhtisar Pemegang Saham
Shares Highlight

19

Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020
Responsibility for The 2020 Annual Report

01

Laporan Kepada Pemangku Kepentingan

© Management Report

- 24 Laporan Dewan Komisaris dan Direksi**
→ Board of Commissioners & Board of Directors Report
- 24 Laporan Dewan Komisaris**
→ Board of Commissioners Report
- 25 Penilaian terhadap Kinerja Direksi**
→ Performance Assessment of Directors
- 26 Penerapan Tata Kelola Perusahaan**
→ Corporate Governance
- 27 Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan**
→ Views on Business Prospects
- 27 Kata Penutup**
→ Closing Remarks
- 28 Laporan Direksi**
→ Board of Directors Report
- 29 Analisis atas Kinerja Perusahaan serta Perbandingan Hasil Kinerja**
→ Analysis of Company Performance and Comparison of Performance Results
- 31 Gambaran dan Analisis tentang Prospek Usaha**
→ Description and Analysis of Business Prospects
- 31 Perkembangan Tata Kelola Perusahaan pada Tahun Buku**
→ Corporate Governance Development in The Book Year
- 32 Pengelolaan Human Capital**
→ Human Capital Management
- 34 Penilaian Kinerja Komite-Komite Di Bawah Direksi**
→ Performance Assessment of Committees under The Board of Directors

02

Profil Perusahaan

© Company Profile

- 40 Informasi Umum**
→ General Information
- 42 Riwayat Singkat Perusahaan**
→ Brief History of The Company
- 44 Kegiatan dan Bidang Usaha**
→ Corporate Activities and Scope of Business
- 45 Struktur Organisasi**
→ Organizational Structure
- 46 Visi dan Misi**
→ Vision and Mission
- 47 Budaya dan Nilai Perusahaan**
→ Corporate Culture and Value
- 48 Profil Dewan Komisaris**
→ Board of Commissioners Profile
- 50 Profil Direksi**
→ Board of Directors Profile
- 52 Pengelolaan Human Capital**
→ Human Capital Management
- 60 Informasi Pemegang Saham**
→ Shareholder Information
- 61 Wilayah Operasi Saat Ini**
→ The Current Area of Operation
- 61 Produk dan Jangkauan Pasar**
→ Product and Market Reach
- 62 Jejak Langkah**
→ Milestones
- 68 Lembaga dan Profesi Penunjang**
→ Supporting Agencies and Professions
- 69 Penghargaan dan Pengakuan Eksternal**
→ External Awards and Acknowledgments
- 69 Informasi Situs Perusahaan**
→ Company Site Information
- 71 Transparansi Penyampaian Laporan**
→ Transparency of Report Submission
- 73 Peristiwa Penting 2020**
→ Important Events 2020



03

Analisis dan Diskusi Manajemen

© Management Discussion And Analysis

- 80 Gambaran Umum**
→ Overview
- 82 Bisnis**
→ Business
- 82 Pengelolaan DPP**
→ IPF Management
- 87 Keanggotaan DPP**
→ IPF Membership
- 88 Monitoring Risiko Anggota DPP**
→ Risk Monitoring of IPF's member
- 92 Pengelolaan Investasi Lain**
→ Other Investment Management
- 93 Keuangan**
→ Finance
- 93 Tinjauan Umum**
→ General Overview
- 93 Laba Usaha dan Laba Bersih**
→ Operating Profit and Net Profit
- 98 Kas dan Setara Kas**
→ Cash and Cash Equivalent
- 99 Posisi Keuangan**
→ Financial Position
- 100 Pengembangan Perusahaan**
→ Corporate Development
- 100 Belanja Modal**
→ Capital Expenditure

04

Tata Kelola Perusahaan

© Good Corporate Governance (GCG)

- 106 Capaian Penilaian Penerapan GCG**
→ Achievements of GCG Assessment
- 106 GCG Milestones 2014-2020**
→ GCG Milestones 2014-2020
- 108 Tahapan Implementasi GCG**
→ Stage of GCG Implementation
- 109 Struktur Tata Kelola Perusahaan**
→ Good Corporate Governance Structure
- 112 Kebijakan Tata Kelola Perusahaan**
→ Corporate Governance Policy
- 112 Dewan Komisaris**
→ Board of Commissioners
- 113 Direksi**
→ Board of Directors
- 114 Hubungan Dewan Komisaris & Direksi**
→ The Board of Commissioners & The Board Of Directors
- 114 Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris yang Mengundang Direksi, & Rapat Direksi**
→ Meeting of The Board of Commissioners, Meeting of The Board of Commissioners Inviting The Board of Directors, & The Board of Directors
- 121 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris & Direksi**
→ Diversity In Composition of The Board of Commissioners & The Board of Directors
- 121 Assessment/Penilaian Kinerja Terhadap Dewan Komisaris & Direksi**
→ Assessment of Performance on Board of Commissioners & Directors
- 122 Remunerasi bagi Dewan Komisaris & Direksi**
→ Remuneration for Board of Commissioners & Directors

122 Hubungan Afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi, & Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

→ Affiliate Relationship Between The Members of The Board of Commissioners, The Board of Directors, & The Main Shareholders and / or Controls

124 Organ Penunjang Dewan Komisaris

→ Board of Commissioners Supporting Organs

125 Organ Penunjang Dewan Direksi

→ Board of Directors Supporting Organs

131 Komite Good Corporate Governance, Nominasi & Remunerasi

→ Good Corporate Governance, Nomination & Remuneration Committee

133 Sistem Pengendalian Internal

→ Internal Control System

134 Manajemen Risiko

→ Risk Management

138 Tata Kelola Teknologi Informasi & Komunikasi

→ Information & Communication Technology Governance

139 Akuntan Publik

→ Public Accountant

140 Pengelolaan Benturan Kepentingan & Hubungan Dengan Pihak Berelasi

→ Management of Interest Conflicts & Relationship with Related Parties

140 Whistleblowing System

→ Whistleblowing System

141 Permasalahan Hukum Perusahaan

→ Company's Law Issues

142 Akses Informasi & Data Perusahaan

→ Access to Information & Company Data

142 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

→ Corporate Social Responsibility

05

Laporan Keuangan Konsolidasi

© Consolidated Financial Statements

146 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Tahun Buku 2020

→ Liability Statement Letter Pertaining to The Annual Report of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund) for The Fiscal Year of 2020

147 Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

→ The Statement of The Board of Directors Regarding The Responsibility for The Risk Management and Internal Control of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund)

198 Kriteria Annual Report Award

→ Annual Report Award Criteria



Ikhtisar Keuangan

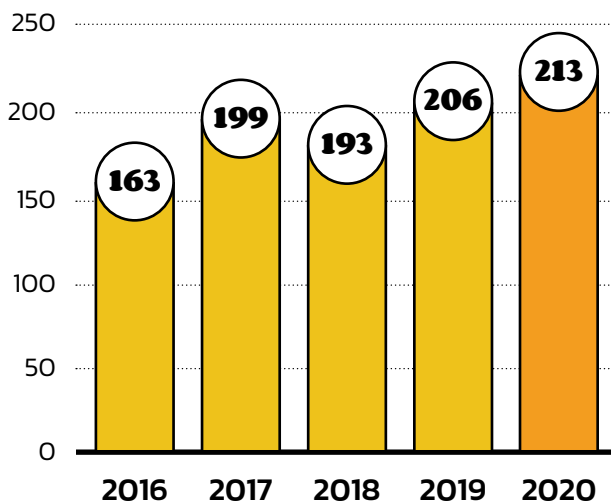
FINANCIAL HIGHLIGHT

DESKRIPSI. Description	2020	2019	2018	2017	2016
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN.					
Consolidated Income Statement and Other Comprehensive Income					
PENDAPATAN. Revenues					
Pendapatan jasa DPP • Service Revenue for Investor Protection Funds	3.405.845.509	3.504.066.704	2.569.818.043	2.246.184.885	741.224.130
Pendapatan bunga • Interest Revenue	11.681.929.409	11.931.148.459	10.871.618.586	10.011.180.914	10.335.401.427
Jumlah Pendapatan Usaha • Total Operating Revenues	15.087.774.918	15.435.215.163	13.441.436.629	12.257.365.799	11.076.625.557
BEBAN USAHA. Operating Expenses					
Gaji dan tunjangan • Salaries and Allowances	9.055.986.762	10.398.305.821	10.538.446.943	8.016.101.102	8.586.256.161
Beban administrasi • Administration Expense	1.172.485.389	1.197.631.390	1.090.847.984	1.019.557.002	1.381.910.135
Beban penyempurnaan dan sosialisasi • Refinement and Socialization Expense	1.619.809.017	1.133.975.986	742.301.118	408.732.573	137.779.405
Penyusutan • Depreciation	373.582.982	250.023.185	263.990.917	356.837.287	335.735.252
Pendidikan dan pelatihan • Education and Training	152.119.341	202.127.426	191.302.058	172.644.593	173.129.210
Beban konsultan • Consultant Expense	176.077.149	167.436.711	182.780.159	184.118.589	156.891.025
Lainnya • Other Expenses	90.025.033	64.470.926	46.836.043	66.351.221	5.310.444
Jumlah Beban Usaha • Total Operating Expense	12.640.085.673	13.413.971.445	13.056.505.222	10.224.342.367	10.777.011.632
LABA SEBELUM PAJAK • Income Before Tax	2.447.689.245	2.021.243.718	384.931.407	2.033.023.432	299.613.925
Manfaat (Beban) Pajak • Tax Benefit (Expense)	17.029.235	17.520.334	225.195.337	143.225.764	4.358.305.221
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN • Income for The Year	2.430.660.011	2.003.723.385	159.736.070	2.176.249.196	4.058.691.296
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain • Other Comprehensive Income (Loss)	3.746.801.561	12.292.777.637	8.118.439.775	3.598.363.138	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN • Comprehensive Profit (Loss) for The Year	6.177.461.572	14.296.501.022	7.958.703.705	5.774.612.334	4.058.691.296

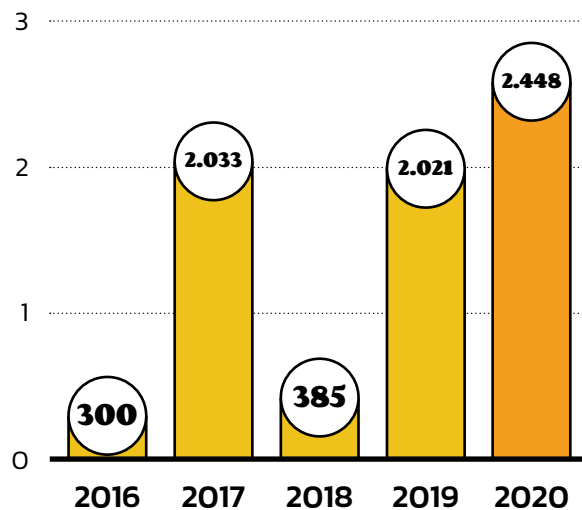
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN. Consolidated Balance Sheet					
ASET. Assets					
Kas dan setara kas • Cash and Equivalent	2.859.006.344	5.614.433.772	1.078.475.075	10.775.326.539	10.402.419.148
Piutang usaha • Account Receivables	3.405.845.509	3.504.066.704	2.569.818.043	2.246.184.885	741.524.130
Piutang lain-lain • Other Receivables	1.962.720.882	2.009.411.588	1.901.849.951	1.036.005.500	490.191.781
Biaya dibayar dimuka • Prepaid Expenses	1.516.851.992	1.213.921.625	303.668.625	662.984.906	301.816.958
Aset keuangan lainnya • Other Financial Assets	40.828.220.000	35.767.250.000	39.344.900.000	30.434.838.400	-
Uang muka dan Jaminan • Advances and Guarantees	34.950.000	34.950.000	34.950.000	34.950.000	51.950.000
JUMLAH ASET LANCAR • Total Current Assets	50.607.594.727	48.144.033.689	45.233.661.694	45.190.290.230	11.987.902.017
Cadangan ganti rugi pemodal • Investor Compensation on Reserve	160.789.932.000	157.169.300.000	146.869.995.000	153.201.555.000	150.000.000.000
Aset tetap • Fixed Asset	1.119.863.217	688.818.483	635.826.985	604.963.881	745.260.842
Aset pajak tangguhan • Deferred Tax Assets	-	-	-	219.177.360	63.274.842
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR • Total Non-Current Assets	161.909.795.217	157.858.118.483	147.505.821.985	154.025.696.241	150.808.535.622
JUMLAH ASET • Total Assets	212.517.389.944	206.002.152.172	192.739.483.679	199.215.986.471	162.796.437.639
LIABILITAS. Liabilities					
Utang pajak • Tax Payables	77.877.321	103.883.653	214.521.682	3.336.743	80.873.971
Utang lain-lain • Other Payables	1.870.000	9.062.969	51.445.515	50.513.577	57.847.452
Beban akrual • Accrued Expenses	1.388.132.489	1.389.053.850	2.316.241.825	1.000.939.961	337.245.289
Utang Kepada Pihak Berelasi • Payable to Related Parties	2.932.494	2.979.155	2.979.155	2.979.155	-
Liabilitas Sewa • Rent Liabilities	82.641.578	-	-	-	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK • Total Short-Term Liabilities	1.553.453.882	1.504.979.626	2.585.188.177	1.057.769.436	475.966.712
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG • Total Long-Term Liabilities	353.593.913	150.064.291.968	150.017.915.946	150.063.133.774	150.000.000.000
JUMLAH EKUITAS • Total Equity	210.610.342.149	54.432.880.578	40.136.379.556	48.095.083.261	12.320.470.927
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS • Total Liabilities and Equity	212.517.389.944	206.002.152.172	192.739.483.679	199.215.986.471	162.796.437.639

**Jumlah Aset / dalam miliar rupiah**

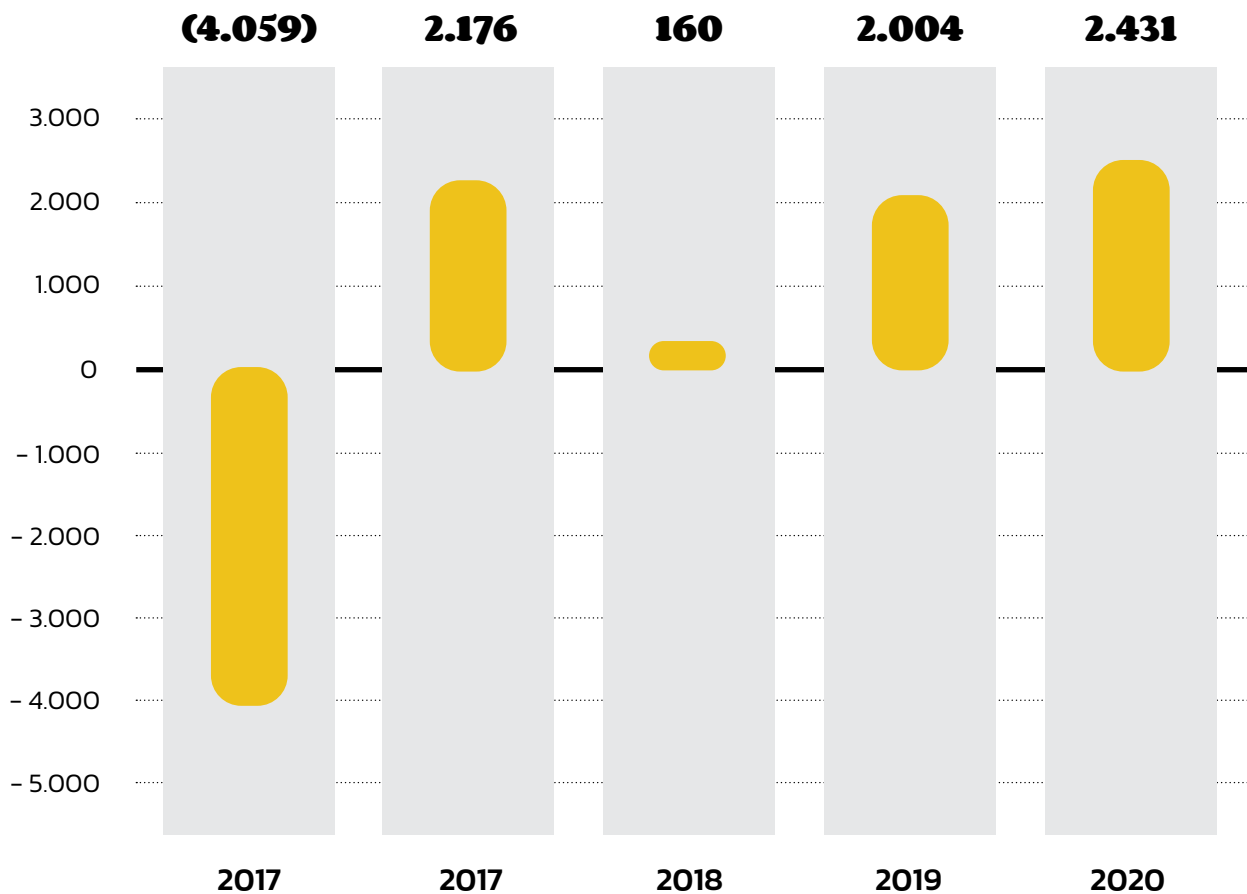
Total Assets / in billion rupiah

**Laba Usaha / dalam jutaan rupiah**

Operating Profit / in million rupiah

**Laba Bersih / dalam juta rupiah**

Net Profit / in million rupiah



DESKRIPSI. Description	2020	2019	2018	2017	2016
PROFITABILITAS. Profitabilities					
Tingkat Pengembalian Aset • Return on Asset (ROA)	1,14%	0,97%	0,08%	1,09%	-2,49%
Tingkat Pengembalian Ekuitas • Return on Equity (ROE)	1,15%	3,68%	0,40%	4,52%	-32,94%
Marjin Laba Bersih • Net Profit Margin	16,11%	12,98%	1,19%	17,75%	-36,64%
Marjin Laba/(Rugi) Kotor • Gross Profit Margin	16,22%	13,10%	2,86%	16,59%	2,70%
RASIO LIKUIDITAS. Liquidity Ratios					
Rasio Lancar • Current Ratio	32,58x	31,99x	17,50x	42,72x	25,19x
Rasio Kas • Cash Ratio	1,84x	3,73x	0,42x	10,19x	21,86x
Rasio Modal Kerja Terhadap Total Aset • Net Working Capital to Total Asset	0,23x	0,23x	0,22x	0,22x	0,07x
LEVERAGE. Leverage Ratios					
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas • Debt to Equity Ratio	0,01x	2,78x	3,80x	3,14x	12,21x
Rasio Liabilitas Jangka Panjang • Long-Term Debt Ratio	0,17%	73,38%	78,89%	75,73%	92,41%
RASIO PERPUTARAN. Turnover Ratios					
Rasio Perputaran Aset • Asset Turnover Ratio	7,10%	7,49%	6,97%	6,15%	6,80%

Ikhtisar PDPP

INVESTOR'S PROTECTION FUND HIGHLIGHTS

DESKRIPSI. Description	2020	2019	2018
Bank • Bank	234.200.591	33.615.606	21.729.174
Deposito Berjangka • Time Deposit	200.210.100.502	166.631.206.602	129.260.443.698
Surat Berharga Negara • Government Securities	16.592.535.000	24.993.750.000	33.129.350.000
Piutang Bunga • Interest Receivables	865.349.975	920.991.746	856.425.261
Piutang Iuran Dana Perlindungan Pemodal • IPF Membership Receivables	28.259.678	9.327.137	-
Liabilitas • Liabilities	- 3.406.396.673	- 3.504.066.704	- 2.569.818.043
Aset Bersih • Net Asset	214.524.049.073	189.084.824.388	160.698.130.090

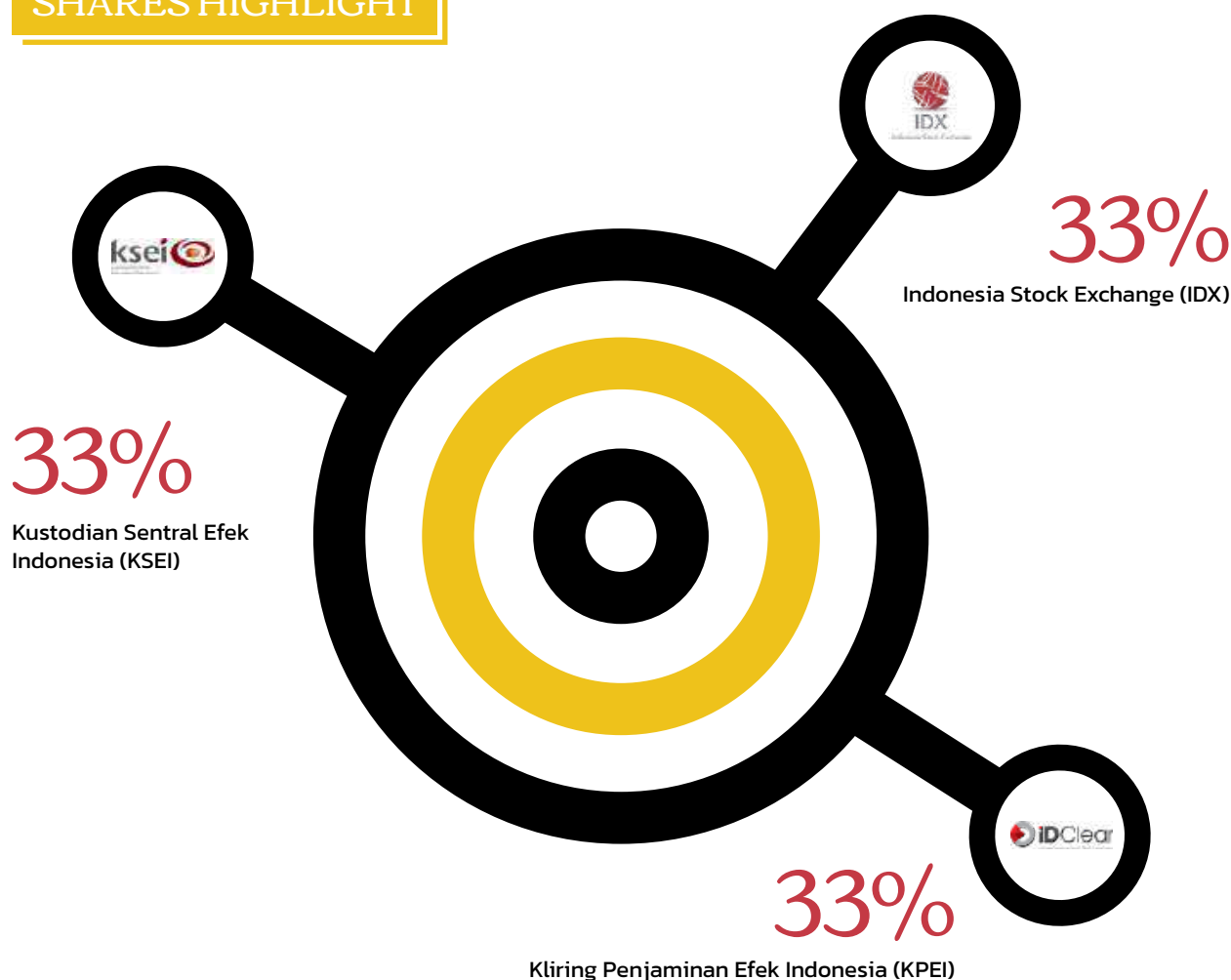


indonesiasipf//annualreport 2020



Ikhtisar Pemegang Saham

SHARES HIGHLIGHT



PEMEGANG SAHAM. Shareholder	% Kepemilikan. Ownership %
Bursa Efek Indonesia (BEI) • Indonesia Stock Exchange	33.33%
Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) • Indonesian Clearing and Guarantee Corporation	33.33%
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) • Indonesia Central Securities Depository	33.33%
JUMLAH • Total	100.00%



Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020

RESPONSIBILITY FOR THE 2020 ANNUAL REPORT

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris dan Direksi P3IEI menyampaikan Laporan Tahunan P3IEI tahun 2020 kepada Para Pemegang Saham. Dengan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas amanat yang telah diberikan selama ini, serta kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan P3IEI tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

With God's blessing and grace, the Board of Commissioners and Directors of Indonesia SIPF delivered the 2020 Annual Report of Indonesia SIPF to the Shareholders. With this, let us express our gratitude for the mandate given so far and the well-established cooperation so far. We, the undersigned, declare that all information in the 2020 Indonesia SIPF Annual Report has been published in total and is fully responsible for the accuracy of the contents of the company's annual and financial statements.



Dewi Arum Prasetyaningtyas

KOMISARIS UTAMA



President Commissioner

Roni Gunardi

KOMISARIS



Commissioner

Narotama Aryanto

DIREKTUR UTAMA



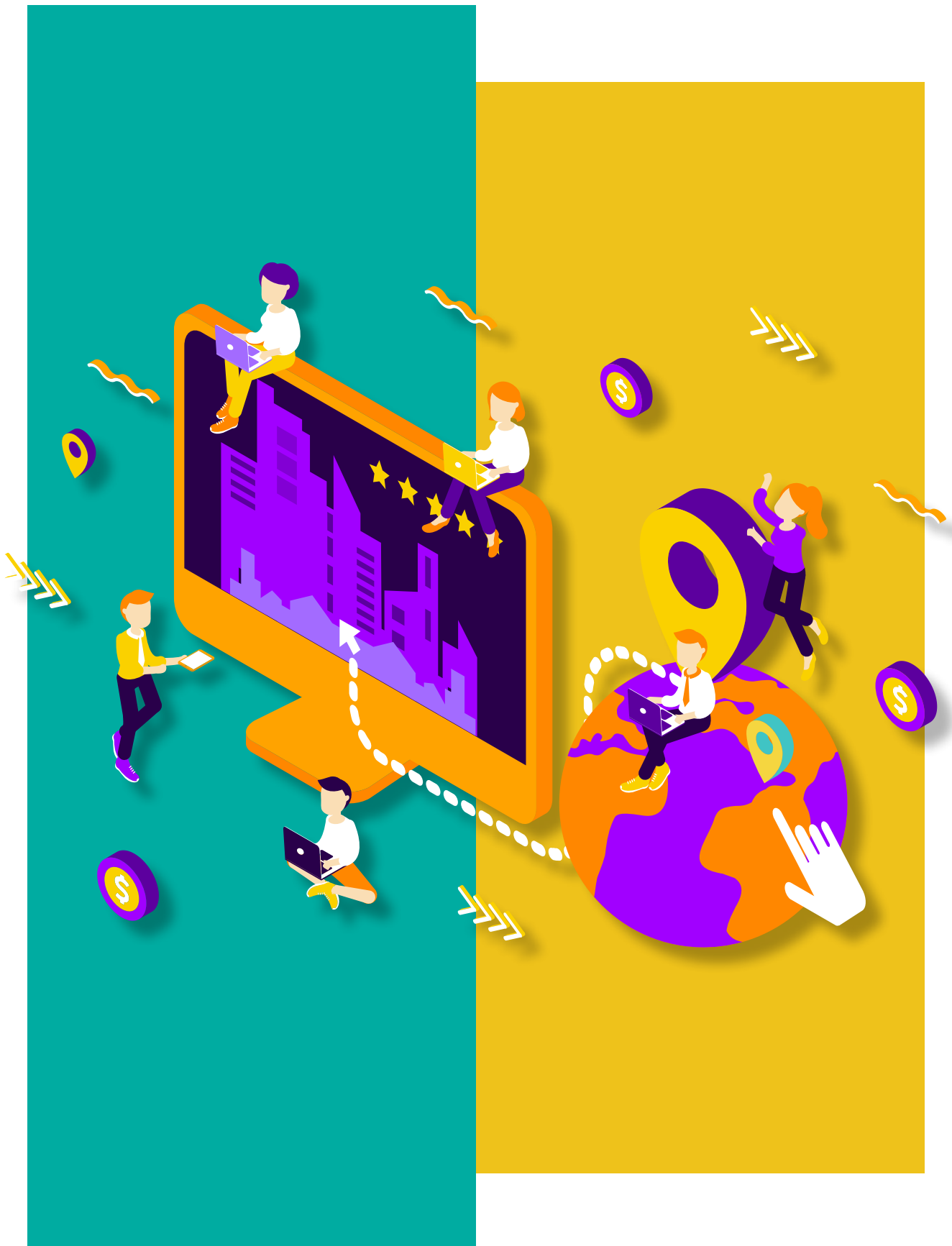
President Director

Mariska Aritany Azis

DIREKTUR



Director

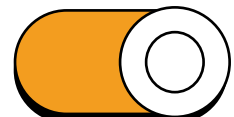


01



Laporan Kepada Pemangku Kepentingan

Management Report

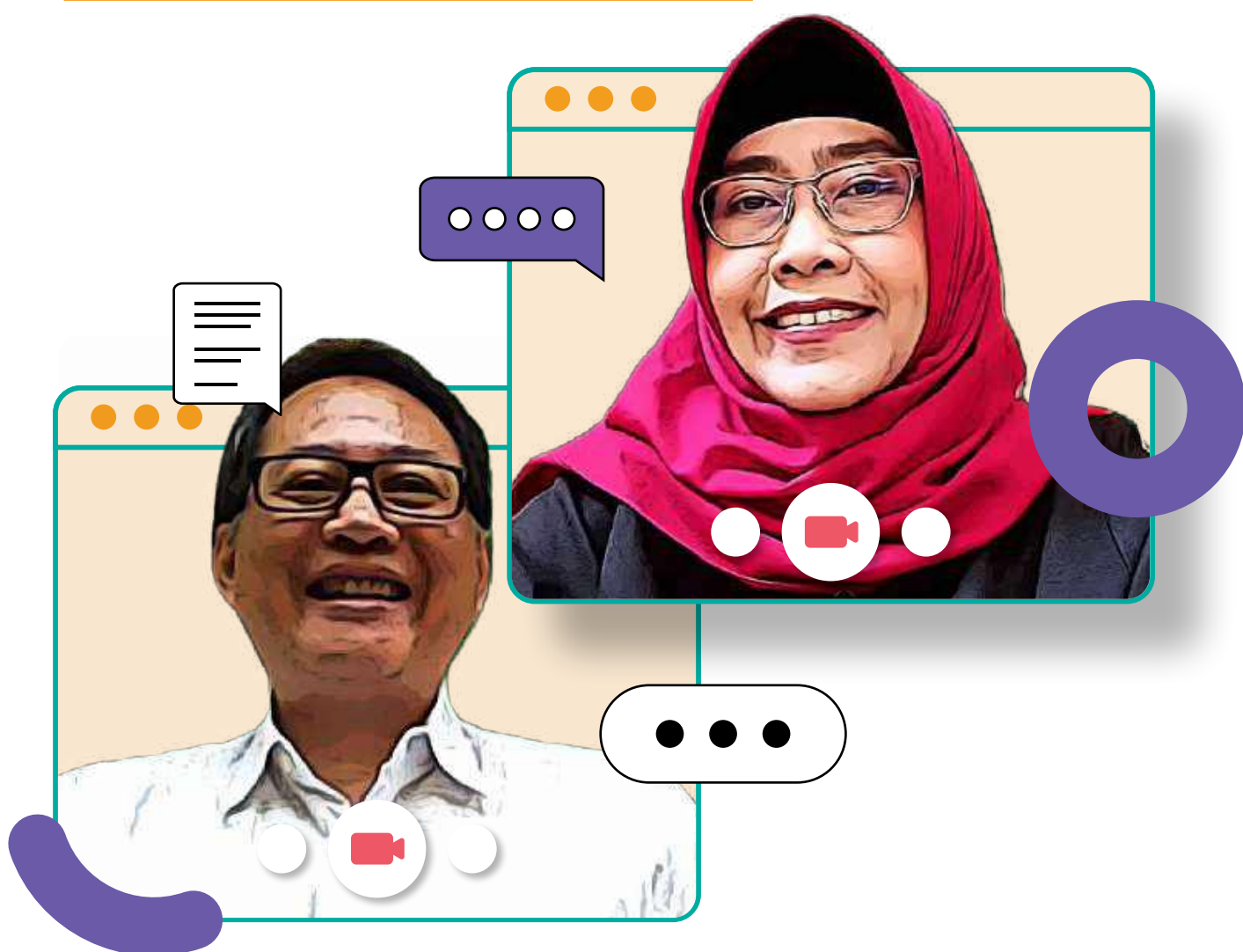


Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

REPORT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
AND THE BOARD OF DIRECTORS

Laporan Dewan Komisaris

BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT



< **Pemegang Saham yang Terhormat,**
Pada kesempatan ini, izinkan kami Dewan Komisaris menyampaikan laporan terkait kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada kami dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan masukan serta nasihat atas kegiatan yang dijalankan oleh manajemen Perseroan pada tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 UU Perseroan Terbatas NO 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 UU Perseroan Terbatas NO 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 14 dan 15 Anggaran Dasar Perseroan.

Dear Honorable Shareholders,

On this occasion, in the capacity of the Board of Commissioners, we would like to deliver reports related to the obligation and authority granted to us in carrying out supervisory tasks and providing help, input, and advice on operations undertaken by the Company's management in 2020, as mandated in Article 69 of Company Act No. 40 Year 2007 and Article 14 & 15 of the Company's Articles of Association.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

— Performance Assessment of Directors

- Berdasarkan penilaian dan pengawasan yang telah dilaksanakan terhadap kinerja direksi selama tahun 2020, kami menilai Direksi Perseroan telah melaksanakan Program Kerja dengan baik. Keberhasilan direksi ini dapat dilihat dari pemenuhan *Key Performance Indicator* rencana strategis yang diberikan oleh OJK meskipun diterpa dampak pandemi COVID-19. Indikator yang diberikan antara lain tersedianya kajian awal bisnis model lembaga perlindungan pemodal, terlaksananya simulasi penanganan klaim, tersedianya ketentuan tambahan terkait iuran keanggotaan DPP, dan tersedianya kajian awal terkait Administrator *Disgorgement Fund*.

Selain itu direksi juga menunjukan performa yang baik dalam memenuhi indikator-indikator keuangan antara lain Laba Tahun Berjalan naik sebesar Rp427 juta dibandingkan pada tahun 2019 atau secara prosentase mengalami kenaikan sebesar 21,3%.

Selain itu sumber pendapatan usaha Perseroan tersebut berasal dari jasa pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan hasil investasi dana Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP). Pada tahun 2020, P3IEI juga telah berhasil mengembangkan DPP dengan nilai DPP meningkat sebesar 13,45% atau sebesar Rp25,44 miliar menjadi Rp214,52 miliar. Sedangkan hasil investasi mengalami penurunan sebesar Rp225,84 juta atau sebesar 2,77% menjadi Rp7,94 miliar sebagai dampak dari pandemi.

Dewan Komisaris menilai peningkatan kinerja dalam peran P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sangat patut diapresiasi. Hal tersebut merupakan hasil kerja keras Direksi, Tim Manajemen dan seluruh Karyawan. Kami yakin ke depannya Direksi akan bekerja lebih maksimal dan efektif untuk mencapai kemajuan dan pengembangan Perseroan pada tahun mendatang.

Kami juga senantiasa mengevaluasi kinerja Perseroan, yang meliputi kegiatan investasi, pelaporan keuangan, pengembangan sumber daya manusia serta pada aspek-aspek pendukung kegiatan Perseroan seperti manajemen risiko dan penerapan tata kelola Perseroan yang baik. Sebagai pemenuhan kewajiban dalam menjalankan pengawasan terhadap Perseroan, Dewan Komisaris secara berkala telah melakukan pertemuan dengan Direksi melalui rapat rutin bulanan antara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Direksi beserta seluruh karyawan atas dedikasi, kerja keras dan kerjasamanya meskipun dalam kondisi yang terbatas sehingga Perseroan tetap mampu memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan serta menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2020.

Based on the assessment and supervision carried out on the board of directors' performance during 2020, we assessed that the Board of Directors of the Company had implemented the Work Program well. This could be seen from the success of the board of directors in fulfilling the Key Performance Indicators of the strategic plan given by the OJK despite the impact of the COVID-19 pandemic. The indicators provided include the availability of an initial study of the investor protection company's business model, the implementation of a claim handling simulation, the availability of additional provisions related to IPF membership fees, and the availability of an initial study related to the Administrator Disgorgement Fund.

In addition, the board of directors showed good performance in fulfilling financial indicators, including Profit for the Year, which increased by Rp427 million compared to 2019 or by 21.3%, besides that the source of the Company's operating income came from the management services of the Investor Protection Fund (IPF) and the investment returns of the Investor Compensation Reserve (CGRP). In 2020, P3IEI had also succeeded in developing the IPF, with the IPF value increasing by 13.45% or Rp25.44 billion to Rp214.52 billion. Meanwhile, investment returns decreased by Rp225.84 million or 2.77% to Rp7.94 billion due to the pandemic.

The Board of Commissioners appreciated the improved performance in P3IEI's role as the Operator of Investor Protection Funds. This resulted from the board of directors' hard work, the Management Team, and all employees. We believe that the Board of Directors will work more to achieve the progress and development of the Company in the coming years in the future.

We also constantly evaluate the company's performance, which includes investment activities, financial reporting, human resource development, and supporting aspects of the Company's activities such as risk management and the implementation of good corporate governance. As an obligation in carrying out supervision of the Company, the Board of Commissioners held regular meetings with the Board of Directors through regular monthly meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our gratitude and appreciation to the Board of Directors and all employees for their dedication, hard work, and cooperation despite the bare minimum conditions so that the Company could provide added value to stakeholders and show good performance in 2020.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Implementation of Good Corporate Governance

P3IEI senantiasa menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran yang merupakan aspek utama dari praktik *Good Corporate Governance*. Sepanjang tahun 2020, P3IEI melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi praktik GCG biannual yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, yaitu dalam bentuk penyusunan pedoman *Business Continuity Model* yang disesuaikan dengan kondisi Pandemi COVID-19, evaluasi Pedoman dan Prosedur Perusahaan, pelaksanaan aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, serta penyesuaian lainnya sesuai dengan hasil evaluasi di tahun 2019. P3IEI menjalankan prinsip Akuntabilitas melalui penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) yang dibarengi dengan penyusunan rincian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan formal bagi karyawan, sesuai dengan pemisahan fungsi dan mekanisme *check and balance* yang efektif dan efisien.

P3IEI juga menerapkan prinsip Transparansi dengan mempublikasikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan Perusahaan, antara lain Laporan Keuangan DPP dan

PDPP selama tahun 2020, Laporan Kegiatan Tahunan, Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham, serta laporan lainnya baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Aktivitas terkait transparansi informasi yang dilakukan oleh P3IEI tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib seperti pengungkapan kinerja Perusahaan dalam pengelolaan DPP, namun turut mencakup informasi yang termuat dalam buletin triwulan dan *press release* kepada media dan masyarakat.

P3IEI berkomitmen mewujudkan prinsip Tanggung Jawab dengan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait kelembagaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Selain itu, P3IEI juga senantiasa mematuhi dan mengikuti perkembangan tentang ketentuan terkait ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, serta ketentuan-ketentuan formal lain terkait operasional Perusahaan. Prinsip Independensi dijalankan oleh Perusahaan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas, dan tanggung

jawab serta kewenangan masing-masing organ Perusahaan. P3IEI menerapkan prinsip Kewajaran dengan memberikan secara layak dan utuh pemenuhan hak-hak para Pemangku Kepentingan untuk mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

Hasil pengawasan yang kami lakukan selama periode tahun 2020 menunjukkan bahwa P3IEI telah berhasil mengembangkan infrastruktur organisasinya, baik infrastruktur perkantoran maupun aplikasi yang berperan menunjang keberlangsungan kegiatan operasional menjadi lebih baik. Kami meyakini bahwa P3IEI akan senantiasa terus berusaha untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Kami juga meyakini dan mendukung komitmen penuh P3IEI untuk mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK maupun instansi terkait dalam melakukan kegiatan operasionalnya guna meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja Perusahaan di masa mendatang.

Indonesia SIPF always upholds the principles of accountability, transparency, responsibility, independence, and fairness which are the main aspects of the practice of Good Corporate Governance Throughout 2020, Indonesia SIPF conducted a follow-up on biannual GCG practices evaluation that was carried out in 2019, namely by establishing a Business Continuity Model Guideline that was adjusted accordingly to the COVID-19 Pandemic condition, carrying out an evaluation on Corporate Guidelines and Procedures, implementing Corporate Social Responsibility activities, as well as other adjustments in accordance with the results of the evaluation in 2019. P3IEI carries out the Accountability principle by establishing Key Performance Indicators alongside constructing a clear and formalized breakdown of employee roles and responsibilities, in accordance with effective and efficient separation of functions and check-and-balance mechanisms.

Indonesia SIPF also manifested its Transparency principle by publicizing its financial and non-financial information to Corporate stakeholders, the information of which include Investor Protection Fund and Investor Protection Fund Provider

2020 Financial Report documents, Annual Activities Report, and Annual Report to the Financial Services Authority and corporate shareholders, as well as other reports in accordance with the applicable regulation. Activities related to transparency of information were not limited to mandatory information such as disclosure of the Company's performance in Investor Protection Fund management aspect, but also involved information that were publicized in the quarterly bulletins and press release to the media and the society at large.

Indonesia SIPF is dedicated to declare its commitment towards Responsibility principle by complying with applicable laws and regulations, including the Financial Services Authority Regulation regarding the Investor Protection Fund Provider Institution. Furthermore, Indonesia SIPF always complies with and follow up on recent updates on regulations related to labor and employment issues, taxation, business competition, occupational health and safety, and other formal legal products related to operational aspects of the Company. The Company carries out the principle of Independency by respecting the rights and obligations, roles, responsi-

bilities, and authority of each of the Corporate organs. Indonesia SIPF also applies the principle of Fairness by adequately and wholly fulfilling the rights of the Corporate Stakeholders to receive fair, equal, and bias-free treatment from discrimination related to differences in ethnicity, religion, origin, gender, and other matters unrelated to work performance.

The outcome of our supervision during 2020 has showed that Indonesia SIPF has succeeded in developing its organizational infrastructure, both office infrastructure and application that is tasked to support the sustainability of operational activities towards future improvements. We firmly believe that Indonesia SIPF will always endeavour to execute its operational activities by using Good Corporate Governance principles as its main foundations. We are fully confident and supportive of Indonesia SIPF's wholehearted commitment to comply with every rules and regulations that were established by Financial Services Authority and other related institutions in conducting its operational activities, in order to improve the quality of corporate governance and performance in the future.

Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan

Views on Business Prospects

☉ Dalam menjalankan bisnis pada tahun 2021, Dewan Komisaris melihat peluang P3IEI untuk dapat mengembangkan kelembagaan sesuai dengan kajian-kajian berdasarkan arahan OJK sejak tahun 2019 beserta dengan kegiatan pendukungnya secara operasional perusahaan. Pengembangan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan sebagai berikut;

1. Tersedianya usulan lanjutan terkait pengembangan ketentuan DPP dan PDPP
2. Pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Kajian Kesiapan Administrator *Disgorgement Fund* (DF)

In operating business in 2021, the Board of Commissioners sees Indonesia SIPF's opportunities to develop a corporation following studies based on OJK directives since 2019, along with supporting activities in the company's operations. Such development includes but is not limited to the following activities;

1. Availability of further proposals related to the development of the IPF and IPF Institution
2. Fulfillment of the follow-up results of the Disgorgement Fund Administrator's Preparatory Study



Kata Penutup

Closing Remarks

☉ Kami menyadari bahwa segala pencapaian pada tahun 2020 tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran P3IEI maupun para Pemangku Kepentingan. Terima kasih kepada OJK sebagai regulator Pasar Modal di Indonesia, kepada BEI, KPEI dan KSEI sebagai pemegang saham Perseroan, serta kepada semua pihak atas kerjasamanya untuk mewujudkan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang terpercaya. Kami bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga P3IEI dapat menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

Kami optimis dengan dukungan OJK, seluruh pemegang saham, anggota DPP, mitra bisnis dan para pemangku kepentingan, P3IEI akan mampu menjadi bagian dalam meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Terima kasih telah bersama kami selama ini. Dengan optimisme dan keyakinan, kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang optimal demi terciptanya Pasar Modal Indonesia yang aman dan nyaman bagi kita semua.

We realize that all achievements in 2020 were inseparable from the support of all P3IEI employees and stakeholders. Thank you to OJK as the Capital Market regulator in Indonesia, to IDX, KPEI, and KSEI as shareholders of the Company, and all parties for their cooperation in realizing a trusted Investor Protection Fund Operator. We are grateful for all the abundance of grace from the God Almighty, so that P3IEI can become an Investor Protection Fund Operator as mandated by the regulations.

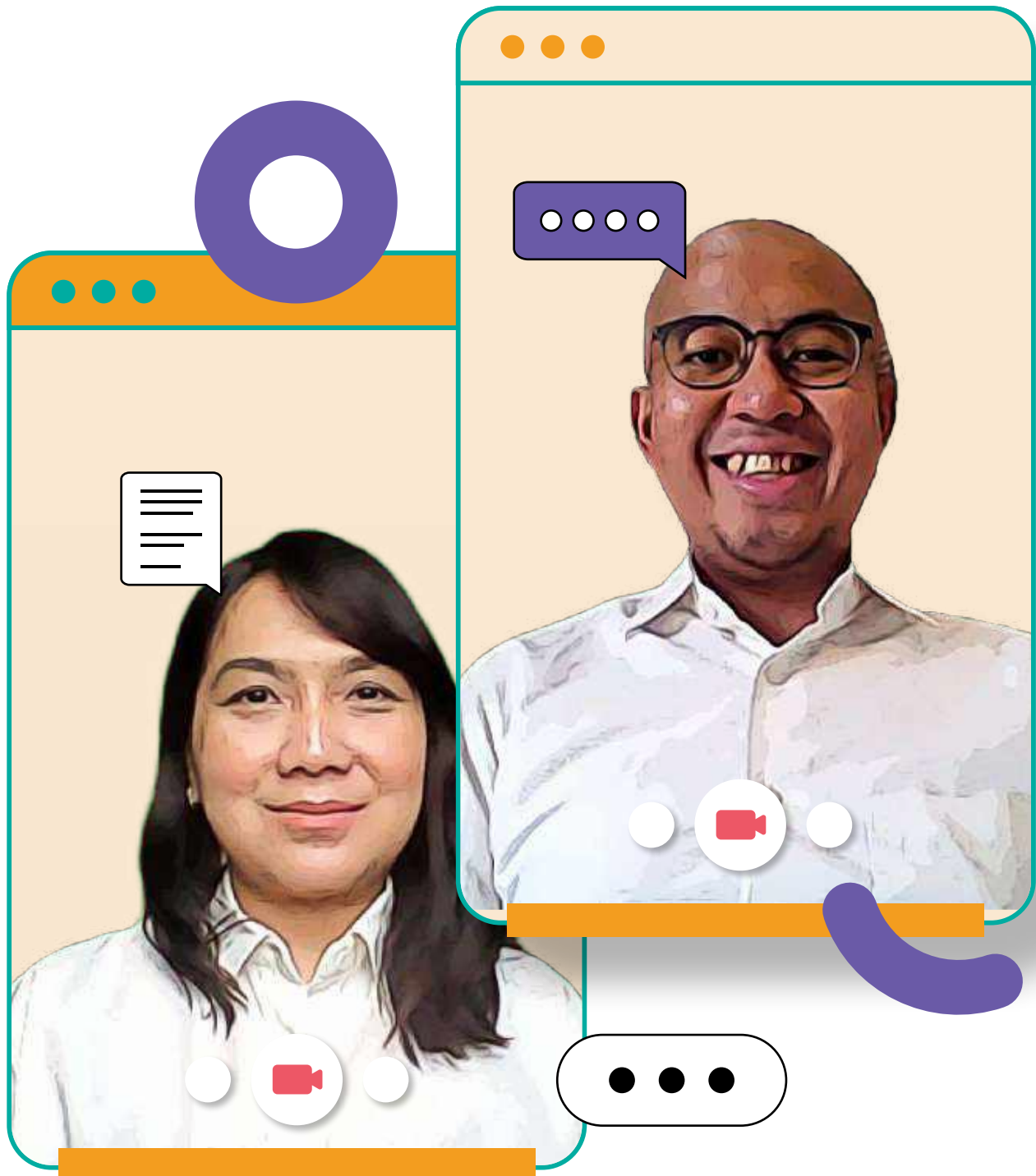
We are optimistic that with the support of OJK, all shareholders, DPP members, business partners and stakeholders, P3IEI will be able to be a part of increasing investor confidence in investing in the Indonesian Capital Market. Thank you for being with us all this time. With optimism and enthusiasm, we always strive to provide optimal service for the creation of a safe and comfortable Indonesian Capital Market for all of us.





Laporan Direksi

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS



< Pemegang Saham yang Terhormat, >

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi semua pihak, tidak terkecuali bagi industri keuangan. Tahun 2020 yang merupakan tahun pandemi membawa aura yang kurang positif bagi banyak pihak. Akan tetapi, di balik segala hal yang kurang positif sebagai akibat dari pandemi yang masih belum kunjung usai, kami di PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IED) tetap optimis menyongsong masa depan. Karena kami percaya, setelah badai pasti ada pelangi. Setelah masa-masa yang sulit pasti ada masa-masa yang indah.

Akibat dari pandemi di tahun 2020 ini, banyak penyesuaian yang kami lakukan. Mulai dari cara bekerja yang berubah dari tatap muka menjadi daring, hingga pelayanan yang mengoptimalkan sarana-sarana digital. Di dalam internal perseroan sendiri pun terjadi banyak penyesuaian seperti pergantian direksi dan juga perubahan format berbagai kegiatan. Perubahan dan penyesuaian ini tak lain dilakukan sebagai respon terhadap era hidup tatanan normal baru sebagai jaring pengaman dari dampak buruk pandemi. Perubahan dan penyesuaian ini dilakukan untuk tetap mengoptimalkan pelayanan kami kepada para pemangku kepentingan.

Dear Shareholders,

Year 2020 has been a tough year for all, including for financial industry. This year brings a less positive aura for many people. However, despite all the less positive aspects as a result from unfinished pandemic, we in SIPP-Securities Investor Protection Fund are still optimistic in welcoming the future. It is because we believe that after every storm there is a rainbow. After hard time there will come beautiful time.

Because of the pandemic, we are carrying many adjustments. For example, we adjust the way of doing thing from offline and face-to-face basis into online basis. In delivering services, we also optimize digital devices and instruments. In internal company itself, we do many changes such as change of directors and change of format for many activities. Changes and adjustments are carried out as a response to the new normal era as a safety net to avoid adverse impact from the pandemic. Changes and adjustments aim to maintain and optimize our services to the stakeholder.

Analisis atas Kinerja Perusahaan serta Perbandingan Hasil Kinerja

— Analysis of Company Performance and Comparison of Performance Results

- Berbagai usaha telah dijalankan perseroan untuk tetap mempertahankan kualitas pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui peningkatan perolehan DPP menjadi sejumlah Rp 214,52 miliar. Peningkatan DPP tersebut dicapai dari berbagai sumber diantaranya melalui kontribusi iuran keanggotaan tahunan Perantara Pedagang Efek (Sekuritas) dan Bank Kustodian yang menjadi Anggota DPP sebesar Rp 17,27 miliar dan juga melalui hasil investasi bersih atas pengelolaan DPP itu sendiri sebesar Rp 11,35 miliar.

Jika dibandingkan dengan nilai DPP di awal tahun 2020 yang sebesar Rp 189,08 miliar, maka terjadi peningkatan jumlah DPP pada akhir tahun 2020 yaitu sebesar Rp 25,44 miliar atau sebesar 13,45%. Kemudian, berdasarkan jumlah sub rekening efek (SRE) yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hingga akhir Desember 2020, sebanyak 2.154.523 investor di pasar modal Indonesia telah dilindungi oleh DPP dan memenuhi kriteria perlindungan investor. Jumlah investor pasar modal yang dilindungi tersebut bertambah sebanyak 804.497 SRE atau tumbuh 59,59% *year-to-date*. Pertumbuhan jumlah investor yang cukup signifikan tidak terlepas dari menurunnya tingkat imbal hasil investasi

Various efforts had been carried out by the company to maintain the quality of services provided to the Indonesian people. This was evidenced by the increase in IPF proceeded to an amount of Rp 214.52 billion. The increase in DPP was achieved from various sources, including through the contribution of annual membership fees for Brokers-Dealers (Securities) and Custodian Banks which became IPF Members of Rp17.27 billion and also through net investment returns on the management of the IPF itself amounting to Rp11.35 billion.

Compared to the IPF value at the beginning of 2020, which was Rp 189.08 billion, there was an increase in IPF at the end of 2020, namely Rp 25.44 billion or 13.45%. Then, based on the number of securities subaccounts (SRE) recorded at the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) until the end of December 2020, 2,154,523 investors in the Indonesian capital market had been protected by the IPF and meet the investor protection criteria. The number of protected capital market investors increased by 804,497 SRE or grew 59.59% year-to-date. The significant growth in the number of investors was inseparable from the decline in the return on investment in other instruments compared to

- pada instrumen lain dibandingkan dengan instrumen di pasar modal yang dapat terbilang cukup stabil, meskipun juga sempat mengalami penurunan akibat dampak dari merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia. Gencarnya kegiatan sosialisasi, edukasi dan promosi yang dilakukan oleh segenap pelaku pasar modal, termasuk Indonesia SIPF juga nampaknya cukup berhasil menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal.

Sementara itu nilai aset investor di pasar modal yang dilindungi oleh Indonesia SIPF berdasarkan data KSEI tersebut, sampai akhir Desember 2020 mencapai Rp. 4.229 triliun. Berbeda dengan jumlah investor yang meningkat di tahun 2020, maka nilai aset investor mengalami penurunan sebesar Rp 95 triliun atau -2,2% *year-to-date*. Hal ini sejalan dengan terjadinya penurunan kinerja di pasar modal selama tahun 2020. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia yang mencerminkan kinerja pasar saham secara *year-to-date* 2020 turun -0,47% dari 6.299,53 pada penutupan tahun 2019 menjadi 5.979,07 pada penutupan tahun 2020. Hal ini cukup wajar mengingat sepanjang tahun 2020, pasar modal dikelilingi oleh berbagai sentimen negatif yang memukul perekonomian Indonesia, bahkan ekonomi dunia karena adanya virus COVID-19.

Pada tahun 2020, meskipun di tengah keterbatasan yang ada, Indonesia SIPF telah berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan oleh OJK dalam melakukan pengembangan baik secara kelembagaan maupun internal operasional perusahaan. Setidaknya telah terdapat beberapa kajian yang telah diselesaikan termasuk antara lain namun tidak terbatas pada Kajian Penyempurnaan Model Bisnis dan Kelembagaan Perlindungan Pemodal, Kajian Kesiapan Menjadi Administrator Disgorgement Fund, serta Kajian Kenaikan Batas Ganti Rugi kepada Pemodal dimana untuk yang terakhir telah difinalisasikan di awal tahun 2021. P3IEI juga telah meningkatkan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan sebagai tindak lanjut dari adanya konversi hutang menjadi modal Dana Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP).

Selain itu, Indonesia SIPF berusaha untuk menjawab tantangan dalam meningkatkan *awareness* dan literasi pelaku pasar modal terhadap peran dan fungsi Indonesia SIPF di pasar modal. Indonesia SIPF terlibat dalam berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi yang berfokus pada sosialisasi secara daring bersama dengan berbagai Kantor Perwakilan (KP) BEI, Galeri Investasi, serta Anggota DPP. Selain itu Indonesia SIPF mengikuti kegiatan yang diselenggarakan baik oleh para stakeholder Pasar Modal Indonesia maupun internasional. Untuk pertama kalinya Indonesia SIPF berhasil berpartisipasi dalam kegiatan *workshop* yang diadakan oleh *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) serta melakukan pertemuan dengan *Securities Investor Protection Corporation* (SIPC), sebuah Lembaga Perlindungan Pemodal tertua di dunia dan kerap menjadi patokan bagi pendirian Indonesia SIPF. Dalam rangka merespon cepat atas perubahan pola kerja yang baru (*new normal*), Indonesia SIPF juga menyediakan layanan pesan melalui *WhatsApp Business* sebagai kanal komunikasi baru yang dapat memudahkan masyarakat luas dalam bertanya, konsultasi dan/atau melakukan pengaduan.

instruments in the capital market, which were relatively stable. However, it also experienced a decline due to the impact of the outbreak of COVID-19 in Indonesia. The ongoing socialization, education, and promotion activities carried out by all capital market players, including Indonesia SIPF, also seemed quite successful in attracting public interest to invest in the capital market.

Meanwhile, the asset value of investors in the capital market, which was being protected by Indonesia SIPF based on KSEI data, until the end of December 2020 reached Rp 4.229 trillion. In contrast to the increasing number of investors in 2020, the asset value of investors had decreased by Rp 95 trillion or -2.2% *year-to-date*. This was in line with the decline in performance in the capital market during 2020. The Composite Stock Price Index (IHSG) on the Indonesian Stock Exchange, which reflects the stock market performance *year-to-date* 2020, fell -0.47% from 6,299.53 in the closing of 2019 became 5,979.07 at the close of 2020. This was quite reasonable considering that throughout 2020, the capital market was surrounded by various negative sentiments that hit the Indonesian economy, even the world economy, due to the COVID-19 virus.

In 2020, despite the existing limitations, Indonesia SIPF had completed the tasks mandated by OJK in developing both institutionally and the company's internal operations. Several studies that had been conducted, including the Study on Improving the Business Model and Institutional Protection of Investors, Preparatory Study to Become Administrator of the Disgorgement Fund, and Study on the Increase in Compensation Limits for Investors which will be finalized in early 2021. P3IEI had also increased the Authorized Capital and Paid-up Capital as a follow-up of debt conversion to the Investor Compensation Reserve Fund (CGRP).

In addition, Indonesia SIPF sought to answer the challenge of increasing awareness and literacy of capital market players regarding the role and function of Indonesia SIPF in the capital market. Indonesia SIPF was involved in various educational and socialization activities that focus online socialization with various IDX Representative Offices (KP), Investment Galleries, and IPF Members. In addition, Indonesia SIPF participated in activities organized by Indonesian and international Capital Market stakeholders. For the first time, Indonesia SIPF participated in a workshop held by the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) and held a meeting with the Securities Investor Protection Corporation (SIPC), the oldest investor protection institution in the world and often the benchmark for establishing Indonesia SIPF. To respond to changes in the new work pattern (*new normal*), Indonesia SIPF also provided messaging services through the WhatsApp Business channel to make it easier for the wider community to ask, consult, and/or make complaints.

Gambaran dan Analisis Tentang Prospek Usaha

— Description and Analysis of Business Prospects

- Pada Tahun 2020, P3IEI telah berhasil memenuhi ekspektasi OJK yang disampaikan melalui *Key Performance Indicator* yakni; tersedianya bisnis model lembaga perlindungan pemodal, tersedianya laporan pelaksanaan simulasi penanganan klaim, tersedianya ketentuan tambahan terkait iuran keanggotaan DPP, dan tersedianya kajian kesiapan sebagai Administrator *Disgorgement Fund*. Selain itu P3IEI berpartisipasi dalam workshop yang diselenggarakan oleh IOSCO serta melakukan pertemuan dengan SIPC Amerika Serikat. Kegiatan tersebut dilakukan demi mendapatkan wawasan dan pelajaran guna penyempurnaan kajian pengembangan P3IEI di masa depan baik jangka pendek maupun panjang.

Dalam menjalankan bisnis pada tahun 2021 P3IEI tetap ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk industri pasar modal di tengah himpitan dan keterbatasan akibat pandemi COVID-19. Di pembukaan tahun, sebagai tindak lanjut dari adanya Kajian Kenaikan Batas Ganti Rugi Pemodal, P3IEI mencanangkan kenaikan Batasan Ganti Rugi Pemodal dari Rp100 juta per pemodal dan Rp50 miliar per Kustodian, menjadi Rp200jt per pemodal dan Rp100 miliar per Kustodian. Selain itu, P3IEI juga mencanangkan untuk melanjutkan kajian yang memiliki tindak lanjut dari kajian tahun sebelumnya seperti model bisnis, mengingat akan banyaknya pembahasan yang akan dilakukan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 P3IEI akan memfokuskan pada inisiasi yang bersifat membangun sebagai bentuk efisiensi kegiatan dan beberapa rencana strategis seperti usulan perubahan ketentuan terkait DPP dan PDPP serta pemenuhan tindak lanjut hasil kajian kesiapan Administrator *Disgorgement Fund* (DF).

In 2020, P3IEI succeeded in fulfilling OJK's expectations through Key Performance Indicators, namely; availability of business model for investor protection institutions, availability of reports on the implementation of claims handling simulations, availability of additional provisions related to IPF membership fees, and availability of readiness studies as Disgorgement Fund Administrator. In addition, P3IEI participated in workshops organized by IOSCO and held meetings with the United States SIPC. This activity was carried out to gain insights and lessons to improve P3IEI development studies in the future, both in the short and long term.

In doing business in 2021, P3IEI still wants to provide the best service for the capital market industry amid the constraints and limitations due to the COVID-19 pandemic. At the opening of the year, as a follow-up to the Investor Compensation Limit Increase Study, P3IEI plans to increase the Investor Compensation Limit from Rp100 million per investor and Rp50 billion per Custodian to Rp200 million per investor and Rp100 billion per Custodian. In addition, P3IEI also plans to continue studies as a follow-up from previous year's studies, such as business models, given the many discussions conducted in 2021. In 2021, P3IEI will focus on constructive initiatives as a form of activity efficiency and several strategic plans such as proposed changes provisions related to the IPF and IPF Institution as well as the fulfillment of the follow-up on the results of the Disgorgement Fund Administrator's Readiness Study.

Perkembangan Tata Kelola Perusahaan pada Tahun Buku

— Corporate Governance Development in The Book Year

- P3IEI memiliki komitmen penuh untuk menerapkan seluruh aspek dan praktik *Good Corporate Governance*. Sejak tahun 2017, P3IEI telah melakukan penilaian dan evaluasi atas penerapan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan bagi perilaku Manajemen dan karyawan P3IEI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian dan evaluasi tersebut meliputi 6 (enam) aspek pokok, yaitu:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan
2. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Dewan Komisaris
4. Direksi
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi
6. Aspek Lain

Indonesia SIPF is fully committed towards the implementation of the entire Good Corporate Governance practices and aspects. Since 2017, Indonesia SIPF has conducted assessment and evaluation on the implementation of GCG principles as the benchmark for Management and employee behaviour in conducting their roles and responsibilities. The assessment and evaluation cover 6 (six) main aspects, namely:

1. Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance
2. Shareholders and General Meeting of Shareholders (GMS)
3. Board of Commissioners
4. Directors
5. Information Disclosure and Transparency
6. Other aspects.

— Pada tahun 2020, P3IEI melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi biannual yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Tindak lanjut tersebut mencakup penyusunan pedoman *Business Continuity Model* yang disesuaikan dengan kondisi Pandemi COVID-19, evaluasi Pedoman dan Prosedur Perusahaan, serta pelaksanaan aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tercatat bahwa di tengah hambatan dalam kondisi pandemi COVID-19, P3IEI berhasil menggapai keberhasilan tata kelola Perusahaan dalam bentuk pencapaian KPI yang telah ditetapkan oleh OJK.

P3IEI juga menjaga aspek transparansi dalam tata kelola perusahaan dengan melakukan kegiatan audit sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu audit internal dan eksternal. Tercatat bahwa Laporan Keuangan P3IEI untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 dengan Laporan Keuangan DPP untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020, masing-masing menghasilkan pendapat audit berupa wajar dalam semua hal yang material. Selain itu, P3IEI juga mengungkapkan informasi keuangan maupun non-keuangan kepada para pemangku kepentingan dengan mempublikasikan Laporan Tahunan, buletin triwulanan, dan *press release* mengenai aktivitas dan kinerja Perusahaan.

Selama tahun 2020, P3IEI secara aktif menginisiasi hubungan dengan dunia internasional sebagai salah satu bentuk upaya Perusahaan untuk meningkatkan tata kelola dan layanan yang diberikan kepada Pemangku Kepentingan. Kerjasama ini bertujuan untuk memperoleh pembelajaran dalam rangka menyempurnakan kajian pengembangan yang dilakukan sesuai perannya sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Kerjasama dengan lembaga luar negeri maupun internasional yang dilaksanakan oleh P3IEI di tahun 2020 antara lain adalah partisipasi di dalam *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) dan pertemuan dengan *Securities Investor Protection Corporation* (SIPC).

Di tahun 2020 pula P3IEI telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility and Sustainability* (CSR&S) berupa dukungan bagi pengembangan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) dalam bentuk kompetisi *Business Plan* yang diikuti oleh Galeri Investasi Terbaik dari setiap wilayah kerja Kantor Perwakilan BEI seluruh Indonesia. Indonesia SIPF sebagai perusahaan anak Self-Regulatory Organization (SRO) bermaksud untuk turut andil dalam kemajuan pasar modal Indonesia dengan memberikan dukungan pada pengembangan kegiatan Galeri Investasi BEI sebagai ujung tombak pelaksana kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal di masyarakat. Diharapkan dari kegiatan ini akan dapat terjalarnya kerjasama yang terus berkelanjutan dan berkesinambungan antara Galeri Investasi BEI dan Indonesia SIPF, sehingga bersama-sama dapat berperan aktif dalam memajukan pasar modal Indonesia.

In 2020, Indonesia SIPF conducted a follow-up on the result of biannual evaluation that was carried out in 2019. The follow-up actions include the establishment of Business Continuity Model Guidelines which is done with respect to current COVID-19 Pandemic-related conditions, evaluation of Corporate Guidelines and Procedures, and execution of Corporate Social Responsibilities Activities. It has been noted that Indonesia SIPF has managed to succeed in its Corporate Governance aspects by achieving the Key Performance Indicators set by the Financial Services Authority despite the challenges posed by COVID-19 Pandemic.

Indonesia SIPF also maintains the transparency within its corporate governance aspects by carrying out two audit activities annually, namely internal audit and external audit. It has been noted that Indonesia SIPF Financial Statements for the Years Ended 31 December 2020 and 2019 along with the DPP Financial Statements for the Year Ended 31 December 2020 received qualified opinion in all material respects from their respective auditors. Furthermore, Indonesia SIPF also discloses both financial and non-financial information to the stakeholders by publicizing Corporate Annual Report, quarterly bulletins, and press releases on Corporate activities and performance.

Throughout the year of 2020, Indonesia SIPF actively initiated close working relationships on an international scale as one of its efforts to improve the governance and services catered towards its stakeholders. This collaboration is aimed to acquire deeper insights and knowledge in order to refine the execution of development studies done within its role as Investor Protection Fund Provider. The collaborations with foreign or international institutions that were conducted by PT P3IEI (Indonesia SIPF) in 2020 were namely participation within the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) as well as collaborative meeting with Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

In 2020, P3IEI also executed Corporate Social Responsibility and Sustainability (CSR&S) to support the development of the Indonesia Stock Exchange Investment Gallery (GI BEI) in the form of a Business Plan competition which was participated by the Best Investment Galleries from each IDX Representative Office throughout Indonesia. Indonesia SIPF, as a subsidiary company of the Self-Regulatory Organization (SRO), intended to take part in the progress of the Indonesian capital market by providing support for the development of the IDX Investment Gallery activities as the primary tool in implementing capital market socialization and education activities in the community. We hope that from this activity, there will be a continuous and sustainable collaboration between the IDX Investment Gallery and Indonesia SIPF so that together we can play an active role in advancing the Indonesian capital market.

Pengelolaan Human Capital

— Human Capital Management

☉ Sumber daya manusia merupakan salah satu aset utama yang menyokong keberhasilan perusahaan. Keberagaman kompetensi dan karakteristik individu sangatlah penting demi tercapainya visi dan misi perusahaan. Hingga kuartal ketiga tahun 2020, Perusahaan memiliki 9 orang karyawan. Tercatat bahwa 5 orang di antaranya atau sekitar 55,56 persen merupakan lulusan dari

Human resources are one of the main assets that support the success of the company. Diversity of competencies and individual characteristics is crucial for the achievement of the company's vision and mission. As of the third quarter of 2020, the Company had nine employees. It was noted that 5 of them, or about 55.56 percent are graduates of the master program (S2),



program magister (S2), sedangkan 4 orang sisanya atau sekitar 44,44 persen merupakan lulusan dari program S1. Adapun secara demografis, 2 orang atau sekitar 22 persen karyawan Perusahaan adalah wanita. Sedangkan di akhir tahun, salah satu karyawan telah terpilih oleh Pemegang Saham serta lolos fit & proper dari OJK untuk naik menjadi Direksi P3IEI, sehingga komposisi karyawan menjadi 8 orang di akhir tahun 2020. Hal ini juga menunjukkan besarnya peluang untuk pengembangan karir karyawan yang dapat menunjukkan potensinya.

Demi menunjang kualitas sumber daya yang dimiliki, P3IEI dengan senantiasa mengadakan training serta sertifikasi untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh karyawan P3IEI seperti training pengelolaan strategi menggunakan *Balance Scorecard*, pelatihan basic leadership, program komunikasi bisnis, pelatihan *audit report writing*, ISO 2231, pelatihan pengelolaan PPh 21 yang efektif, dan pelatihan optimalisasi penggunaan *Accurate Software Accounting V.4*, serta beragam *sharing session* yang dilakukan sepanjang tahun dan berkala secara internal guna menunjang softskill karyawan.

Dalam mengatasi Pandemi COVID-19, P3IEI senantiasa tanggap dan serius dalam bergerak menangani dan beradaptasi dengan kebijakan yang ada baik dari pemerintah maupun internal perusahaan serta koordinasi dengan grup perusahaan SRO. P3IEI telah menerbitkan serangkaian kebijakan diantaranya, pengecekan kondisi karyawan dan keluarga rutin harian, penggunaan skema *split operation* demi tetap memperhatikan fungsi perusahaan dan kualitas layanan, mengharuskan penggunaan *non face-to-face platform*, panduan *social distancing*, himbauan penggunaan transportasi *non-massal*, peniadaan tugas dinas baik luar negeri maupun dalam negeri, penyediaan fasilitas disinfektan di lingkungan kantor secara reguler, dsb. Selain itu dalam membantu edukasi masyarakat serta karyawan, P3IEI membagikan berbagai infografis melalui kanal media sosial dan *website* perseoran serta pemasangan poster himbauan di sudut-sudut kantor.

while the remaining four people, or approximately 44.44 percent, were graduates of the bachelor program. As for demographics, two people or about 22 percent of the Company's employees are women. Meanwhile, at the end of the year, one of the employees had been selected by the Shareholders and passed the fit & proper from OJK to become the Board of Directors of P3IEI, so that the employee composition changed to 8 people by the end of 2020. This showed extensive opportunities for employees to advance their career development for those who can show their potentials.

To support the quality of its resources, P3IEI continuously provided training and certification to improve the quality of services provided by P3IEI employees, such as strategic management training using a Balanced Scorecard, basic leadership training, business communication programs, audit report writing training, ISO 2231, management training Effective PPh 21, and training on optimization of the use of Accurate Accounting Software V.4 as well as various sharing sessions conducted throughout the year and periodically internally to support employee soft skills.

In dealing with the COVID-19 Pandemic, P3IEI was always responsive and serious in dealing and adapting to existing policies from the government, internal companies, and coordinating with the company's SRO group. P3IEI issued a series of procedures including routinely checking of employee and family conditions, the use of a split operation scheme to pay attention to company functions and service quality, requiring the use of non-face-to-face platforms, social distancing guidelines, calling for non-mass transportation use, eliminating official duties both overseas and domestically, provision of disinfectant facilities in the office environment regularly, etc. In addition, in assisting the education of the public and employees, P3IEI distributed various infographics through social media channels and the company's website, as well as installing appeal posters in office corners.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Direksi

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Komite Klaim

— Claim Committee

- Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat kejadian kehilangan aset Pemodal yang membutuhkan pembayaran ganti rugi dengan menggunakan DPP, sehingga tidak terdapat penunjukan anggota Komite Klaim dan pelaksanaan kegiatan Komite Klaim.

Throughout the year of 2020, there was no event involving loss of investor assets that required compensation using the Investor Protection Fund. Therefore, there was neither the appointment of Claim Committee members nor execution of Claim Committee activities.

Komite Investasi

— Investment Committee

- Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Investasi bahwa Komite Investasi mengadakan Rapat Komite secara berkala setiap bulan, maka sepanjang tahun 2020, P3IEI telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali Rapat Komite. Dengan rincian 12 (dua belas) kali rapat bulanan dan 1 kali rapat adhoc. Kegiatan investasi dilakukan dengan mempertimbangan Panduan Kebijakan Investasi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:

- Kondisi perekonomian secara umum baik pada sektor perbankan / pasar uang maupun pasar modal;
- Kebutuhan likuiditas minimal untuk DPP dengan mempertimbangkan kebutuhan ganti rugi atas kehilangan aset Pemodal selama periode klaim;
- Pilihan investasi yang berpedoman kepada aturan yang ditetapkan oleh OJK yaitu pada Surat Berharga Negara dan/ atau Deposito Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Konsekuensi aspek perpajakan atas keputusan investasi;
- Total return yang optimal dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan kebutuhan likuiditas.

Dengan mengedepankan aspek yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan DPP tersebut, hasil investasi bersih DPP di tahun ini mengalami penurunan dari Rp8,16 Miliar pada tahun 2019 menjadi Rp7,94 Miliar pada tahun 2020. Sedangkan rata-rata bulanan hasil investasi bersih DPP pada tahun 2019 dibukukan sebesar Rp661,46 Juta. Hasil investasi bersih tertinggi diperoleh pada Bulan Januari 2020 yaitu sebesar Rp1,05 Miliar. Pendapatan investasi DPP di bulan Januari mengalami kenaikan dibandingkan bulan-bulan lainnya, peningkatan ini berasal dari realisasi keuntungan dari penjualan SBN seri FRO059 di bulan Agustus sebesar Rp510 Juta. Sedangkan terendah diperoleh pada Bulan November 2020 yaitu sebesar Rp537,03 Juta, yang disebabkan oleh tren penurunan rate deposito sepanjang tahun 2020.

As instructed in the Investment Committee Charter, in carrying out its duties and responsibilities, the Investment Committee holds Committee Meetings regularly every month, so throughout 2020, P3IEI had held 13 (thirteen) Committee Meetings. With details of 12 (twelve) monthly meetings and one ad hoc meeting. Investment activities were carried out by considering the Investment Policy Guidelines owned by the Company, as follows:

- General economic conditions, both in the banking/money market and capital market sectors;
- Minimum liquidity requirement for IPF by considering the need for compensation for the loss of Investor assets during the claim period;
- Investment options that are guided by the rules set by the OJK, namely Government Securities and / or Bank Deposits owned by the Government of the Republic of Indonesia;
- The consequences of tax aspects on investment decisions;
- The optimal total return by considering the level of risk and liquidity requirements.

By prioritizing the aspects taken into consideration in managing the IPF, the IPF's net investment return this year had decreased from Rp8.16 billion in 2019 to Rp7.94 billion in 2020. Meanwhile, the average monthly IPF net investment return in 2019 was recorded at Rp661.46 million. The highest net investment return was obtained in January 2020, amounting to Rp1.05 billion. IPF investment income in January increased compared to other months; this increase came from realizing a profit from the sale of SBN series FRO059 in August, amounting to Rp510 million. Meanwhile, the lowest was obtained in November 2020, namely Rp537.03 million, caused by the downward trend in deposit rates throughout 2020.

Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal dan Hukum

Corporate Secretary, Investor Protection, and Legal Unit

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsi dan tugas yang dimilikinya terkait dengan kebutuhan pemangku kepentingan P3IEI. Beberapa capaian dalam eksekusi tersebut mencakup kegiatan hubungan dengan media, sosialisasi lembaga, dan pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan. Pada tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan sejumlah capaian kegiatan berupa pembuatan rilis pers kepada media dan masyarakat, sosialisasi kepada pemangku kepentingan melalui berbagai media (buletin triwulan, situs web, pembuatan Laporan Tahunan dan Laporan Kegiatan), keikutsertaan dalam International Organization of Securities Commissions (IOSCO), kerjasama dengan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dari negara lain yaitu Securities Investor Protection Corporation (SIPC), serta pengembangan layanan portal pemodal dalam rangka peningkatan proteksi dan keterbukaan informasi

Throughout the year of 2020, the Corporate Secretary has carried out its relevant functions and roles related to the needs of Indonesia SIFP's stakeholders. In 2020, Corporate Secretary carried out several breakthrough of events, namely publication of press release for the media and the society at large, socialization aimed towards stakeholders using various forms of media (quarterly bulletin, website, creation and publication of Annual Report and Activities Report), participation in the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), collaboration with foreign Investor Protection Fund Provider, namely the Securities Investor Protection Corporation (SIPC), and development of investor portal services in order to improve protection and information transparency aspects.

Pengawasan Internal dan Kepatuhan

Internal Control System

Kami berkomitmen penuh untuk menyediakan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi anggota DPP sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang menjadi mandat dalam tugas kami, salah satunya melalui evaluasi terhadap sistem pengendalian internal perusahaan di tahun 2020. Keberhasilan utama kami dalam meningkatkan sistem pengawasan internal dan kepatuhan mencakup tiga aspek. Aspek pertama adalah penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perusahaan dengan metode *Balanced Scorecard*, serta Standar Kinerja dan Evaluasi Penilaian Kinerja untuk Karyawan berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI). Aspek kedua adalah peningkatan sistem penunjang maupun pedoman kerja perusahaan, yaitu pengembangan sistem penunjang operasional berbasis teknologi informasi, pelaksanaan evaluasi serta pembaruan *Standard Operating Procedure* (SOP) Perusahaan, dan pelaksanaan kegiatan *Good Corporate Governance* (GCG). Aspek terakhir adalah aktivitas pemantauan dan evaluasi, baik melalui rapat koordinasi pemantauan kinerja maupun kegiatan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan.

We are fully committed to provide the best protection and services for Investor Protection Fund members as mandated by the roles and responsibilities of our function within the company, with one of them being the 2020 evaluation of corporate internal control system. Our major milestones in refining the internal control and compliance system involve three aspects. The first aspect is the establishment of Corporate Strategic Plan and Corporate Work Plan in accordance with the Balanced Scorecard method, as well as Employee Performance Standards and Performance Assessment Evaluation based on Key Performance Indicators (KPI). The second aspects is the refinement of corporate supporting system and work guidelines, namely the development of IT-based operational supporting system, execution of evaluation and update on Corporate Standard Operating Procedure, and execution of Good Corporate Governance Activities. The third and last aspect is monitoring and evaluation activities, both through performance supervision coordination meetings as well as internal investigative activities conducted by the Internal Control and Compliance Unit.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Changes in The Composition of The Board of Directors and The Reasons of Changes

Berdasarkan RUPS pada tanggal 26 Juni 2020 telah disetujui perubahan anggota direksi yang dicantumkan pada Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., berkedudukan di Jakarta Selatan yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-AH.01.03-0272220 serta Keputusan yang tertera pada Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 28 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., berkedudukan di Jakarta Selatan yang didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-AH.01.03-0393217.

Based on the General Meeting of Shareholders on June 26, 2020, it was approved that the changes in the members of the board of directors were stated in the Notary Deed Number 12 dated June 26, 2020 made by Notary Eko Putranto, SH, domiciled in South Jakarta which was registered with the Ministry of Law and Human Rights with Number AHU-AH.01.03 -0272220 as well as the Decree stated in the Notary Deed Number 17 dated September 28, 2020 made by Notary Eko Putranto, SH, domiciled in South Jakarta which was registered with the Ministry of Law and Human Rights with Number AHU-AH.01.03-0393217.

NAMA JABATAN. Position Title	MASA JABATAN. Length of Service	
	2019-2020	2019-2020
Direktur Utama • President Director	Ignatius Girendroheru Hingga 26-06-2020 Until 26-06-2020	Narotama Aryanto Mulai 28-09-2020 Starting 28-09-2020
Direktur • Director	Widodo Hingga 28-09-2020 Until 28-09-2020	Mariska Aritany Azis Mulai 28-09-2020 Starting 28-09-2020

Kata Penutup

— Closing Remarks

- ⦿ Akhir kata, capaian kami di tahun 2020 bukan hanya hasil kami sendiri melainkan juga kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan. Tanpa Anda semua, kami tidak mungkin melangkah sejauh ini. Dengan optimisme dan keyakinan, kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik guna menciptakan rasa yakin dan percaya terhadap investasi di pasar modal. Terima kasih telah bersama kami selama ini, dan kami akan terus ada untuk Anda semua.

Finally, our accomplishment in 2020 was not solely because of our effort. It also because of the contribution of various parties around us. Without them and their contributions, it was impossible for us to reach to the point we are at right now. With optimism and confidence, we always do our best to give the excellent services to ensure and deliver a sense of confidence and trust to invest in capital market. Thank you for being with us all this time and we will always be there for all of you.

Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020

— Responsibility for The 2020 Annual Report

- ⦿ Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris dan Direksi P3IEI menyampaikan Laporan Tahunan P3IEI tahun 2020 kepada Para Pemegang Saham. Dengan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas amanat yang telah diberikan selama ini, serta kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan P3IEI tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

With God's blessing and grace, the Board of Commissioners and Directors of Indonesia SIPF delivered the 2020 Annual Report of Indonesia SIPF to the Shareholders. With this, let us express our gratitude for the mandate given so far and the well-established cooperation so far. We, the undersigned, declare that all information in the 2020 Indonesia SIPF Annual Report has been published in total and is fully responsible for the accuracy of the contents of the company's annual and financial statements.



Dewi Arum Prasetyaningtyas

KOMISARIS UTAMA

President Commissioner



Roni Gunardi

KOMISARIS

Commissioner



Narotama Aryanto

DIREKTUR UTAMA

President Director



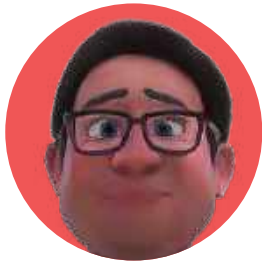
Mariska Aritany Azis

DIREKTUR

Director

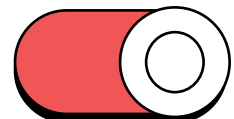


02



Profil Perusahaan

Company Profile





Informasi Umum

GENERAL INFORMATION

Nama dan Domisili Perusahaan

> Company Name and Domicile

**PT. Penyelenggara Program
Perlindungan Investor Efek Indonesia (PT
P3IEI)**

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

>> Based in Jakarta, Indonesia

Alamat Perusahaan

> Company Address

Indonesia Stock Exchange Building

Tower 2, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

- Phone +6221 - 5155553
- Fax +6221 - 5155556
- Email: helpdesk@indonesiasipf.co.id
- www.indonesiasipf.co.id

Tanggal Pendirian

> Date of Establishment

7 Desember 2012 • December 7, 2012

Modal Dasar

> Authorized Capital

Rp 240 Miliar • Rp 240 Billion

Modal Ditempatkan

> Issued Capital

Rp 210 Miliar • Rp 210 Billion

Kepemilikan

> Ownership

33.33%

Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
• Indonesia Clearing and Guarantee Corporation

33.33%

Bursa Efek Indonesia (BEI)
• Indonesia Stock Exchange

33.33%

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
• Indonesia Central Securities Depository

Jumlah Pegawai

> Number of Employees

Per Desember 2020 sebanyak 9 orang

• As of December 2020 there were 9 people



Dasar Hukum Pendirian

› Legal Basis of Establishment

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

- Law of the Republic of Indonesia (UU) Number 8 of 1995 concerning Capital Markets

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal

- Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 49/POJK.04/2016 concerning Capital Protection Funds

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

- Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 50/POJK.04/2016 concerning Providers of Investor Protection Funds

Akta Pendirian Perusahaan No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Publik

- Deed of Establishment of Company Number 16 December 7, 2012 made before Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Masters of Notary, Public Notary

Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

- Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) Number Kep-43/D.04/2013 dated 11 September 2013 concerning Granting of Business Licensing for the Provider of Capital Protection Funds to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Akta Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor No. 10 tanggal 26 Juni 2020 dibuat dihadapan Eko Putranto, Sarjana Hukum, Notaris

- Deed of Amendment to Increase of Issued / Paid Up Capital No.10 dated June 26, 2020. Made before Eko Putranto, Bachelor of Law, Notary

Riwayat Singkat Perusahaan

BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

Tim Studi yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-LK (sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut "OJK") pada tahun 2007 telah melakukan riset lebih lanjut mengenai pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia. Tim studi tersebut merekomendasikan untuk dapat mempertimbangkan pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam Industri Pasar Modal Indonesia dengan membangun infrastruktur secara memadai yang antara lain meliputi peraturan dan kesiapan para pelaku Pasar Modal.

Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program tersebut dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank 2010-2014 pada Strategi 5, Program 2 mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Menyadari pentingnya Dana Perlindungan Pemodal sebagai Skema Perlindungan Pemodal, OJK mengeluarkan kebijakan mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal dengan menyediakan dasar hukum bagi pembentukan dan kegiatan operasionalnya.

Dalam kurun waktu 2010 hingga 2012, telah dilakukan kelanjutan riset untuk mempersiapkan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal oleh Tim PT Bursa Efek Indonesia mengenai kelayakan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Selanjutnya pada 23 September 2012, Technical Assistant dari Asian Development Bank (ADB) No. 7466 (INO) merekomendasikan pendirian Perusahaan atau Institusi baru sebagai wadah Perlindungan Pemodal.

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kajian-kajian tersebut diatas, pada tanggal 7 Desember 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) didirikan sebagai Perusahaan yang akan menyelenggarakan Program Dana Perlindungan Pemodal. Dengan Program dan Entitas yang telah dipersiapkan untuk membangun keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia, OJK menerbitkan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-715/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) ["Peraturan VI.A.4"] serta Peraturan VI.A.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-716/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) ["Peraturan VI.A.5"] yang kemudian dikonversikan dan digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, keduanya tertanggal 2 Desember 2016.

Dengan mengacu pada Peraturan tersebut serta dengan diterbitkannya izin usaha sebagai PDPP dari OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, maka P3IEI atau yang dikenal juga dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) secara resmi menjadi

Study Team formed by Indonesia Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency or Bapepam-LK (now became Financial Services Authority, from now on referred to "FSA-Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in 2007 conducted further research about the establishment of Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market. The team recommended establishing the Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market Industry by developing adequate infrastructure that comprises regulations and readiness of Capital Market participants, among others.

In 2010, the Ministry of Finance outlined the plan to establish the Investor Protection Program in the Capital Market and Non-Bank Financial Industry Master Plan 2010 - 2014, Strategy 5, Program 2 regarding the Establishment of Investor Protection Fund. Realizing the importance of the Investor Protection Fund as a Protective Scheme for investors, the OJK released a policy regarding the Establishment of Investor Protection Fund by providing a legal basis for its establishment and operations.

From 2010 to 2012, further research was carried out to prepare the Establishment of Investor Protection Funds by the Indonesia Stock Exchange Team on the feasibility of Establishing Investor Protection Funds. Subsequently, on September 23, 2012, Technical Assistant from the Asian Development Bank (ADB) No. 7466 (INO) recommended establishing a new company or institution as a place for investor protection.

Based on the needs and studies mentioned above, on December 7, 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) was established to conduct the Investor Protection Fund Program. With the Program and Entity being prepared to develop safety and convenience in investing at Indonesia Capital Market, the OJK issued the Regulation of Bapepam-LK Number VI.A.4 with Attached decree of the Chairman of Bapepam-LK Decision Number KEP-715 / BL / 2012 dated December 28, 2012, regarding Investor Protection Fund (IPF) ["Regulation VI.A.4"] and Regulation VI.A.5 with Attached Decree of the Chairman of Bapepam-LK's Number KEP-716 / BL / 2012 dated December 28, 2012, regarding Investor Protection Fund Institution (IPF Institution) ["Regulation VI.A.5"] which has been converted to Financial Service Authority Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund and POJK No. 50/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund Institution, both are issued on December 2, 2016.

By referring to the Regulation VI.A.4 and Regulation VI.A.5 and as well with the issuance of an operating permit as IPF Institution from OJK by the Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number Kep-43 / D.04 / 2013 dated September 11, 2013, regarding the Operating Permit for IPF Institution, granted to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI), then the P3IEI which is also known as Indonesia SIPF, officially became the Company authorized as an IPF Institution. In 2020 there have been 105 (one hundred and five) Brokers and 22 (twenty-two) Custodian Banks that administered Securities Accounts that were members of the IPF.



Perusahaan yang memiliki kewenangan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Pada tahun 2020 telah terdapat 105 (seratus lima) Perantara Pedagang Efek dan 22 (dua puluh dua) Bank Kustodian yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah yang menjadi anggota DPP.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan Pemodal di Pasar Modal Indonesia maka dibutuhkan penyediaan dana cadangan yang cukup memadai guna memberikan ganti rugi kepada Pemodal. Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) merupakan dana yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal oleh P3IEI yang memiliki kewenangan untuk menatausahakan dan mengelola dana cadangan dimaksud. Pada tanggal 6 Agustus 2015 diadakan Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). CGRP tersebut secara keseluruhan bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Penggunaan CGRP hanya dapat dilakukan untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal atas hilangnya aset pemodal sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Realisasi atas penggunaan CGRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 Perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh P3IEI apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi Pemodal dan harus dimohonkan persetujuan kepada OJK untuk menjadi DPP.

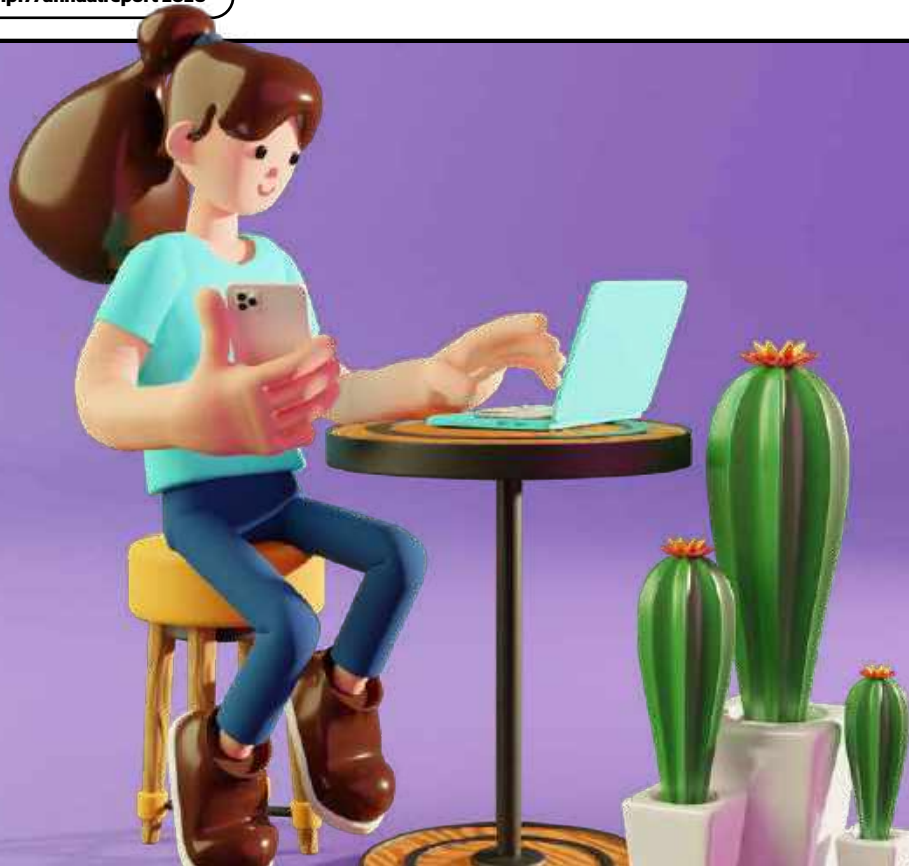
Pada 2015, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2015 bertepatan dengan 38 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, batasan paling tinggi ganti rugi pemodal ditetapkan menjadi Rp 100 juta per Pemodal atau naik 300% dari Rp 25 juta per Pemodal dan Rp 50 miliar per Kustodian yang tertuang pada Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. 46/D.04/2015.

Sehubungan dengan kewajiban Bank Kustodian menjadi anggota Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam angka 9 Peraturan Nomor VI.A.4 sebagaimana telah digantikan dengan POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, mulai berlaku sejak 1 Januari 2016, luran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal dihitung dengan mengalikan jumlah seluruh faktor risiko dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan nilai aset Pemodal yang dititipkan. Adapun faktor-faktor risiko dimaksud adalah risiko Pemodal, risiko kustodian dan risiko aset Pemodal. Penghitungan faktor risiko dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2015 Tentang luran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Untuk Dana Perlindungan Pemodal. Setelah dilakukan penghitungan, maka didapatkan jumlah seluruh faktor risiko sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) yang kemudian dituangkan melalui Surat Keputusan Direksi P3IEI No. KEP-00001/P3IEI/DIR/0116 tentang Besaran Faktor Risiko untuk luran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Tahun 2016.

To increase investors' confidence in the Indonesia Capital Market, the provision of adequate reserve funds to provide compensation to investors is highly needed. Investors Compensation Reserves (also known as "Cadangan Ganti Rugi Pemodal" or "CGRP") is a fund that can be used at any time to provide compensation to the investors by Indonesia SIFP who reserves the authority to administer and manage the reserve fund. On August 6, 2015, an Agreement of Investors Compensation Reserves (ICR) was entered into between Indonesia Stock Exchange (also known as "PT Bursa Efek Indonesia" or "BEI"), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (also known as "PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia" or "KPEI"), Indonesian Central Securities Depository (also known as "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia" or "KSEI") and Indonesia Securities Investor Protection Fund (also known as "PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia" or "P3IEI"). ICR as a whole totaled Rp150,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiahs). The use of ICR only permits to compensate for the loss of Investors' assets as referred to in POJK No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund. Realization on the use of ICR as referred to in the Agreement only implemented by Indonesia SIFP if the IPF is not sufficient to compensate the Investors and should be applied to OJK for approval.

In 2015, precisely on August 10, 2015, to coincide with the 38th anniversary of the reactivation of the Indonesian Capital Market, which was attended by President Joko Widodo, the highest limit for investor compensation was set at Rp 100 million per Investor or an increase of 300% from Rp25 million per Investor and Rp50 billion per custodian as stated in the Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number 46/D.04/2015.

Regarding the Custodian Bank's obligation to be a member of Investor Protection Fund as referred to in point 9 of Regulation Number VI.A.4, which later been converted to Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund, as per January 1, 2016, the Annual Membership Fee of Custodian Bank for Investor Protection Fund is calculated by multiplying the total number of risk factors with 0,001% (one hundred thousand) of the monthly average on investors' asset value deposited. The risk factors include the investors' risk, custodial risk, and investors' asset risk. The calculation of risk factors was conducted under the Financial Services Authority Circular No. 30 / SEOJK.04 / 2015 concerning the Annual Membership Fee of Custodian Bank for Investor Protection Fund. After the calculation, the number of all risk factors resulting at 0.23 (zero points two-three) was obtained, outlined by Indonesia SIFP Board of Directors' Decree Number KEP-00001 / P3IEI / DIR / 0116 regarding the Number of Risk Factors for Annual Membership Fee of Custodian Bank 2016.



Kegiatan dan Bidang Usaha

CORPORATE ACTIVITIES AND SCOPE OF BUSINESS

○ Sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Publik. Pasal 3 berhubungan dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha.

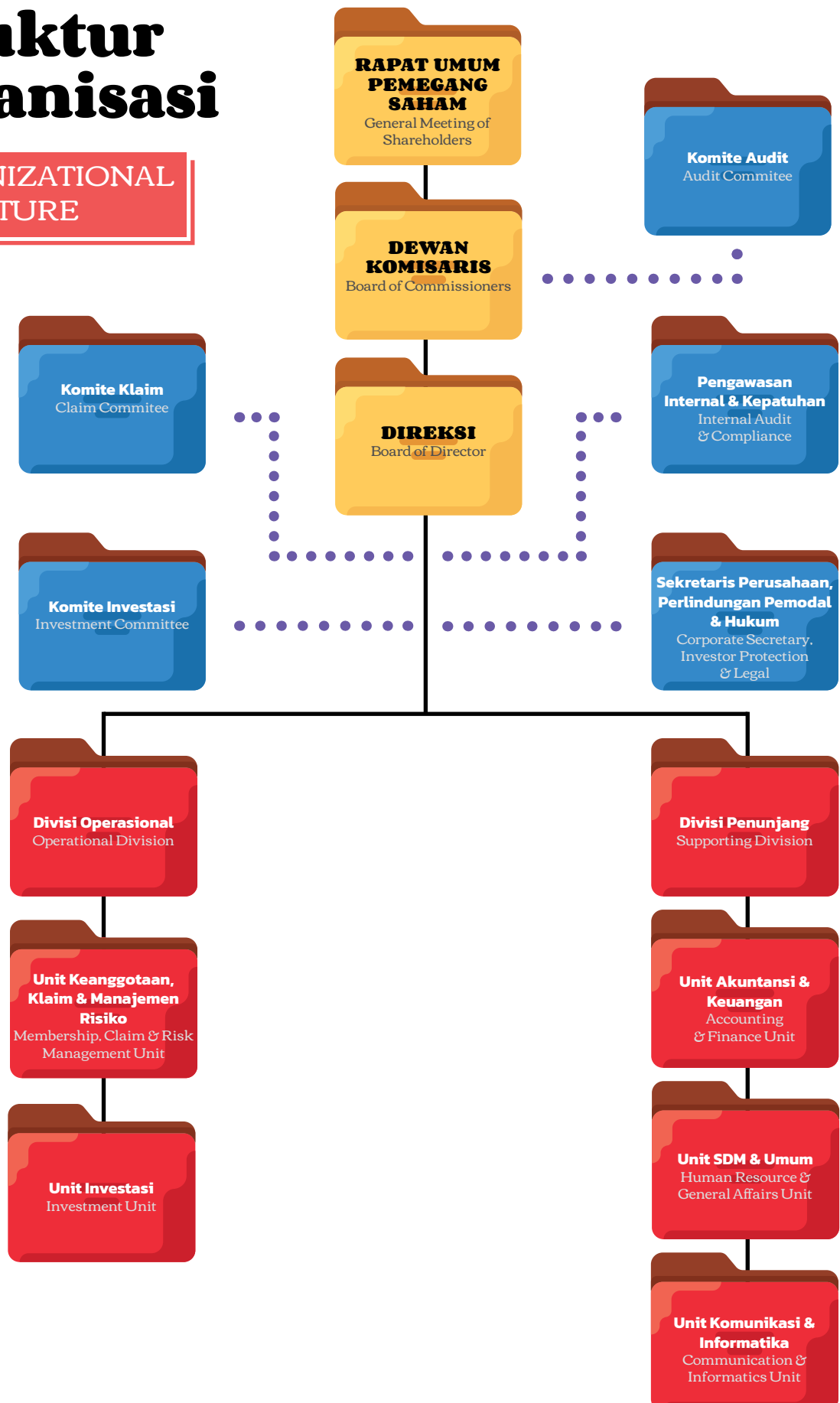
1. Maksud dan tujuan Perusahaan ialah berusaha dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan dana yang dipergunakan untuk melindungi aset Pemodal di Pasar Modal Indonesia.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu:
 - a. Menatausahakan dan mengelola dana perlindungan aset Pemodal di Pasar Modal Indonesia;
 - b. Melakukan investasi atas dana perlindungan aset Pemodal di Pasar Modal Indonesia;
 - c. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan Pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim;
 - d. Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan aset Pemodal di Pasar Modal Indonesia;
 - e. Melakukan tindakan untuk pembelian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim dan ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan..

In accordance with Company Establishment Deed No. 16 December 7, 2012 made before Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Masters of Notary, Public Notary. Article 3 relates to the Purpose and Objectives and Business Activities mentioned:

1. The purpose and objective of the Company is to engage in the field of administration and management of funds used to protect investor assets in the Indonesian Capital Market.
2. To achieve the aims and objectives above the Company can carry out business activities, namely:
 - a. Administer and manage capital asset protection funds in the Indonesian Capital Market;
 - b. Invest in funds to protect investor assets in the Indonesian Capital Market;
 - c. Examining, verifying, analyzing claims filed by investors in the Indonesian Capital Market and paying claims;
 - d. Receive additional funds and / or collect fees in connection with activities to protect investor assets in the Indonesian Capital Market;
 - e. Take action to purchase funds that have been issued from the Investor Asset Protection Fund for payment of claims and participate in legal proceedings both inside and outside the Court.

Struktur Organisasi

ORGANIZATIONAL STRUCTURE



Visi dan Misi

VISION AND MISSION

VISION

MENJADI PENYELENGGARA
DANA PERLINDUNGAN
PEMODAL DI INDONESIA YANG
TERPERCAYA.

To be the trusted Investor Protection Fund
Institution in Indonesia.

MISSION

MENINGKATKAN KEAMANAN
BERINVESTASI DI
PASAR MODAL MELALUI
PEMBENTUKAN DANA
PERLINDUNGAN PEMODAL.

To improve the safety in investing at the Capital
Market through the establishment of Investor
Protection Fund.

Budaya dan Nilai Perusahaan

CORPORATE CULTURE AND VALUE

- P3IEI memiliki nilai-nilai, budaya dan norma perilaku yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam lingkungan kerja sehari-hari oleh segenap pimpinan dan karyawan Perusahaan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Perusahaan. Nilai inti dari Perusahaan adalah sebagai berikut:

P3IEI has values, culture and norms of behavior that must be obeyed and applied in the daily work environment by all leaders and employees of the company in order to realize the company's vision, mission and goals. The core values of the company are as follows:

I - P R O T E C T

Integritas. Integrity

- ▢ Selalu menjaga perilaku dan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai serta memegang teguh prinsip dan kode etik yang berlaku.

Always maintain behavior and act consistently in accordance with the values, as well as uphold the principles and code of ethics.

Professionalism. Profesionalisme

- ▢ Selalu menampilkan hasil kinerja yang terbaik sesuai dengan tuntutan profesi serta selalu mengembangkan diri untuk menjaga kualitas profesi.

Always show the best performance results in accordance with the demands of the profession and always develop themselves to maintain the quality of the profession.

Team Work. Kerjasama

- ▢ Selalu mengedepankan kepentingan bersama sebagai tim untuk mencapai tujuan perusahaan melalui sinergi dan mengoptimalkan potensi setiap anggota tim.

Always prioritizing shared interests as a team to achieve company goals through synergy and optimizing the potential of each team member.

Customer Focus. Fokus pada Pelanggan

- ▢ Selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi tingkat kepuasan yang diharapkan oleh mitra kerja maupun pelanggan.

Always strive to provide the best service to meet the level of satisfaction expected by partners and customers.

Profil Dewan Komisaris

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

Dewi Arum Prasetyaningtyas

KOMISARIS UTAMA
President Commissioner



Menjabat sebagai Komisaris Utama P3IEI sejak Juni 2019. Lahir di Sleman, 8 Mei 1969. Saat ini Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Anggota Komisaris PT Indonesia Capital Market Electronic Library (ICAMEL). Sebelumnya memulai karir sebagai Kepala Urusan Personalia dan Umum PT Bursa Efek Surabaya (BES) (April 1992–1994), Kepala Seksi Personalia PT BES (1994–Juli 1996), Asisten Manajer Surveillance & Compliance PT BES (Juli 1996–1997), Asisten Manajer Divisi Hukum PT BES (1997–Juni 1999), dan Kepala Divisi Hukum PT BES (Juni 1999–Oktober 2007). Beliau meraih gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Airlangga, Surabaya (2005) serta gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1991.

Appointed as President Commissioner of P3IEI since June 2019. Born in Sleman, May 8, 1969. She currently serves as Head of the Legal Division of the Indonesia Stock Exchange (BEI) and Member of the Commissioners of PT Indonesia Capital Market Electronic Library (ICAMEL). Previously started her career as Head of Personnel and General Affairs of PT Surabaya Stock Exchange (BES) (April 1992–1994), Head of Personnel Section of PT BES (1994–July 1996), Assistant Manager of Surveillance & Compliance of PT BES (July 1996–1997), Assistant Manager of PT BES Legal Division (1997–June 1999), and Head of PT BES Legal Division (June 1999–October 2007). She holds a Master's in Business Law from Universitas Airlangga, Surabaya (2005) and a Bachelor's degree from the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta in 1991.

Roni Gunardi

KOMISARIS
Commissioner



Menjabat sebagai Komisaris P3IEI sejak Juni 2019. Lahir di Jakarta, 3 Desember 1967. Saat ini Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sebelumnya memulai karir sebagai Payment Settlement Officer di PT Kliring Depositori Efek Indonesia (KDEI) (Maret 1994–September 1997), Kepala Unit Ekuiti di KPEI (Oktober 1997–Agustus 2009), dan Kepala Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko di KPEI (September 2009–Januari 2018).

Appointed as Commissioner of P3IEI since June 2019. Born in Jakarta, December 3, 1967. He currently serves as the Head of the Human Resources and General Affairs Division of the Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI). Previously started his career as Payment Settlement Officer at PT Indonesia Clearing Depository (KDEI) (March 1994–September 1997), Head of Equity Unit at KPEI (October 1997–August 2009), and Head of the Risk Guarantee and Management Division at KPEI (September 2009–January 2018).

Profil Direksi

BOARD OF DIRECTORS PROFILE

Narotama Aryanto

DIREKTUR UTAMA
President Director



Menjabat sebagai Direktur Utama P3IEI sejak September 2020. Lahir di Jakarta, 4 Desember 1985. Selain menjabat sebagai Direktur Utama P3IEI, saat ini Beliau juga masih aktif menjadi Pengajar Program Sertifikasi The Indonesian Capital Market Institute (TICMI) sejak Maret 2019.

Sebelumnya memulai karir sebagai Auditor Junior di KAP Kosasih & Nurdian (Desember 2005 – April 2006), Konsultan Akuntansi di Transaction Support Consultant (Agustus 2006 – Desember 2006), Asisten Dosen Program Diploma III Akuntansi FEUI (Agustus 2007 – Desember 2008), Auditor Senior di KAP RSM AAJ Associates (Oktober 2008 – Desember 2009), Asisten Dosen Program SI Ekstensi Akuntansi FEUI (Agustus 2009 – Juni 2010), Program MT PT BCA Tbk (Juli 2010 – Juni 2011), Penugasan Khusus pada Tim Monitoring Anak Usaha PT BCA Tbk, Jakarta (Juni 2011 – Desember 2011), Internal auditor supervisor di PT BCA Tbk (Januari 2012 – September 2013), dan terakhir menjabat sebagai Manager senior internal audit di PT Bursa Efek Indonesia (September 2013 – September 2020).

Beliau meraih gelar Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia tahun 2010 dan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2008, serta meraih gelar profesi PPAK dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2010.

He has served as President Director of Indonesia SIPF since September 2020 and born in Jakarta, December 4, 1985. Apart from serving as President Director of Indonesia SIPF, he is also active as a Lecturer in The Indonesian Capital Market Institute (TICMI) Certification Program since March 2019.

Previously, he started his career as a Junior Auditor at KAP Kosasih & Nurdian (December 2005 – April 2006), Accounting Consultant at Transaction Support Consultant (August 2006 – December 2006), Assistant Lecturer for FEUI Accounting Associate Degree Program (August 2007 – December 2008), Senior Auditor at KAP RSM AAJ Associates (October 2008 – December 2009), Assistant Lecturer of the FEUI Accounting Extension Undergraduate Program (August 2009 – June 2010), PT BCA Tbk MT Program (July 2010 – June 2011), Special Assignment to the Monitoring Team for PT BCA Subsidiaries Tbk, Jakarta (June 2011 – December 2011), Internal auditor supervisor at PT BCA Tbk (January 2012 – September 2013), and most recently served as senior manager of internal audit at Indonesia Stock Exchange (September 2013 – September 2020).

He earned Masters in Accounting from the University of Indonesia in 2010 and a Bachelor's degree from the Faculty of Economics, Universitas Indonesia in 2008, and a PPAK professional degree from the Faculty of Economics, Universitas Indonesia in 2010.

Mariska Aritany Azis

DIREKTUR
Director



Menjabat sebagai Direktur P3IEI sejak September 2020. Lahir di Jakarta, 12 Mei 1984. Sebelumnya memulai karir sebagai Auditor di KAP Osman Bing Satrio & Rekan selama 5 tahun. Setelah itu menjabat sebagai Manager Keuangan dan Akuntansi di PT Smart Energy Indonesia & Group dan juga pernah menjabat sebagai Manager Keuangan dan Akuntansi di PT MindChamps Indonesia & Group. Terakhir Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Penunjang di PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia sejak Mei 2013 sampai dengan September 2020. Kemudian Beliau pernah juga ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala Divisi Operasional II PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia di tahun 2014 dan pertengahan tahun 2016.

Beliau meraih gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

She has served as Director of Indonesia SIPF since September 2020 and born in Jakarta, May 12, 1984. She started her career as an Auditor at KAP Osman Bing Satrio & Partners for 5 years. After that she served as Finance and Accounting Manager at PT Smart Energy Indonesia & Group and also as Manager of Finance and Accounting at PT MindChamps Indonesia & Group. Most recently She served as Head of Support Division at PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia since May 2013 until September 2020. She was then appointed as Acting Head of Operational Division II of the PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia in 2014 and mid 2016.

She earned a Bachelor's degree from the Faculty of Economics, Universitas Indonesia.

Pengelolaan Human Capital

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

- Pelaksanaan fungsi dan tugas P3IEI juga didukung dengan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Sama halnya dengan tahun sebelumnya, pengembangan SDM pada tahun 2020 juga masih difokuskan pada pengembangan organisasi pada sejumlah fungsi, pengembangan kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi jabatan dan peningkatan budaya kerja Perusahaan yang mendukung visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kode etik Perusahaan.

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Perusahaan telah memberlakukan Sistem Pengembangan SDM sebagai bagian dalam kebijakan SDM termasuk peningkatan kompetensi karyawan baik untuk kemampuan teknis maupun soft skill, serta terkait penilaian kinerja karyawan.

The implementation of P3IEI functions and tasks is also supported by adequate management and development of Human Resources (HR). Similar to the previous year, HR development in 2020 was also still focused on organizational development in a number of functions, competency development that refers to job competency standards and enhancing the company's work culture that supports the vision, mission, goals, strategic objectives and the company's code of ethics.

To create a conducive work environment, the company has implemented an HR Development System as part of its HR policies including improving employee competencies both for technical and soft skills, as well as related to employee performance appraisal.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Gender Equality and Employment Opportunities

- Pengelolaan sumber daya manusia di P3IEI dalam hal penerimaan, penilaian kinerja, sistem balas jasa, pengembangan karir dan pembagian tugas pekerjaan dilakukan secara profesional tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan, gender dan kondisi fisik.

Human resource management at P3IEI in terms of acceptance, performance appraisal, remuneration systems, career development and job distribution is done professionally without distinguishing race, ethnicity, religion, class, gender and physical condition.

Kesetaraan Gender

Gender Equality

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan status (tetap, kontrak) (2016 – 2020)

Employee composition by sex and status (permanent, contract) (2016 – 2020)

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status (Tetap, Kontrak) Employee Composition Based on Status (Permanent, Contract)	2016		2017		2018		2019		2020	
	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
Status Tetap (Permanent)	5	2	8	3	8	3	6	3	6	3
Status Kontrak (Contract)	5	1	2	-	2	-	2	-	2	-
TOTAL	10	3	10	3	10	3	8	3	8	3

Ket (Notes): L: Laki-Laki; P: Perempuan; M: Male; F: Female

— Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Usia Periode Desember (2016–2020)

Number of Permanent Employees by Age December (2016–2020)

Kelompok Usia Pegawai Tetap Permanent Employee Age Group	2016		2017		2018		2019		2020	
	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
< 25 Thn (Years Old)	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
25–35 Thn (Years Old)	4	2	6	3	5	3	5	3	5	2
36–45 Thn (Years Old)	1	–	2	–	2	–	1	–	1	–

Ket (Notes): L: Laki-Laki; P: Perempuan; M: Male; F: Female

— Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode Desember (2016–2020)

Number of Permanent Employees Based on Education Level December (2016–2020)

Kelompok Usia Pegawai Tetap Permanent Employee Age Group	2016		2017		2018		2019		2020	
	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
SMA (High School)	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
S1 (Bachelor)	4	2	5	2	4	2	3	2	3	1
S2 (Master)	1	–	2	1	3	1	3	1	3	1

Ket (Notes): L: Laki-Laki; P: Perempuan; M: Male; F: Female

Kesempatan Kerja dan Tingkat Perputaran Pegawai

— Employment Opportunities and Employee Levels

- Pengadaan karyawan dilakukan berlandaskan transparansi, selektif, daya guna dan hasil guna dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan *manpower planning* (perencanaan kebutuhan SDM) sebagai proses untuk merencanakan pemenuhan kebutuhan SDM yang akan menempati jabatan tertentu atau sebagai proses pengadaan karyawan yang disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan Perusahaan. Unit SDM & Umum melakukan proses pengadaan karyawan yang dilakukan dengan cara seleksi melalui serangkaian tahapan, yaitu administrasi, tes tertulis, wawancara dengan Kepala Divisi Penunjang & User, psikotes minimal lulus dapat disarankan, tes kesehatan dan tes lain yang dianggap perlu. Pengumuman pengadaan karyawan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan secara efektif dan efisien. Dalam pengumuman pengadaan karyawan dicantumkan antara lain: jenis lowongan pekerjaan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, alamat tempat pengajuan surat lamaran, dan batas waktu pengajuan surat lamaran.

Employee procurement is done based on transparency, selectivity, efficiency and effectiveness based on the Annual Budget Work Plan (RKAT) and *manpower planning* as a process for planning the fulfilment of HR needs that will occupy certain positions or as a process for procurement of employees that is adjusted with the formation and needs of the Company. The HR & General Unit conducts the process of employee procurement which was carried out by using selection through a series of stages, namely administration, written tests, interviews with the Head of Support & User Division, a minimum of psychological testing passed can be recommended, medical tests and other tests deemed necessary. Announcement of employee procurement is done by taking into account the needs effectively and efficiently. In the announcement of the procurement of employees included, among others: the type of job vacancies, the requirements that must be fulfilled by each applicant, the address where the application letter is submitted, and the deadline for application letter submission.

- Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan untuk menduduki suatu jabatan. Dengan tetap memperhatikan struktur organisasi Perusahaan, maka untuk kepentingan/kebutuhan operasional Perusahaan, Perusahaan juga dapat melakukan mutasi karyawan. Mutasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Perusahaan serta pemenuhan kualifikasi dan persyaratan posisi.

Based on the provisions in the Company Regulations, the Company provides equal opportunities to every employee who meets the requirements and criteria that have been determined to occupy a position. By keeping in mind the Company's organizational structure, for the interests / operational needs of the Company, the Company can also transfer employees. mutation is carried out taking into account the Company's needs and meeting the qualifications and position requirements.

Keikutsertaan dalam Program BPJS Kesehatan

— Participation in The Health Insurance (BPJS) Program

- ⊙ Perusahaan wajib mengikutsertakan semua karyawannya dalam Program BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku. Hal ini dikarenakan BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diatur oleh Pemerintah sebagaimana tercakup dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga mengatur pemberian sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan semua karyawannya dalam Program BPJS Kesehatan.

The company is obliged to include all its employees in the BPJS Program as stipulated in the Company Regulations. This is because BPJS is a form of social security regulated by the Government as covered by Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency. In addition, based on Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency also regulates the administration of administrative sanctions for employers who do not include all their employees in the BPJS Program.

Peserta BPJS Kesehatan P3IEI tahun 2020

— BPJS Participants at P3IEI 2020

- ⊙ Dewan Komisaris beserta keluarga tidak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan P3IEI. Direksi dan karyawan beserta keluarganya masing-masing wajib diikutsertakan dalam besaran iuran BPJS Kesehatan P3IEI dengan besaran iuran yang ditanggung karyawan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Perusahaan yang berlaku serta besaran iuran tidak dibagi per karyawan atau anggota keluarga. Total jumlah Direksi yang diikutsertakan dalam program BPJS adalah 2 orang beserta 4 orang total anggota keluarga Direksi, dengan total iuran tahun 2020 sebesar Rp15.602.901. Adapun total jumlah Karyawan yang diikutsertakan dalam program BPJS adalah 9 orang beserta 7 orang total anggota keluarga Karyawan, dengan total iuran sebesar Rp43.828.096.

The Board of Commissioners and their families were not included in the P3IEI BPJS program. Directors and employees and their families must be included in the amount of P3IEI BPJS contributions with the amount of contributions borne by employees in accordance with the provisions of the Company Regulations and the contribution rates are not shared per employee or family member. The total number of Directors included in the BPJS program is 2 people along with 4 total members of the Directors' family, with a total contribution in 2020 of Rp15,602,901. The total number of Employees included in the BPJS program is 9 people along with 7 total family members of Employees, with a total contribution of Rp43,828,096.

Pengembangan Kompetensi

— Competency Development

- ⊙ SDM yang berkualitas dan profesional merupakan dua kunci utama guna mendukung dan membangun Perusahaan menjadi sebuah entitas yang handal dan kredibel. Sehubungan dengan hal tersebut, proses pengembangan Perusahaan tidak dapat dipisahkan dari proses pembinaan dan pengembangan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

Dalam meningkatkan kualitas SDM dengan standar kualitas tinggi, Perusahaan secara terus-menerus memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan, dengan detail sebagai berikut:

Qualified and professional human resources are two of the main keys to supporting and building the Company into a reliable and credible entity. Therefore, the Company's development process cannot be separated from the process of coaching and developing human resources that are tailored to the needs of the Company.

In improving the quality of human resources with high quality standards, the Company continuously provides training and employee competency development, with the following details:



Pengembangan Kompetensi Karyawan P3IEI 2020

P3IEI 2020 Employee Competency Development

PELATIHAN. Training	
Inhouse training Pengelolaan Strategi & Induk Anak Perusahaan Menggunakan Balance Scorecard oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inhouse training on Strategy Management & Parent Subsidiaries Using a Balance Scorecard by the Indonesia Stock Exchange (IDX)	Direksi dan Karyawan Level Kepala Satuan dan Kepala Unit Directors and Employees at the Level of Head of Unit
Pelatihan Basic Leadership oleh Bale Training-Udemy Basic Leadership Training by Bale Training-Udemy	Karyawan Level Kepala Divisi dan Kepala Satuan Division Head and Unit Head Level Employees
Program Komunikasi Bisnis dan Komunikasi Umum oleh Klik English Business Communication and General Communication Program by Klik English	Semua karyawan All employees
Pelatihan Audit Report Writing Audit Report Writing Training	1 (satu) karyawan 1 (one) employee
Pendidikan PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) PKPA Education (Special Education for Advocate Professions)	1 (satu) karyawan 1 (one) employee
Pelatihan Business Continuity Management – ISO 2231 Business Continuity Management Training - ISO 2231	1 (satu) karyawan 1 (one) employee
Pelatihan Financial Statement Analysis Financial Statement Analysis Training	1 (satu) karyawan 1 (one) employee
Pelatihan Pengelolaan PPh 21 yang efektif dengan Ms Excel dan E-Spt Effective PPh 21 Management Training with Ms Excel and E-Spt	1 (satu) karyawan 1 (one) employee
Pelatihan Implementasi e-Bupot 2020 pada Transaksi PPh Potong/Pungut Training on the implementation of e-Bupot 2020 on Withholding Income Tax Transactions	1 (satu) karyawan 1 (one) employee
Pelatihan Optimalisasi Penggunaan Accurate Software Accounting V.4 oleh Szeto Accurate Consultants Training on Optimizing the Use of Accurate Accounting Software V.4 by Szeto Accurate Consultants	2 (dua) karyawan 2 (two) employees

SERTIFIKASI. Certification	
Certified Governance Professional Certified Human Resources Staff Certified Event Marketing Communication Certified Risk Management Professional	1 (satu) karyawan / 1 (one) employee 1 (satu) karyawan / 1 (one) employee 1 (satu) karyawan / 1 (one) employee 1 (satu) karyawan / 1 (one) employee

- Fungsi-fungsi di Perusahaan senantiasa disesuaikan guna memenuhi pengembangan Perusahaan dalam mencapai visi dan misi serta menjalankan kegiatan operasionalnya.

i. Ketersediaan Rumusan Kamus Kompetensi Teknis Generik dan Rumusan Kamus Kompetensi Teknis di Masing-Masing Fungsi Jabatan Dalam Struktur Organisasi

Berdasarkan identifikasi kompetensi teknis yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan SDM di tahun 2018, maka Unit SDM & Umum perlu tindak lanjut dalam melakukan penyusunan kamus kompetensi teknis. Oleh karena itu, di tahun 2019 ini, disediakan rumusan kamus kompetensi teknis yang dibagi atas 2 yaitu rumusan kamus kompetensi teknis generik dan rumusan kamus kompetensi teknis di masing-masing fungsi jabatan. Rumusan kamus kompetensi teknis ini diperlukan untuk memudahkan dalam melakukan *assessment* atas kompetensi teknis yang ditetapkan untuk masing-masing posisi jabatan dalam struktur organisasi saat ini.

ii. Program Rutin Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Organisasi

Perusahaan tetap melakukan serangkaian aktivitas rutin program internalisasi budaya setiap tahunnya. Di tahun 2020 Perusahaan masih menerapkan tema *Teamwork* sebagai tema nilai budaya. Dikarenakan adanya kondisi pandemi Covid-19 yang Perusahaan menerapkan kebijakan *Work From Home* (WFH) bagi seluruh karyawan, maka indikator perilaku yang dapat dijalankan adalah Program Perjaka (Peninjauan Kinerja Secara Berkala) untuk indikator perilaku berfokus pada peran yang dilakukan. Program ini merupakan peninjauan atas pencapaian target kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing karyawan secara berkala dan mendiskusikan kendala yang dihadapinya dengan Atasan Langsung karyawan. Program ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi karyawan dalam menjalankan peran dan tugas yang diembannya.

iii. Pelaksanaan Monitoring Perilaku Karyawan Melalui Metode Kegiatan *Sharing Session*

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Perusahaan dalam menanamkan nilai-nilai budaya Perusahaan yang tercermin dari perilaku Karyawan di lingkungan Perusahaan, maka perlu dilakukan *monitoring* perilaku karyawan. *Monitoring* perilaku ini dibuat sebagai program tindak lanjut dari internalisasi nilai-nilai budaya Perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui *monitoring* perilaku ini diharapkan seluruh karyawan dapat mengimplementasikan dalam keseharian aktivitas yang *dimonitoring* secara berkala baik oleh karyawan sendiri (*self-assessment*) dan oleh Atasan Langsung karyawan. Pelaksanaan *monitoring* perilaku ini dilakukan mengacu pada panduan *monitoring* yang telah disediakan dilengkapi dengan bukti pendukung dalam setiap indikator perilaku yang diharapkan, dimana masing-masing nilai (*values*) yang ditetapkan terdapat indikator perilaku yang menjadi *mandatory* sebagai perilaku yang wajib dijalankan oleh seluruh karyawan.

Di tahun 2020, pelaksanaan *monitoring* perilaku Karyawan dilakukan melalui metode *sharing session*. Metode ini dipilih karena kondisi masih Pandemi Covid-19 dan penerapan kebijakan *Work From Home* (WFH) masih terus berlangsung, sehingga tidak dapat dilakukan *second monitor* dalam memonitor perilaku karyawan sehari-hari. Disamping itu, metode *sharing session* ini juga bermanfaat untuk meningkatkan *softskills* bagi seluruh Karyawan.

The functions in the Company are always adjusted to meet the Company's development in achieving its vision and mission and carrying out its operational activities.

i. Availability of Generic Technical Competency Dictionary and Technical Competency Dictionary in Each Job Function in Organizational Structure

Based on the identification of technical competencies that have been carried out in the implementation of HR management in 2018, the HR & General Unit needs to follow up in preparing the technical competency dictionary. Therefore, in 2019, a technical competency dictionary is divided into 2 namely generic technical competency dictionary and technical competency dictionary in each office function. The technical competency dictionary is needed to facilitate the assessment of the technical competencies established for each position in the current organizational structure.

ii. Routine Internalization of Organizational Cultural Values

The company continued to carry out a series of routine cultural internalization program activities every year. In 2020 the Company still applied the *Teamwork* theme as the theme of cultural values. Due to the Covid-19 pandemic condition, the Company implemented a *Work From Home* (WFH) policy for all employees, the behavioral indicator that can be implemented is the Perjaka Program (A Periodically Performance Review) to identify behavioral that focus on the roles performed. This program was a periodic review of the achievement of performance targets set by each employee and discussed the obstacles they faced with the employee's immediate supervisor. This program aimed to obtain optimal results for employees in carrying out their roles and duties.

iii. Implementation of Employee Behavior Monitoring Through the Sharing Session Activity Method

To be able to measure the level of success of the Company in instilling the values of the Company's culture as reflected in the behavior of employees within the Company, it is necessary to monitor employee behavior. This behavior monitoring is made as a follow-up program of the internalization of the Company's cultural values that have been previously determined. Through this behavior monitoring, it is expected that all employees can implement the suitable behavior in daily activities that are monitored regularly both by the employees themselves (*self-assessment*) and by the Employer's Direct Supervisor. The implementation of behavioral monitoring is carried out by referring to the monitoring guidelines that have been provided with supporting evidence in each expected behavior indicator, where each of the values specified as behavioral indicators that become mandatory behaviors that must be carried out by all employees.

In 2020, monitoring of employee behavior carried out through the sharing session method. This method was chosen because the Covid-19 Pandemic situation and the implementation of the *Work From Home* (WFH) policy was still ongoing, so that a second monitor could not be done to monitor employee daily behavior. In addition, this sharing session method was also useful for improving soft skills for all employees.

iv. Ketersediaan Program Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam *Learning & Growth Perspectives* adalah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Karyawan. Salah satu inisiatif strategis yang diperlukan adalah menyusun program pelatihan dan pengembangan di tahun 2020 dengan melakukan *Training Needs Analysis* (TNA). Berdasarkan hasil TNA tersebut disusun program pelatihan dan pengembangan baik secara organisasi maupun per individu karyawan.

iv. Availability of Employee Development and Training Programs

One of the strategic targets set by the Company in Learning & Growth Perspectives is Capacity Building and Employee Competency. One of the strategic initiatives needed is to develop a training and development program in 2019 by conducting Training Needs Analysis (TNA). Based on the results of the TNA, a training and development program was developed, both organizationally and per individual employee.



Remunerasi

Remuneration

P3IEI berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh karyawan. Struktur remunerasi ditetapkan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi tentang Struktur dan Skala Upah P3IEI, Surat Keputusan Direksi tentang Penyesuaian Tunjangan di Luar Gaji Pokok P3IEI dan merujuk pada ketentuan Peraturan Perusahaan yang berlaku. Dengan tetap memperhatikan dan memprioritaskan keadaan keuangan Perusahaan, Perusahaan melakukan penyesuaian Upah Karyawan setiap tahun, dengan tujuan untuk penyesuaian taraf hidup (*Cost of Living Adjustment - COLA*) karyawan dengan mengacu pada perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditetapkan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Besaran persentase COLA tersebut adalah sama untuk setiap Karyawan.

Struktur gaji yang berlaku di P3IEI ditentukan berdasarkan struktur jabatan. Penetapan ini didasarkan atas jenis industri, *size business* serta faktor lainnya yang dianggap relevan. Penetapan gaji untuk karyawan harus dikonsultasikan kepada Divisi Penunjang, sehingga tidak diperkenankan setiap Divisi/Satuan Kerja menetapkan gaji dengan sendirinya. Adapun penetapan gaji (*offering*, promosi, dan lain-lain) harus berdasarkan pada struktur gaji yang ditetapkan. Agar struktur gaji dalam P3IEI tetap kompetitif dengan industri sejenis, maka Divisi Penunjang secara berkala melakukan *review* terhadap struktur gaji.

Selain itu penetapan kebijakan remunerasi juga mempertimbangkan kondisi dari internal dan eksternal Perusahaan seperti kondisi Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan, kondisi perekonomian Indonesia, kondisi Pasar Modal Indonesia dan dunia, serta lingkungan bisnis.

P3IEI is committed to paying attention to the welfare of all employees. The remuneration structure is determined based on the provisions stipulated in the Decree of the Board of Directors regarding the Structure and Wage Scale of P3IEI, the Decree of the Board of Directors on the Adjustment of Allowances Outside the Main Salary of P3IEI and refers to the provisions of Company Regulations. By considering and prioritizing the Company's financial situation, the Company makes adjustments to the Employee Wages every year, with the aim of adjusting the cost of living (COLA) of employees by referring to changes in the Consumer Price Index (CPI) officially determined by the Central Statistics Agency (BPS). The percentage of COLA is the same for every employee.

The salary structure applicable at P3IEI is determined based on the position structure. This determination is based on the type of industry, business size and other factors that are considered relevant. Determination of salaries for employees must be consulted to the Supporting Division, so that it is not permissible for each Division / Work Unit to set salaries by themselves. The stipulation of salaries (*offering*, promotion, etc.) must be based on the stipulated salary structure. So that the salary structure in P3IEI remains competitive with similar industries, the Supporting Division regularly reviews the salary structure.

In addition, the stipulation of remuneration policy also considers internal and external conditions of the company such as the condition of the company, the Company's Long-Term Plan, the condition of the Indonesian economy, the condition of the Indonesian and world capital markets, and the business environment.

Komponen Remunerasi untuk Pegawai

Remuneration Component for Employees

Dalam sistem remunerasi P3IEI baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap menerima empat komponen dasar yakni upah, tunjangan tetap, tunjangan di luar upah, serta manfaat. Komponen upah terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap, sedangkan komponen tunjangan tidak tetap terdiri atas uang lebur atau uang penugasan, tunjangan di luar upah berisi apresiasi kerja maupun tunjangan hari raya. Serta berbagai manfaat yang diterima karyawan P3IEI meliputi; BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Asuransi Jiwa, maupun DPLK.

In the P3IEI remuneration system, both permanent and non-permanent employees receive four basic components, namely wages, temporary benefits, non-wage benefits, and benefits. The wage component contains of basic salary and fixed allowances, while the non-permanent benefit component consists of overtime pay or assignment money, allowances other than wages containing work appreciation or holiday allowances. As well as various benefits received by P3IEI employees, including; BPJS Health and Employment, Life Insurance, and Financial Institution Pension Fund (DPLK).

Hubungan Industrial

Industrial Relations

- Saat ini dengan kondisi karyawan P3IEI hanya berjumlah kurang dari 20 orang, P3IEI belum diwajibkan untuk mengatur tentang keberadaan serikat pekerja dalam Perusahaan. Namun jika merujuk ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang mengatur tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dimana di dalam Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2000 disebutkan bahwa kehadiran serikat pekerja dilindungi oleh Undang-Undang, kemudian di dalam Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 disebutkan mengenai larangan bagi siapapun yang menghalangi terbentuknya serikat pekerja dan adanya denda bagi Perusahaan yang melakukan pemecatan serta ancaman bagi yang menjadi anggota atau menjadi pengurus serikat pekerja yang tercantum dalam Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000. Dengan keberadaan serikat pekerja yang dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang, Berdasarkan hal tersebut, maka, Perusahaanpun mengakui adanya kebebasan pegawai untuk bergabung dalam serikat pekerja.

At present, with the condition that P3IEI's employees are only less than 20, P3IEI has not been required to regulate the existence of unions within the Company. However, if referring to Law Number 21 of 2000 which regulates Trade Unions / Labor Unions, where in Article 5 of Law No. 21 of 2000 states that the presence of trade unions is protected by law, then in Article 28 of Law no. 21 of 2000 stipulates the prohibition for anyone who prevents the formation of trade unions and the existence of fines for companies that make dismissals and threats for those who are members or become union officials listed in Article 43 of Law no. 21 of 2000. With the existence of trade unions that are protected and regulated in the Act, Based on this, the Company also recognizes the freedom of employees to join trade unions.

Sinergi PT P3IEI dan Serikat Pekerja

Synergy Of PT P3IEI and Units of Workers

- P3IEI tidak membentuk dan memiliki hubungan dengan serikat pekerja. P3IEI mengelola hubungan yang serasi dengan karyawan sebagai upaya dalam pencapaian suasana kerja yang harmonis, perlindungan dan keamanan kerja, ketenangan dan kepuasan kerja yang mendukung produktivitas kerja melalui ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan Nomor 2280 Tahun 2019, per 31 Juli 2019 yang disetujui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov DKI Jakarta sebagai kaidah-kaidah umum Perusahaan yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban Perusahaan dan karyawan.

P3IEI does not form trade unions nor has relations with trade unions. P3IEI manages harmonious relations with employees as an effort to achieve a harmonious work atmosphere, work protection and security, peace of mind and job satisfaction that can supports work productivity through the provisions regulated in the Company Regulations which explain the rights and obligations of the Company and employees.

Sinergi PT P3IEI dan Serikat Pekerja

Synergy Of PT P3IEI and Units of Workers

- P3IEI tidak membentuk dan memiliki hubungan dengan serikat pekerja. P3IEI mengelola hubungan yang serasi dengan karyawan sebagai upaya dalam pencapaian suasana kerja yang harmonis, perlindungan dan keamanan kerja, ketenangan dan kepuasan kerja yang mendukung produktivitas kerja melalui ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan Nomor 2280 Tahun 2019, per 31 Juli 2019 yang disetujui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov DKI Jakarta sebagai kaidah-kaidah umum Perusahaan yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban Perusahaan dan karyawan.

P3IEI does not form trade unions nor has relations with trade unions. P3IEI manages harmonious relations with employees as an effort to achieve a harmonious work atmosphere, work protection and security, peace of mind and job satisfaction that can supports work productivity through the provisions regulated in the Company Regulations which explain the rights and obligations of the Company and employees.

Keterkaitan dan Kepuasan Pegawai

RELATIONSHIP AND SATISFACTION OF EMPLOYEES

Produktivitas Pegawai

Employee Productivity

- Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting di dalam Perusahaan. Peningkatan produktivitas pegawai dapat dicapai apabila terdapat pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Produktivitas pegawai diukur melalui berapa besar tingkat pendapatan yang diterima oleh Perusahaan dibandingkan dengan banyaknya jumlah pegawai.

Human resource is one of the most important factors in the company. Increased employee productivity can be achieved if there is good human resource management. Employee productivity is measured by how much the level of income received by the company compared to the number of employees.



DESKRIPSI. Description	2016	2017	2018	2019	2020
TINGKAT PRODUKTIVITAS KARYAWAN. Employee Productivity Level					
Pendapatan (Rp) • Revenue (Rp)	11,076,625,557	12,257,365,799	13,441,436,629	15,435,215,163	15,087,774,918
Jumlah Karyawan (orang) • Number of Employees (people)	13	13	13	11	9
Produktivitas per karyawan (Rp/orang) • Productivity per employee (Rp / person)	852,048,120	942,874,292	1,033,956,664	1,403,201,378	1,676,419,435

- Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa produktivitas pegawai P3IEI semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini bisa menunjukkan bahwa P3IEI telah semakin baik pengelolaan sumber daya manusianya.

Based on the table above it can be seen that the productivity of Indonesia SIPF employees is increasing every year. This could indicate that Indonesia SIPF has improved human resource management.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

— Employment Complaints Mechanism

Sebagai perwujudan dari hubungan yang harmonis antara Perusahaan dan Karyawan, maka karyawan mempunyai hak dalam menyampaikan keluhan, pengaduan maupun saran-saran yang menyangkut dengan pekerjaan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perusahaan yang berlaku, maka pada dasarnya penyampaian keluhan maupun penanganannya dilaksanakan secara bertahap yaitu:

- Karyawan dapat mengungkapkan keluhan-keluhannya serta membahasnya dengan atasan maupun dengan Kepala Divisi Penunjang;
- Apabila penanganan masih dirasakan belum memuaskan bagi Karyawan tersebut, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan persoalannya kepada Direksi untuk memperoleh keputusan atau jawaban terakhir atas permasalahannya; dan
- Apabila keluhan Karyawan masih belum terselesaikan, maka Karyawan tersebut dapat mengajukan permohonan bantuan penyelesaian kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi DKI Jakarta untuk menengahi masalah tersebut.

As an embodiment of a harmonious relationship between the Company and Employees, employees have the right to submit complaints, complaints and suggestions relating to work. As stipulated in the provisions of the applicable Company Regulations, basically the submission of complaints and their handling is carried out in stages, namely:

- Employees can express their complaints and discuss them with superiors or with the Head of Support Division;
- If the handling is still felt unsatisfactory to the employee, the person concerned can continue the matter to the Board of Directors to obtain a final decision or answer to the problem; and
- If the employee's complaint is still not resolved, the employee can submit a request for settlement assistance to the DKI Jakarta Provincial Manpower and Transmigration Office to mediate the matter.

Informasi Pemegang Saham

SHAREHOLDER INFORMATION

PEMEGANG SAHAM. Shareholder	% Kepemilikan. Ownership%
Bursa Efek Indonesia (BEI) • Indonesia Stock Exchange	33.33%
Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) • Indonesian Clearing and Guarantee Corporation	33.33%
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) • Indonesia Central Securities Depository	33.33%
JUMLAH • Total	100.00%



Wilayah Operasi Saat Ini

THE CURRENT AREA OF OPERATION

- Perusahaan mencakup seluruh wilayah Indonesia walaupun hanya memiliki kantor di Jakarta.

The company covers all regions of Indonesia even though it only has an office in Jakarta.

Produk dan Jangkauan Pasar

PRODUCTS AND MARKET REACH

- P3IEI menyediakan jasa penyelesaian dan pembayaran klaim ganti rugi atas kehilangan aset pemodal yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian atau Perantara Pedagang Efek melalui pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal yang dipergunakan untuk melindungi aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.

P3IEI provides settlement services and payment of compensation claims for lost capital assets administered by Custodian Banks or Securities Traders through the management of Investor Protection Funds used to protect investor assets in the Indonesian Capital Market.

Jejak Langkah

MILESTONES

2007

- Tim Studi Bapepam-LK melakukan riset lebih lanjut tentang pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Industri Pasar Modal Indonesia.

The Bapepam-LK Study Team conducted further research on the establishment of a Capital Protection Fund in the Indonesian Capital Market Industry.

2010

- Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam *Master Plan* Pasar Modal dan Industri Keuangan non Bank 2010-2014, Pada strategi 5 program 2 mengenai pembentukan Dana Perlindungan Pemodal.

The Ministry of Finance plans to establish a program to establish a Capital Protection Fund in the Capital Market and Non-Bank Financial Industry Master Plan 2010-2014, in Strategy 5 program 2 regarding the establishment of a Capital Protection Fund.

2012

- Technical Assistant* dari *Asian Development Bank* (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White merekomendasikan pendirian New Company sebagai wadah Pada Perlindungan Investor.

Technical Assistant from the Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White recommended the establishment of the New Company as a forum for Investor Protection.

- Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin Tanjung merekomendasikan beberapa Aspek Hukum Perlindungan Pemodal.

Technical Assistant from the Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White recommended the establishment of the New Company as a forum for Investor Protection.

- Akta Pendirian P3IEI nomor 16 dari Notaris Ashoya Ratam sebagai perusahaan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal.

P3IEI Establishment Deed number 16 from Notary Ashoya Ratam as a company that runs the Investor Protection Fund program.

- SK Menteri Hukum dan HAM nomor : AHU-64709.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Badan Hukum Perseroan.

Decree of the Minister of Law and Human Rights number: AHU-64709.AH.01.01. 2012 concerning the Company's Legal Entity.

2013

- Pemberian izin usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) kepada P3IEI memiliki kewenangan sebagai PDPP berlandaskan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor kep 43/D.04/2013 .

The granting of a business license for the Provider of Capital Protection Fund (IPF Institution) to P3IEI has the authority as a IPF Institution based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority number 43 / D.04 / 2013.

- Peresmian P3IEI oleh Ibu Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.

Inauguration of Indonesia SIPF by Nurhaida as the Chief Executive of the OJK Capital Market Supervisor.

- Peraturan Bapepam-LK nomor VI.A.4 mengenai Dana Perlindungan Pemodal dan VI.A.5 mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Bapepam-LK Regulation number VI.A.4 regarding Financing Protection Funds and VI.A.5 concerning Providers of Investor Protection Funds.

2014

- P3IEI mulai beroperasi secara penuh sebagai PDPP.
P3IEI began to operate fully as an IPF Institution.
- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P3IEI dalam rangka persetujuan peningkatan modal disetor dan persetujuan RKAT 2015
Holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB) P3IEI in the framework of approval of the increase in paid up capital and approval of the 2015 RKAT

2015

- Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). Realisasi atas penggunaan CGRP hanya dilakukan oleh P3IEI apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi Pemodal bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
Agreement on the Provision of Investor Compensation Reserves (CGRP) between PT Indonesia Stock Exchange (BEI), PT Indonesia Clearing and Guarantee Corporation (KPEI), PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI) and PT Indonesia Securities Investor Protection Fund (P3IEI). The realization of the use of CGRP is only carried out by Indonesia SIPP if the IPF is not sufficient to pay the compensation of the Investor worth Rp150,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiah).

- Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. 46/D.04/2015 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dalam rangka Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemodal dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Batasan paling tinggi ganti rugi pemodal ditetapkan menjadi Rp 100 juta per Pemodal atau naik 300% dari Rp 25 juta per Pemodal dan Rp 50 miliar per Kustodian.

Decree of OJK Board of Commissioners No. 46 / D.04 / 2015 concerning the Determination of the Highest Limit for Each Investor and Each Custodian in the context of Payment of Compensation to the Investor by Using the Capital Protection Fund. The highest limit of investor compensation is set at Rp100 million per Investor or an increase of 300% from Rp25 million per Investor and Rp50 billion per Custodian.

2016

- Bergabungnya Bank Kustodian sebagai Anggota DPP serta cakupan perlindungan berupa Efek dan Dana.
The joining of the Custodian Bank as a IPF Member and the scope of protection in the form of Securities and Funds.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 49 / POJK.04 / 2016 concerning Capital Protection Funds and POJK No. 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds.
- Restrukturisasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal guna keberlangsungan usaha Perusahaan.
Restructuring of Investor Compensation Reserves for the Company's business continuity.

- Peningkatan imbalan jasa pengelolaan atas investasi DPP dari sebesar 10% (sepuluh perseratus) menjadi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.

Increase management fees for investment in IPF from 10% (ten percent) to 30% (thirty percent) of the net income from investment.

2018

- Penyelesaian proposal terkait Strategi Peningkatan DPP (Dana Perlindungan Pemodal)**
 Completion of proposals regarding IPF Improvement Strategy
- Penyelesaian proposal terkait Strategi Perluasan Instrumen Investasi CGRP (Cadangan Ganti Rugi Pemodal)**
 Completion of proposals related to the Investor Compensation Reserve (CGRP) Investment Instrument Expansion Strategy
- Penyelesaian proposal terkait Strategi Peningkatan Batasan Maksimal Ganti Rugi DPP**
 Completion of proposals related to the IPF Maximum Limitation Compensation Limiting Strategy
- Pelaksanaan Survei Tingkat Pemahaman Perlindungan Pemodal kepada Pemodal, Calon Pemodal dan Anggota DPP.**
 Conducting a Survey on the Level of Understanding of Investor Protection to Investors, Prospective Investors and IPF Members.
- Penetapan nilai-nilai budaya Perseroan yang baru yaitu "I – PROTECT" (*integrity, professionalism, teamwork, customer focus*)**
 Determination of the Company's new cultural values, namely "I – PROTECT" (integrity, professionalism, teamwork, customer focus)

- Kunjungan dan sosialisasi ke 49 Anggota DPP dan ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau yang bekerjasama dengan APEI dan KP BEI.**
 Visitation and socialization to 49 IPF members and to the Indonesia Stock Exchange Representative Office (KP BEI) in Jakarta, West Java, North Sulawesi, North Sumatra, West Sumatra and Riau Islands in collaboration with APEI and KP BEI.
- Distribusi materi sosialisasi dan literasi perlindungan Pemodal melalui DPP ke 30 Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia dan 150 Galeri Investasi di seluruh Indonesia.**
 Distribution of information dissemination and investor protection through IPF to 30 Indonesian Stock Exchange Representative Offices and 150 Investment Galleries throughout Indonesia.
- Pelaksanaan penilaian tata kelola perusahaan (*self assessment* GCG) pertama kali**
 First corporate governance assessment (GCG self assessment)

2017

- Pelaksanaan strategi eksternalisasi konsep perlindungan pemodal**
 Implementation of the strategy of externalizing the concept of investor protection
- Restrukturisasi organisasi perusahaan**
 P3IEI / Indonesia SIPF company organization restructuring

- Pengesahan Penyempurnaan Pedoman *Good Corporate Governance***
 Ratification of the Improvement of Good Corporate Governance Guidelines
- Prosedur Layanan Konsultasi dan Pengaduan Pemodal (*Helpdesk*)**
 Procedures for Consultation and Investor Complaints (Helpdesk)

2019

- Penambahan Anggota Baru DPP, menjadi 128 anggota yang terdiri atas 106 PPE dan 22 Bank Kustodian. Pada tahun 2019 terdapat penambahan empat anggota DPP yang terdiri atas satu PPE dan tiga Bank Kustodian yakni;

- PT Surya Fajar Sekuritas (PPE)
- PT Bank Syariah Mandiri (BK)
- PT Bank KEB Hana Indonesia (BK)
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (BK)

Addition of New IPF Members, to 128 members consisting of 106 Securities Broker Dealers and 22 Custodian Banks. In 2019 there were an additional four IPF members consisting of one Securities Broker Dealer and three Custodian Banks namely;

- PT Surya Fajar Sekuritas (PPE)
- PT Bank Syariah Mandiri (BK)
- PT Bank KEB Hana Indonesia (BK)
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (BK)

- Nilai DPP pada tahun 2019 mencapai Rp189,08 miliar. IPF value in 2019 reached Rp189.08 billion.

- Kunjungan dan sosialisasi ke 38 Anggota DPP dan ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di Pontianak, Solo, Aceh, Palembang, Yogyakarta, Semarang, Samarinda, dan Makassar. Kemudian ada juga pelaksanaan sosialisasi Bersama APEI, KSEI, SPM BEI, dan PT Indo Premier Sekuritas.

Visitation and socialization to 38 IPF members and to the Indonesia Stock Exchange Representative Offices (KP BEI) in Pontianak, Solo, Aceh, Palembang, Yogyakarta, Semarang, Samarinda, and Makassar. Then there is also the joint socialization of APEI, KSEI, SPM BEI, and PT Indo Premier Sekuritas.

- Implementasi sistem penunjang operasional yaitu *Integrated Data Service (IDS)*, *Human Resources Information System (HRIS)*, *Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (SIPAS)*, dan *Sistem Monitoring*

Implementation of operational support systems namely Integrated Data Service (IDS), Human Resources Information System (HRIS), Letter Archive Management Information System (SIPAS), and Monitoring System

- Evaluasi penerapan tata kelola Perusahaan (*self assessment GCG*)

Evaluate the implementation of corporate governance (GCG self-assessment)

- Membangun hubungan kelembagaan dengan lembaga Investor Protection Fund (IPF) regional yaitu *Securities Investor Protection Corporation (SIPC)* - Amerika, *Japan Investor Protection Fund (JIPF)* - Jepang dan *Securities Exchange Guarantee Corporation (SEGC)* - Australia.

Building institutional relationships with regional Investor Protection Fund (IPF) institutions namely the Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - America, Japan Investor Protection Fund (JIPF) - Japan and the Securities Exchange Guarantee Corporation (SEGC) - Australia.

- Pelaksanaan Survei Tingkat Pemahaman Perlindungan Pemodal kepada Pemodal, Calon Pemodal dan Anggota DPP

Conducting a Survey on the Level of Understanding of Investor Protection to Investors, Prospective Investors and IPF Members



2020

● Nilai DPP pada tahun 2020 mencapai Rp214,52 miliar.

The IPF value in 2020 will reach IDR214.52 billion.

● Pergantian Direksi Perusahaan untuk periode 2020–2022

Change of the Company's Board of Directors for the period 2020–2022

● Penyelesaian Kajian Strategis Perusahaan:

1. Kajian Evaluasi Penyempurnaan Model Bisnis dan Kelembagaan Perlindungan Pemodal;
2. Kajian Perluasan Perlindungan *Investor Equity Crowdfunding* dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif;
3. Kajian Alternatif Kontribusi DPP;
4. Kajian Kesiapan Menjadi Administrator *Disgorge-ment Fund*;

Completion of the Company's Strategic Review:

1. Evaluation Study on the Improvement of Investor Protection Business Models and Institutions;
2. The Study on the Expansion of Investor Equity Crowdfunding Protection and Collective Investment Contract Mutual Funds;
3. Study of Alternative IPF Contribution;
4. Readiness Study to Become Administrator of the Disgorge-ment Fund;

● Pelaksanaan 4 (empat) kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama Anggota DPP, 9 (sembilan) kegiatan bersama Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di Palu, Jambi, Riau, Jawa Barat, Bali, NTB, Aceh, Bengkulu, dan Jawa Timur. Kemudian ada juga pelaksanaan sosialisasi Bersama KSEI, SPM BEI, dan TICMI.

Implementation of 4 (four) socialization and education activities with IPF members, 9 (nine) activities with the Indonesia Stock Exchange Representative Office (IDX KP) in Palu, Jambi, Riau, West Java, Bali, NTB, Aceh, Bengkulu and East Java. Then there was also the implementation of joint socialization with KSEI, SPM BEI, and TICMI.

● Implementasi sistem penunjang operasional yaitu Sistem *Monitoring* Kinerja Perusahaan dan Sistem Informasi Perusahaan yang Terintegrasi, Implementasi Portal Keanggotaan DPP, serta infrastruktur penunjang *work from home* (WFH).

Implementation of operational support systems, namely the Company Performance Monitoring System and Integrated Company Information Systems, Implementation of IPF Membership Portal, and work from home (WFH) supporting infrastructure.

● Pengembangan dan implementasi layanan pengaduan pemodal melalui fitur Whatsapp Business.

Development and implementation of investor complaint services through the Whatsapp Business feature.

● Evaluasi dan penyempurnaan Kebijakan Instrumen Investasi DPP

Evaluation and refinement of the IPF Investment Instrument Policy

● Konversi dana CGRP dari pinjaman menjadi modal.

Converting CGRP funds from loans to capital.

● Penyusunan Kebijakan dan Prosedur *Business Continuity Management* (BCM).

Formulation of Business Continuity Management (BCM) Policies and Procedures.

● Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi *Good Corporate Governance* (GCG).

Implementation of the Recommendations for the Evaluation of Good Corporate Governance (GCG).

● Pelaksanaan *courtesy meeting* dengan Securities Investor Protection Corporation (SIPC) – Amerika Serikat dalam rangka Membangun hubungan kelembagaan dengan lembaga Investor Protection Fund (IPF) regional.

Conducted a courtesy meeting with the Securities Investor Protection Corporation (SIPC) – United States in order to build institutional relationships with regional Investor Protection Fund (IPF) institutions.

● Pelaksanaan Survei Tingkat Pemahaman Perlindungan Pemodal kepada Pemodal, Calon Pemodal dan Anggota DPP.

Conducting Surveys on the Level of Understanding of Investor Protection for Investors, Prospective Investors and IPF Members.

● Pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility & Sustainability* (CSR&S) Tahun 2020 yang turut melibatkan Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia terbaik di seluruh wilayah Indonesia.

Implementation of 2020 Corporate Social Responsibility & Sustainability (CSR & S) activities which involved the best Indonesia Stock Exchange Investment Galleries in all regions of Indonesia.

● Pelaksanaan Simulasi Penanganan Klaim Ganti Rugi atas Kehilangan Aset Pemodal yang turut melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Self-Regulatory Organization* (SRO), Anggota DPP, dan Pemodal.

Implementation of the simulation for handling claims for compensation for lost investor assets, which involved the Financial Services Authority (OJK), the Self-Regulatory Organization (SRO), IPF members, and investors.



Lembaga dan Profesi Penunjang

SUPPORTING AGENCIES AND PROFESSIONS

AUDITOR. External Auditor	KAP Heliantono & Rekan.
Alamat • Address	Aminta Plaza Building 7th Floor Suite 704 Jl. TB Simatupang Kav. 10 Jakarta 12310
Jasa yang Diberikan • Service Description	Audit Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 Audit of Financial Statements for Financial Years ended December 31, 2020 and 2019
Biaya • Fee	Rp95,000,000
Periode Penugasan • Work Period	2019-sekarang 2019-present



Penghargaan dan Pengakuan Eksternal

EXTERNAL AWARDS AND ACKNOWLEDGMENTS

- Meskipun sepanjang tahun 2020 Perusahaan belum menerima penghargaan atas kinerja Perusahaan dari Pihak luar, namun mulai tahun 2020 sudah terdapat sambutan yang positif untuk eksistensi kerjasama kelembagaan internasional dengan US SIPC. Selain itu, OJK telah menerima dan menyetujui kajian strategis Perusahaan terkait *Disgorgement Fund* sebagai tambahan perlindungan investor Pasar Modal Indonesia.

Throughout 2020 the Company did not receive any awards for its performance from outside parties. However, Indonesia SIPC had already received positive responses from the international institutional cooperation with the US SIPC. In addition, OJK had acknowledged and approved the Company's strategic research regarding the Disgorgement Fund as additional protection for Indonesian Capital Market investors.

Informasi Situs Perusahaan

COMPANY SITE INFORMATION

- P3IEI selalu berusaha untuk memberikan informasi terkait Perusahaan yang akurat, transparan dan handal kepada seluruh para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Perusahaan juga berusaha untuk menyampaikan informasi yang mudah diakses kapan saja dan dimana saja melalui situs Perusahaan.

P3IEI always strives to provide accurate, transparent and reliable company-related information to all shareholders and other stakeholders. In addition, the company also strives to convey information that is easily accessed anytime and anywhere through the company's website.



- Selain melalui *website*, informasi juga disampaikan Melalui Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, dan Whatsapp resmi perusahaan yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

Besides through the website, information is also conveyed through Facebook, YouTube, Twitter, Instagram and the company's official Whatsapp managed by the Corporate Secretary.



Peta Situs www.indonesiasipf.co.id

— Site Map www.indonesiasipf.co.id



Beranda

Tentang Kami

- ⦿ Latar Belakang
- ⦿ Visi & Misi Perusahaan
- ⦿ Management
- ⦿ DPP
- ⦿ Tata Kelola Perusahaan
- ⦿ Nilai Budaya Perusahaan

Perlindungan Pemodal

Anggota DPP

- ⦿ PPE
- ⦿ Bank Kustodian

Publikasi

- ⦿ Kegiatan
- ⦿ Pengumuman
- ⦿ Berita
- ⦿ Laporan Tahunan
- ⦿ Regulasi
- ⦿ Bulletin
- ⦿ Marketing Kit
- ⦿ Statistik

FAQ

Home

About Us

- ⦿ History
- ⦿ Vision & Mission
- ⦿ Organization
- ⦿ Investor Protection Fund
- ⦿ Good Corporate Governance
- ⦿ Corporate Culture Values

Investor Protection

IPF member

- ⦿ Broker Dealer (PPE)
- ⦿ Custody Bank

Publication

- ⦿ Events
- ⦿ Announcement
- ⦿ News
- ⦿ Annual report
- ⦿ Regulation
- ⦿ Bulletins
- ⦿ Marketing Kit
- ⦿ Statistics

FAQ

Transparansi Penyampaian Laporan

TRANSPARENCY OF REPORT SUBMISSION

- P3IEI senantiasa selalu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan keterbukaan informasi, P3IEI mengacu pada Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bentuk penyampaian keterbukaan informasi Perusahaan dilakukan secara rutin dan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemegang saham yang dikirimkan melalui surat.

Indonesia SIPF always applies the principles of transparency and accountability. Related to information disclosure, Indonesia SIPF refers to Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness. The form of submission of company information disclosure is carried out routinely and periodically to the Financial Services Authority (OJK) and shareholders sent by mail.

Penyampaian Keterbukaan Informasi Kepada Publik

— Submission of Information Disclosure to the Public

Laporan Kegiatan dan Posisi Keuangan Bulanan DPP IPF Monthly Financial Position and Activity Report	Tanggal Penyampaian Submission Date
Januari • January	14 Februari 2020 • February 14, 2020
Februari • February	13 Maret 2020 • March 13, 2020
Maret • March	15 April 2020 • April 15, 2020
April • April	15 Mei 2020 • May 15, 2020
Mei • May	15 Juni 2020 • June 15, 2020
Juni • June	15 Juli 2020 • July 15, 2020
Juli • July	14 Agustus 2020 • August 14, 2020
Agustus • August	14 September 2020 • September 14, 2020
September • September	15 Oktober 2020 • October 15, 2020
Oktober • October	16 November 2020 • November 16, 2020
November • November	15 Desember 2020 • December 15, 2020
Desember • December	15 Januari 2021 • January 15, 2021

Penyampaian Coverage Analysis Terkait DPP Submission of Coverage Analysis Related to IPF	Tanggal Penyampaian Submission Date
Januari • January	14 Februari 2020 • February 14, 2020
Februari • February	13 Maret 2020 • March 13, 2020
Maret • March	15 April 2020 • April 15, 2020
April • April	15 Mei 2020 • May 15, 2020
Mei • May	15 Juni 2020 • June 15, 2020
Juni • June	15 Juli 2020 • July 15, 2020
Juli • July	14 Agustus 2020 • August 14, 2020
Agustus • August	14 September 2020 • September 14, 2020
September • September	15 Oktober 2020 • October 15, 2020
Oktober • October	16 November 2020 • November 16, 2020
November • November	15 Desember 2020 • December 15, 2020
Desember • December	15 Januari 2021 • January 15, 2021

Penyampaian Laporan Bulanan Anak Perusahaan Submission of Subsidiary Monthly Report	Tanggal Penyampaian Submission Date	Penyampaian Laporan Bulanan Anak Perusahaan Submission of Subsidiary Monthly Report	Tanggal Penyampaian Submission Date
Januari • January	20 Februari 2020 • February 20, 2020	Juli • July	11 Agustus 2020 • August 11, 2020
Februari • February	10 Maret 2020 • March 10, 2020	Agustus • August	09 September 2020 • September 09, 2020
Maret • March	09 April 2020 • April 09, 2020	September • September	09 Oktober 2020 • October 09, 2020
April • April	13 Mei 2020 • May 13, 2020	Oktober • October	10 November 2020 • November 10, 2020
Mei • May	10 Juni 2020 • June 10, 2020	November • November	10 Desember 2020 • December 10, 2020
Juni • June	09 Juli 2020 • July 09, 2020	Desember • December	12 Januari 2021 • January 12, 2021

Laporan Realisasi RKAT Triwulanan P3IEI P3IEI Quarterly RKAT Realization Report	Tanggal Penyampaian Submission Date
Q1	13 April 2020 • April 13, 2020
Q2	13 Juli 2020 • July 13, 2020
Q3	12 Oktober 2020 • October 12, 2020
Q4	12 Februari 2021 • February 12, 2021
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Audited • Submission of the Audited Annual Financial Statements	17 Maret 2020 • March 17, 2020
Laporan Kegiatan Tahunan P3IEI • P3IEI Annual Activity Report	13 April 2020 • April 13, 2020
Laporan Hasil RUPS Tahunan dan Luar Biasa P3IEI • P3IEI Annual and Extraordinary GMS Results Report	29 Juni 2020 • June 29, 2020
Penyampaian Laporan Tahunan P3IEI 2019 • Submission of P3IEI 2019 Annual Report	29 Juni 2020 • June 29, 2020
Penyampaian Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan P3IEI • Submission of Deed of Decree of P3IEI Annual GMS	09 Juli 2020 • July 09, 2020
Penyampaian Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa P3IEI • Submission of Deed of Decree of P3IEI Extraordinary General Meeting	14 Juli 2020 • July 14, 2020
Penyampaian Akta Berita Acara RUPS Tahunan P3IEI • Submission of Deed of Decree of P3IEI Annual General Meeting	03 Agustus 2020 • August 03, 2020
Laporan Hasil Pengambilan Keputusan di Luar Rapat Pemegang Saham dalam rangka Pergantian Direksi P3IEI • Decision Outside the Meeting of P3IEI Shareholders for Change of Directors Results Report	29 September 2020 • September 29, 2020
Penyampaian Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham P3IEI • Submission of Deed of Decree of Decision Outside the Meeting of P3IEI Shareholders	05 Oktober 2020 • October 05, 2020
Laporan Hasil Pengambilan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham Dalam Rangka Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2021 P3IEI • Decision Outside the Meeting of P3IEI Shareholders for Approval of the 2021 Annual Work Plan and Budget (RKAT) Results Report	30 November 2020 • November 30, 2020

Penyampaian Akta Penyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham P3IEI Dalam Rangka Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2021

- Submission of Deed of Decree of Decision Outside the Meeting of P3IEI Shareholders for Approval of the 2021 Annual Work Plan and Budget (RKAT)

07 Januari 2021

• January 07, 2021

Laporan Hasil Evaluasi Dewan Komisaris Atas Akuntan Publik Dan Atau Kantor Akuntan Publik P3IEI

- Report of the Evaluation Results of the Board of Commissioners of the Public Accountant and or P3IEI Public Accountant Office

16 Juni 2021

• June 16, 2021

Laporan Rekomendasi Dewan Komisaris Dalam Penunjukan Akuntan Publik Dan Atau Kantor Akuntan Publik P3IEI

- Report of the Recommendations of the Board of Commissioners in Appointing a Public Accountant and or P3IEI Public Accountant Office

07 Juli 2021

• July 07, 2021

Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan

VIEWS ON BUSINESS PROSPECTS

Peristiwa Penting 2020

— Important Events 2020

< > **1 February 2020 // February 1, 2020**



< Berpartisipasi menjadi narasumber pada Investor Gathering PT Indo Premier Sekuritas >

Participated as Guest Speaker at PT Indo Premier Sekuritas Investor Gathering

< > **13 February 2020 // February 13, 2020**



< Berpartisipasi menjadi narasumber dalam acara Sharing Session Anggota Bursa se-Surabaya >

Participated as Guest Speaker at the Stock Exchange Member Gathering in Surabaya

< > **5 February 2020 // February 5, 2020**



< Berpartisipasi menjadi narasumber dalam acara Gathering Kantor Perwakilan PT Bursa Efek Indonesia seluruh Indonesia >

Participate as Guest Speaker in the Gathering of the Indonesian Stock Exchange Representative Offices throughout Indonesia

< > **28 February 2020 // February 28, 2020**



< Berpartisipasi menjadi narasumber dalam kegiatan Seminar dan Kuliah Umum di Universitas Multimedia Nusantara yang bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Banten dan KSEI. >

Participated as Guest Speaker in seminars and public lectures at Multimedia Nusantara University in collaboration with the Indonesian Stock Exchange Banten Representative Office and KSEI.

28 February 2020 // February 28, 2020



◀ Berpartisipasi menjadi narasumber dalam kegiatan ▶
Training of Trainer Galeri Investasi dan Perusahaan Efek
se-Tangerang, Banten

Participated as Guest Speaker in the Training of Trainers
of the Investment Gallery and Securities Companies in
Tangerang, Banten

23 April 2020 // April 28, 2020



◀ Edukasi Online melalui IG Live
Bersama PT Bursa Efek Indone-
sia Kantor Perwakilan Sulawesi
Tengah

Online education through IG
Live with the Indonesian Stock
Exchange Central Sulawesi Rep-
resentative Office

11 Mei 2020 // May 11, 2020



◀ Edukasi Online melalui IG Live
Bersama PT Bursa Efek Indone-
sia Kantor Perwakilan Riau

Online education through IG
Live with the Indonesian Stock
Exchange Riau Representative
Office

18 Mei 2020 // May 18, 2020



◀ Edukasi Online melalui IG Live
Bersama PT Bursa Efek Indo-
nesia Kantor Perwakilan Jawa
Barat

Online education through IG
Live with the Indonesian Stock
Exchange West Java Represen-
tative Office

3 Juni 2020 // June 3, 2020



◀ Edukasi Online melalui IG Live
Bersama PT Bursa Efek Indone-
sia Kantor Perwakilan Bali

Online education through IG
Live with the Indonesia Stock
Exchange Bali Representative
Office

9 Juni 2020 // June 9, 2020



◀ Edukasi Online melalui IG Live
Bersama Integrita Financial
Planner

Online Education through IG
Live with Integrita Financial
Planner

< > 18 Juni 2020 // June 18, 2020



< Berpartisipasi menjadi narasumber dalam webinar Seminar dan Kuliah Umum Bersama PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah dan KSEI >

Participated as Guest Speaker in the webinar Seminar and Public Lecture with the Indonesian Stock Exchange Central Java Representative Office and KSEI

< > 19 Juni 2020 // June 19, 2020



< Berpartisipasi menjadi narasumber dalam webinar Seminar dan Kuliah Umum Bersama PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Selatan dan KSEI >

Participate as Guest Speaker in the webinar Seminar and Public Lecture with the Indonesia Stock Exchange Representative Office of South Sumatra and KSEI

< > 26 Juni 2020 // June 26, 2020



< Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 >
2020 Annual General Meeting of Shareholders

< > 9 Juli 2020 // July 9, 2020



< Edukasi Online melalui IG Live Bersama PT Phillip Sekuritas >
Online education through IG Live with PT Phillip Sekuritas

< > 14 Agustus 2020 // August 14, 2020



< Edukasi Online melalui IG Live Bersama PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Aceh >
Online education through IG Live with the Indonesia Stock Exchange Aceh Representative Office

< > 19 Agustus 2020 // August 19, 2020



< Edukasi Online melalui IG Live Bersama Galeri Investasi Universitas Trunodjoyo Madura, Jawa Timur >
Online education through IG Live with the Trunodjoyo University Investment Gallery in Madura, East Java



indonesiasipf//annualreport 2020

06 Oktober 2020 // October 06, 2020



< Edukasi Online melalui IG Live Bersama PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bengkulu
Online education through IG Live with the Indonesia Stock Exchange Bengkulu Representative Office

02 November 2020 // November 02, 2020



< Courtesy Meeting dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana sinergi Edukasi dan Literasi Perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia
Courtesy Meeting with the Financial Services Authority (OJK) regarding a synergy plan for Education and Literacy Protection for Investors in the Indonesian Capital Market

19-24 Oktober 2020 // October 19-24, 2020



< Berpartisipasi dalam Event Capital Market and Summit Expo (CMSE) 2020
Participated in the 2020 Capital Market and Summit Expo (CMSE) Event

13 November 2020 // November 13, 2020



< Courtesy Meeting dengan Securities Investor Protection Corporation (SIPC) Amerika Serikat
Courtesy Meeting with the United States Securities Investor Protection Corporation (SIPC)

02 November 2020 // November 02, 2020



< Edukasi Online melalui IG Live Bersama PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan
Online education through IG Live with the Indonesia Stock Exchange South Kalimantan Representative Office

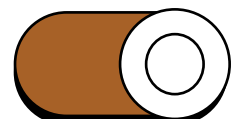


03



Analisis dan Diskusi Manajemen

**Management Discussion
And Analysis**



Gambaran Umum

GENERAL OVERVIEW

- Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi masyarakat Indonesia dan dunia dengan adanya pandemi COVID-19. Akan tetapi P3IEI tetap berupaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja Perusahaan sepanjang tahun 2020. P3IEI telah berhasil melakukan pengelolaan DPP hingga mencapai peningkatan perolehan DPP menjadi sejumlah Rp 214,52 miliar. Peningkatan DPP tersebut dicapai dari berbagai sumber diantaranya melalui kontribusi iuran keanggotaan tahunan Perantara Pedagang Efek (Sekuritas) dan Bank Kustodian yang menjadi Anggota DPP sebesar Rp 17,27 miliar dan juga melalui hasil investasi bersih atas pengelolaan DPP itu sendiri sebesar Rp 11,35 miliar.

Jika dibandingkan dengan nilai DPP di awal tahun 2020 yang sebesar Rp 189,08 miliar, maka terjadi peningkatan jumlah DPP pada akhir tahun 2020 yaitu sebesar Rp 25,44 miliar atau sebesar 13,45%. Kemudian, berdasarkan jumlah sub rekening efek (SRE) yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hingga akhir Desember 2020, sebanyak 2.154.523 investor di Pasar Modal Indonesia telah dilindungi oleh DPP dan memenuhi kriteria perlindungan investor. Jumlah investor pasar modal yang dilindungi tersebut bertambah sebanyak 804.497 SRE atau tumbuh 59,59% year-to-date. Pertumbuhan jumlah investor yang cukup signifikan tidak terlepas dari menurunnya tingkat imbal hasil investasi pada instrumen lain dibandingkan dengan instrumen di pasar modal yang dapat terbilang cukup stabil, meskipun juga sempat mengalami penurunan akibat dampak dari merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia. Gencarnya kegiatan sosialisasi, edukasi dan promosi yang dilakukan oleh segenap pelaku pasar modal, termasuk P3IEI juga nampaknya cukup berhasil menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal.

Sementara itu nilai aset investor di pasar modal yang dilindungi oleh DPP berdasarkan data KSEI tersebut, sampai akhir Desember 2020 mencapai Rp 4.229 triliun. Berbeda dengan jumlah investor yang meningkat di tahun 2020, maka nilai aset investor mengalami penurunan sebesar Rp 95 triliun atau -2,2% year-to-date. Hal ini sejalan dengan terjadinya penurunan kinerja di pasar modal selama tahun 2020. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia yang mencerminkan kinerja pasar saham secara year-to-date 2020 turun -0,47% dari 6.299,53 pada penutupan tahun 2019 menjadi 5.979,07 pada penutupan tahun 2020. Hal ini cukup wajar mengingat sepanjang tahun 2020, pasar modal dikelilingi oleh berbagai sentimen negatif yang memukul perekonomian Indonesia, bahkan ekonomi dunia karena adanya virus COVID-19.

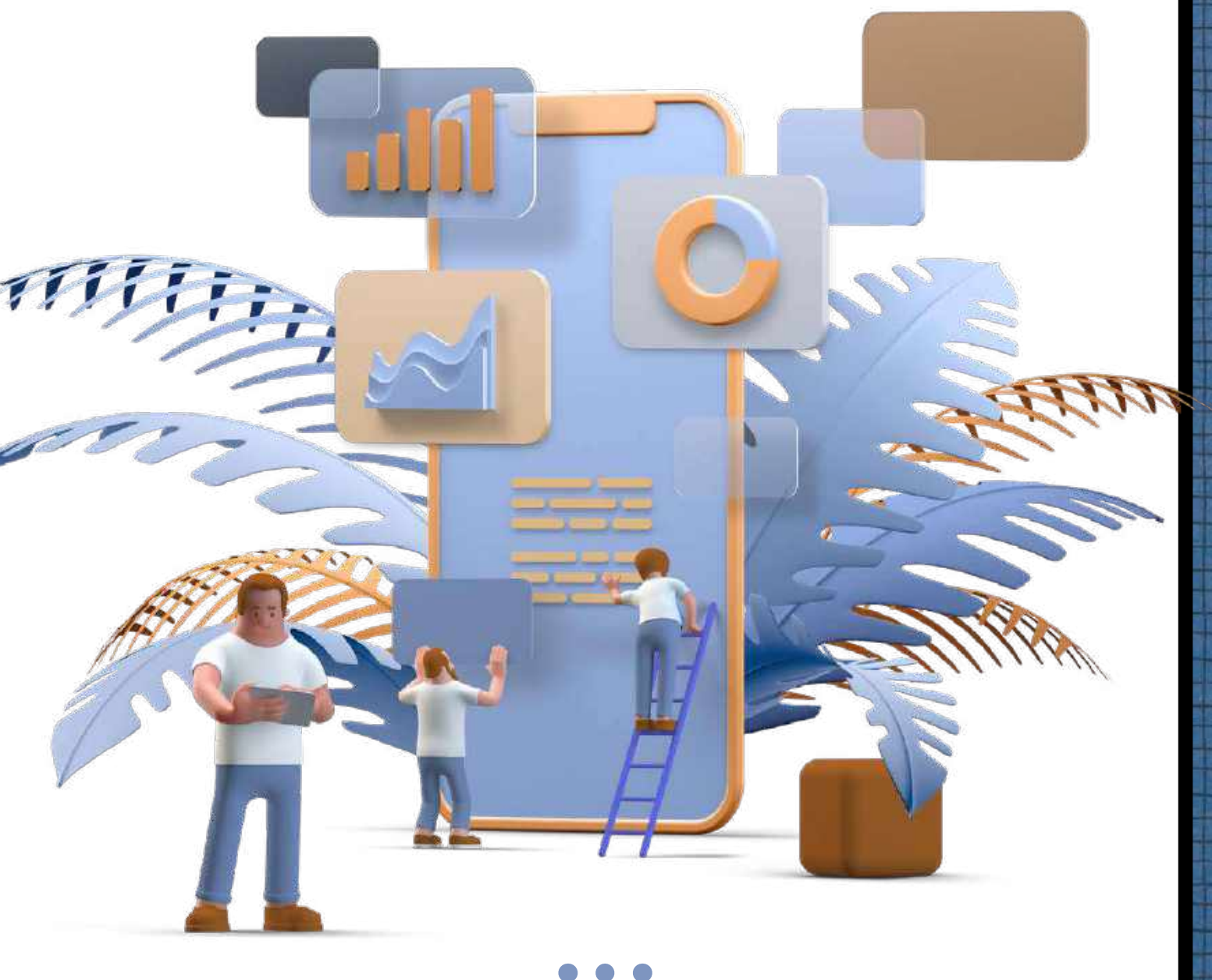
Dalam rangka meningkatkan awareness dan literasi pelaku pasar modal terhadap peran dan fungsi P3IEI di pasar modal, maka pada tahun 2020 P3IEI banyak terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi yang bersifat tatap muka (offline) maupun secara virtual (online). Bentuk kegiatannya antara lain sosialisasi dan edukasi bersama berbagai Kantor Perwakilan (KP) BEI. Selain itu P3IEI secara rutin berpartisipasi pula dalam berbagai acara yang diselenggarakan oleh stakeholder Pasar Modal Indonesia, seperti Capital Market Summit & Expo (CMSE), narasumber pada Sekolah Pasar Modal (SPM) BEI dan TICMI, rangkaian

2020 was a year full of challenges for the people of Indonesia and the world with the COVID-19 pandemic. However, Indonesia SIFP continued to strive to continue and improve the company's performance throughout 2020. Indonesia SIFP had succeeded in achieving an increase in IPF gains to Rp 214.52 billion. The rise in IPF was achieved from various sources, including through the contribution of annual membership fees for Brokers-Dealers (Securities) and Custodian Banks which became IPF Members of Rp 17.27 billion and net investment returns on the management of the IPF itself of Rp 11.35 billion.

Compared to the IPF value at the beginning of 2020, which was Rp 189.08 billion, there was an increase in IPF at the end of 2020, namely Rp 25.44 billion or 13.45%. Then, based on the number of securities subaccounts (SRE) recorded at the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) until the end of December 2020, 2,154,523 investors in the Indonesian capital market had been protected by the IPF and meet the investor protection criteria. The number of protected capital market investors increased by 804,497 SRE or grew 59.59% year-to-date. The significant growth in the number of investors was inseparable from the decline in the return on investment in other instruments compared to instruments in the capital market, which were relatively stable. However, it also experienced a decline due to the impact of the outbreak of COVID-19 in Indonesia. The ongoing socialization, education, and promotion activities carried out by all capital market players, including Indonesia SIFP, also seemed quite successful in attracting public interest to invest in the capital market.

Meanwhile, the asset value of investors in the capital market, which was being protected by IPF based on KSEI data, until the end of December 2020 reached Rp 4.229 trillion. In contrast to the increasing number of investors in 2020, the asset value of investors had decreased by Rp 95 trillion or -2.2% year-to-date. This was in line with the decline in performance in the capital market during 2020. The Composite Stock Price Index (IHSG) on the Indonesian Stock Exchange, which reflects the stock market performance year-to-date 2020, fell -0.47% from 6,299.53 in the closing of 2019 became 5,979.07 at the close of 2020. This was quite reasonable considering that throughout 2020, the capital market was surrounded by various negative sentiments that hit the Indonesian economy, even the world economy, due to the COVID-19 virus.

To increase awareness and literacy of capital market players regarding the role and function of Indonesia SIFP in the capital market, in 2020, Indonesia SIFP was heavily involved in socialization and education activities that are face-to-face (offline) and virtual (online). The activities included socialization and education with various IDX Representative Offices (KP). In addition, Indonesia SIFP also regularly participated in multiple events organized by Indonesian Capital Market stakeholders, such as the Capital Market Summit & Expo (CMSE), guest lecturers at the IDX and TICMI Capital Market Schools (SPM), a series of AKSes service socialization and investor protection with KSEI, and Guest Lecturers at the outreach activities collaborate with



- sosialisasi layanan AKSes dan perlindungan investor bersama KSEI, narasumber pada kegiatan sosialisasi yang bekerja sama dengan Anggota DPP, yaitu PT Indo Premier Sekuritas dan PT Phillip Sekuritas Indonesia. Selain itu sebagai bentuk kebijakan pandemi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan tetap mengoptimalkan layanan yang diberikan maka P3IEI telah menyediakan kanal komunikasi baru untuk para Pemodal dan atau masyarakat luas melalui pesan di WhatsApp Business. Kanal tersebut dapat dihubungi pada jam kerja dan diharapkan dapat memudahkan masyarakat luas dalam bertanya, konsultasi dan/atau melakukan pengaduan.

IPF members, namely PT Indo Premier Sekuritas and PT Phillip Sekuritas Indonesia. In addition, as a form of pandemic policy carried out by the company while still optimizing the services provided, P3IEI had provided a new communication channel for investors and/or the broader community through messages on the WhatsApp Business. This channel could be contacted during working hours and was expected to make it easier for the wider community to ask questions, consult and/or make complaints.



Bisnis

BUSINESS

Pengelolaan DPP

— IPF Management

- Nilai DPP dari tahun 2013 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp46,27 miliar di tahun 2013, menjadi Rp84,60 miliar di tahun 2014, Rp98,82 miliar di tahun 2015, Rp120,52 miliar di tahun 2016, Rp139,18 miliar di tahun 2017, Rp160,70 miliar di tahun 2018, Rp189,08 miliar di tahun 2019, dan menjadi Rp214,52 miliar pada tahun 2020. Sehingga per tanggal 31 Desember 2020 DPP telah mengalami pertumbuhan sebesar 13,45% dibandingkan dengan posisi DPP per 31 Desember 2019.

Luran Keanggotaan Tahunan yang berhasil dihimpun oleh P3IEI pada tahun 2020 adalah sebesar Rp17,29 miliar atau turun 5,16% dari luran Keanggotaan Tahunan 2019 yakni sebesar Rp18,23 miliar. Selanjutnya, Pendapatan Bunga yang diperoleh oleh P3IEI turun sebesar 2,83% dari Rp11,68 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp11,35 miliar pada tahun 2020.

Komposisi Pendapatan Bunga tersebut terdiri dari penghasilan bunga dari Deposito Berjangka, Surat Utang Negara, dan Jasa Giro Bank. Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016, bahwa harta kekayaan dari DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau Deposito pada Bank yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.

The IPF value from 2013 to 2020 continues to increase, from Rp46.27 billion in 2013 to Rp84.60 billion in 2014, Rp98.82 billion in 2015, Rp120.52 billion in 2016, Rp139.18 billion in 2017, Rp. 160.70 billion in 2018, Rp. 189.08 billion in 2019, and to Rp. 214.52 billion in 2020. So that as of December 31, 2020 the IPF had experienced a growth of 13.45% compared to IPF position as of December 31, 2019.

The annual membership fee collected by Indonesia SIPF in 2020 is Rp. 17.29 billion or a decrease of 5.16% from the 2019 annual membership fee, which is Rp. 18.23 billion. Furthermore, the Interest Income earned by IPF decreased by 2.83% from IDR 11.68 billion in 2019 to IDR 11.35 billion in 2020.

The interest income composition consists of interest income from Time Deposits, Government Bonds, and Current Account Service. This is in accordance with OJK Regulation Number 49 / POJK.04 / 2016, that the assets of the IPF can only be invested in Government Bonds and / or deposits in banks owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Perkembangan DPP

— Development of IPF

- Sehubungan dengan kegiatan pengelolaan DPP berupa pengumpulan sumber pendanaan dan kegiatan investasi selama tahun 2020, DPP meningkat sebesar 13,46% dari sebesar Rp189,08 Miliar pada akhir Desember 2019 menjadi Rp214,52 Miliar pada Desember 2020.

In connection with IPF management activities in the form of collecting funding sources and investment activities during 2020, the IPF increased by 13.46% from Rp189.08 billion at the end of December 2019 to Rp214.52 billion in December 2020.

	2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah (Rp) Amount (Rp)				
Saldo Awal DPP • IPF Beginning Balance	98,816,330,524	120,524,123,327	139,182,157,691	160,698,130,091	189,084,824,388
Kontribusi Awal • Initial Contribution					
Luran Keanggotaan Awal • Initial Membership Contribution	2,100,000,000	-		400,000,000	

Iuran Keanggotaan Tahunan • Annual Membership Contribution	12,938,631,471	13,418,807,281	17,075,547,167	18,231,385,241	17,290,375,116
Pendapatan Bunga • Interest Income	7,412,241,480	7,487,282,951	8,566,060,145	11,680,222,346	11,352,822,242
Biaya Administrasi • Administrative Costs	-1,856,000	-1,871,000	-8,294,821	-12,746,586	-9,411,000
Gain / Loss SBN • Gov. Securities Gain / Loss			(1,547,522,048)	1,591,900,000	211,285,000
Saldo DPP Sebelum Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP • IPF Balance Before IPF Investment Management Services Fee	121,265,647,475	141,428,342,558	163,267,948,134	192,588,891,092	217,929,895,746
Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP • IPF Investment Management Services Fee	-741,224,148	-2,246,184,868	-2,569,818,043	-3,504,066,704	-3,405,846,673
Saldo Akhir DPP • IPF Ending Balance	120,524,123,327	139,182,157,691	160,698,130,091	189,084,824,388	214,524,049,074

- Pada Tabel di atas tersaji informasi bahwa kontribusi atas DPP pada tahun 2020 bersumber dari iuran Keanggotaan Tahunan yaitu sebesar Rp17,29 Miliar dan dari pendapatan bunga hasil investasi sebesar Rp11,35 miliar. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada penambahan anggota baru DPP sehingga tidak terdapat penambahan kontribusi DPP dari iuran keanggotaan awal.

In the table above, information is presented that the contribution to IPF in 2020 comes from the annual membership fee of Rp17.29 billion and interest income from investment of Rp11.35 billion. Whereas in 2020 there was no addition of new IPF members so there is no additional IPF contribution from the initial membership fee.

- Selanjutnya, pada Grafik di bawah menunjukkan posisi DPP per 31 Desember 2020 dimana kontribusi DPP berasal dari iuran Keanggotaan Tahunan sebesar 60% dan Pendapatan Bunga sebesar 40%. Lebih lanjut lagi dapat disampaikan bahwa komposisi iuran Keanggotaan Tahunan DPP 2020 sebesar 64% berasal dari PPE dan 36% berasal dari BK.

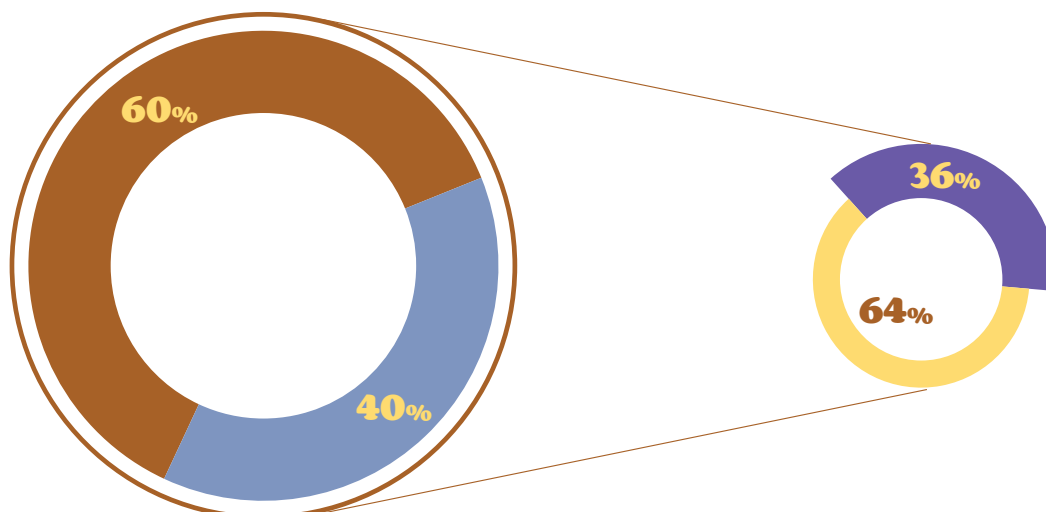
Furthermore, the graph below shows the IPF position as of December 31, 2020, where the IPF contribution comes from an Annual Membership Fee of 60% and Interest Income of 40%. Furthermore, it can be said that the composition of the 2020 IPF Annual Membership Fee of 64% comes from PPE and 36% comes from BK.

○ **Pendapatan Bunga**
Pendapatan Bunga

○ **Iuran Keanggotaan Tahunan**
Iuran Keanggotaan Tahunan

○ **Iuran PPE**
Iuran PPE

○ **Iuran BK**
Iuran BK



Penghimpunan Sumber Pendanaan DPP

IPF Funding Sources Collection

Penghimpunan DPP dilakukan berdasarkan sumber-sumber pendanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada tahun 2020, terkumpul total iuran keanggotaan DPP tahun 2020 sebesar Rp17,29 Miliar. Sumber pendanaan DPP yang dihimpun bersumber dari iuran Keanggotaan Anggota DPP yang terdiri atas :

1. Iuran Keanggotaan Tahunan oleh PPE yang ditetapkan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Anggota DPP. Di tahun 2020, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-8/D.04/2020 tentang Pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal bagi Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah Tahun 2020, maka pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan ini dilakukan secara bersama-sama antara *Self-Regulatory Organization* (SRO) dan PPE dengan porsi masing-masing yaitu 50% oleh SRO dan 50% oleh PPE. Total penghimpunan keseluruhan Iuran Keanggotaan Tahunan PPE 2020 yaitu sebesar Rp11,1 Miliar berdasarkan Nilai rata-rata Aset Nasabah tahun 2019 yang dititipkan pada PPE sebesar Rp 1.110,53 Triliun. Dari total tersebut SRO telah membayarkan 100% porsinya dan 97,14% PPE telah memenuhi kewajibannya, sehingga masih terdapat 3 anggota DPP yang belum memenuhi kewajibannya.
2. Iuran Keanggotaan Tahunan BK yang ditetapkan total faktor risiko BK tahun 2020 sebesar 0,2025 dikalikan 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK, yaitu sebesar Rp6,19 Miliar dengan nilai rata-rata Aset Nasabah tahun 2019 sebesar Rp3.054,34 Triliun.

Sehingga terkumpul total Iuran Keanggotaan DPP Tahun 2020 sebesar Rp 17,29 Miliar. Pada tahun 2020, tingkat pemenuhan penagihan/pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan 2020 adalah sebesar 99,89% dan terdapat 3 Anggota DPP yang tidak melakukan pembayaran.

IPF collection was carried out based on funding sources that have been stipulated in OJK Regulation Number 49 / POJK.04 / 2016 of 2016 concerning Investor Protection Funds. In 2020, the total membership dues for the IPF in 2020 amounted to Rp17.29 billion. The IPF funding sources collected come from the IPF Membership Contribution, which consists of:

1. Annual Membership Fee by PPE which was set at 0.001% of the monthly average total value of the Customer Assets in the previous year entrusted to the IPF Member. In 2020, based on the Decree of the Members of the OJK Board of Commissioners No. KEP-8 / D.04 / 2020 concerning Payment of the Annual Membership Fee of the Investor Protection Fund for Securities Brokerage Administering Client Securities Accounts in 2020, the payment of the Annual Membership Fee was carried out jointly between the Self-Regulatory Organization (SRO) and Broker Dealers. With each portion of 50% by SRO and 50% by Broker Dealers. The total collection of the Broker Dealer's 2020 Annual Membership Fee was Rp11.1 Billion with an average 2019 Customer Asset Value deposited in Broker Dealers of Rp1,110.53 Trillion. Of this total, 100% of SROs had paid their portion and 97.14% of Broker Dealers had fulfilled their obligations. Therefore, there were still 3 IPF members who had not fulfilled their obligations.
2. The BK's Annual Membership Fee which was determined by the total Custodian Bank risk factor in 2020 was 0.2025 multiplied by 0.001% of the average monthly total value of the Customer Assets in the previous year deposited with the Custodian Bank, which was Rp 6.19 billion with the average value of Customer Assets. in 2019 amounting to Rp3,054.34 trillion.

So that the total IPF Membership Contribution in 2020 was collected of Rp17.29 Billion. In 2020, the fulfilment rate for billing / payment of the 2020 Annual Membership Fee was 99.89% and there were 3 IPF Members who do not make payments.

Sumber Pendanaan DPP IPF Funding Source	BK	PPE	SRO (BEI, KPEI, KSEI)
Iuran Keanggotaan Tahunan • Annual Membership Contribution Fee	6,185,035,553	5,552,669,781	5,552,669,781
Telah Membayar • Paid	6,185,035,553	5,533,737,229	5,552,669,781
Belum Membayar • Unpaid	852,048,120	942,874,292	1,033,956,664
Iuran Keanggotaan Awal • Initial Membership Fee	-	18,932,552	-
Sub-Total • Sub-Total	-	-	-
Total Keseluruhan • Grand Total	6,185,035,553	5,533,737,229	5,552,669,781

	2020		2019	
	Jumlah (Rp) Amount (Rp)			
	Securities Broker Dealers (PPE)	Custodian Bank (BK)	Securities Broker Dealers (PPE)	Custodian Bank (BK)
Rata – Rata Bulanan Nilai Aset Nasabah Tahun Sebelumnya • Total Asset of Customers in the Previous Year	Rp1,110.53 Trillion	Rp3,054.34 Trillion	Rp1,267.69 Trillion	Rp2,855.73 Trillion
Iuran Keanggotaan Awal • Initial Membership Contribution	-	-	Rp100,000,000	Rp300,000,000
Iuran Keanggotaan Tahunan • Annual Membership Contribution	Rp11,105,339,562	Rp6,185,035,554	Rp12,676,988,693	Rp5,554,396,548
Total Iuran • Total Contribution	Rp17,290,375,116		Rp18,631,385,241	



Kegiatan Investasi DPP

— IPF's Investment Activity

Perusahaan sebagai PDPP memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan DPP dengan kegiatan investasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Berdasarkan fungsi tersebut serta sebagai salah satu komitmen Perusahaan yang selalu mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), Perusahaan membentuk Komite Investasi dalam membantu Direksi mengambil keputusan atas pengembangan dan pemantauan perkembangan investasi DPP. Rapat rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Komite Investasi untuk memberikan masukan serta saran kepada Direksi mengenai investasi. Selama tahun 2020 Komite Investasi telah melaksanakan Rapat Bulanan sebanyak 12 kali.

Pada tahun 2020, Komite Investasi Perusahaan dalam menjalankan peran dan fungsinya senantiasa menjaga keberagaman instrumen investasi dalam pengelolaan DPP sesuai dengan koridor Panduan Kebijakan Investasi yang dimiliki oleh Perusahaan. Kegiatan investasi dilakukan dengan mempertimbangan:

1. Kondisi perekonomian secara umum baik pada sektor perbankan / pasar uang maupun pasar modal;
2. Kebutuhan likuiditas minimal untuk DPP dengan mempertimbangkan kebutuhan ganti rugi atas kehilangan aset Pemodal selama periode klaim;
3. Pilihan investasi yang berpedoman kepada aturan yang ditetapkan oleh OJK yaitu pada Surat Berharga Negara dan/atau Deposito Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia;
4. Konsekuensi aspek perpajakan atas keputusan investasi; dan
5. Total *return* yang optimal dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan kebutuhan likuiditas.

The Company as IPF has the authority to develop IPF with investment activities following OJK Regulation Number 49 / POJK.04 / 2016 of 2016 concerning Investor Protection Funds. Based on this function and as one of the Company's commitments to always prioritize the principles of good corporate governance, the Company established an Investment Committee to assist the Board of Directors in making decisions on developing and monitoring the development of IPF investments. The Investment Committee holds monthly regular meetings to provide input and advice to the Board of Directors regarding investments. During 2020 the Investment Committee held 12 monthly meetings.

In 2020, the Company's Investment Committee, using its role and function, maintained the diversity of investment instruments in managing the IPF following the corridors of the Investment Policy Guidelines owned by the Company. Investment activities are carried out by considering:

1. General economic conditions, both in the banking/money market and capital market sectors;
2. Minimum liquidity requirement for IPF by considering the need for compensation for the loss of Investor assets during the claim period;
3. Investment options that are guided by the rules set by the OJK, namely Government Securities and / or Bank Deposits owned by the Government of the Republic of Indonesia;
4. The consequences of tax aspects on investment decisions; and
5. The optimal total return by considering the level of risk and liquidity requirements.

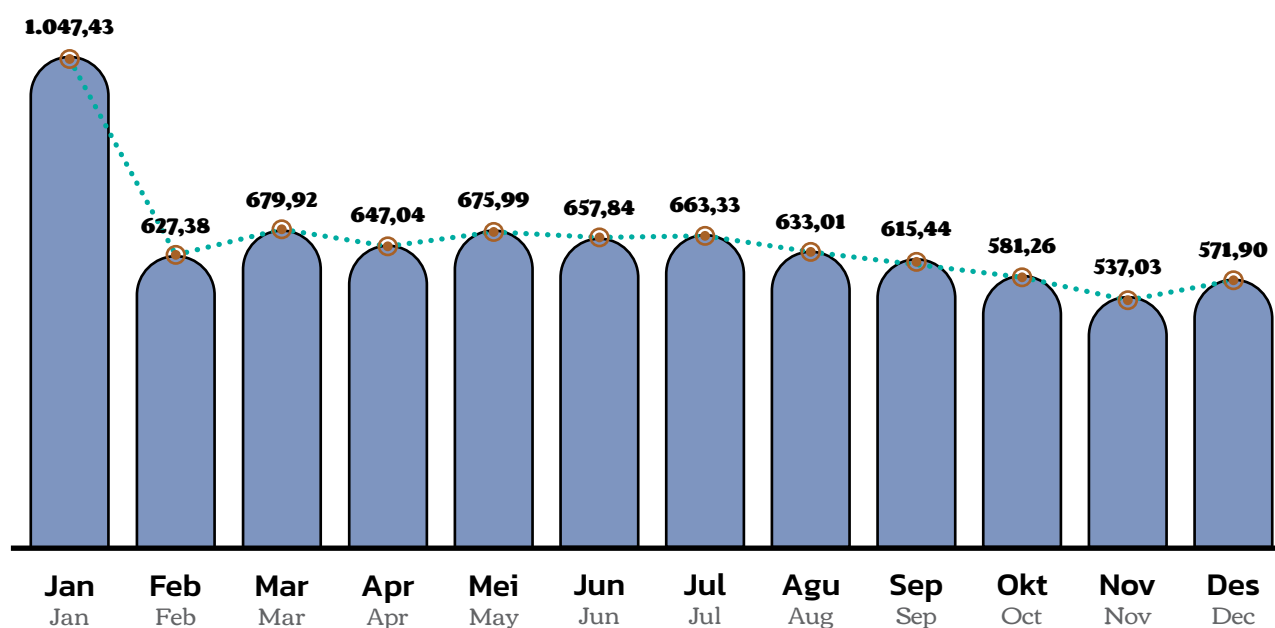


Dengan mengedepankan aspek yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan DPP tersebut, hasil investasi bersih DPP di tahun ini mengalami penurunan dari Rp8,16 Miliar pada tahun 2019 menjadi Rp7,94 Miliar pada tahun 2020. Sedangkan rata-rata bulanan hasil investasi bersih DPP pada tahun 2020 dibukukan sebesar Rp661,46 Juta. Hasil investasi bersih tertinggi diperoleh pada Bulan Januari 2020 yaitu sebesar Rp1,05 Miliar. Pendapatan investasi DPP di bulan Januari mengalami kenaikan dibandingkan bulan-bulan lainnya, peningkatan ini berasal dari realisasi keuntungan dari penjualan SBN seri FRO059 di bulan Agustus sebesar Rp510 Juta. Sedangkan terendah diperoleh pada Bulan November 2020 yaitu sebesar Rp537,03 Juta, yang disebabkan oleh tren penurunan *rate* deposito sepanjang tahun 2020.

By prioritizing the aspects taken into consideration in managing the IPF, the IPF's net investment return this year had decreased from Rp8.16 billion in 2019 to Rp7.94 billion in 2020. Meanwhile, the average monthly IPF net investment return in 2019 was recorded at Rp661.46 million. The highest net investment return was obtained in January 2020, amounting to Rp1.05 billion. IPF investment income in January increased compared to other months; this increase came from realizing a profit from the sale of SBN series FRO059 in August, amounting to Rp510 million. Meanwhile, the lowest was obtained in November 2020, namely Rp537.03 million, caused by the downward trend in deposit rates throughout 2020.

Hasil Investasi Bersih DPP 2020 / dalam juta rupiah

IPF Net Investment Return 2020 / in million rupiah



Keanggotaan DPP

IPF Membership

- Berdasarkan Pasal 16 dan 17 Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, yang wajib menjadi Anggota DPP adalah Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadminstrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian (BK). Sebagaimana ketentuan terdahulu dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.4 tahun 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal yang saat ini telah digantikan oleh Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, maka Bank Kustodian secara resmi menjadi Anggota DPP per tanggal 1 Januari 2016.

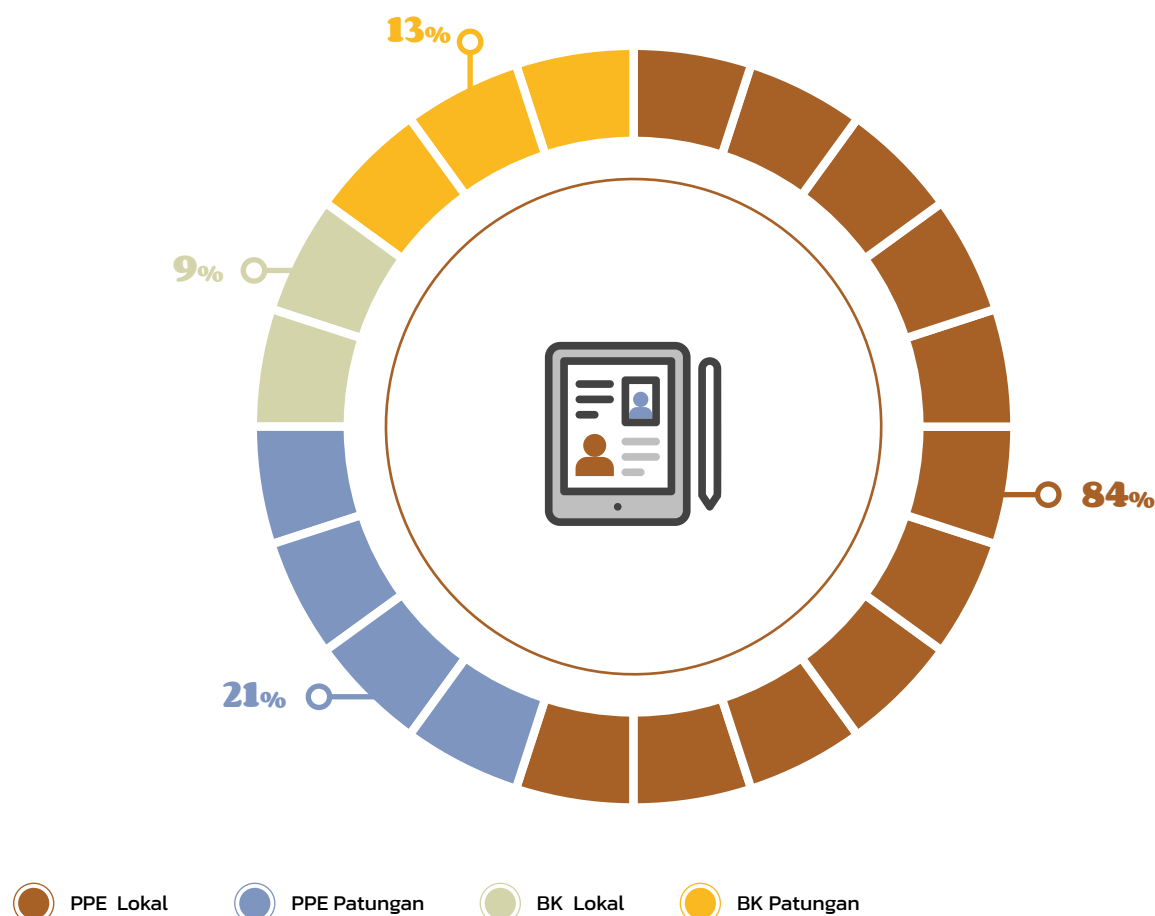
Anggota DPP per Akhir Tahun 2020 sebanyak 127 yang terdiri dari 105 Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadminstrasikan Rekening Efek Nasabah, terdiri dari PPE Lokal 84, PPE Patungan 21; dan 22 Bank Kustodian (BK), terdiri dari BK Lokal 9, BK Asing dan Campuran 13. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2019 yang dikarenakan adanya pencabutan keanggotaan 1 Anggota DPP. Sedangkan di tahun ini tidak terdapat penambahan keanggotaan DPP baru baik dari PPE maupun BK.

Based on Articles 16 and 17 of OJK Regulation Number 49 / POJK.04 / 2016 concerning Financing Protection Funds. Stated on the regulation, parties which are required to become IPF Members are Securities Traders (PPE) that administer clients' securities accounts and Custodian Banks (BK). As in the previous provisions in BAPEPAMA and LK Rule Number VI.A.4 of 2012 concerning Capital Protection Funds which have now been replaced by OJK Regulation Number 49 / POJK.04 / 2016 2016 concerning Capital Protection Funds, the Custodian Bank is officially a Member IPF as of January 1, 2016.

There were 127 IPF members as of the end of 2020 consisting of 105 Broker Dealers administering Customer's Securities Accounts, consisting of 84 Local Broker Dealers, 21 Joint Broker Dealers; and 22 Custodian Banks, consisting of 9 Local Custodian Banks, 13 Custodian Banks Foreign and Mixed. This number decreased compared to 2019 due to the revocation of membership of 1 IPF member. Meanwhile, this year there were no additional new IPF memberships either from Broker Dealers or Custodian Banks.

Komposisi Anggota DPP

IPF Member's Composition



Adapun rincian atas iuran keanggotaan DPP, adalah sebagai berikut:

1. Bagi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 dengan ketentuan:

- luran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah; dan
- luran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah

2. Bagi BK:

- luran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Bank Kustodian; dan
- luran keanggotaan tahunan sebesar seluruh Faktor Risiko dikalikan dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada Bank Kustodian.

The details of the IPF membership fees are as follows:

1. For Broker Dealers administering client Securities accounts, it will be effective since January 1, 2014 with the following conditions:

- The initial membership fee is Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) for each PPE administering the client's Securities account; and
- The annual membership fee is 0.001% (one per hundred thousand) of the monthly average total value of the Customer's Assets in the previous year, which is deposited in the PPE administering the customer's Securities account.

2. For Custodian Banks:

- Initial membership fee of Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) for each Custodian Bank; and
- The annual membership fee of all Risk Factors is multiplied by 0.001% (one per hundred thousand) of the average monthly total value of Investor Assets in the previous year deposited with the Custodian Bank.

Monitoring Risiko Anggota DPP

— Risk Monitoring of IPF's Member

- Sistem *Monitoring* Risiko yang digunakan oleh Perusahaan bertujuan untuk memonitor risiko pada Anggota DPP terkait risiko kehilangan aset pemodal. Sistem tersebut berfungsi sebagai suatu sistem pendeteksi dini (*early warning system*) bagi Perusahaan dalam rangka perkiraan pembayaran ganti rugi menggunakan DPP dan sebagai acuan dalam estimasi kecukupan DPP yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban ganti rugi yang mungkin akan timbul pada waktu yang akan datang atau dalam periode tertentu.

Sistem tersebut dikembangkan dari suatu model penilaian risiko yang mempertimbangkan faktor risiko pemodal dan faktor risiko kustodian. Faktor risiko pemodal adalah variabel yang menggambarkan kemungkinan kehilangan aset pemodal akibat perkembangan kondisi pasar yang diwakili oleh variabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), frekuensi transaksi, nilai transaksi, dan kapitalisasi pasar. Sedangkan, faktor risiko kustodian merupakan variabel yang menggambarkan kondisi kustodian tidak mampu membayar aset pemodal yang hilang, diwakili oleh variabel *Profit Margin*, MKBD, *Aset Turn Over*, *Debt to Equity Ratio*, jumlah aset yang dititipkan dan jumlah Sub Rekening Efek.

Model penilaian risiko tersebut diestimasi dengan pendekatan metode *extreme value VaR*, dimana semua pemodal diasumsikan memiliki risiko yang sama dikarenakan variabel risiko yang digunakan merupakan variabel risiko pasar, sedangkan risiko kustodian dihitung secara individual. Sehingga, diperoleh hasil perhitungan VaR Kustodian yang menggambarkan besarnya risiko kustodian.

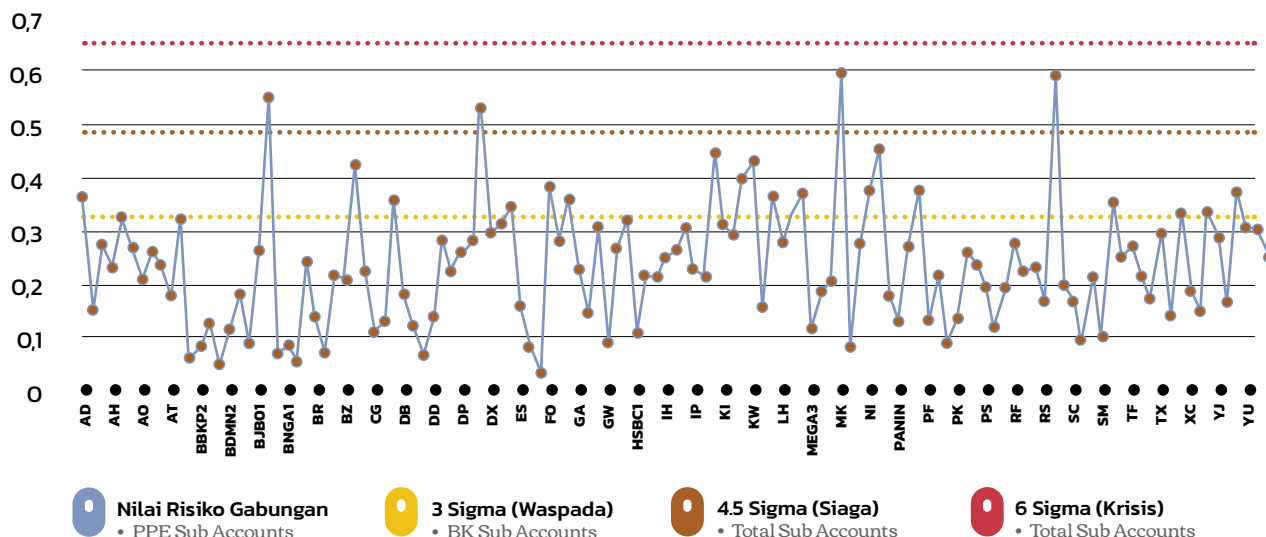
The Risk Monitoring System used by the Company aims to monitor risks to IPF Members related to the risk of losing investor assets. The system functions as an early warning system for the Company in the framework of estimating compensation payments using the IPF and as a reference in estimating the adequacy of the IPF needed to meet the compensation obligations that may arise in the future or in a certain period.

The system was developed from a risk assessment model that considers investor risk factors and custodial risk factors. Investor risk factors are variables that describe the likelihood of losing investor assets due to the development of market conditions represented by the composite stock price index (IHSG), transaction frequency, transaction value, and market capitalization. Meanwhile, custodial risk factors are variables that describe the condition of custodians who are unable to pay lost investor assets, represented by the Profit Margin, MKBD, Turnover Asset, Debt to Equity Ratio, the number of assets deposited and the number of Sub Securities Accounts.

The risk assessment model is estimated using the extreme value VaR method approach, where all investors are assumed to have the same risk because the risk variable used is a market risk variable, while custodial risk is calculated individually. Thus, the results of Custodian VaR calculations are obtained which illustrate the magnitude of custodial risk.

Sebaran Nilai Risiko Anggota DPP Tahun 2020

Distribution of Risk Value for IPF Members in 2020



Tabel Sebaran Nilai Risiko Anggota DPP Tahun 2020

Risk Distribution Table for IPF Members in 2020

No.	Tingkat Risiko Risk Level	Jumlah Kustodian Number of Custodian	Persentase Percentage
1.	Normal. Normal	108	85.04%
2.	Waspada. Alert	15	11.81%
3.	Siaga. Standby	4	3.15%
4.	Krisis. Crisis	0	0.0 %
Jumlah • Total		127	100 %

● Berdasarkan hasil perhitungan dari sistem tersebut, estimasi kehilangan aset pemodal akan diganti dengan menggunakan DPP apabila dana kustodian tidak mencukupi untuk melakukan ganti rugi kepada Pemodal. Penggantian menggunakan DPP mengikuti ketentuan batasan paling tinggi ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-46/D.04/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-70/D.04/2013 Tentang Penetapan Batasan Paling

Based on the calculation of the system, the estimated loss of investor assets will be replaced by using the IPF if the custodian funds are insufficient to compensate the Investor. Replacement using the IPF follows the provisions of the highest limit for compensation as stipulated in the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-46 / D.04 / 2015 concerning Amendments to the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-70 / D.04 / 2013 regard-

- Tinggi Untuk Setiap Pemodal Dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.

Keputusan tersebut menyebutkan bahwa batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal pada satu Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp100 juta. Selanjutnya untuk batasan paling tinggi untuk setiap Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp50 miliar.

Dengan adanya Sistem *Monitoring* tersebut, Perusahaan dapat mengestimasi *monitoring* terhadap parameter-parameter penting diantaranya: Profil Risiko Anggota DPP, Besarnya kebutuhan DPP dan Kemampuan DPP dalam melakukan *coverage*. Nilai Aset Pemodal yang dikelola oleh 127 (seratus dua puluh tujuh) anggota DPP per tanggal 31 Desember 2020 berkisar sebesar Rp 4.228,83 triliun. Pada akhir tahun 2020, Anggota DPP terdiri dari 105 Perantara Pedagang Efek (PPE) & 22 Bank Kustodian dengan total aset kelolaan sebesar Rp 1.415,01 triliun yang dikelola PPE & sebesar Rp 2.813,82 triliun yang dikelola Bank Kustodian, adapun jumlah Sub Rekening Efek (SRE) Pemodal adalah sebanyak 2.077.799 SRE pada PPE dan sebanyak 76.724 SRE pada Bank Kustodian.

P3IEI mengembangkan lebih lanjut Sistem *Monitoring* Risiko Anggota DPP untuk melakukan *coverage analysis* terkait kemampuan DPP. Hasil analisis terhadap nilai DPP per tanggal 31 Desember 2020 menunjukkan bahwa nilai DPP sebesar Rp 214,52 Miliar mampu untuk menutup kerugian atas kehilangan Aset Pemodal Pemodal dari 9 (sembilan) Kustodian Anggota DPP dan jika ditambah dengan CGRP senilai Rp 150 miliar maka mampu untuk menutup kerugian atas kehilangan Aset Pemodal dari 13 (tiga belas) Kustodian Anggota DPP, seperti yang terlihat pada Tabel Aset Pemodal. Adapun pertumbuhan aset pemodal dan sub-rekening efek pemodal selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

ing the determination of the highest limit for each investor and every custodian in the framework of compensation payments to investors using the Investor Protection Fund.

The decree states that the maximum limit for each Investor in one custodian in the framework of paying compensation to Investors using IPF is Rp100 million. Furthermore, the maximum limit for each Custodian in the context of paying compensation to investors using IPF is Rp50 billion.

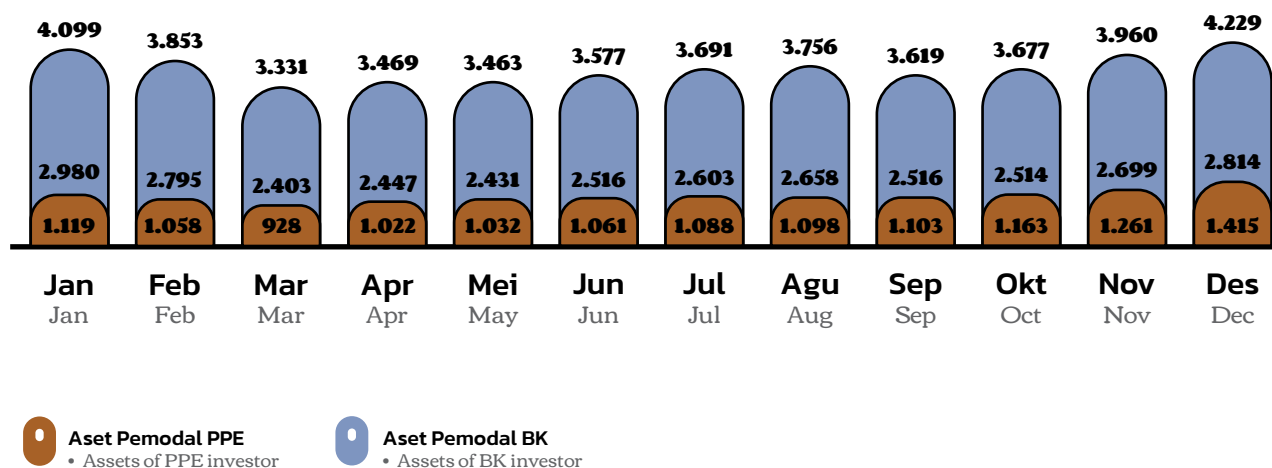
With this Monitoring System, the Company can estimate the monitoring of important parameters including: Risk Profile of IPF Members, the amount of IPF needs and the IPF's ability to cover. The value of Investor Assets managed by 127 (one hundred and twenty seven) IPF members as of December 31, 2020 is around Rp4,228.83 trillion. At the end of 2020, IPF members consisted of 105 Broker-Dealer (PPE) & 22 Custodian Banks with total assets under management of Rp1,415.01 trillion managed by PPE & Rp2,813.82 trillion managed by Custodian Banks, as for the number of Sub Securities Accounts. (SRE) Investors were 2,077,799 SRE in PPE and as many as 76,724 SRE in Custodian Banks.

Indonesia SIPF further develops the Risk Monitoring System for IPF Members to conduct coverage analysis related to the IPF's capabilities. The results of the analysis of the IPF value as of December 31, 2020 show that the IPF value of Rp214.52 billion is able to cover losses for the loss of Investor Assets from 9 (nine) IPF member custodians and if added with CGRP of Rp150 billion, it is able to cover loss for the loss of Investor Assets of 13 (thirteen) IPF Member Custodians, as shown in the Investor Asset Table. The growth in investor assets and investor securities sub-accounts during 2020 is as follows:

Aset Pemodal Tahun 2020

Investor Assets in 2020

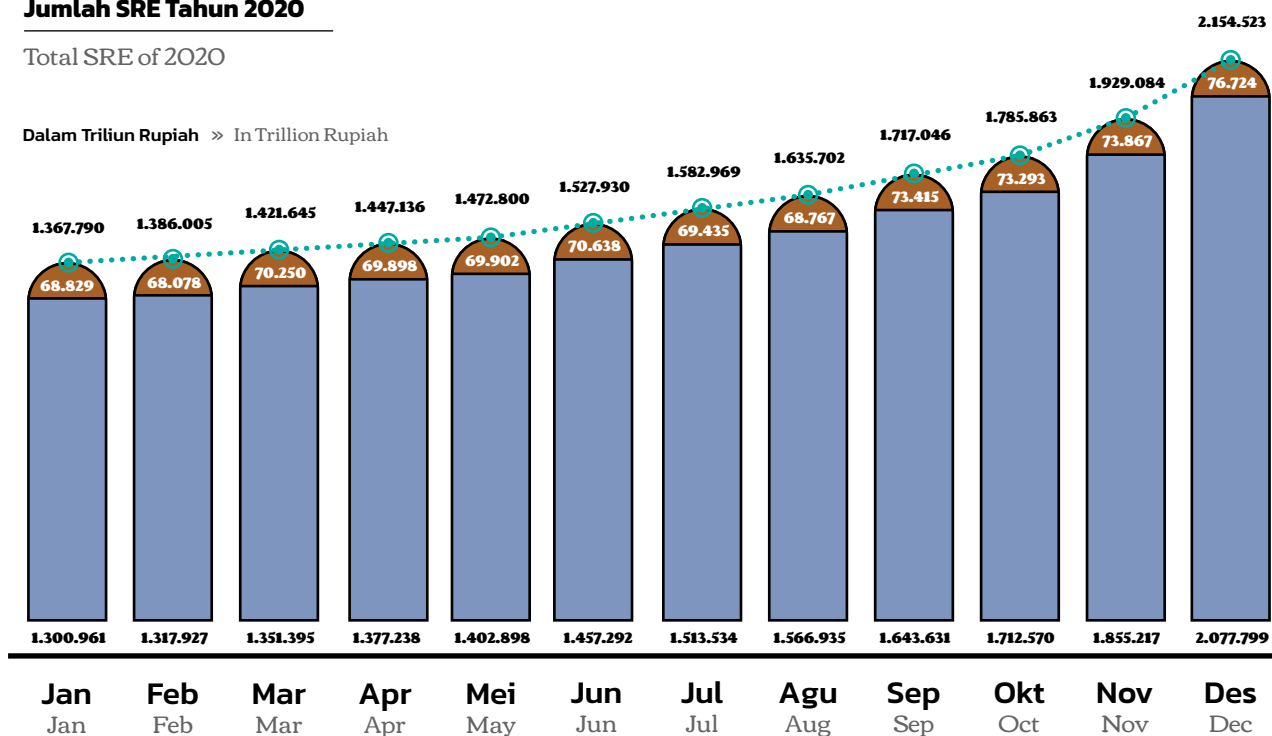
Dalam Triliun Rupiah » In Trillion Rupiah



Jumlah SRE Tahun 2020

Total SRE of 2020

Dalam Triliun Rupiah » In Trillion Rupiah



Aset Pemodal PPE
• Assets of PPE investor

Aset Pemodal BK
• Assets of BK investor

Kemampuan DPP & CGRP dalam melakukan coverage

IPF & ICS coverage

No.	Anggota DPP yang perlu di cover oleh DPP dan CGRP	2018	2019	2020
IPF members who needs to be covered by the IPF and ICS				
1.	PPE perlu di cover DPP. Broker Dealer (BD) who needs to be covered by IPF	5 PPE (165.073 Pemodal) • 5 BD (165,073 Investors)	8 PPE (189.120 Pemodal) • 8 BD (189,120 Investors)	9 PPE (281.044 Pemodal) • 9 BD (281,044 Investors)
2.	PPE perlu di cover DPP. Broker Dealer (BD) who needs to be covered by IPF + ICS	8 PPE (371.499 Pemodal) • 8 BD (371,499 Investors)	11 PPE (316.811 Pemodal) • 11 BD (316,811 Investors)	13 PPE (866.016 Pemodal) • 13 BD (866,016 Investors)
3.	BK perlu di cover DPP. Custodian Bank (CB) who needs to be covered by IPF	0 BK (0 Pemodal) • 0 CB (0 Investors)	0 BK (0 Pemodal) • 0 CB (0 Investors)	0 BK (0 Pemodal) • 0 CB (0 Investors)
4.	BK perlu di cover DPP + CGRP. Custodian Bank (CB) who needs to be covered by IPF + ICS	0 BK (0 Pemodal) • 0 CB (0 Investors)	0 BK (0 Pemodal) • 0 CB (0 Investors)	0 BK (0 Pemodal) • 0 CB (0 Investors)
TOTAL DPP (miliar) • TOTAL IPF (billion)		160.70	189.08	214.52
TOTAL DPP + CGRP (miliar) • TOTAL IPF + ICS (billion)		310.70	339.08	364.52

● Jumlah Anggota DPP (PPE) yang dapat dicover oleh DPP per akhir Tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari 5 PPE di tahun 2018 dan 8 PPE di Tahun 2019, menjadi 9 PPE. Jumlah PPE yang dapat dicover oleh DPP dan CGRP per akhir Tahun 2020 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 11 PPE di Tahun 2019 menjadi 13 PPE. Adapun Anggota DPP (BK) sejak Tahun 2019 tidak ada yang masuk dalam Anggota DPP yang perlu mendapatkan perlindungan baik oleh DPP maupun DPP dan CGRP.

The number of IPF members (Broker Dealers) that the IPF could cover by the end of 2020 has increased from previous years, namely from 5 Broker Dealers in 2018 and 8 Broker Dealers in 2019, to 9 Broker Dealers. The number of Broker Dealers that can be covered by the IPF and ICS (Investor Compensation Scheme) by the end of 2020 has also increased from the previous year, from 11 Broker Dealers in 2019 to 13 Broker Dealers. As for the IPF Members (Custodian Banks) since 2019, no one has been included in the IPF Members who need to receive protection by both the IPF and the IPF and the ICS.

Pengelolaan Investasi Lain

OTHER INVESTMENT MANAGEMENT

CGRP

Investor Compensation Scheme/ICS

● Nilai Investasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi Rp160,79 Miliar dibandingkan nilai tahun 2019 sebesar Rp157,17 Miliar. Per akhir Desember 2020, komposisi portofolio CGRP terdiri dari instrumen deposito berjangka sebesar Rp10 Miliar atau 6,67% dari total portofolio CGRP dengan *rate* 6,30% p.a tenor 1,8 bulan, kemudian terdapat instrumen obligasi swasta sebesar Rp140 Miliar atau 93,33% dari total portofolio dengan rata-rata tertimbang kupon sebesar 9,22% dan tenor 6,2 Tahun. Realisasi hasil investasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal hingga Desember 2020 adalah sebesar Rp11.618.647.765 atau 101,23% dari Target RKAT 2020 (revisi) Rp11.477.008.400.

Investors' compensation reserves have increased in 2020 to Rp160.79 billion compared to the 2019 value of Rp157.17 billion. As of the end of December 2020, the composition of the ICS portfolio consisted of time deposit instruments of Rp10 billion or 6.67% of the total ICS portfolio with a rate of 6.30% per 1.8 month tenor, then there were private bond instruments of Rp140 billion or 93.33. % of the total portfolio with a coupon weighted average of 9.22% and a tenor of 6.2 years. Realization of investment returns on ICS until December 2020 is IDR 11,618,647,765 or 101.23% of the Revised 2020 Work Plan Target of Rp11,477,008,400.

Modal

Capital

● Per akhir Desember 2020, komposisi portofolio investasi Modal PDPP terdiri dari instrumen deposito berjangka sebesar Rp2,2 Miliar atau 5,21% dari total portofolio dengan *rate* 7,00% p.a tenor 1 bulan, kemudian terdapat instrumen obligasi swasta sebesar Rp40 Miliar atau 94,79% dari total portofolio dengan rata-rata tertimbang kupon sebesar 9,44% dan tenor 3,57 Tahun. Realisasi pendapatan bunga dan jasa giro hingga Desember 2020 atas investasi modal PDPP adalah sebesar Rp 3.231.868.267 atau 103,47% dari target RKAT 2020 (revisi) sebesar Rp3.123.375.000.

As of the end of December 2020, the composition of the IPF Institution Capital portfolio consisted of time deposit instruments of Rp2.2 billion or 5.21% of the total portfolio with a rate of 7.00% per 1 month tenor, then there were private bond instruments of Rp40 billion or 94.79. % of the total portfolio with a coupon weighted average of 9.44% and a tenor of 3.57 years. Realization of interest income and current accounts until December 2020 on IPF Institution capital investment is Rp3,231,868,267 or 103.47% of the 2020 RKAT target (revision) amounting to Rp3,123,375,000.

Keuangan

FINANCE

Tinjauan Umum

General Overview

- Analisis kinerja keuangan mengacu pada Laporan Keuangan Perusahaan yang berakhir pada 31 Desember 2020. Laporan Keuangan Perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Perusahaan beserta Laporan Auditor Independen dilampirkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

The analysis of financial performance refers to the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2020. The Company's Financial Statements were audited by the Heliantono & Partners with fair opinions in all material matters. Financial performance and cash flow for the year ended December 31, 2020 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK).

The Company's Financial Report along with the Independent Auditor's Report are attached and become an inseparable part of this Annual Report.

Laba Usaha dan Laba Bersih

Operating Profit and Net Profit

- Laba sebelum pajak pada tahun 2020 mencapai Rp2,45 Miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp426,4 juta (naik 21,1%) dibandingkan laba sebelum pajak tahun 2019 yang hanya sebesar Rp2,02 Miliar. Kenaikan laba sebelum pajak tersebut disebabkan oleh penurunan beban usaha sebesar Rp773,9 juta (turun 5,8%) menjadi Rp12,64 Miliar pada tahun 2020.

Laba bersih yang dibukukan oleh Perusahaan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp2,43 miliar atau meningkat sebesar 21,3% dari laba bersih pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp2 miliar. Perusahaan memperoleh laba tahun berjalan komprehensif tahun 2020 sebesar Rp6,2 miliar atau menurun Rp8,1 miliar (56,8%) dari laba tahun berjalan komprehensif tahun 2019 sebesar Rp14,3 miliar.

Income before tax reached Rp2.45 Billion in 2020, increase about Rp426,4 million (21.1%) compared to Income before tax in 2019 which only reached Rp2.02 Billion. The increasing of Income before tax due to the decreasing of operating expense about Rp773.9 million (decrease 5.8%) and reached Rp12.64 billion in 2020.

The Company booked net Income about Rp2.43 billion in 2020 or increase about 21.3% compare to net income in 2019, which only reached Rp2 billion. The Company earned comprehensive income for the year about Rp6.2 billion in 2020 or decrease Rp1.8 billion (56.8%) from comprehensive income for the year of 2019 which reached Rp14.3 billion.

Deskripsi Description	2020	2019	Perubahan Change	%
Jumlah Pendapatan Usaha • Total Operating Revenues	15.087.774.918	15.435.215.163	(347.440.245)	-2,3%
Jumlah Beban Usaha • Total Operating Expenses	12.640.085.673	13.413.971.445	(773.885.772)	-5,8%
Laba Sebelum Pajak • Income Before Tax	2.447.689.245	2.021.243.718	426.445.527	21,1%
Manfaat (Beban) Pajak • Tax Benefit (Expense)	- 17.029.235	- 17.520.334		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan • Income for The Year	2.430.660.011	2.003.723.385	426.936.626	21,3%
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain • Other Comprehensive Income (Loss)	3.746.801.561	12.292.777.637		
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan • Comprehensive Income (Loss) for The Year	6.177.461.572	14.296.501.022	(8.119.039.450)	-56,8%



Pendapatan

— Operating Income

- Pada tahun 2020, Perusahaan mencatat Pendapatan sebesar Rp15,09 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp347 juta atau 2,3% dari tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp15,44 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan baik pada pendapatan jasa dan bunga di tahun 2020.

Pendapatan Perusahaan sebagai PDPP berasal dari Pendapatan Jasa Pengelolaan DPP. Pendapatan tersebut diperoleh dari jasa pengelolaan DPP atas hasil investasi bersih DPP. Pada tahun 2020 Pendapatan Jasa turun sebesar Rp98,2 juta. Pada tahun 2020, pendapatan jasa pengelolaan DPP yang berhasil diperoleh oleh Perusahaan adalah sebesar Rp3,4 miliar, turun 2,8% dari pendapatan jasa di tahun 2019. Begitu pula dengan Pendapatan Bunga pada tahun 2020 turun sebesar Rp249,2 juta atau sebesar 2,1% dari pendapatan bunga tahun sebelumnya.

In 2020, the Company recorded a Revenue of Rp15.09 billion, a decrease of Rp347 million or 2.3% from 2019 which was recorded at Rp15.44 billion. The decrease was due to a decreasing of management service fee and interest income in 2020.

The Company's revenues as an IPF Institution derived from IPF Management Service Fees. The income earned from IPF service management on IPF net investment returns. In 2020, IPF Management Service Fees decreased by Rp98.2 million. In 2020, the IPF management service fee was Rp3.4 billion, decrease 2.8% in 2019. Furthermore, Interest Income decreased by Rp249.2 million (2.1%) from previous year.

Deskripsi Description	2020	2019	Perubahan Change	%
PENDAPATAN USAHA. Operating Income				
Pendapatan jasa DPP • IPF Management Service Fees	3.405.845.509	3.504.066.704	(98.221.195)	-2,8%
Pendapatan bunga • Interest Income	11.681.929.409	11.931.148.459	(249.219.050)	-2,1%
Jumlah Pendapatan Usaha • Total Operating Income	15.087.774.918	15.435.215.163	(347.440.245)	-2,3%



Beban Usaha

Operating Expenses

- Pada tahun 2020, Beban Usaha Perusahaan tercatat sebesar Rp12,64 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp773,89 juta atau 5,8% dari tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp13,41 miliar. Beban Usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Beban Penyusutan sebesar 49,4%. Namun, selain peningkatan, terdapat pula Beban Usaha yang mengalami penurunan, yaitu Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Administrasi dan Beban Pendidikan dan Pelatihan.

In 2020, the Company's Operating Expenses was recorded at Rp12.64 billion, a decrease of Rp773.89 million or 5.8% from 2019 which was recorded at Rp13.41 billion. The Operating Expenses that experienced the highest increase were depreciation expense by 49.4%. However, the decreasing of operating expenses was also due to decreasing of salaries and allowances, administration expenses, and education and training expenses.

Deskripsi Description	2020	2019	Perubahan Change	%
BEBAN USAHA. Operating Expenses				
Gaji dan tunjangan • Salaries and Allowances	9.055.986.762	10.398.305.821	(1.342.319.059)	-12,9%
Beban administrasi • Administrative Expense	1.172.485.389	1.197.631.390	(25.146.001)	-2,1%
Beban penyempurnaan dan sosialisasi • Socialization and Development Expense	1.619.809.017	1.133.975.986	485.833.031	42,8%
Penyusutan • Depreciation Expense	373.582.982	250.023.185	123.559.797	49,4%
Pendidikan dan pelatihan • Education and Training	152.119.341	202.127.426	(50.008.085)	-24,7%
Beban konsultan • Consultant Expense	176.077.149	167.436.711	8.640.438	5,2%
Lainnya • Others	90.025.033	64.470.926	25.554.107	39,6%
Jumlah Beban Usaha • Total Operating Expense	12.640.085.673	13.413.971.445	(773.885.772)	-5,8%



Beban Gaji dan Tunjangan

Salary and Allowance Expenses

- Beban gaji dan tunjangan terdiri dari beban gaji dan tunjangan Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan. Pada tahun 2020, Perusahaan mencatatkan Beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp9,06 miliar. Jumlah tersebut sudah termasuk pajak penghasilan serta beban akrual atas apresiasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk tahun 2020 yang dibayarkan pada tahun 2021. Beban gaji dan tunjangan mengalami penurunan sebesar 12,9% dibandingkan dengan tahun 2019 yang nilainya sebesar Rp10,4 miliar.

Salary and allowance expenses consist of salary and allowance expenses of Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees. In 2020, the Company's salary and allowance Expenses were Rp9.06 billion. This amount included income tax, accrual expenses for appreciation of Board of Commissioners, Directors, and Employees for 2020 that were paid in 2021. Salary and allowance expenses decreased by 12.9% compared to 2019 which amounted to Rp10.4 billion.

Beban Administrasi

Administrative Expenses

- Perusahaan mencatatkan Beban Administrasi pada tahun 2020 sebesar Rp1,17 miliar, turun 2,1% atau Rp25,15 juta dari tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp1,19 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada biaya sewa dan rapat.

The Company recorded Administrative Expenses by Rp1.17 billion in 2020, decrease 2.1% or Rp25.15 million from 2019 which amounted at Rp1.19 billion. This decrease was due to a decreasing of rent and meeting expenses.

Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi

Socialization and Development Expense

- Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 42,8% atau sebesar Rp485,8 juta. Sama halnya dengan tahun 2019, pada tahun 2020 Perusahaan juga masih berfokus pada peningkatan pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait keberadaan DPP dan Perusahaan sebagai PDPP kepada khalayak ramai sesuai dengan hasil rekomendasi survei pemahaman mengenai Perusahaan pada tahun 2018.

Socialization and Development Expenses increased in 2020 by 42.8% or Rp485.8 million. The same as 2019, The Company still focused on improving the implementation of socialization activities to introduce IPF and the Company as an IPF Institution to the general public in accordance with the recommendations of the company's awareness survey in 2018.

Penyusutan

Depreciation

- Perusahaan mencatatkan Beban Penyusutan sebesar Rp373,6 juta, naik 49,4% atau Rp123,6 juta dari tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp250 juta. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020, terdapat penambahan pada aset tetap Perusahaan sebesar Rp431 juta.

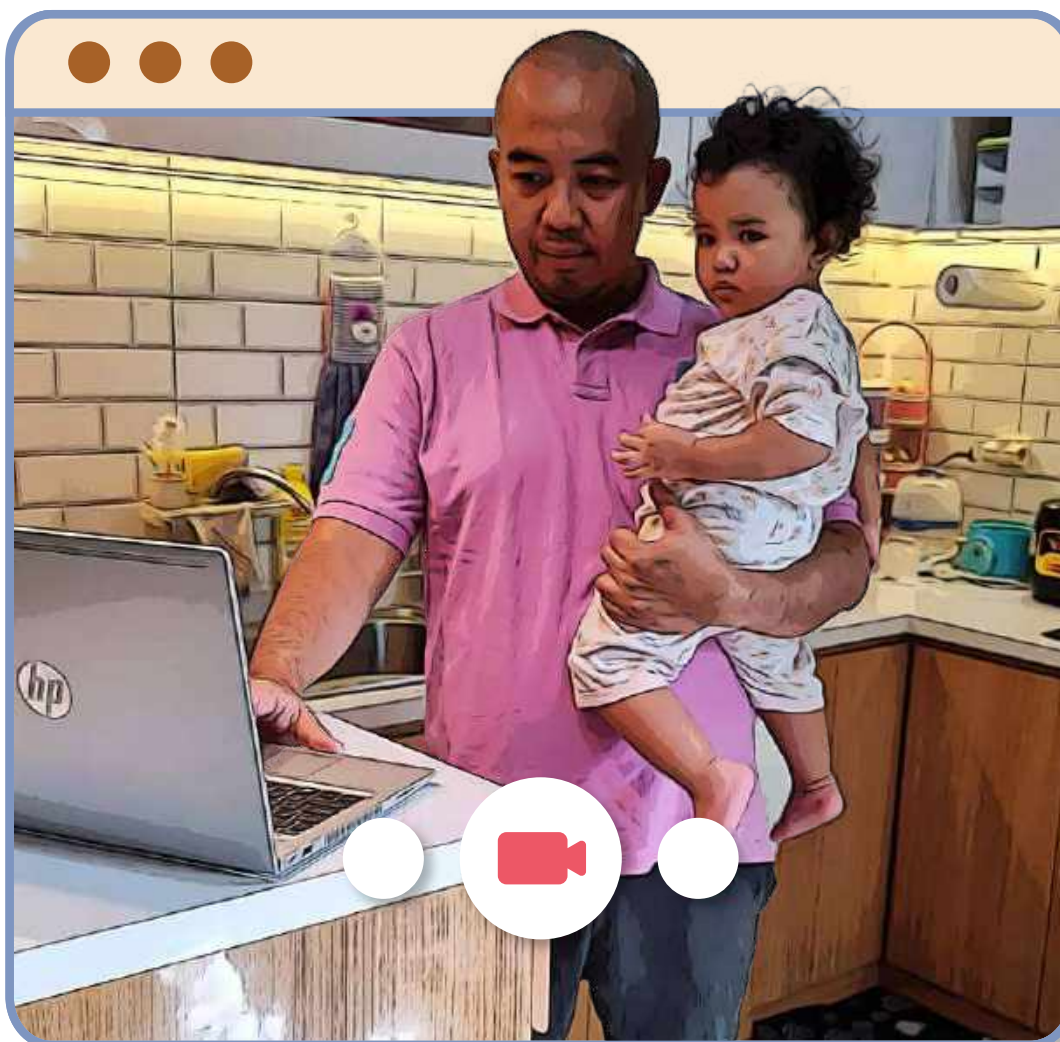
Depreciation expense of the company in 2020 is about Rp373.6 million, increase 49.4% or Rp123.6 million in 2019 which recorded at Rp250 million. It is due to increasing of fixed asset about Rp925.8 million in 2020

Pendidikan dan Pelatihan

Education and Training Expenses

- Beban Pendidikan dan Pelatihan mengalami penurunan sebesar 24,7%. Penurunan ini disebabkan karena tidak adanya biaya untuk akomodasi pelatihan dan seminar/workshop luar negeri. Selain itu, biaya untuk *inhouse training* dan Pustaka juga mengalami penurunan. Namun, terjadi peningkatan biaya pada seminar/workshop dalam negeri.

Education and training expense decrease about 24.7%. The decreasing was caused because there is no expense for training and seminar/workshop accommodation to abroad. Moreover, in-house training and reference expense was also decrease. However, there is increasing in domestic seminar/workshop expense.



Beban Konsultan

└ Consultant Expenses

- Beban Konsultan mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar Rp8,6 juta atau 5,2% menjadi Rp176,1 juta dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya sebesar Rp167,4 juta. Di tahun 2020, Perusahaan menggunakan jasa akuntan publik/ perpajakan dan konsultan Hukum/Notaris untuk menunjang terselenggaranya kegiatan Perusahaan.

Consultant expense increase in 2020 by Rp8.6 million (5.2%) to Rp176.1 million compare to 2019 which only Rp167.4 million. In 2019, the Company used notary services and financial audit consultant services to support the Company's activities.

Lainnya

└ Other Expenses

- Pada tahun 2020, Beban Lainnya Perusahaan tercatat sebesar Rp90,03 juta atau meningkat sebesar 39,6% dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar Rp64,47 juta.

In 2020, the Company's other expenses were recorded at Rp90.03 million or increase 39.6% compared to 2019 which amounted to Rp64.47 million.



Kas dan Setara Kas

└ Cash and Cash Equivalent

- Kas dan Setara Kas pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp2,86 miliar atau turun sebesar Rp2,76 miliar atau 49,1% dari tahun 2019 sebesar Rp5,61 miliar.

Pada tahun 2020, arus kas dari aktivitas operasi naik sebesar Rp3,58 miliar atau sebesar 416,3% dibandingkan tahun 2019. Peningkatan pada arus kas untuk aktivitas operasi disebabkan oleh peningkatan Penerimaan dari pengelolaan investasi Dana Perlindungan Pemodal dan penurunan pembayaran gaji dan tunjangan kepada Direksi dan karyawan.

Pada tahun 2020, arus kas keluar dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp5,4 miliar. Kas lebih banyak digunakan untuk kegiatan investasi seperti pembelian aset tetap, pembelian aset keuangan lainnya, dan pembelian obligasi korporasi CGRP. Sedangkan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp79,13 juta, yang digunakan untuk pembayaran liabilitas sewa.

Cash and Cash Equivalents at the end of 2020 amounted to Rp2.86 billion, decrease Rp2.76 billion or 49.1% from 2019 which amounted to Rp5.61 billion.

In 2020, cash flow from operating activities increased by Rp3.58 billion or 416.3% compared to 2019. The increasing in cash flow from operating activities was due to an increase in management fees of IPF and a decrease of salaries and allowance expenses of Board of Director and Employees.

In 2020, cash outflow from investing activities amounted to Rp5.4 billion. The cash outflow was used to investing activities such as purchasing fixed assets, financial assets, and CGRP corporate bond. While, cash outflow from financing activities amounted to Rp79.13 million, which was used to pay rent liabilities.

Deskripsi. Description	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi • Cash Flow from Operating Activities	2.723.754.327	(861.026.620)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi • Cash Flow from Investing Activities	(5.400.049.574)	5.396.985.317
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan • Cash Flow from Financing Activities	(79.132.180)	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas • Net Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalent	(2.755.427.427)	4.535.958.697
Kas dan Setara Kas Awal Tahun • Cash and Cash Equivalent at the Beginning of Year	5.614.433.772	1.078.475.075
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun • Cash and Cash Equivalent at The Ending of Year	2.859.006.344	5.614.433.772

Posisi Keuangan

— Financial Position

Deskripsi. Description	2020	2019	Perubahan Change	%
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN. Consolidated Statements of Financial Position				
ASET. Assets				
Kas dan setara kas ☛ Cash and cash equivalent	2.859.006.344	5.614.433.772	(2.755.427.428)	-49,1%
Piutang usaha ☛ Account receivable	3.405.845.509	3.504.066.704	(98.221.195)	-2,8%
Piutang lain-lain ☛ Other receivable	1.962.720.882	2.009.411.588	(46.690.706)	-2,3%
Biaya dibayar dimuka ☛ Prepaid expenses	1.516.851.992	1.213.921.625	302.930.367	25,0%
Aset keuangan lainnya ☛ Other financial assets	40.828.220.000	35.767.250.000	5.060.970.000	14,1%
Uang muka dan Jaminan ☛ Deposit and guarantees	34.950.000	34.950.000	-	0,0%
Jumlah Aset Lancar → Total Current Assets	50.607.594.727	48.144.033.689	2.463.561.038	5,1%
Cadangan ganti rugi pemodal ☛ Investor Compensation Reserve (CGRP)	160.789.932.000	157.169.300.000	3.620.632.000	2,3%
Aset tetap ☛ Fixed assets	1.119.863.217	688.818.483	431.044.734	62,6%
Aset pajak tangguhan ☛ Deferred tax assets	-	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar → Total Non Current Assets	161.909.795.217	157.858.118.483	4.051.676.734	2,6%
Jumlah Aset → Total Assets	212.517.389.944	206.002.152.172	6.515.237.772	3,2%
LIABILITAS. Liabilities				
Utang pajak ☛ Tax payable	77.877.321	103.883.653	(26.006.332)	-25,0%
Utang lain-lain ☛ Other liabilities	1.870.000	9.062.969	(7.192.969)	-79,4%
Beban akrual ☛ Accrued expenses	1.388.132.489	1.389.053.850	(921.361)	-0,1%
Utang Kepada Pihak Berelasi ☛ Debt to Related Parties	2.932.494	2.979.155	(46.661)	-1,6%
Liabilitas Sewa ☛ Rent Liabilities	82.641.578	-	82.641.578	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek → Total Short Term Liabilities	1.553.453.882	1.504.979.626	48.474.256	3,2%
Utang Kepada Pihak Berelasi ☛ Debt to Related Parties	0	150.000.000.000	(150.000.000.000)	-100,0%
Cadangan imbalan kerja ☛ Employment Benefit Reserve	89.539.529	64.291.968	25.247.561	39,3%
Liabilitas Sewa ☛ Rent Liabilities	264.054.384	-	264.054.384	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang → Total Long Term Liabilities	353.593.913	150.064.291.968	(149.710.698.055)	-99,8%

EKUITAS. Equity				
Modal saham ● Paid-up Capital	210.000.000.000	60.000.000.000	150.000.000.000	250,0%
Laba Ditahan (Defisit) ● Retained Earnings (Deficit)	610.342.149	- 5.567.119.422	6.177.461.571	-111,0%
Jumlah Ekuitas → Total Equity	210.610.342.149	54.432.880.578	156.177.461.571	286,9%
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas → Total Liabilities and Equity	212.517.389.944	206.002.152.172	6.515.237.772	3,16%

- Pada tahun 2020 terdapat peningkatan aset lancar Perusahaan sebesar Rp2,46 miliar atau sebesar 5,1% dibandingkan dengan tahun 2019, sehingga total aset lancar pada tahun 2020 menjadi Rp50,6 miliar. Sedangkan aset tidak lancar pada tahun 2020 adalah Rp161,91 miliar atau terjadi kenaikan sebesar 2,6%.

Selanjutnya kewajiban jangka pendek pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp48,47 juta atau sebesar 3,2% dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini mayoritas disebabkan oleh penurunan utang pajak, dan utang lain-lain pada tahun 2020. Sedangkan kewajiban jangka panjang pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp149,7 miliar dibandingkan dengan tahun 2019.

Perusahaan mencatatkan Ekuitas pada tahun 2020 sebesar Rp210,6 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp156,18 miliar atau 286,9%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada modal saham hasil konversi pinjaman CGRP dan laba ditahan, masing-masing sebesar Rp150 miliar dan Rp6,18 miliar.

In 2020, there was an increase in the Company's current assets of Rp2.46 billion or 5.1% compared to 2019, bringing the total current assets in 2020 to Rp50.6 billion. While, total non-current assets in 2020 were Rp161.91 billion or increase 2.6%.

Furthermore, short-term liabilities in 2020 increased by Rp48.47 billion or 3.2% compared to 2019. This was driven by a decrease in tax payable and other payables in 2019. Meanwhile, long-term liabilities in 2020 decreased by Rp149.7 billion compared to 2019.

The total equity of the company in 2019 amounting to Rp210.6 billion or increased by Rp156.18 billion or 286.9%. There is an increase in Paid-up capital as a result of investor compensation reserve loan conversion and retained earnings about Rp150 billion and Rp6.18 billion respectively.

Pengembangan Perusahaan

CORPORATE DEVELOPMENT

Belanja Modal

Capital Expenditure

- Pengadaan infrastruktur kantor dan sistem aplikasi yang menunjang Perusahaan dalam melaksanakan fungsinya sebagai PDPP masih menjadi prioritas utama dalam belanja modal terutama untuk edukasi, eksternalisasi dan sosialisasi.

Dashboard Sistem Informasi Perusahaan yang Terintegrasi

Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan P3IEI terhadap sebuah sistem yang memadai dalam menyajikan informasi yang valid, komprehensif, dan mudah dipahami oleh manajemen, maka P3IEI berinisiatif untuk mengembangkan sebuah *dashboard* sistem informasi Perusahaan yang terintegrasi. Dengan adanya *dashboard* sistem ini diharapkan akan menghasilkan data satu pintu dan dapat memperpendek tenggang waktu dalam penyampaian data informasi terkait kinerja Perusahaan kepada manajemen.

Procurement of office infrastructure and application systems that support the Company in carrying out its function as an IPF Institution was still a top priority in capital expenditures, especially for education, externalization, and socialization.

Integrated Enterprise Information System Dashboard

In line with the increasing need for Indonesia SIPF for an adequate system in presenting valid, comprehensive information and easy to understand by management, Indonesia SIPF took the initiative to develop an integrated company information system dashboard. With the dashboard, it is hoped that it will produce one-stop data and can shorten the grace period in submitting information data related to the Company's performance to management.

Portal Keanggotaan DPP

Portal Keanggotaan DPP merupakan suatu layanan tambahan yang diberikan P3IEI kepada investor dan calon investor untuk mendapatkan informasi terkait Perantara Pedagang Efek dan Bank Kustodian yang menjadi Anggota DPP. Pengembangan Portal Keanggotaan DPP telah dilakukan sejak tahun 2018, namun pada 2020 ini Portal tersebut memerlukan beberapa penyesuaian untuk fungsi dan kinerja yang lebih baik.

Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur Website

Di tahun 2020 P3IEI berupaya untuk dapat mengoptimalkan peran *website* sebagai media eksternalisasi dan sumber informasi yang komprehensif bagi para *stakeholders* Perusahaan. Dengan pelaksanaan kegiatan ini maka diharapkan kinerja *website* P3IEI menjadi lebih handal dan dapat lebih mudah dan cepat saat diakses.

Infrastruktur Perkantoran lainnya seperti pengadaan laptop bagi karyawan untuk dapat menunjang kinerja operasional Perusahaan selama menjalani kerja dari rumah (Work From Home)

IPF Membership Portal

The IPF Membership Portal is an additional service provided by Indonesia SIPF to investors and potential investors to obtain information related to Broker-Dealers and Custodian Banks who are IPF Members. The development of the IPF Membership Portal has been carried out since 2018, but in 2020 the Portal needs some adjustments for better function and performance.

Increase Website Capacity and Infrastructure

In 2020, Indonesia SIPF strived to optimize the role of the website as an externalization medium and a comprehensive source of information for the Company's stakeholders. With the implementation of this activity, it is hoped that the performance of the Indonesia SIPF website will become more reliable and can be accessed more easily and quickly.

Other office infrastructure such as procuring laptops for employees to be able to support the Company's operational performance while working from home (Work From Home)



Kebijakan Pandemi Perusahaan

— Company Pandemy Policy

- Dalam menghadapi COVID-19, P3IEI melakukan berbagai upaya untuk mendukung berjalannya usaha Perusahaan serta keselamatan semua pihak berkepentingan di P3IEI. Berbagai upaya tersebut tercantum pada keputusan direksi nomor Kep-00003/P3IEI/DIR/0320 mengenai tata laksana panduan kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 di P3IEI serta Kep-00004/P3IEI/DIR/0320 mengenai kebijakan operasional Perusahaan dalam penanganan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di P3IEI. Berbagai kebijakan yang telah diambil diantaranya, pengecekan kondisi karyawan dan keluarga rutin harian, penggunaan skema *split operation* demi tetap memperhatikan fungsi Perusahaan dan kualitas layanan, mengharuskan penggunaan *non face-to-face platform*, panduan *social distancing*, himbauan penggunaan transportasi non-massal, peniadaan tugas dinas baik luar negeri maupun dalam negeri, penyediaan fasilitas disinfektan di lingkungan kantor secara reguler, dsb. Selain itu dalam membantu edukasi masyarakat serta karyawan, P3IEI membagikan berbagai infografis melalui kanal media sosial dan *website* Perusahaan serta pemasangan poster himbauan di sudut-sudut kantor sebagai berikut;

In dealing with COVID-19, Indonesia SIPF had made various efforts to support the company's business and the safety of all stakeholders at Indonesia SIPF. These multiple efforts were listed in the decision of the board of directors, number Kep-00003 / P3IEI / DIR / 0320 regarding the management of preparedness guidelines for COVID-19 on Indonesia SIPF and Kep-00004 / P3IEI / DIR / 0320 regarding the company's operational policies in handling and controlling the spread of COVID-19 on Indonesia SIPF. Various approaches taken include; requiring the use of a non-face-to-face platform, social distancing guidelines, requesting for the use of non-mass transportation, eliminating official duties both overseas and domestically, providing disinfectant facilities in the office environment regularly, etc. In addition to helping educate the public and employees, Indonesia SIPF distributes various infographics through social media channels and the company's website as well as the installation of warning posters in office corners as follows;



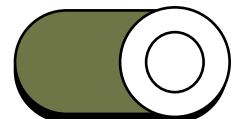


04



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate
Governance (GCG)





Capaian Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

ACHIEVEMENTS OF GCG ASSESSMENT

- Pada tahun 2020, P3IEI berfokus menyesuaikan langkah-langkah pengelolaan di tengah pandemi sekaligus menindaklanjuti hasil evaluasi GCG biannual yang telah dilaksanakan tahun 2019 lalu. Hasil dari penyesuaian-penyesuaian tersebut akan ditinjau kembali pada evaluasi GCG biannual selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

In 2020, the main focus of Indonesia SIPF lied in adjusting governance initiatives during the pandemic as well as following up on the results of biannual GCG evaluation report which was done in 2019. The outcomes of said adjustments would be reviewed on the next biannual GCG evaluation period, which would be held on 2021.

Highlight Aktivitas Gcg Tahun 2020

— Highlight of 2020 GCG Activities

- | | |
|---|--|
| ● 1. Penyusunan pedoman Business Continuity Model | 1. Establishment of Business Continuity Model Guidelines |
| 2. Evaluasi Pedoman dan Prosedur Perusahaan | 2. Evaluation of Corporate Guidelines and Procedures |
| 3. Pelaksanaan Aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 3. Execution of Corporate Social Responsibilities Activities |

PERJALANAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2014–2020



2014

- » Pengesahan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Ratification process of Good Corporate Governance Guideline



2016

- » Adanya pembaruan landasan hukum dari Peraturan Bapepam VI.A.5 menjadi Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
Update of Corporate legal basis, which brought about shift from Peraturan Bapepam VI.A.5 into Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016



2017

- » Pembaruan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Update process of Good Corporate Governance Guideline

Tujuan Penerapan Tata Kelola

PURPOSE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

- Guna menjalankan perannya sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Perusahaan perlu mengimplementasikan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan praktik GCG bertujuan untuk mengoptimalkan nilai jangka panjang Perusahaan bagi para pemangku kepentingan.

Wujud kesadaran Perusahaan akan pentingnya praktik GCG dalam jangka panjang telah dimulai sejak tahun 2014 dalam bentuk penetapan panduan pelaksanaan yang formal dan disepakati oleh seluruh jajaran terkait, yaitu Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Perusahaan juga telah menyesuaikan relevansi Pedoman tersebut terhadap dinamika kebutuhan organisasi melalui proses penyesuaian dan pembaruan Pedoman pada tahun 2017.

In order to execute its role as Investor Protection Fund Institution, the Company has to carry out Good Corporate Governance Practice. The objective of GCG Practice implementation is to optimize the Company's long run value for its stakeholders.

The Company's concern on long run GCG Practice implementation has been initiated since 2014 in the form of a formal and agreed upon direction of GCG implementation, namely the Corporate GCG Guideline.

The Company has also calibrated the suitability of the Guideline with the dynamics of organization's specific needs by conducting an adjustment and improvement of said Guideline in 2017.

GCG MILESTONES 2014-2020



2019

- » Inisiasi kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis pengembangan komunitas dalam bentuk pembangunan taman bacaan/ perpustakaan

Initiation of community-development centered CSR activity in the form of library construction



2020

- » Implementasi aktivitas CSR berupa pemberian bantuan dana pengembangan dan dukungan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi kepada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia pilihan melalui Business Plan Competition sebagai tahapan seleksi mitra penerima bantuan

Implementation of CSR activities, namely allocation of development fund and support of socialization programs towards chosen Investment Galleries of Indonesia Stock Exchange using Business Plan Competition as the tool for selecting prospective partners



Tahapan Implementasi GCG

GCG IMPLEMENTATION STAGE

- P3IEI mulai menerapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) sejak tahun 2014 dengan mengambil langkah pertama implementasi GCG berupa pengesahan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pedoman tersebut berfungsi sebagai panduan pelaksanaan yang formal dan disepakati keberadaannya oleh seluruh jajaran terkait guna menunjang pelaksanaan aktivitas terkait GCG di dalam P3IEI. P3IEI juga telah melaksanakan pembaruan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik guna menyesuaikan muatan Pedoman dengan kebutuhan dan peran Perusahaan. Penyusunan Pedoman dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan – OJK (d/h Bapepam-LK) serta Praktik *Corporate Governance* yang berlaku umum di Industri Pasar Modal. Pedoman tersebut kemudian diimplementasikan dan dielaborasi lebih lanjut dalam bentuk ketetapan dan panduan operasional Perusahaan. Keseluruhan tahapan implementasi praktik GCG merupakan salah satu langkah penting bagi P3IEI guna mendorong pengelolaan Perusahaan yang profesional, sehingga memungkinkan Perusahaan untuk mencapai tingkat kinerja yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penerapan praktik GCG juga diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Manajemen P3IEI.

Indonesia SIPF started implementing Good Corporate Governance practices in 2014 by ratifying Good Corporate Governance Guideline as the first step in its GCG implementation process. The Guideline serves as a formal and mutually agreed upon foundation for GCG implementation, in order to support GCG-related activities within Indonesia SIPF. Indonesia SIPF has also conducted an update on its Good Corporate Governance Guideline to adjust the suitability of the Guideline's contents for Indonesia SIPF's needs and roles. The establishment of The Guideline was done in accordance with Financial Services Authority Regulation or Peraturan Otoritas Jasa Keuangan – OJK (formerly known as Bapepam-LK, Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution) as well as Corporate Governance Practice generally exercised within the Capital Market Industry. The Guideline was then further implemented and elaborated into corporate provisions and operational guidelines. The entirety of GCG practice implementation stage is considered as an important step for Indonesia SIPF in order to encourage a professional management of the company, therefore enabling it to achieve a performance level that is effective, efficient, and sustainable. The implementation of GCG practices is also expected to contribute positively towards the planning and decision-making processes that are accomplished by the Management of Indonesia SIPF.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

GCG STRUCTURE

- Terdapat dua bagian penting dalam implementasi praktik GCG P3IEI, yaitu Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Pendukung merupakan pihak-pihak yang mendukung Organ Utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, terutama terkait pelaksanaan praktik GCG Perusahaan. Organ Pendukung GCG terdiri dari Komite Audit yang berfungsi membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Klaim dan Komite Investasi, Sekretaris Perusahaan, serta Pengawas Internal dan Kepatuhan yang bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direksi P3IEI.

1. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

• Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan sesuai dengan agenda RUPS, ketentuan dari Anggaran Dasar, dan peraturan perundangan.

RUPS dalam Perusahaan terdiri dari:

- i. RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang wajib diselenggarakan setiap tahun, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup.
- ii. RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih baik sendiri maupun bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau Dewan Komisaris.

Dalam RUPS Tahunan, dilakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- i. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Laporan keuangan yang sekurangnya terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Buku yang bersangkutan untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- ii. Penetapan penggunaan laba bersih, jika Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif dengan memperhatikan peraturan OJK.
- iii. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- iv. Penentuan gaji/honorarium dan fasilitas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- v. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perusahaan.
- vi. Dalam RUPS-LB tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud angka i dan ii.

There are two important organs with its own crucial roles for the implementation of GCG Practices within Indonesia SIPP, namely the Main Organs and Supporting Organs. Supporting Organs are parties whose roles involve supporting the Main Organs in conducting their duties and authorities, especially in relation to the implementation of GCG practices. The GCG Supporting Organs are comprised of the Audit Committee which is tasked with assisting the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Claims Committee and the Investment Committee, the Corporate Secretary, and the Internal and Compliance Oversight which is tasked to assist Indonesia SIPP's Board of Directors in conducting their roles and responsibilities.

1. Corporate Governance Mechanism

• »General Meeting of Shareholders (GMS)

The GMS is a tool for shareholders to make decisions by the GMS agenda, the provisions of the Articles of Association, and laws and regulations.

The GMS in the Company consists of:

- i. Annual GMS, namely the GMS which must be held annually, within no later than 6 (six) months after the Company's financial year is closed.
- ii. Other GMS, called Extraordinary GMS (E-GMS), namely GMS, is held from time to time based on need.

The GMS may be held at the request of 1 (one) shareholder or more, individually or collectively representing 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares with voting rights and/or the Board of Commissioners.

In the Annual General Meeting of Shareholders, the following are carried out:

- i. The Board of Directors submits an annual report reviewed by the Board of Commissioners for approval from the GMS. The financial report, which at least consists of the balance sheet and profit and loss statement for the relevant financial year, is approved by the GMS.
- ii. Confirmation of the use of net profit if the Company has positive retained earnings by observing OJK regulations.
- iii. Appointment, dismissal and/or change of composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
- iv. Confirmation of the salaries/honorarium and facilities of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
- v. Appointment of a public accounting firm that will audit the books of the Company.
- vi. The E-GMS is not authorized to discuss and decide on the agenda items of the meeting referred to in numbers i and ii.

2. Pelaksanaan RUPS 2020

• RUPS Tahunan

P3IEI menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 26 Juni 2020. RUPS Tahunan ini diwakili oleh 60,000 (enam puluh ribu) saham atau sama dengan 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan Perusahaan.

Rapat diselenggarakan dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perusahaan untuk Tahun Buku 2020;
3. Pemberhentian Direksi Perusahaan periode masa jabatan 2019–2020;
4. Pengangkatan Direksi Perusahaan untuk Periode masa jabatan 2020–2022;
5. Penetapan besaran Gaji dan/atau Tunjangan untuk Direksi untuk periode masa jabatan 2020–2022; dan
6. Pemberian Jasa Pengabdian kepada Direksi Perusahaan periode masa jabatan 2019–2020.

• RUPS Luar Biasa

Pada tahun 2020, PT P3IEI melaksanakan 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Ketiga acara RUPS-LB ini diwakili oleh 60,000 (enam puluh ribu) saham atau sama dengan 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan Perusahaan.

RUPS-LB Pertama P3IEI tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2020. Rapat tersebut dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat memutuskan menyetujui hal-hal berikut:

1. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perusahaan
2. Persetujuan untuk Melakukan Konversi Pinjaman Perusahaan kepada para Pemegang Saham menjadi Saham Perusahaan

RUPS-LB Kedua PT P3IEI tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020. Rapat ini merupakan kelanjutan dari agenda RUPS Tahunan yang karena satu dan lain hal tidak diadakan pembahasannya di dalam RUPS Tahunan. Rapat tersebut dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat memutuskan menyetujui hal-hal berikut:

1. Pengangkatan Direksi Perusahaan untuk Periode masa jabatan 2020–2022; dan
2. Penetapan besaran Gaji dan/atau Tunjangan untuk Direksi untuk periode masa jabatan 2020–2022.

RUPS-LB Ketiga PT P3IEI tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020. Rapat tersebut dengan suara bulat atas dasar musyawarah mufakat memutuskan:

1. Persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan untuk Tahun Buku 2021

2. The Execution of 2020 General Shareholders Meetings

• Annual General Shareholders Meeting

Indonesia SIPF conducted an Annual General Shareholders Meeting (GMS) on June 26, 2020. The 2020 Annual GMS was represented by 60,000 shares or equal to 100 percent of total shares issued by the Company.

The meeting was held with the following meeting agenda:

1. Approval on Ratification of Corporate Annual Report including Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners and Ratification of Corporate Financial Statement for the 2019 Fiscal Year
2. Appointment of the Public Accountant Firm that will be tasked with auditing the Company's books for the 2020 Fiscal Year
3. Dismissal of the Company's Board of Directors for the 2019–2020 term.
4. Appointment of the Company's Board of Directors for the 2020–2022 term.
5. Establishment of Salary and/or Benefits amount for the Board of Directors of the 2020–2022 term.
6. Presentation of Service Merit Awards to the Company's Board of Directors for the 2019–2020 term.

The points for points 4 (four) and 5 (five) of 2020 Annual GMS were not discussed during the 2020 Annual GMS due to an unforeseen circumstances, which led to the decision to conduct the discussion during the 2020 Extraordinary General Shareholders' Meetings (Extraordinary GMS).

• Extraordinary General Shareholders Meeting

In 2020, PT P3IEI (Indonesia SIPF) held a total of 3 (three) Extraordinary General Shareholders Meetings. All three of The 2020 Extraordinary GMS meetings were represented by 60,000 (sixty thousand) shares or equal to 100 (one hundred) percent of total shares issued by the Company.

The first 2020 Extraordinary GMS was conducted on June 26, 2020. The unanimous deliberation by the involved parties to reach consensus decided to agree on the following matters:

1. Agreement on Increase of Corporate Authorized Capital
2. Agreement on Implementation of Corporate Loan Conversion to Shareholders into Corporate Shares
3. Agreement on Changes of Corporate Article of Association

The second 2020 Extraordinary GMS was conducted on September 25, 2020. This meeting is considered as continuation of The 2020 Annual GMS that could not be discussed due to unforeseen circumstances. The unanimous deliberation by the involved parties to reach consensus decided to agree on the following matters:

1. Appointment of the Company's Board of Directors for the 2020–2022 term; and
2. Establishment of Salary and/or Benefits amount for the Board of Directors of the 2020–2022 term.

The third 2020 Extraordinary GMS was conducted on November 30, 2020. The unanimous deliberation by the involved parties to reach consensus decided to agree on the following matters:

1. Agreement on Annual Work Plan and Budget for the 2021 Financial Year

Bagan Struktur Organisasi Tata Kelola

Organizational Structure of Governance Chart

PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE (CG)

PRINCIPLE OF CORPORATE GOVERNANCE

Transparansi
Transparency

Akuntabilitas
Accountability

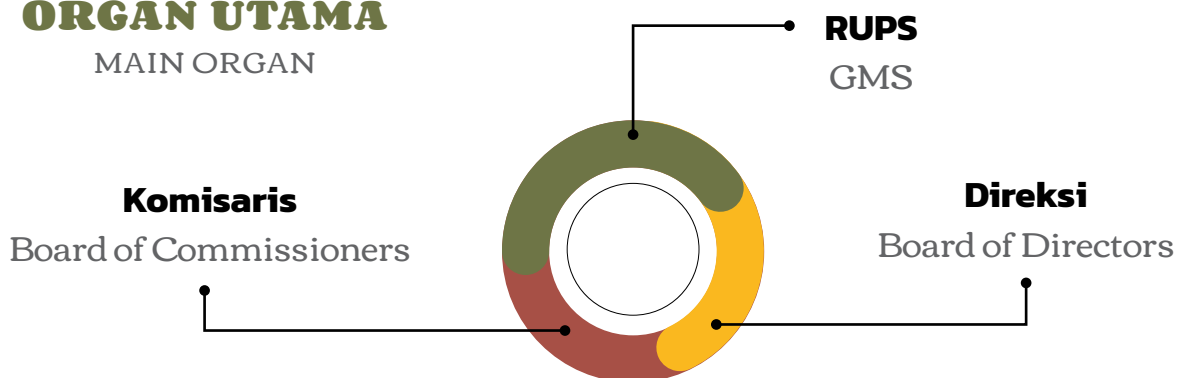
Responsibilitas
Responsibility

Independen
Independent

Kewajaran
Fairness

ORGAN UTAMA

MAIN ORGAN



ORGAN PENDUKUNG

SUPPORTING ORGAN



PEDOMAN & LAPORAN

GUIDELINES & REPORTS



Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

GCG POLICY

- Dalam rangka menunjang implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan memiliki beberapa peraturan dan kebijakan formal yang menjadi landasan operasional tata kelola tersebut. Perusahaan juga menggunakan Pedoman Etika dan Perilaku serta Panduan Penerapan Manajemen Risiko sebagai acuan pengelolaan secara strategik. Selain itu, Perusahaan juga memiliki Peraturan Perusahaan yang menjadi pedoman formal karyawan dalam bersikap dan berperilaku, terutama terkait peran dan tanggung jawab dalam pekerjaannya.

In order to support the implementation of Good Corporate Governance, the Company possesses several regulations and formal policies which serve as the operational basis of its governance practices.

The Company also uses its Ethical and Behavioral Guideline and Risk Management Implementation Guideline to serve as the foundation for its strategic management process. Furthermore, the Company is also equipped with Corporate Regulation that serves as the employees' formal guidelines on how to act and behave properly at work, especially in relation to their work roles and responsibilities.

Dewan Komisaris

BOARD OF COMMISSIONERS

- Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan wewenang Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan. Dewan Komisaris juga memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan rekomendasi pada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam aktivitasnya di seluruh jenjang Perusahaan.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Dewan Komisaris memiliki jumlah dan komposisi yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif, dan independen, yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Susunan anggota Dewan Komisaris adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- » 1 (satu) orang Komisaris Utama;
- » 1 (satu) orang atau lebih Komisaris;

Susunan Dewan Komisaris P3IEI adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners is a corporate organ that is tasked with and responsible for conducting supervision of the Directors' task and responsibility implementation plus execution of authority in regards to the management function of the company, without the necessity to be involved in the decision-making process of the company's operational activities. The Board of Commissioners also ensure that the company has carried out the principles of Good Corporate Governance in its activities across organizational levels.

The appointment and/or replacement of a Board of Commissioners member is done by the General Meeting of Shareholders after the candidate has passed the fit and proper tests conducted by Financial Services Authority (OJK). The Board of Commissioners has a number of members and composition that was designed accordingly to be able to conduct their supervisory function effectively, independently, and objectively, that is devoid of conflict of interest that could hinder its ability to execute its task and responsibilities.

The initial requirement list of members of the Board of Commissioners should contain:

- » 1 (one) person or more of President Commissioner
- » 1 (one) person or more Commissioner

The current members of the Board of Commissioners of Indonesia SIPF is as follows:

Nama Jabatan Position Title	Masa Jabatan Length of Service	Nama Penjabat Name of Title Holders
Komisaris Utama • President Commissioner	2019-2022 mulai 21-06-2019 Starting 21-06-2019	Dewi Arum Prasetyaningtyas
Komisaris • Commissioner	2019-2022 mulai 21-06-2019 Starting 21-06-2019	Roni Gunardi

Direksi

BOARD OF DIRECTORS

- Direksi adalah organ Perusahaan yang bertugas memimpin dan mengurus P3IEI sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta dalam batasan wewenang yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan. Selain itu, Direksi juga bertugas menyosialisasikan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan dan seluruh jenjang organisasi Perusahaan.

Pengajuan calon, pengangkatan, pemberhentian, maupun perubahan susunan anggota Direksi dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Setiap calon anggota Direksi yang telah ditetapkan dalam RUPS wajib terlebih dahulu menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau komite yang dibentuk oleh OJK. Tata cara pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Direksi Perusahaan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui penelitian administratif, wawancara, dan/atau permintaan presentasi yang meliputi namun tidak terbatas atas rencana strategis pengembangan Dana Perlindungan Pemodal.

Adapun jumlah dan komposisi Direksi adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- » 1 (satu) orang Direktur Utama
- » 1 (satu) orang atau lebih Direktur

Susunan Direksi P3IEI adalah sebagai berikut:

The Board of Directors is the corporate organ that is tasked with leading and managing P3IEI according to the vision, mission, and objectives that have been set and within the boundaries of authority that have been established through the Law and Corporate Article of Association. Furthermore, The Board of Directors are also tasked with socializing and implementing GCG principles in every corporate activities and across its structures.

Nomination, Appointment, Dismissal, and Reshuffle of members of the Board of Directors are done through General Meeting of Shareholder (GMS). Every member of the Board of Directors that has been appointed through the GMS are required to participate in a Fit and Proper Test conducted by authorized Services Authority or other committee formed by Financial Services Authority (OJK). The Fit and Proper Test program for prospective members of the Board of Directors are conducted using several methods, namely administrative research, interviews, and/or request for presentation that includes but is not limited to strategic development plan for Investor Protection Fund.

The minimum quota and composition of the Board of Directors are listed as follows:

- » 1 (one) President Director
- » 1 (one) or more Director(s)

The composition of the Board of Directors of Indonesia SIPP is as follows:

Nama Jabatan Position Title	Masa Jabatan Length of Service	Nama Penjabat Name of Title Holders
	2019 – 2020	2020 – 2022
Direktur Utama • President Director	Ignatius Girendroheru Hingga 26-06-2020 Until 26-06-2020	Narotama Aryanto Mulai 28-09-2020 Starting 28-09-2020
Direktur • Director	Widodo Hingga 28-09-2020 Until 28-09-2020	Mariska Aritany Aziz Mulai 28-09-2020 Starting 28-09-2020

Hubungan Dewan Komisaris Dan Direksi

THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

① Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi dapat mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Dewan Komisaris memiliki wewenang memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
2. Dewan Komisaris berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
3. Dewan Komisaris berhak mendapat penjelasan atas segala hal yang ditanyakan kepada Direksi;
4. Dewan Komisaris berhak memberhentikan anggota Direksi; dan
5. Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara anggota Direksi

The relationship between The Board of Commissioners and The Board of Directors may encompass but is not limited to these following points:

1. The Board of Commissioners possesses the authority to grant approval and assistance to The Board of Directors in conducting certain legal actions
2. The Board of Commissioners has the right to acquire information regarding every course of action implemented by the Board of Directors
3. The Board of Commissioners has the right to receive explanation regarding every question addressed to the Board of Directors
4. The Board of Commissioners has the right to dismiss member(s) of the Board of Directors
5. The Board of Commissioners is obliged to conduct a General Meeting of Shareholders that would determine whether member(s) of the Board of Directors would be permanently dismissed or restored to his/her/their original standings, within 30 (thirty) days since the date of temporary dismissal of said member(s) of the Board of Directors

Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris Yang Mengundang Direksi, Dan Rapat Direksi

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS INVITING THE BOARD OF DIRECTORS, AND THE BOARD OF DIRECTORS

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting

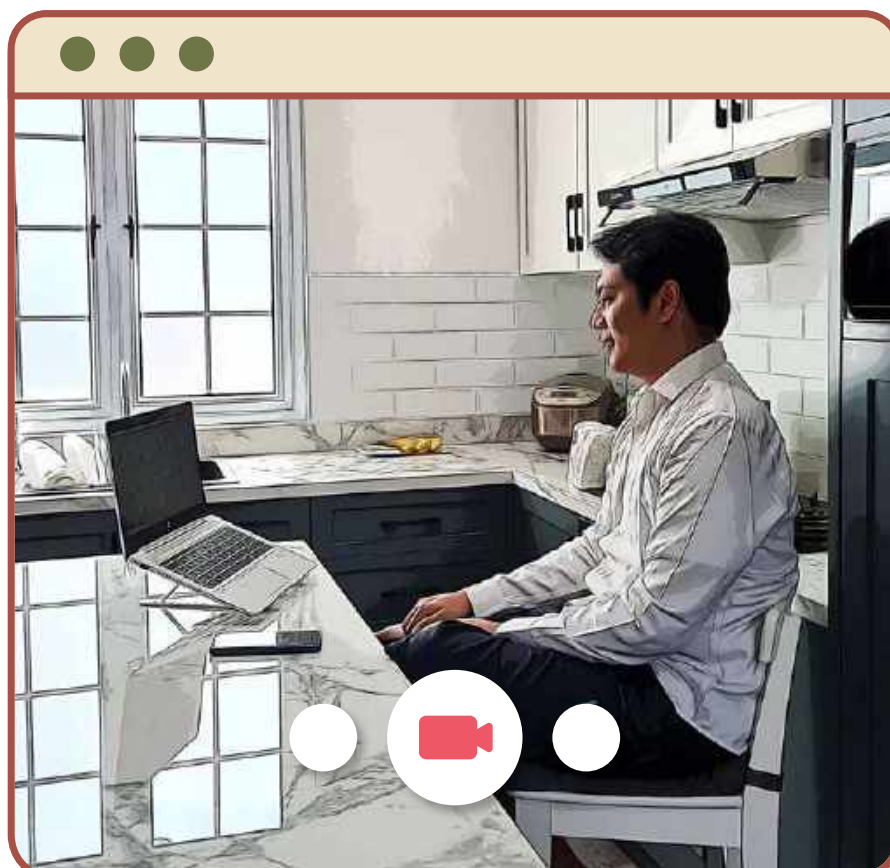
☉ Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris P3IEI secara teratur mengadakan pertemuan bersama pula dengan Direksi, berupa rapat anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor 12 tertanggal 17 Desember 2012 Pasal 14.

In order to carry out its supervisory duties, the Indonesia SIPF Board of Commissioners regularly holds joint meetings with the Directors, in the form of a meeting of the members of the Board of Commissioners based on the Company's Articles of Association set forth in the Company's Deed of Establishment Number 12 dated December 17, 2012 Article 14.

Tanggal Rapat. » Date of Meeting	Peserta Rapat. » Meeting Participant	Agenda Rapat.	Meeting Agenda
21 Januari 2020 • January 21, 2020	Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner Roni Gunardi Komisaris Commissioner Ignatius Girendroheru Direktur Utama President Director	• Training GCG • Sosialisasi hak dan kewajiban anggota DPP dalam bentuk SK atau surat pernyataan • Hubungan hukum P3IEI dengan partisipannya • Konversi CGRP menjadi modal • Iuran keanggotaan tahunan • Peningkatan efisiensi pengiriman laporan	• GCG Training • Rights and obligations socialization for Investor Protection Fund Members in the forms of Decrees or Letters of Statement • Legal relationship between Indonesia SIPF and its participants • Conversion of CGRP into capital • Annual membership fee • Increase of report submission efficiency
25 Februari 2020 • February 25, 2020	Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner Roni Gunardi Komisaris Commissioner Ignatius Girendroheru Direktur Utama President Director	• Iuran keanggotaan • Konversi CGRP • Rapat koordinasi dengan SRO • Kebijakan Investasi Perusahaan • Kajian Konversi CGRP menjadi Modal • Kajian <i>Safekeeping Fee</i> KSEI	• Membership fee • CGRP conversion • Coordination meetings with SRO • Corporate investment policy • Study on Conversion of CGRP into Capital • Study on Indonesia Central Securities Depository's Safekeeping Fee
2 April 2020 • April 2, 2020	Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner Roni Gunardi Komisaris Commissioner Ignatius Girendroheru Direktur Utama President Director	• Rapat Koordinasi SRO dan Anak Usaha di Palembang • Iuran keanggotaan • Kebijakan WFH • RUPS Tahunan • Disgorgement Fund • Investasi dan Laporan Keuangan	• Coordination meetings with SRO and Palembang-based subsidiary company • Membership Fee • WFH Policy • Annual General Shareholders' Meeting (GMS) • Disgorgement Fund • Investment and Annual Report
22 April 2020 • April 22, 2020	Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner Roni Gunardi Komisaris Commissioner Ignatius Girendroheru Direktur Utama President Director	• Persiapan RUPS Tahunan • Iuran Keanggotaan • Konversi CGRP menjadi Modal • Rekomendasi atas hasil penerapan GCG terkait Dewan Komisaris • Persiapan Rapat Koordinasi dengan Direksi Pembina • Rencana Penanggulangan COVID-19	• Preparation for Annual GMS • Membership Fee • Conversion of CGRP into Capital • Recommendations on Board of Commissioners-related outcomes of GCG implementation • Preparation for coordination meetings with steering directors • COVID-19 mitigation plan

28 Mei 2020 • May 28, 2020	Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner Roni Gunardi Komisaris Commissioner Ignatius Girendroheru Direktur Utama President Director Widodo Direktur Director	• Iuran Keanggotaan • Konversi CGRP menjadi Modal • Rekomendasi atas hasil penerapan GCG terkait Dewan Komisaris • Pelaksanaan RUPS • Rencana Strategis OJK • Persiapan <i>New Normal</i>	• Membership Fee • Conversion of CGRP into Capital • Recommendations on Board of Commissioners-related outcomes of GCG • Execution of GMS • Financial Services Authority's Strategic Plan • Preparation for New Normal Era
24 Juli 2020 • July 24, 2020	Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner Roni Gunardi Komisaris Commissioner Widodo Direktur Director	• Iuran Keanggotaan • Rapat Koordinasi dengan SRO • <i>Key Performance Indicators</i> dalam kondisi Pandemi • Kebijakan investasi	• Membership Fee • Coordination meetings with SRO • Key Performance Indicators during pandemic period • Investment policy
30 September 2020 • September 30, 2020	Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner Roni Gunardi Komisaris Commissioner Narotama Aryanto Direktur Utama President Director Mariska Aritany Azis Direktur Director	• Revisi RKAT 2020 • Pelaksanaan Simulasi Penanganan Klaim • Rencana Kebijakan Investasi • Pencairan Dana • Penyusunan RKAT 2021 • Pengiriman Materi Rapat Dewan Komisaris	• Revision on 2020 Work Plan and Budget (RKAT) • Execution of Claim Handling Simulation • Investment Policy Plan • Disbursement of funds • Drafting process of 2021 Work Plan and Budget (RKAT)
3 November 2020 • November 3, 2020	Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner Roni Gunardi Komisaris Commissioner Narotama Aryanto Direktur Utama President Director Mariska Aritany Azis Direktur Director	• Pelaksanaan Simulasi Penanganan Klaim • Penyusunan RKAT 2021 • Perlindungan terhadap Pemodal di Perusahaan Efek Daerah • Kerjasama P3IEI dengan OJK EPK • Pelaksanaan Event dengan Lembaga Perlindungan Investor Negara Lain • KPI Indeks Kepuasan Pelanggan • Rencana Kebijakan Investasi • Pencairan Dana Deposito • Revisi RKAT 2020	• Execution of Claim Handling Simulation • Drafting process of 2021 Work Plan and Budget (RKAT) • Protection for Investors in Regional Securities Companies • Collaboration between Indonesia SIPF and Consumer Education and Protection of Financial Services Authorities (OJK EPK) • Execution of events with Investor Protection Fund from other countries • Consumer Satisfaction Index-related Key Performance Indicators • Investment Policy Plan • Disbursement of Deposit Funds • Revision on 2020 Work Plan and Budget (RKAT)

20 November 2020 • November 20, 2020	Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner Roni Gunardi Komisaris Commissioner Narotama Aryanto Direktur Utama President Director Mariska Aritany Azis Direktur Director	• RKAT 2021 • Penyelenggaraan <i>Event</i> dengan SIPC • Perjanjian Modal Hasil Konversi CGRP	• 2021 Work Plan and Budget (RKAT) • SIPC-collaborated event execution • Agreement on CGRP Conversion-sourced Capital
22 Desember 2020 • December 22, 2020	Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner Roni Gunardi Komisaris Commissioner Narotama Aryanto Direktur Utama President Director Mariska Aritany Azis Direktur Director	• Kebijakan Investasi • Proses Pencairan Dana • Progres pencapaian <i>Key Performance Indicator</i> • Rencana <i>Sharing Cost</i> • Informasi <i>performance management</i> risiko Perusahaan Efek • Kajian kesiapan <i>disgorgement fund</i>	• Investment Policy • Fund Disbursement Process • Progress on Key Performance Indicator achievement • Plans on Cost Sharing measures • Performance management-related information on securities companies-related risks • Study on Disgorgement Fund Readiness



Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

- Dalam rangka melaksanakan tugasnya secara khusus, Direksi P3IEI secara teratur mengadakan pertemuan berupa Rapat Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam Akta Pendirian Perusahaan Nomor 12 tertanggal 17 Desember 2012 Pasal 13. Tercatat bahwa selama bulan Juli dan Agustus 2020, P3IEI tidak mengadakan Rapat Direksi dikarenakan adanya periode transisi terkait pergantian anggota Direksi.

In order to carry out their specific duties, Indonesia SIPF Board of Directors regularly holds meetings in the form of a Board of Directors Meeting based on the Company's Articles of Association set forth in the Company's Deed of Establishment Number 12 dated December 17, 2012 Article 13. It has been noted that for the months July and August 2020, Indonesia SIPF didn't conduct Board of Directors Meeting as the company was still within the transitionary period related to the changing of members of the Board of Directors.

Tanggal Rapat. Peserta Rapat. Agenda Rapat. Meeting Agenda

» Date of Meeting

» Meeting Participant

14 Januari 2020
• January 14, 2020

Ignatius Girendroheru
Direktur Utama
President Director

Widodo
Direktur
Director

Ririh Asih Priyahita
Mariska Aritany Azis

- Pemaparan ulang terkait pengajuan peningkatan batas ganti rugi pemodal, penetapan kriteria Perusahaan Efek yang telah tutup dan telah dilakukan pencabutan izin oleh OJK, simulasi penanganan klaim ganti rugi
- Persetujuan Dewan Komisaris BEI dan KSEI mengenai surat permohonan konversi CGRP
- Koordinasi dengan KSEI terkait kegiatan sosialisasi
- Jadwal Rapat Dewan Komisaris
- Nota Dinas Penunjukan Konsultan Media Sosial
- Kelengkapan progress laporan kegiatan bulanan
- Jadwal kegiatan Direksi mendatang
- Klasifikasi tindak lanjut rencana kerja

- Reclarification regarding application of increase on investor compensation threshold, establishment of criteria for Securities Companies which operations have ceased and licenses have been revoked by the Financial Services Authority, and simulation of compensation claim handling
- Approval by the Board of Commissioners of IDX and Indonesia Central Securities Depository
- Coordination with Indonesia Central Securities Depository regarding application letter for CGRP conversion
- Coordination with Indonesia Central Securities Depository regarding socialization activities
- Board of Commissioners' meeting schedules
- Official Memo for Appointment of Social Media Consultant
- Completeness of progress for monthly activities report
- Schedule for upcoming Board of Directors' activities
- Classification of work plan follow-up actions

12 Februari 2020
• February 12, 2020

Ignatius Girendroheru
Direktur Utama
President Director

Widodo
Direktur
Director

Ririh Asih Priyahita
Mariska Aritany Azis

- Pelaksanaan pelaporan penilaian GCG
- Pelaksanaan pelaporan pemeriksaan internal
- Pemrosesan konfirmasi dan tanggapan asesmen risiko
- Evaluasi prosedur operasional Perusahaan
- Konversi CGRP
- Penunjukan konsultan media sosial

- Execution of GCG assessment reporting activities
- Execution of internal investigation reporting activities
- Risk assessment confirmation and response process
- Evaluation of corporate operational procedures
- CGRP conversion
- Appointment of social media consultant

16 Maret 2020 • March 16, 2020	Ignatius Girendroheru Direktur Utama President Director Widodo Direktur Director Ririh Asih Priyahita Mariska Aritany Azis	• Konversi CGRP • Penunjukan konsultan media sosial • Penunjukan konsultan laporan tahunan • Outing Perusahaan • Antisipasi pandemi COVID-19 • Penyusunan Laporan Tahunan • Draft Video Animasi	• CGRP conversion • Appointment of social media consultant • Appointment of annual report consultant • Corporate outings • Anticipation of COVID-19 pandemic • Annual Report drafting • Drafting process of animated corporate video
7 April 2020 • April 7, 2020	Ignatius Girendroheru Direktur Utama President Director Widodo Direktur Director Ririh Asih Priyahita Mariska Aritany Azis	• Sistem otorisasi tata persuratan internal • Tindak lanjut penundaan proyek akibat implementasi WFH • Bahan Rapat Koordinasi dengan SRO • Persiapan konsep laporan tahunan	• Authorization of internal correspondence authorization system • Follow-up on delayed project due to WFH implementation • Materials for coordination meetings with SRO • Preparation of annual report concept
15 Mei 2020 • May 15, 2020	Ignatius Girendroheru Direktur Utama President Director Widodo Direktur Director Ririh Asih Priyahita Mariska Aritany Azis	• Rincian agenda pelaksanaan RUPS tahunan • Konsultasi dengan komisaris terkait pelaksanaan RUPS • Pendampingan untuk konsultan laporan tahunan • Pemberitahuan RUPS • Pengiriman pemanggilan RUPS dan Laporan Tahunan • Tema dan Konten Laporan Tahunan • Presentasi draft Laporan Tahunan kepada Direksi dan Komisaris	• Breakdown of agenda for the Annual General Shareholders' Meeting (GMS) • Consultation with the Board of Commissioners regarding the GMS • Provision of assistance for Annual Report Consultant • Announcement of GMS • Delivery of GMS invitation and annual report • Theme and contents for the Annual Report • Annual Report draft presentation to the Board of Directors and Board of Commissioners
9 Juni 2020 • June 9, 2020	Ignatius Girendroheru Direktur Utama President Director Widodo Direktur Director Ririh Asih Priyahita Mariska Aritany Azis	• Revisi Laporan Tahunan • Konversi CGRP • Penagihan Anggota DPP • Pengajuan ke OJK terkait kajian batasan ganti rugi pemodal dan kajian Reksadana KIK dan ECF	• Annual Report revision • CGRP Conversion • Billing process for Investor Protection Fund Members • Application to Financial Services Authority regarding studies on investor compensation threshold and KIK mutual fund and ECF studies
25 September 2020 • September 25, 2020	Narotama Aryanto Direktur Utama President Director Mariska Aritany Azis Direktur Director Ririh Asih Priyahita Zulrasydi Amin	• Revisi Laporan Tahunan • Konversi CGRP • Penagihan pembayaran iuran Anggota DPP • Pengajuan ke OJK terkait kajian batasan ganti rugi pemodal dan kajian Reksadana KIK dan ECF	• Annual Report revision • CGRP Conversion • Fee billing process for Investor Protection Fund Members • Application to Financial Services Authority regarding studies on investor compensation threshold and KIK mutual fund and ECF studies

31 Oktober 2020 • October 31, 2020 Narotama Aryanto Direktur Utama President Director Mariska Aritany Azis Direktur Director Ririh Asih Priyahita Zulrasydi Amin	• Revisi RKAT • Pengadaan Laptop • Kajian Business Model • Portal Pemodal • Peninjauan SK Direksi • Deposito dari dana CGRP • Realisasi Jasa Pengabdian dan Tunjangan Direksi serta Surat Keterangan Direksi Perusahaan Terdahulu • Persiapan pertemuan dengan OJK EPK • Keikutsertaan dalam IOSCO • Peserta Training AMCC IOSCO • Monitoring Perilaku	• Annual Work Plan and Budget (RKAT) revision • Business Model studies • Investor Portal • Review of Decree of The Board of Directors • Deposit from CGRP fund • Realization of Service Merit and Benefits of Directors along with Previous Corporate Board of Directors' Letter of Statement • Preparation for meetings with Consumer Education and Protection unit of Financial Services Authority (OJK EPK) • Involvement within IOSCO • AMCC IOSCO Training participants
30 November 2020 • November 30, 2020 Narotama Aryanto Direktur Utama President Director Mariska Aritany Azis Direktur Director Ririh Asih Priyahita Zulrasydi Amin	• Penghapusan TDP dan SKDP • Skema penggajian karyawan • Lembar evaluasi Monitoring Perilaku • RKAT 2021 • Persiapan materi pertemuan dengan SIPC • Surat Permohonan Bentuk dan Jumlah Kontribusi terkait pengelolaan CGRP • Survey Kepuasan Pemodal • KPI SRO • Laporan Bulanan Divisi/Satuan • Perjanjian CGRP • Tindak lanjut konfirmasi BCM	• Erasure of TDP and SKDP • Employee salary compensation scheme • Behavioral monitoring evaluation form • Work Plan and Budget 2021 • Preparation of materials for coordination with SIPC • Application Letter of Type and Amount of Contribution regarding CGRP management • Investor Satisfaction Survey • SRO Key Performance Indicator • Divisional Monthly Reports • CGRP Agreements • Follow-up on BCM confirmation
28 Desember 2020 • December 28, 2020 Narotama Aryanto Direktur Utama President Director Mariska Aritany Azis Direktur Director Ririh Asih Priyahita Zulrasydi Amin	• Kajian Evaluasi Kelembagaan • Data untuk Portal Pemodal • Finalisasi Surat Menyurat • Tenggat waktu dan materi presentasi CSR&S • Suksesi internal • Rekrutmen eksternal • Penjabaran Satuan PIK • Penjelasan Tahapan Rekrutmen • Indeks Kepuasan Pelanggan • Kajian Model Bisnis • Portal Pemodal	• Institutional evaluation studies • Data for Investor Portal • Finalization of correspondence • Presentation deadline and materials for CSR&S programs • Internal succession • Breakdown of PIK Unit • Breakdown of recruitment timeline and steps • Consumer Satisfaction Index • Business Model studies • Investor Portal

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris & Direksi

DIVERSITY IN COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS & THE BOARD OF DIRECTORS

- P3IEI memiliki komitmen untuk menjalankan praktik pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Oleh sebab itu, isu kesetaraan dan keadilan dari segi komposisi karyawan menjadi isu yang penting. Salah satu perwujudan dari komitmen Perusahaan tersebut adalah keberagaman komposisi dari manajemen tingkat puncak, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Keberagaman komposisi ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, yang tidak menghendaki adanya diskriminasi apapun dalam kegiatan operasional Perusahaan.

Tercatat bahwa P3IEI telah mencapai komposisi keberagaman gender yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam manajemen tingkat puncaknya, di mana rasio antara laki-laki dan perempuan dalam Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris sudah mencapai 1:1.

Indonesia SIPF is committed to conduct a proper human capital management practice. Therefore, the Company also considers equality and justice issues in relation to employment diversity as important. One of the manifestations of said commitment is compositional diversity within top managers, namely The Board of Commissioners and The Board of Directors. This compositional diversity is implemented in accordance to the boundaries set by Financial Services Authority Regulation No. 50/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund Provider, which prohibit the existence of any forms of discrimination within corporate operational activities.

It has been noted that Indonesia SIPF has achieved an equal composition of gender diversity within its top managers, the gender ratios of which have achieved 1:1 within both The Board of Directors and The Board of Commissioners.

Assessment/Penilaian Kinerja Terhadap Dewan Komisaris Dan Direksi

ASSESSMENT OF PERFORMANCE ON BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

- Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan aspek yang menjadi perhatian khusus Perusahaan. Pada tahun 2020, P3IEI melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi biannual yang telah dilaksanakan di tahun 2019. Salah satu tindak lanjut yang dilakukan adalah terkait usaha pencapaian KPI Perusahaan, baik yang berasal dari internal maupun dari OJK, dengan tetap memperhatikan kondisi terkini pandemi COVID-19. Terkait dengan usaha pencapaian KPI Perusahaan, tercatat bahwa Dewan Komisaris dan Dewan Direksi telah berhasil memimpin Perusahaan untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh OJK di tengah tersendatnya Industri Pasar Modal Indonesia akibat dinamika pandemi COVID-19. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi juga telah mendorong terciptanya progres pencapaian KPI Internal Perusahaan yang optimum di tahun 2020.

Performance of The Board of Commissioners and Board of Directors are aspects that receive careful assessment and attention. In 2020, Indonesia SIPF carried out a follow up on the result of 2019 biannual evaluation program. One of the follow-up actions done as a result of the evaluation is related to the efforts of Key Performance Indicators (KPI) achievements, both for Key Performance Indicators that were originated from within the company and the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/ OJK), in light of the COVID-19 pandemic. In connection with the efforts of achieving Corporate Key Performance Indicators, it has been noted that both the Board of Commissioners and the Board of Directors have successfully led the Company to achieve KPIs that were set by the Financial Services Authority, despite the setbacks within the Indonesian Capital Market Industry due to the dynamic condition of COVID-19 Pandemic. The Board of Commissioners and The Board of Directors have also championed and led the way towards an optimum progress of Corporate Internal Key Performance Indicators achievements in 2020.



Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

REMUNERATION FOR BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

- ③ P3IEI mengadakan RUPS Tahunan 2020 pada tanggal 26 Juni 2020 yang dicatat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan agenda kelima berupa penetapan besaran Gaji dan/atau Tunjangan untuk Direksi periode masa jabatan 2020-2022. Karena adanya satu dan lain hal, agenda kelima tersebut tidak dapat dibahas dalam RUPS tersebut. Namun, besaran Gaji dan Tunjangan untuk Anggota Direksi Perusahaan telah ditetapkan dalam Akta Notaris Nomor 17 tanggal 28 September 2020 yang dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H. Lampiran Akta tersebut memaparkan *Take Home Pay* (THP) milik Direktur memiliki nilai sebesar 90 persen dari THP Direktur Utama. Tercatat bahwa Honor Komisaris merupakan 90% dari Honor Komisaris Utama sesuai dengan RUPS Tahunan 2019.

Indonesia SIPF conducted the 2020 General Shareholders Meeting in June 26, 2020, documented by Eko Putranto, S.H., as the appointed Notary from South Jakarta, the fifth agenda of which was the determination of Compensation and/or Benefits amount for The Board of Directors for 2020-2022 period. Due to unforeseen circumstances, the agenda was unable to be conducted during GMS. However, the amount of Compensation and Benefits for members of The Board of Directors was established in The Notarial Act No. 17 dated September 28, 2020, which was created by Eko Putranto, S.H., as the appointed Notary. The attachment of said Notarial Act stated that the Take Home Pay for Director amounts 90 percent from the Take Home Pay of President Director. It has also been noted that the Remuneration for Commissioner amounts 90 percent from the Remuneration of President Commissioner as determined during the 2019 General Shareholders Meeting.



Hubungan Afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi, & Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

AFFILIATION BETWEEN THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, THE BOARD OF DIRECTORS, & THE MAIN AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

- Terdapat hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perusahaan. Tercatat bahwa Komisaris Utama P3IEI, Dewi Arum Prasetyaningtyas, saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, Komisaris P3IEI, Roni Gunardi, saat ini juga menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

There is an affiliation between members of the Board of Commissioners and Main and/or Controlling Shareholders. It has been noted that the President Commissioner of Indonesia SIPF, Dewi Arum Prasetyaningtyas, is currently holding the title of head of Legal Division in Indonesia Stock Exchange. In addition, the Commissioner of Indonesia SIPF, Roni Gunardi, is currently holding the title of Head of Human Resources Division and General Affairs in Indonesian Clearing and Guarantee Corporation.

Organ Penunjang Dewan Komisaris

BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGANS

Komite Audit

— Audit Committee

● Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan kepada RUPS;
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengawasan Internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Pengawasan Internal;
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko Perusahaan;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berwenang:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan, dan pihak yang menjalankan fungsi Pengawasan Internal dan Eksternal Audit serta Manajemen Risiko;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;

Dengan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas struktur organisasi Perusahaan yang masih kecil, maka saat ini fungsi Komite Audit masih dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Satuan Pengawas Internal dan Kepatuhan.

The Audit Committee is formed by and answers to The Board of Commissioners in accordance to its role in assisting The Board of Commissioners to execute its duties and functions.

In order to perform its functions, The Audit Committee possesses several duties and responsibilities as follows:

1. Conducting reviews of financial information which would be published by the Company, namely financial reports, projections, and other reports related to Corporate financial information.
2. Conducting reviews of the Company's compliance towards legal products and regulations related to its activities
3. Offering recommendation to The Board of Commissioners regarding appointment of Accountant with respect to independence, scope of assignment, and fee, to be presented to the General Meeting of Shareholders
4. Conducting reviews on investigations carried out by Internal Control Unit and follow-up actions implemented by The Board of Directors on Internal Control Unit's findings
5. Conducting reviews on implementation of risk management activities carried out by The Board of Directors
6. Conducting reviews on complaints related to corporate accounting and financial reporting process and risk management
7. Conducting review and giving recommendations to the Board of Commissioners regarding potential conflict(s) of interest
8. Maintaining the confidentiality of corporate documents, data, and information

In order to execute its duties and responsibilities, The Audit Committee is authorized to:

1. Access corporate documents, data, and information regarding employees, fund, assets, and resources needed by the Company
2. Communicate directly or indirectly with employees and other parties that carry out the functions of Internal Supervision, External Audit, and Risk Management
3. Involve independent parties outside the Audit Committee members as needed in order to carry out the execution of its duties, if needed
4. Act upon other authorities as given by The Board of Commissioners

As the scope and complexity of the Company are still relatively small, presently the function of Audit Committee as a supervisory organ has been executed by the Board of Commissioners with the assistance from other functions within the organization, namely Internal Control unit and other related units.

Organ Penunjang Dewan Direksi

BOARD OF DIRECTORS SUPPORTING ORGANS

Komite Klaim

— Claim Committee

- Komite Klaim merupakan organisasi yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Komite Klaim merupakan komite ad hoc yang dibentuk dan diajukan kepada OJK untuk mendapat persetujuan. Komite merupakan perangkat pengambilan keputusan Direksi dalam proses penanganan klaim dan penggantian Aset Pemodal.

Tugas Komite Klaim adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan proses verifikasi klaim Pemodal kepada Tim Verifikasi;
2. Melakukan penelaahan atas laporan pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal yang dilakukan oleh Tim Verifikasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Perusahaan mengenai diterima atau ditolaknya klaim atas kehilangan Aset Pemodal yang diajukan Pemodal terhadap Dana Perlindungan Pemodal (DPP) serta jumlah pembayaran dalam hal klaim diterima;
4. Memberikan usulan kepada Direksi Perusahaan atas proporsi jumlah maksimal klaim yang disetujui untuk setiap Pemodal dan untuk setiap Kustodian dalam hal aset DPP tidak mencukupi; dan
5. Memeriksa pengadministrasian klaim secara berkala.

Komite Klaim bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas klaim yang diajukan Pemodal. Rekomendasi yang diberikan berupa opini diterima atau ditolaknya klaim dengan mempertimbangkan bukti-bukti kehilangan Aset Pemodal serta akar permasalahan kehilangan tersebut.

Sehubungan dengan tanggung jawabnya tersebut, Komite Klaim berwenang untuk:

1. Mendapatkan akses ke seluruh informasi terkait dengan klaim Pemodal;
2. Bila diperlukan, melakukan interview dengan Pemodal maupun pihak-pihak yang terkait klaim Pemodal; dan
3. Mengusulkan kepada Direksi mengenai perlunya pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pihak independen sehubungan verifikasi klaim maupun penghitungan nilai klaim yang akan disetujui.

Selama tahun 2020 tidak terdapat kejadian kehilangan aset Pemodal yang membutuhkan pembayaran ganti rugi dengan menggunakan DPP, sehingga tidak terdapat penunjukan anggota Komite Klaim dan pelaksanaan kegiatan Komite Klaim.

Claim Committee is an organization formed in accordance to Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds. Claim Committee is an ad hoc committee formed and proposed to the Financial Services Authority in order to gain approval. The committee is a decision-making organ of Directors in the process of claim handling management and recovery of investor assets process.

The duties of Claim Committee is listed as follows:

1. Giving guidelines regarding investigation and claim verification process of investors to the Verification Team;
2. Conducting reviews on investigation and investor claim verification report that is conducted by the Verification Team;
3. Giving recommendations to the Directors in regards to whether to accept or reject claim of loss of assets put forward by the investor to the Investor Protection Fund and amount of payment in the case of claim acceptance;
4. Giving recommendations to the Directors regarding proportion of maximum amount of claim agreed upon for each investor and each custodian in the case that Investor Protection Fund's asset is insufficient; and
5. Investigating claim administration process regularly.

Claim Committee is responsible for the disclosure of recommendations to the Directors on claims submitted by the Investor(s). Recommendation given may be in the forms of claim acceptance or rejection opinion in consideration of the evidence regarding loss of investor asset and root cause of the loss.

With respect to said responsibility, the Audit Committee is authorized to:

1. Gain access to entire information related to the investor's claim
2. Conduct interviews or other parties related to the claim if circumstances require them to do so; and
3. Advise the directors regarding the need for special investigation conducted by independent parties in relation to claim verification or calculation of claim amount to be agreed upon.

Throughout the year of 2020, there was no event of loss of investor assets that requires compensation using the Investor Protection Fund. Therefore, there was neither appointment of Claim Committee members nor execution of Claim Committee activities.

Komite Investasi

Investment Committee

- ① Dalam rangka menjaga terselenggaranya kegiatan investasi keuangan yang optimal atas Dana Perlindungan Pemodal, Perusahaan membentuk Komite investasi yang bertanggung jawab kepada Direksi dan mempunyai fungsi untuk memberikan masukan, saran, dan tanggapan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan divestasi, termasuk pedoman investasi dan divestasi.

Komite Investasi memiliki tugas sebagai berikut;

1. Memberikan pendapat atas tujuan dan kebijakan investasi Perusahaan.
2. Memberikan pendapat atas alokasi investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi yang berlaku di Perusahaan;
3. Menganalisis usulan investasi pada produk investasi tertentu dengan memperhatikan aspek-aspek keuangan, hukum, risiko, makro ekonomi, dan aspek terkait lainnya;
4. Memberikan saran pertimbangan kepada Direksi dalam rangka memutuskan pelaksanaan investasi atau divestasi; dan
5. Mengevaluasi kinerja investasi dan menyampaikannya kepada Direksi sekurang-kurangnya setiap semester.

Sehubungan dengan tugas tersebut di atas, Komite Investasi dapat memberikan pendapat atau pertimbangan terkait, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Tujuan dan Kebijakan investasi
2. Alokasi investasi; dan
3. Rencana investasi atau divestasi pada produk investasi tertentu.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) Direktur;
2. Kepala Divisi Operasional;
3. Kepala Divisi Penunjang; dan
4. Kepala Unit/Staf Unit Investasi.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Investasi memiliki kewajiban mengadakan rapat Komite secara berkala setiap bulanan sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Komite Investasi. Tercatat bahwa sepanjang tahun 2020, P3IEI telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali Rapat Komite Investasi yang terdiri dari 12 (dua belas) kali rapat bulanan dan 1 (satu) kali rapat ad hoc.

In order to maintain an optimum implementation of financial investment activities within the Investor Protection Fund, the Company established an investment committee that is responsible to the Directors and has the function to provide input, suggestions and responses to the Directors regarding matters relating to investment and divestment, including investment and divestment guidelines.

The investment committee has the following duties;

1. Providing opinions on the objectives and investment policies of the Company;
2. Providing opinions on investment allocation in accordance with the objectives and investment policies in force in the Company;
3. Analyze investment proposals on certain investment products by taking into account financial, legal, risk, macroeconomic, and other related aspects;
4. Provide recommendations for consideration to the Board of Directors in the context of deciding the implementation of investment or divestment; and
5. Evaluate investment performance and submit it to the Directors at least every semester.

In connection with the aforementioned tasks, the Investment Committees are able to provide opinions or considerations related to, but not limited to, the following:

1. Investment objectives and policies
2. Investment allocation;
3. Investment plans or divestments in certain investment products.

Investment Committee members consist of:

1. At least 1 (one) Director;
2. Head of Operations Division;
3. Head of Supporting Division; and
4. Unit Head / Investment Unit Staff.

In conducting its roles and responsibilities, the Investment Committee is obliged to hold a regular monthly meeting as mandated by the Investment Committee Charter. It has been noted that throughout the year of 2020, Indonesia SIPF conducted 13 (thirteen) Investment Committee meetings, which are comprised of 12 (twelve) monthly meetings and 1 (one) ad hoc meeting.



No	Nama. Name	Jabatan. Position
1.	Ignatius Girendroheru	Direktur Utama (hingga 26 Juni 2020) President Director (until June 26, 2020)
2.	Narotama Aryanto	Direktur Utama (mulai 28 September 2020) President Director (starting September 28, 2020)
3.	Widodo	Direktur (hingga 28 September 2020) Director (until September 28, 2020)
4.	Mariska Aritany Azis	Direktur (mulai 28 September 2020) Director (starting September 28, 2020)
5.	Muhammad Arif	Kepala Divisi Operasional Head of Operations Division
6.	Mariska Aritany Azis	Kepala Divisi Penunjang (sampai dengan 31 Agustus 2020) Head of Supporting Division (until August 31, 2020)
7.	Ririh Asih Priyahita	Penanggung Jawab Sementara Kepala Divisi Penunjang (mulai 1 November 2020 hingga 30 November 2020) Interim Head of Supporting Division (starting November 1, 2020 until November 30, 2020)
8.	Wahyudi Saptono	Penanggung Jawab Sementara Kepala Divisi Penunjang (mulai 1 Desember 2020 hingga 31 Desember 2020) Interim Head of Supporting Division (starting December 1, 2020 until December 31, 2020)
9.	Brilyant Agung Wibowo	Staf Unit Investasi Staff of Investment Unit
10.	Bayu Priguna	Staf Unit Keanggotaan, Klaim, dan Manajemen Risiko Staff of Membership, Claims, and Risk Management Unit

Audit Internal

Internal Audit

❶ P3IEI sebagai PDPP memiliki fungsi Pengawasan Internal dan Kepatuhan yang dilaksanakan sesuai diwajibkan oleh Pasal 33 Peraturan OJK Nomor 50/ POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dengan ketentuan sebagai berikut:

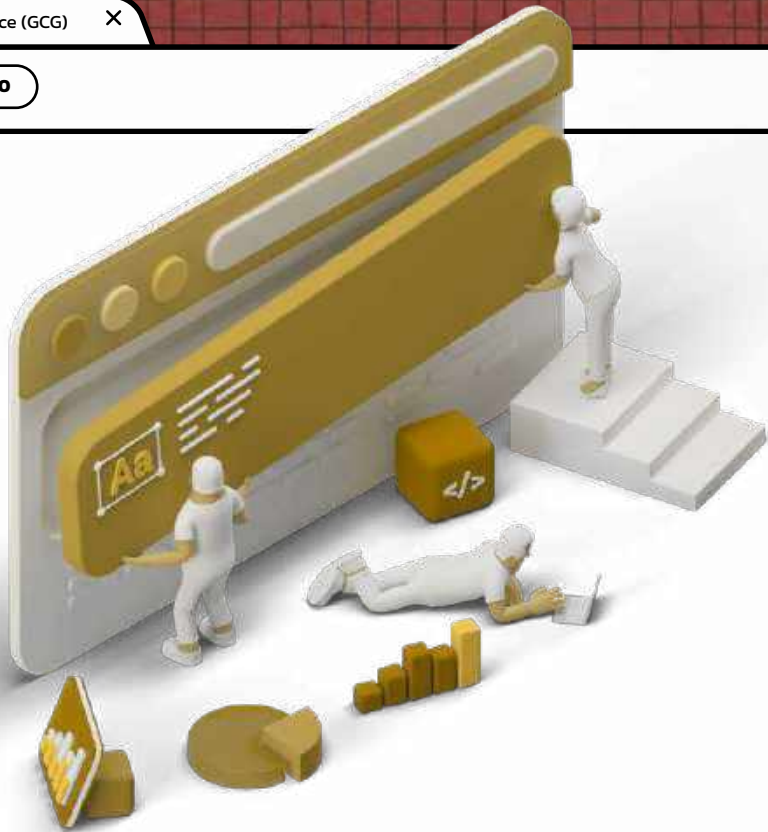
1. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta prosedur operasi standar dan kode etik PDPP yang berlaku;
2. Memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP; dan
3. Memastikan bahwa pegawai Pengawasan Internal dan Kepatuhan memiliki akses ke pembukuan setiap waktu.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut Perusahaan membentuk Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan. Unit ini merupakan satuan kerja yang dibentuk dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Internal memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh proses dan fungsi Perusahaan dan setidaknya mencakup 3 (tiga) proses dan fungsi utama Perusahaan sebagai berikut:

Indonesia SIPF as Investor Protection Fund Provider possesses an Internal Control and Compliance function as mandated by Financial Services Authority Regulation Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Fund, which is done under the following conditions:

1. Ensurance of compliance towards laws and regulations, as well as standard operating procedures and applicable Investor Protection Fund Institution code of conduct;
2. Careful process and investigation of every investor and community complaint related to the implementation of Investor Protection Fund Institution responsibilities; and
3. Ensurance that Internal Control and Compliance employees possess access to bookkeeping at all times.

In order to meet these requirements, the Company established an Internal Control and Compliance Unit. This unit is a work unit formed and is responsible directly to the President Director. The implementation of the duties and responsibilities of Internal Audit has a scope that covers all processes and functions of the Company and covers at least 3 (three) main processes and functions of the Company as follows:



- 1. Investasi;
- 2. Pembukuan dan Keuangan; dan
- 3. Kepatuhan

Secara rinci Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun rencana audit tahunan dengan pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*).
2. Melaksanakan rencana audit tahunan, termasuk adanya penugasan pemeriksaan (audit) khusus yang diminta oleh Direksi atau Komite Audit, seperti audit investigasi untuk mendeteksi terjadinya kecurangan.
3. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi yang tepat dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dan operasional Perusahaan.
4. Berkoordinasi dan mendukung Auditor Eksternal, dalam kaitannya untuk mencegah duplikasi pekerjaan.
5. Melaporkan hasil pemeriksaan (audit), beserta temuan dan rekomendasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
6. Memantau dan mengawasi proses tindak lanjut (*follow up*) hasil pemeriksaan (audit) oleh Pengawasan Internal dan Auditor Eksternal, dan secara berkala menginformasikan status tindakan perbaikan atas rekomendasi kepada Direktur Utama dan Komite Audit.

Aspek-aspek dalam pemeriksaan (audit) dapat mencakup aspek-aspek berikut:

1. Pemeriksaan kecukupan, efektivitas, dan efisiensi pengendalian internal dan manajemen risiko.
2. Pemeriksaan atas kualitas kerja, dengan memperhatikan:
 - a. Reliabilitas dan integritas sistem investasi keuangan dan operasional;
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan maupun kebijakan Perusahaan;
 - c. Prosedur pengamanan aset; dan
 - d. Pencapaian/realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

1. Invest;
2. Bookkeeping and Finance; and
3. Obedience

The Internal Control and Compliance Unit's detailed duties and responsibilities are listed as follows:

1. Prepare an annual audit plan using a risk-based audit approach (*risk-based audit*).
2. Implement annual audit plans, including special audit assignments requested by the Board of Directors or the Audit Committee, such as an investigative audit to detect fraud.
3. Provide appropriate considerations and recommendations in an effort to improve and improve the efficiency and effectiveness of the Company's business and operational processes.
4. Coordinate and support the External Auditor, in relation to preventing duplication of work.
5. Report the results of the audit, along with findings and recommendations to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Audit Committee.
6. Monitor and oversee the follow-up process (audit) of the results of the audit by Internal Oversight and External Auditors, and periodically inform the status of corrective actions on recommendations to the President Director and Audit Committee.

Aspects in the audit can include the following matters:

1. Checking the adequacy, effectiveness and efficiency of internal control and risk management.
2. Checking the quality of work, taking into account;
 - a. Reliability and integrity of financial and operational investment systems;
 - b. Compliance with laws and regulations and Company policies;
 - c. Asset security procedures; and
 - d. Achievement/realization of the Annual Work Plan and Budget (RKAT)

Kegiatan Audit Internal

Internal Audit Activities

Sepanjang tahun 2020, PT P3IEI telah melakukan kegiatan audit internal terhadap keseluruhan bagian fungsional perusahaan. Kegiatan audit internal ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun, yang mana pelaksanaannya pada tahun 2020 dijadwalkan dari pertengahan Oktober hingga akhir November 2020. Pemeriksaan ini dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan dengan melibatkan 3 divisi terkait, yaitu Divisi Operasional, Divisi Penunjang, serta Satuan Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal, dan Hukum. Terdapat beberapa tujuan pemeriksaan yang hendak dicapai melalui kegiatan ini, yaitu:

1. Meninjau efektivitas dan efisiensi proses kerja objek audit
2. Meninjau kesesuaian kegiatan objek audit dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
3. Meninjau akurasi, kecukupan, kelengkapan, validitas, relevansi, dan kemutakhiran catatan operasional objek audit
4. Meninjau tindak lanjut dari hasil pemeriksaan terdahulu

Kegiatan audit internal ini memiliki beberapa area pemeriksaan, dengan detail sebagai berikut:

Throughout the year 2020, Indonesia SIPF had conducted internal audit activities on the entirety of the company's functional departments. These internal audit activities were done annually, with the 2020 implementation scheduled between the middle of October 2020 and the end of November 2020. This inspection was led by the Head of the Internal Monitoring and Compliance Unit by involving three related divisions: the Operational Division, Support Division, Corporate Secretary, Investor Protection, and Law. There were several audit objectives achieved through this activity, namely:

1. Reviewing the effectiveness and efficiency of the audit object's work process
2. Reviewing the conformity of the audit object's activities with the applicable rules and regulations
3. Reviewing the accuracy, adequacy, completeness, validity, relevance, and up-to-date of the audit object's operational records
4. Reviewing the follow-up of the results of previous examinations

This internal audit activity had several inspection areas, with details as follows:

No	Area Pemeriksaan. Inspection Area	Cakupan Pemeriksaan. Inspection Coverage
1.	Administrasi Keanggotaan DPP IPF Membership Administration	Area pemeriksaan ini meliputi kegiatan registrasi, penerimaan iuran, monitoring, dan pencabutan keanggotaan DPP. This inspection area included registration activities, receipt of fees, monitoring, and revocation of IPF membership.
2.	Investasi Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) Investor Protection Fund Investment (IPF Investment) and Investor Protection Fund Institution (IPF Institution)	Area ini meliputi kegiatan pengelolaan aset keuangan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) melalui kegiatan investasi. This area included the activities of managing the financial assets of the Investor Protection Fund (IPF) and the Investor Protection Fund Institution (IPF Institution) through investment activities.
3.	Pembukuan Accounting	Area ini meliputi kegiatan pencatatan dan pembukuan aktivitas keuangan DPP dan PDPP. This area included the activities of recording and accounting for the financial activities of IPF and IPF Institution.



4.	Keuangan Finance	Area ini meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh Perusahaan. This area covered the activities of receiving and disbursing funds carried out by the Company.
5.	Pelaksanaan Rencana Kerja Implementation of Work Plan	Area ini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pencapaian dari kegiatan kerja Perusahaan. This area included planning, implementation, and achievement of the Company's work activities

Komite Good Corporate Governance, Nominasi & Remunerasi

GOOD CORPORATE GOVERNANCE, NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

Komite Manajemen Risiko

— Risk Management Committee

- Pada P3IEI tidak memiliki komite khusus yang berdedikasikan pada manajemen risiko, namun tanggung jawab tersebut menjadi bagian dalam sistem pengendalian internal Perusahaan yang melibatkan struktur fungsi sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris
- b. Komite Audit
- c. Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan
- d. Auditor Eksternal

Within Indonesia SIPP there is no specific committee dedicated towards risk management, however, these responsibilities are considered as part of the corporate internal control system that involves the following functional structure:

- a. The Board of Commissioners
- b. The Audit Committee
- c. Internal Control and Compliance Unit
- d. External Auditor

Sekretaris Perusahaan

— Company Secretary

- Perusahaan telah memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang dijalankan oleh Unit Sekretaris Perusahaan dan Hukum sejak tahun 2013. Tercatat bahwa pada tahun 2017 Perusahaan melakukan pembaruan fungsi Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: Kep-0002/P3IEI/DIR/0417 tentang Struktur Organisasi P3IEI Tahun 2017.

Fungsi Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi:

1. Membina hubungan relasi antara Perusahaan dengan *stakeholders* yang meliputi antara lain pemegang saham, masyarakat, media, OJK, dan lembaga pemerintah lainnya.
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan Luar Biasa, Rapat Direksi, dan Rapat Dewan Komisaris.
3. Pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pemangku kepentingan serta didokumentasikan secara lengkap dan teratur.
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan RUPS.
5. Menyediakan Pedoman Tata Laksana Surat dan Kearsipan yang direview secara periodik.
6. Mengembangkan dan mengimplementasikan konsep *corporate branding*.

The Company has had a Corporate Secretary function carried out by the Corporate Secretary and Legal Unit since 2013. It has been noted that in 2017 the Company conducted an update on the Corporate Secretary function based on Directors Decree Number: Kep-0002 / P3IEI / DIR / 0417 regarding Indonesia SIPP Organizational Structure in 2017.

The purpose of Corporate Secretary Function is listed as follows:

1. Fostering relations between the Company and its stakeholders which include, among others, shareholders, the public, the media, the Financial Services Authority (OJK), and other government institutions.
2. Conducting Annual and Extraordinary GMS, Directors' Meetings, and Board of Commissioners' Meetings.
3. Fulfilling the reporting obligations to stakeholders as well as documenting the reports and publications in a complete and structured manner.
4. Administering and storing corporate documents, including but not limited to the Register of Shareholders, the Special Register and minutes of meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners and GMS.
5. Providing Guidelines for Procedures for Letters and Archives that are periodically reviewed.
6. Developing and implementing the concept of corporate branding.

- 7. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyampaian berita dan informasi Perusahaan dalam rangka mendapatkan dukungan pihak eksternal terhadap kegiatan Perusahaan.
- 8. Menyiapkan dan menyebarkan informasi yang akurat, lengkap dan terkini mengenai kinerja Perusahaan kepada pemangku kepentingan.
- 9. Menyiapkan dan menyebarkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan secara periodik kepada *stakeholders* terkait.

Saat ini fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Ririh Asih Priyahita, SH, MH sebagai Kepala Satuan Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal, dan Hukum. Beliau bergabung ke dalam P3IEI pada tahun 2016.

Selama tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsi dan tugas terkait berkaitan dengan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan peraturan Pasar Modal antara lain dengan memastikan kepatuhan atas peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
2. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
3. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta mendokumentasikannya dalam risalah rapat.
4. Melakukan keterbukaan informasi melalui *press release* kepada media dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan keterbukaan informasi kepada *stakeholders* melalui penerbitan buletin Indonesia SIPF yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali secara triwulan.
6. Melakukan pembaruan *website* Indonesia SIPF untuk meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi terkait dengan fungsi Perlindungan Pemodal dan Perusahaan.
7. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Kegiatan Tahun 2019 serta menyampaikannya kepada Regulator terkait.
8. Menjalin komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham, dan lembaga terkait lainnya.
9. Mengkoordinasikan dan mendokumentasikan Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan seremonial Perusahaan.
10. Menjalin kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dari negara lain maupun institusi lain di tingkat global, salah satunya Securities Investor Protection Corporation (SIPC) dari Amerika Serikat.
11. Menjadi bagian selama keikutsertaan Perusahaan dalam forum internasional, yaitu International Organization of Securities Commissions (IOSCO).
12. Menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yaitu pemberian dana bantuan senilai Rp15,000,000.00 serta dukungan yang berkelanjutan terhadap kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan pemodal kepada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) terpilih.

Menjalankan aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada tahun 2020, yaitu pemberian bantuan dana pengembangan hingga Rp15,000,000 untuk setiap GI BEI Terpilih dan dukungan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait perlindungan Pemodal.

7. Supervising and controlling the delivery of corporate-related news and information in order to obtain external support for the Company's activities.
8. Preparing and disseminating accurate, complete, and up-to-date information regarding the Company's performance to its stakeholders.
9. Preparing and disseminating the Annual Report and the Company's Financial Statements in a periodic manner to the relevant stakeholders.

Presently, the function of Corporate Secretary is held by Ririh Asih Priyahita, SH, MH as the Head of the Corporate Secretary, Investor Protection, and Legal Unit. Her tenure of employment with Indonesia SIPF started in 2016.

In 2020, the Corporate Secretary has carried out its stakeholder-related functions and duties, namely:

1. Observing the development of Capital Market regulations, among which includes ensuring compliance with currently upheld regulations in the Capital Market.
2. Organizing and documenting the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.
3. Organizing and attending The Board of Directors' Meetings and The Board of Commissioners' Meetings as well as documenting them in minutes of meetings.
4. Disseminating information transparently through press releases to the media and the public in accordance with applicable legal products and regulations.
5. Disseminating information to stakeholders transparently through the quarterly publication of the Indonesia SIPF bulletin, which is done 4 (four) times annually.
6. Updating the Indonesia SIPF website in order to improve the public's ease of access on information related to the Investor and Corporate Protection functions.
7. Preparing the 2019 Annual Report and Activity Report as well as submitting them to relevant regulating parties.
8. Establishing communication with the Financial Services Authority (OJK), shareholders, and other related institutions.
9. Coordinating and documenting the execution of corporate socialization and ceremonial activities.
10. Collaborating with foreign Investor Protection Fund Provider institutions as well as other related global institutions, one of which is Securities Investor Protection Corporation (SIPC) from the United States of America.
11. Participating in the Company's involvement within international forum, namely the International Organization of Securities Commissions (IOSCO).
12. Executing the Corporate Social Responsibility Activity, namely the awarding of up to Rp15,000,000 in development fund for each chosen GI BEI institution and extension of support for socialization and educational activities related to investor protection measures.

Sistem Pengendalian Internal

INTERNAL CONTROL SYSTEM

- Seiring dengan penerapan manajemen risiko Perusahaan, Manajemen juga merancang proses pengendalian internal. Aspek-aspek pengendalian internal meliputi aspek keuangan, non-keuangan, kualitatif maupun kuantitatif dalam kerangka pencapaian efektivitas dan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan, serta penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia secara transparan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengendalian internal merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Aktivitas fungsi pengawasan memerlukan pengendalian internal yang mampu memberikan keyakinan kepada manajemen Perusahaan bahwa proses pengendalian internal telah berjalan sesuai dengan rancangan yang telah disusun dan disetujui bersama. Struktur fungsi dalam melaksanakan pengawasan pengendalian internal Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris
- Komite Audit
- Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan; dan
- Auditor Eksternal

Metodologi fungsi pengawasan atas pengendalian internal yang digunakan harus berbasis pada risiko yang muncul dari proses bisnis Perusahaan (*risk based*), peningkatan nilai strategis dan operasional Perusahaan (*value based*), dan Kepatuhan atas peraturan internal Perusahaan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*compliance based*).

Secara umum, sistem pengendalian internal bukanlah suatu aktivitas yang ditambahkan dalam proses manajemen, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses tersebut. Lima komponen yang menunjang efektivitas pengendalian internal yaitu:

1. **Lingkungan Pengendalian Internal**
Keseluruhan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap Manajemen Eksekutif, Dewan Komisaris, dan Pemilik Entitas.
2. **Penilaian Risiko**
Identifikasi dan analisis organisasi terhadap risiko umum dan risiko bawaan yang relevan dalam pencapaian tujuan.
3. **Aktivitas Pengendalian**
Kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen dalam menjamin bahwa setiap risiko yang muncul telah dianalisis dan dikendalikan dampaknya.
4. **Informasi dan Komunikasi**
Informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan informasi dan sistem saluran informasi yang relevan dan efektif digunakan dalam rangka pengendalian aktivitas operasional.
5. **Pemantauan**
Pemantauan meliputi proses pengendalian kualitas kinerja secara terus menerus dan terdapat kegiatan evaluasi secara terpisah.

In order to support risk management activities, Indonesia SIPF also designed an internal control supervision process. Aspects of internal control consist of financial, nonfinancial, qualitative, and quantitative aspects, all ordered within the framework of operational effectiveness and efficiency achievement, compliance towards the Law and regulations, and transparent disclosure of financial report according to accounting standards enforced in Indonesia, timeliness, and with due accountability.

Internal control is a part of supervisory function. The activities of supervisory function requires an internal control that is able to give faith to the company's management that the internal control process has been carried out according to the outlined, agreed-upon plan. The implementing functional structure of the company's internal control supervision is listed as follows:

- Board of Commissioners
- Audit Committee
- Internal Supervision and Compliance Unit
- External auditor(s)

The supervisory function method on the internal control process must be risk-based, value-based, and compliance-based.

In general, an internal control system is not an activity that is added upon the management process, but rather an inseparable element of the process itself. There are five components that support the effectiveness of internal control process, namely:

1. **Internal control environment**
The cumulative actions, policies, and procedures that reflect the attitude of Executive Managers, Board of Commissioners, and Owner(s) of the Entity.
2. **Risk Assessment**
Organizational identification and analysis of general risks and inherent risks that are considered relevant in the goal achievement process.
3. **Control activities**
Procedure and policies that help the management in guaranteeing the possibility of every risk from happening and that proper analysis and control of its probable impacts have been conducted.
4. **Information and Communication**
Information and communication include management of information and channel systems that are relevant and effective for use in control process of operational activities.
5. **Monitoring**
Monitoring processes include continuous work quality management process and distinct evaluation activities.

— Guna meningkatkan kinerja Perusahaan, Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal di tahun 2020, dalam bentuk:

1. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perusahaan berdasarkan metode *Balanced Scorecard*
2. Penetapan Standar Kinerja dan Evaluasi Penilaian Kinerja untuk Karyawan berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI)
3. Pelaksanaan rapat koordinasi untuk memantau kinerja Perusahaan
4. Pelaksanaan evaluasi dan pembaruan terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP)
5. Pelaksanaan evaluasi dan pembaruan terhadap kegiatan *Good Corporate Governance* (GCG)
6. Pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian internal melalui kegiatan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan.

In order to improve corporate performance, Indonesia SIPF has conducted evaluation on its internal control system in 2020 by doing these following actions:

1. Drafting of Strategic Plan and Corporate Work Plan based on the *Balanced Scorecard* Method
2. Establishment of Performance Standard and Performance Assessment Evaluation for Employees based on *Key Performance Indicator* (KPI)
3. Execution of coordination meetings to monitor Corporate performance
4. Execution of evaluation and update on *Standard Operating Procedure* (SOP)
5. Execution of evaluation and update on GCG activities
6. Monitoring and evaluation on the effectiveness of internal control implementation through internal investigative activities that are carried out by Internal Supervision and Compliance unit.



Manajemen Risiko

RISK MANAGEMENT

- P3IEI menuangkan komitmen penerapan manajemen risiko dalam Piagam Manajemen Risiko yang menjadi satu kesatuan di dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan. Komitmen ini selanjutnya diteruskan oleh Manajemen dengan menetapkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan yang telah disusun pada tahun 2018 lalu, dalam rangka meyakinkan pemangku kepentingan terhadap pencapaian tujuan Perusahaan dan mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian yang dihadapi Perusahaan.

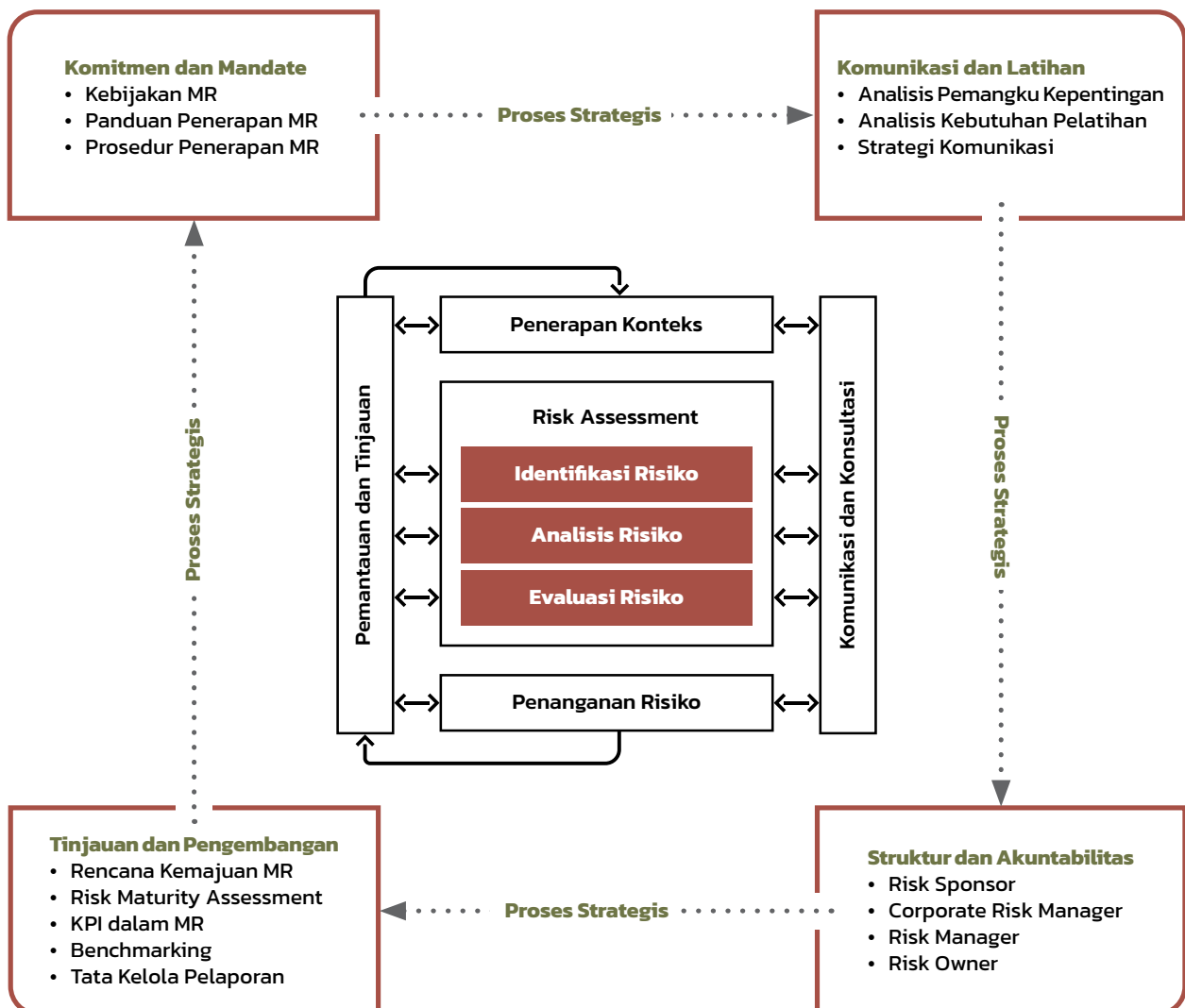
P3IEI menetapkan Pedoman Manajemen Risiko sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari kebijakan Perusahaan guna memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pedoman Manajemen Risiko digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penerapan dan pengelolaan risiko, yang didasarkan pada kerangka kerja manajemen risiko menurut ISO 31000; 2009 *Risk Management Principles and Guidelines* sebagai berikut:

Commitment of implementation of Corporate Risk Management is stated in Risk Management Charter which is united in the Corporate Governance Implementation Guidelines. Furthermore, this commitment was continued by Management by establishing the Company Risk Management Implementation Guidelines in 2018, as support that provides reasonable assurance for the achievement of Company's objectives and decrease negative impact from uncertainty related to the Company.

The Establishment of Risk Management Guidelines are inseparable components from the Company's policies to meet the principles of good corporate governance. The Risk Management Guidelines are used as a basis and reference in the application of risk management, which is based to the risk management framework according to ISO 31000; 2009 Risk Management Principles and Guidelines, as follows:

Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Risk Management Framework



1. Penetapan Konteks

Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-parameter dasar sebagai landasan dan batasan dalam implementasi Manajemen Risiko.

• Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk menjabarkan semua risiko kunci yang berpotensi menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran atau tujuan Perusahaan. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan suatu teknik yang sistematis dalam pendataan seluruh risiko kunci di tingkat Perusahaan berdasarkan konteksnya.

• Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap level risiko dan guna menyusun peta risiko. Tujuan utamanya adalah untuk membuat prioritas risiko dan mengambil keputusan perlu tidaknya upaya pengendalian dan mitigasi terhadap risiko tersebut. Pengukuran risiko melibatkan dua faktor, yaitu kemungkinan (peluang kejadian) dan konsekuensi (dampak).

• Evaluasi risiko

Evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan prioritas risiko kunci. Langkah evaluasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi risiko terhadap Perusahaan.

• Penanganan Risiko

Penanganan Risiko bertujuan untuk menurunkan level risiko hingga pada area penerimaan risiko sesuai dengan preferensi dan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Mitigasi mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk mencegah kerugian terjadi.

• Pemantauan dan Peninjauan (Review)

Pemantauan dan Peninjauan bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan dalam proses manajemen risiko telah berjalan dengan efektif sesuai dengan kerangka dan parameter yang telah ditetapkan.

• Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi bertujuan untuk menyebar informasi yang relevan terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sehingga pihak-pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik.

1. Determination of Context

Determination of the context aims to identify and establish the terms of reference and basic parameters as the foundation and limits in the application of Risk Management.

• Risk Identification

Risk identification aims to list all key risks that have the potential to hinder, delay or frustrate the achievement of the Company's goals or objectives. Identification is done by using a systematic technique to list all key risks at the Company level based on the context.

• Risk Measurement

The purpose of risk measurement is to provide an understanding of the level of risk and to develop a risk map. The main objective is to prioritize risks and make decisions about whether these risks need to be controlled and mitigated. Risk measurement involves two factors: possibilities and consequences (impacts).

• Risk Evaluation

Risk evaluation aims to determine key risk priorities. Risk evaluation is carried out by considering the significance of risks to the Company.

• Risk Mitigation

Mitigation aims to reduce the level of risk to the risk acceptance area, according to the predetermined risk appetite and tolerance. Mitigation refers to actions we take to prevent losses from occurring.

• Monitoring and Review

Monitoring and review aims to ensure that all stages of the risk management process are carried out effectively in accordance with the prescribed framework and parameters.

• Communication and Consultation

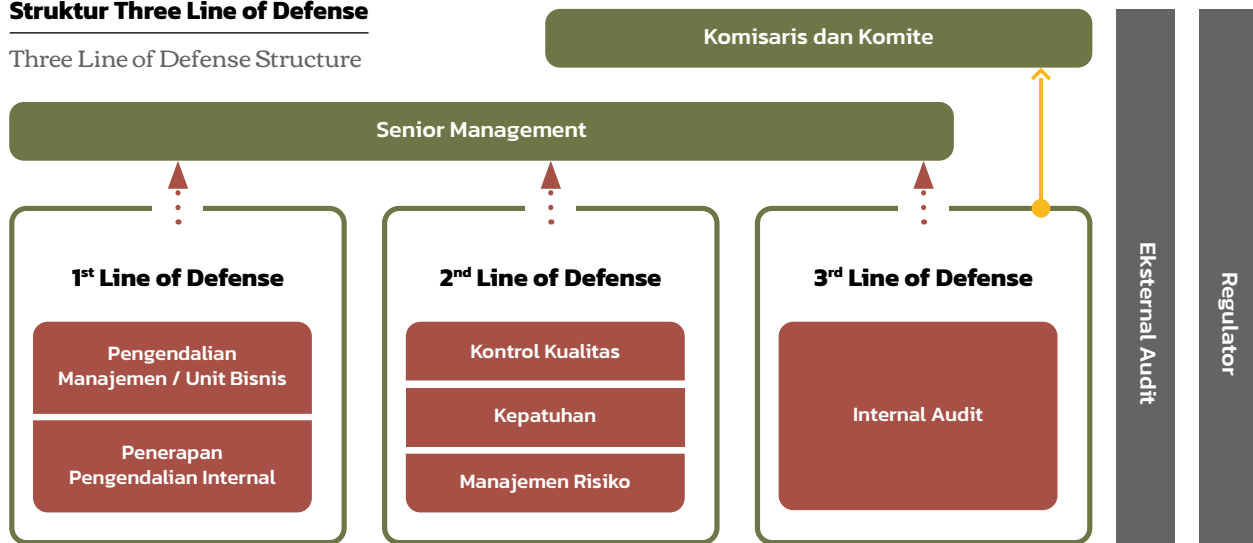
Communication and consultation aims to disseminate relevant information related to the implementation of Risk Management so that the parties concerned can carry out their respective duties and responsibilities properly.

Dalam rangka membangun kapasitas manajemen risiko di seluruh jajaran proses bisnis, Perusahaan akan mengembangkan pendekatan *Three Lines of Defense*, dimana pengelolaan risiko dilakukan oleh fungsi-fungsi bisnis, fungsi manajemen risiko, dan fungsi pengawasan risiko.

In order to build risk management capacity throughout the business process range, the Company will develop the Three Lines of Defense approach, where risk management is carried out by business functions, risk management functions, and risk monitoring functions.

Struktur Three Line of Defense

Three Line of Defense Structure



1. 1st Line of Defense

Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh unit atau komponen atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional Perusahaan sehari-hari, terutama unit/komponen/ fungsi yang menjadi ujung tombak organisasi. Dalam hal ini mereka diharapkan untuk:

- Memastikan adanya pengendalian lingkungan (*control environment*)
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sewaktu menjalankan peran dan tanggung jawab
- Mempertimbangkan faktor risiko dengan penuh kesadaran dalam pengambilan keputusan maupun tindakan
- Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di unit bisnis mereka, serta adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektivitas pengendalian internal tersebut

2. 2nd Line of Defense

Pertahanan lapis kedua dilaksanakan oleh fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, terutama fungsi-fungsi yang sudah terstruktur, seperti departemen atau unit manajemen risiko dan kepatuhan. Dalam hal ini, mereka diharapkan untuk:

- Memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi bisnis dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasional yang telah ditetapkan oleh Perusahaan
- Memantau dan melaporkan risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di Perusahaan

3. 3rd Line of Defense

Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal. Peran auditor internal jauh lebih intens dalam model ini karena mereka adalah bagian internal perusahaan yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya. Dalam hal ini, auditor internal diharapkan untuk:

- Melakukan review dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan
- Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan

1. 1st Line of Defense

The first tier of defense is carried out by units or components or business functions that carry out daily operational activities of the company, especially those that are the front line of the organization. In this case they are expected to:

- Ensure that there is a conducive control environment in their business units.
- Implement risk management policies that have been determined when carrying out their roles and responsibilities and in full awareness of considering risk factors in the decisions and actions they take.
- Able to demonstrate the existence of effective internal controls in their business units, and also monitoring and transparency of the effectiveness of these internal controls.

2. 2nd Line of Defense

The second tier of defense is carried out by the functions of risk management and compliance, especially the functions that have been structured for example: the department or unit of risk management and compliance. In this case, they are expected to:

- Responsible for developing and monitoring the overall implementation of company risk management.
- Supervise how business functions are carried out within the corridors of risk management policies and operational standard procedures set by the company.
- Monitor and report on company risks as a whole to the organs that have the highest accountability in the company.

3. 3rd Line of Defense

The third tier defense is carried out by auditors both internal auditors and external auditors. The role of internal auditors is far more intense in this model because they are internal parts of the company that are independent of other functions. In this case, internal auditors are expected to:

- Reviewing and evaluating the overall design and implementation of risk management, and
- Ensure that first tier and second tier defenses go as expected.

Tata Kelola Teknologi Informasi & Komunikasi

INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

- Dalam rangka mencapai peningkatan layanan dan proses bisnis yang optimal, Perusahaan membutuhkan dukungan layanan teknologi informasi yang terpercaya dan dapat diandalkan. Oleh karena kebutuhan tersebut, Perusahaan membuat *IT Strategic Planning* sebagai pedoman tata kelola teknologi informasi yang diharapkan mampu berdampak positif terhadap proses bisnis Perusahaan.

Selain optimalisasi proses bisnis, *IT Strategic Planning* juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan oleh Direksi serta menjadi pedoman dalam kegiatan operasional teknologi informasi Perusahaan.

Salah satu bagian dari *IT Strategic Planning* adalah visi dan misi teknologi informasi Perusahaan, yang menjadi acuan Perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai ranah bisnisnya. Visi Perusahaan terkait aspek teknologi informasi adalah menjadi penyedia layanan teknologi informasi baik untuk kebutuhan strategis maupun operasional bisnis. Visi tersebut hendak diwujudkan oleh Perusahaan lewat penerapan 3 (tiga) misi teknologi informasi, yaitu teknologi informasi yang berfokus pada kualitas layanan, sinergi layanan, dan optimalisasi layanan secara berkesinambungan.

In order to achieve optimization of improvement within services and business processes, Indonesia SIPF requires the support of an information technology service that is both trustworthy and reliable. Therefore, the Company has constructed an IT Strategic Planning blueprint as a guideline for information technology usage that is expected to positively affect the Company's business process.

Aside from business process optimization, IT Strategic Planning is also expected to increase the effectiveness of decision-making processes conducted by The Board of Directors, as well as to serve as the guideline of the Company's information technology-related operational activities.

One of the elements of IT Strategic Planning is the information technology vision and mission, which serves as the Company's foundation in providing services related to its business sector. The company's vision regarding its information technology aspect is to become an information technology service provider, both for strategic needs and business operations. The vision would be achieved by implementing 3 (three) information technology missions, namely information technology that is focused on service quality, service synergy, and sustainable service optimization.

MENJADI PENYEDIA LAYANAN TI YANG BERKUALITAS DAN DAPAT DIANDALKAN BAGI SELURUH KEBUTUHAN STRATEGIS MAUPUN OPERASIONAL BISNIS PERUSAHAAN

To be high-quality and reliable IT service provider for every strategic need and company business operations

MENYEDIKAKAN LAYANAN TI YANG MENGEDEPAKAN EFEKTIVITAS, EFISIENSI, KETERSEDIAAN, KERAHASIAAN, KETEPATAN WAKTU, KEAKURATAN, DAN INTEGRITAS BAGI PERUSAHAAN

Provide IT service that puts forward effectiveness, efficiency, availability, confidentiality, punctuality, accuracy, and integrity for the company

MENGEMBANGKAN KAPABILITAS TI DENGAN BERFOKUS PADA SINERGI ANTARA PROSES, MANUSIA, DAN TEKNOLOGI AGAR DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN BISNIS PERUSAHAAN

Develop IT capability focused on synergy between process, human, and technology in order to meet company's need

MENGOPTIMALKAN KONTRIBUSI TI DENGAN MEMPOSISIKAN DIRI SEBAGAI ENABLER BAGI INISIATIF BISNIS PERUSAHAAN

Optimize IT contribution with self-positioning as an enabler for company business initiative

Akuntan Publik

PUBLIC ACCOUNTANT

- Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan untuk melaksanakan lingkup penugasan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan pada tahun buku 2020. Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juni 2020.

Jumlah *fee* yang diberikan oleh P3IEI terhadap KAP Heliantono & Rekan untuk pelaksanaan Jasa tersebut adalah sebesar Rp95,000,000.00.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dalam tahun buku 2020 merupakan penunjukan untuk kedua kali. Sebelumnya tercatat bahwa Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sudah pernah melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan pada tahun buku 2019.

The Company appointed Heliantono & Rekan Public Accounting Firm to conduct Annual Financial Statement Audit Service for the 2020 financial year. This appointment was made during Annual General Meeting of Shareholders on June 26, 2020.

The amount of fee given for the specified audit services is Rp95,000,000.00.

The appointment of Heliantono & Rekan Public Accounting Firm for the 2020 financial year marks the second time its services has been used for the specified audit services. It has been noted that Heliantono & Rekan Public Accounting Firm previously conducted an audit on Indonesia SIPF's Financial Statement for the 2019 financial year.

Rincian Kantor Akuntan Publik yang sebelumnya telah mengaudit Laporan Keuangan P3IEI sepanjang tahun 2016-2020 adalah:

The details of the Public Accounting Firm that have previously audited Indonesia SIPF throughout 2016-2020 are:

Tahun Buku. Financial Year	Kantor Akuntan Publik. Public Accounting Firm
2020	Heliantono & Rekan
2019	Heliantono & Rekan
2018	Satrio Bing Eny & Rekan
2017	Satrio Bing Eny & Rekan
2016	Satrio Bing Eny & Rekan



PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DAN HUBUNGAN DENGAN PIHAK BERELASI

MANAGEMENT OF CONFLICT OF INTEREST AND RELATIONSHIPS WITH RELATED PARTIES

- Integritas adalah salah satu nilai inti Perusahaan yang senantiasa menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan peran Perusahaan sebagai PDPP. Salah satu wujud dari komitmen Perusahaan terhadap integritas adalah pengelolaan benturan kepentingan dan hubungan dengan pihak berelasi serta pemaparannya kepada pemangku kepentingan Perusahaan. Tercatat bahwa pada tahun 2020, Perusahaan baik secara organisasi maupun jajaran di dalamnya tidak memiliki benturan kepentingan dengan entitas manapun, baik secara etis maupun legal.

Integrity is one of the core values of the Company that serves as the basis in the execution of its operational activities and role as Investor Protection Fund Provider. One of the manifestations of the Company's commitment towards integrity is the management of conflict of interest and relationship with related parties, as well as its disclosure to corporate stakeholders. It has been noted that in 2020, both the Company as an institution and its individual members do not have a conflict of interest with other entities whatsoever, both ethically and legally.

Whistleblowing System

WHISTLEBLOWING SYSTEM

- P3IEI memiliki Peraturan serta Pedoman Etika dan Perilaku sebagai landasan dalam menjalankan perannya sebagai PDPP. Penegakan Peraturan serta Pedoman Etika dan Perilaku tidak hanya terbatas pada Perusahaan saja, tapi juga melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan di luar internal Perusahaan. Karyawan dan masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan, Pedoman Etika dan Perilaku memiliki kewajiban untuk melaporkan bukti dan informasi yang diketahui kepada unit yang ditunjuk oleh P3IEI melalui sistem pengaduan atau whistleblowing system (WBS). Hal ini didasarkan pada pasal 33 Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bahwa satu Fungsi Pengawasan Internal dan Kepatuhan adalah memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP.

Indonesia SIPF possesses Corporate Regulation and Ethical and Behavioral Guidelines as the foundations to conduct its role as Investor Protection Fund Provider. The preservation of Corporate Regulation and Ethical and Behavioral Guidelines is not limited only within the Company, but also involves stakeholders beyond the internal parties of the Company. Employees and members of the society who are aware of violations against Corporate Regulation and/or Ethical and Behavioral Guidelines, have the obligation to report its proofs and known information to the units appointed through the whistleblowing system (WBS). This action is based upon Chapter 33 of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds, which states that the function of Internal Control and Compliance is to process every report filed by investors and members of the society related to Investor Protection Fund Provider's fulfilment of responsibilities.

➤ **Prosedur Pelaporan melalui WBS mencakup proses sebagai berikut:**

1. Karyawan atau masyarakat dapat melaporkan pelanggaran serta membahasnya dengan atasan maupun Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan yang telah ditentukan.
2. Perusahaan wajib merahasiakan identitas pelapor dan isi laporan, serta melindungi pelapor dan pihak manapun yang turut membantu melindungi proses investigasi pelanggaran dari kemungkinan-kemungkinan aksi pembalasan (*retaliation*) dari pihak terkait pelaporan tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan mencakup perlindungan hukum apabila diperlukan.
3. Perusahaan akan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang didukung oleh bukti awal yang memadai.
4. Karyawan yang terbukti melanggar tetap memiliki hak untuk menjelaskan atau melakukan pembelaan atas pelanggaran yang dituduhkan kepadanya sebelum diberikan sanksi sesuai kebijakan Perusahaan.
5. Pemberian sanksi kepada karyawan dilakukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan usulan Kepala Pengawasan Internal (sebagai koordinator investigasi) dan atasan langsung karyawan.

The procedure of reporting through WBS involved these following processes:

1. Employee(s) or member(s) of the society could report violations and discuss them with the supervisor(s) or Internal Supervisor and Compliance Unit that has been appointed.
2. The company is obliged to protect the identity of the reporter(s) and the contents of the report(s), as well as protecting the reporter(s) and any party who assists in protecting the investigation process of said violation from the possibilities of retaliation acts from parties related to the report(s). The protection given by the company should include legal protection if needed be.
3. The company will follow up on every violation report that is supported by preliminary findings that are deemed sufficient.
4. Employee(s) that is (are) found proven to have said violation(s) still possess(es) the rights to explain or defend the accused violation(s) before sanctions are given according to corporate regulation.
5. Sanctions given to violating employees are determined by the Board of Directors in consideration of advice given by the Head of Internal Supervision Unit (as investigation coordinator) and the employee's direct supervisor.



Permasalahan Hukum Perusahaan

CORPORATE LEGAL ISSUES

- Aspek hukum dan legalitas merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan sebuah organisasi. Sebagai Perusahaan yang bernaung di Indonesia sebagai negara hukum, P3IEI memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sepanjang tahun 2020, baik Perusahaan secara organisasi maupun jajarannya secara individu tidak terlibat dalam perkara hukum apapun.

Regulation and legality aspects are elements that cannot be dispersed from the dynamics of organizational growth. As a company that operates in Indonesia as a lawful country, Indonesia SIPF is obligated to obey the law and civic products that are upheld in Indonesia. In 2020, both Indonesia SIPF as an institution and its individual members were not involved in any legal dispute whatsoever.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

ACCESS TO INFORMATION AND COMPANY DATA

Terkait dengan perannya sebagai PDPP, P3IEI memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu terkait keterbukaan informasi, sosialisasi, dan edukasi. Oleh sebab itu, Perusahaan senantiasa mengelola hubungan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat umum dalam bentuk penyampaian informasi di kanal media resmi Perusahaan. P3IEI menyajikan informasi-informasi terbaru dalam bentuk brosur, buletin, *website* (www.indonesiasipf.co.id), Twitter (@indonesiasipf), dan Instagram (@indonesiasipf). Pada tahun 2020, P3IEI memperkenalkan kanal komunikasi baru untuk para Pemodal dan atau masyarakat luas melalui pesan di whatsapp Business di nomor +62811-3336-5553. Kanal tersebut dapat memudahkan masyarakat luas dalam bertanya, konsultasi dan/atau melakukan pengaduan. Kanal dapat dihubungi saat jam kerja, hari Senin-Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB, kecuali hari libur nasional dan hari libur bursa. Selain kanal dan akun media tersebut, P3IEI juga memaparkan informasi kinerja operasional dan keuangan dalam bentuk Laporan Tahunan Perusahaan yang diterbitkan setiap tahun.

In relation to its role as IPF provider, Indonesia SIPF has a particular attention towards issues related to information transparency, socialization, and education. Therefore, the Company continuously maintains a communicative relationship with its stakeholders and the general public by providing information in official corporate media channels. Indonesia SIPF presents its latest corporate information in the forms of corporate brochures, bulletins, website (www.indonesiasipf.co.id), Twitter (@indonesiasipf), and Instagram (@indonesiasipf). In 2020, P3IEI introduced a new communication channel for investors and / or the wider community through messages on the WhatsApp Business at + 62811-3336-5553. This channel can make it easier for the wider community to ask questions, consult and / or make complaints. Channels can be contacted during working hours, Monday-Friday 08.00 – 17.00 WIB, except national holidays and stock exchange holidays. Aside from the aforementioned media channels and accounts, Indonesia SIPF also displays information regarding its operational and financial performance in the annually-issued Corporate Annual Report.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pemangku Kepentingan Perusahaan

Corporate Stakeholders

Sebagai lembaga yang memiliki peran khusus dalam perlindungan dana pemodal di Indonesia, P3IEI memiliki komitmen untuk berkontribusi aktif dalam memajukan sektor Pasar Modal Indonesia. Komitmen ini tumbuh dari pemahaman dan perhatian Perusahaan akan pentingnya peran para pemangku kepentingan dalam aktivitas Perusahaan. Oleh sebab itu, Perusahaan senantiasa membina hubungan baik dan menampung aspirasi, kebutuhan, serta ekspektasi para pemangku kepentingan, salah satunya dalam bentuk aktivitas tanggung jawab sosial Perusahaan. Pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan Perusahaan

As an institution whose particular role is focused on investor fund protection in Indonesia, Indonesia SIPF has a commitment to actively contribute in the advancement of Indonesian Capital Market sector. This commitment sprung from the Company's belief and attention regarding the importance of stakeholders' roles in the Company's activities. The Company continuously manages a positive relationship and takes into consideration the aspiration, needs, and expectations of its stakeholders, notably by conducting Corporate Social Responsibility Activities. The Company's stakeholders consist of parties hailing from

- berasal dari latar belakang yang berbeda, antara lain Pemerintah dan Pemegang Saham sebagai pihak yang memiliki perhatian khusus terhadap keberlangsungan dan kesuksesan Perusahaan, Pemodal sebagai pihak yang menerima perlindungan langsung dari Perusahaan sebagai PDPP, dan Masyarakat Indonesia sebagai pihak yang menerima dampak langsung maupun tidak langsung dari kemampuan Perusahaan menjalankan fungsi sebagai PDPP.

different backgrounds, including but not limited to the Indonesian Government and Shareholders as parties that pay close attention towards corporate continuity and success, Investors as the specific party that receives direct protection from the Company's role as Investor Protection Fund Provider, and Indonesian society at large as a party that is impacted directly and indirectly by the Company's ability to execute its function as Investor Protection Fund Provider.

Fokus Topik

Topic Focus

- P3IEI memiliki perhatian khusus kepada isu terkait proses sosialisasi dan edukasi dunia Pasar Modal Indonesia. Perhatian ini tercermin dalam fokus kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan kepada masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2020. Tercatat bahwa sepanjang tahun 2020, Perusahaan melibatkan Galeri Investasi (GI) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Terbaik di setiap wilayah kerja Kantor Perwakilan BEI seluruh Indonesia dalam aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut sebagai *Corporate Social Responsibility & Sustainability* (CSR & S). Kegiatan CSR & S ini merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan bertujuan mendukung pengembangan sarana dan prasarana GI BEI secara berkesinambungan guna mendorong pengembangan Pasar Modal Indonesia secara umum.

Indonesia SIPF has a specific concern towards issues regarding Indonesian Capital Market socialization and education process. This attention is reflected in the Company's main focus of Corporate Social Responsibility activities towards Indonesian society at large throughout the year of 2020. It has been noted that throughout the year of 2020, the Company involved top-performing Investment Gallery of Indonesian Stock Exchange (GI BEI) in each region of the Indonesian Stock Exchange Representative Offices throughout Indonesia for its corporate social responsibility activities, known as Corporate Social Responsibility & Sustainability (CSR & S) program. The CSR & S activities are considered as a part of the Good Corporate Governance implementation process and intended for the purpose of supporting the sustainable development of GI BEI's tools and infrastructure, in order to foster the development of Indonesian Capital Market as a whole.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Implementation Of Social Responsibilities

- Pelaksanaan aktivitas tanggung jawab sosial P3IEI telah mencapai tahap implementasi aktivitas dengan mitra CSR Perusahaan pada tahun 2020, yaitu Galeri Investasi (GI) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Terbaik di setiap wilayah kerja Kantor Perwakilan BEI seluruh Indonesia.

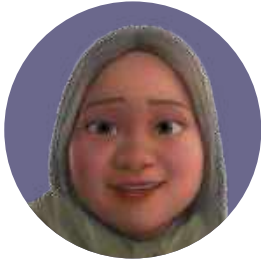
Program *Corporate Social Responsibility & Sustainability* (CSR & S) Perusahaan di tahun 2020 melibatkan pemberian bantuan dana pengembangan hingga Rp15,000,000 untuk setiap GI BEI Terpilih dan dukungan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait perlindungan Pemodal. Proses seleksi GI BEI dilakukan melalui *Business Plan Competition* yang diikuti oleh 39 GI BEI Terbaik dari setiap Kantor Perwakilan BEI di seluruh Indonesia. Selama kompetisi, tercatat sebanyak 23 GI BEI menyampaikan *Business Plan* tahun 2021 dengan ide-ide inovasi yang beragam mengenai sosialisasi dan edukasi di Pasar Modal Indonesia.

Hasil penilaian oleh tim internal P3IEI menetapkan 5 (lima) GI BEI Terpilih sebagai penerima Program CSR & S P3IEI di tahun 2020, yaitu GI BEI Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dari Kantor Perwakilan BEI Jakarta, Universitas Mataram dari Kantor Perwakilan BEI NTB, Universitas Muhammadiyah Makassar dari Kantor Perwakilan BEI Sulawesi Selatan, Universitas Multimedia Nusantara dari Kantor Perwakilan BEI Banten, dan STIE Bina Karya dari Kantor Perwakilan BEI Sumatera Utara.

The execution of Indonesia SIPF has reached the activity implementation stage in partnership with the Company's CSR Partner for 2020, namely the best-performing Investment Gallery of Indonesia Stock Exchange (GI BEI) institutions in each region of the Indonesian Stock Exchange Representative Offices throughout Indonesia. The Company's Corporate Social Responsibility & Sustainability (CSR & S) program in 2020 involved an awarding of development fund of up to Rp15,000,000 for each chosen GI BEI institution and extended support for socialization and educational activities related to investor protection measures. The GI BEI institution selection process was done through Business Plan Competition involving the top-performing 39 GI BEI institutions in each region of the Indonesian Stock Exchange Representative Offices throughout Indonesia. During the competition, it has been noted that 23 GI BEI institutions presented their 2021 Business Plan with various innovation ideas regarding Indonesian Capital Market socialization and education.

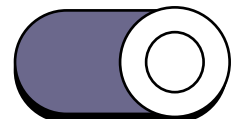
Assessment result done by the internal team of Indonesia SIPF determined 5 (five) chosen GI BEI as the recipients of The 2020 Indonesia SIPF CSR & S program, namely GI BEI institutions of Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan from IDX Representative Office in Jakarta, Universitas Mataram from IDX Representative Office in Nusa Tenggara Barat, Universitas Muhammadiyah Makassar from IDX Representative Office in South Sulawesi, Universitas Multimedia Nusantara from IDX Representative Office in Banten, and STIE Bina Karya from IDX Representative Office in North Sumatra.

05



Laporan Keuangan Konsolidasi

Consolidated
Financial Statements



Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Tahun Buku 2020

Liability Statement Letter
Pertaining to The Annual Report
of PT Penyelenggara Program
Perlindungan Investor Efek
Indonesia (Indonesia Securities
Investor Protection Fund) for The
Fiscal Year of 2020

- ⦿ Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Tahun Buku 2020, telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

» Jakarta, 25 Juni 2021

We, the undersigned, hereby declare that all information contained herein the Annual Report of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund) for the fiscal year of 2020 has been duly disclosed and we take full responsibility for the accuracy of the information on this annual report.

» Jakarta, June 25, 2021



Dewi Arum Prasetyaningtyas

KOMISARIS UTAMA

President Commissioner



Roni Gunardi

KOMISARIS

Commissioner



Narotama Aryanto

DIREKTUR UTAMA

President Director



Mariska Aritany Azis

DIREKTUR

Director

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

The Statement of The Board of Directors Regarding The Responsibility for The Risk Management and Internal Control of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund)

» Jakarta, 8 Mei 2020

» Jakarta, May 8, 2020

● Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Menyatakan bahwa:

Sehubungan dengan tanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia untuk Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, yang ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2021 dalam kaitannya dengan integritas laporan keuangan telah disusun dalam suatu sistem manajemen risiko yang baik dan telah memenuhi aturan dan pengendalian internal perusahaan serta sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain itu, pengolahan manajemen risiko Perusahaan, pemenuhan aturan serta sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam seluruh aspek yang material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama Direksi,

On behalf of the Board of Directors, we the undersigned

Declare that:

The statement of the Board of Directors regarding the responsibility for the Consolidated Financial Statements of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund) as of December 31, 2020 and 2019 and for the Years Ended December 31, 2020 and 2019, which we signed on June 25, 2021, are founded upon sound system of risk management and internal regulation and control, and compliant towards the policies adopted by the Board of Commissioners and Board of Directors.

The company's risk management and internal control systems are operating efficiently and effectively in all material aspects.

Hereby this declaration has been made truthfully.

For and on behalf of the Board of Directors,

1. Nama. Name
Narotama Aryanto

Alamat Kantor. Office Address
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Lantai Dasar,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190

Alamat Domisili. Domicile
Perumahan Pondok Jagung, Jalan Rajawali Blok AD No.
32, RT 001/RW 004, Tangerang Selatan, Banten, 1532

Nomor Telepon. Telephone Number
0811 1711 209

Jabatan. Position
Direktur Utama



Narotama Aryanto
DIREKTUR UTAMA

President Director

2. Nama. Name
Mariska Aritany Azis

Alamat Kantor. Office Address
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Lantai Dasar,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190

Alamat Domisili. Domicile
Jalan Lawu Blok J Kavling 288, RT 007/014, Kelurahan
Limo, Kota Depok, 16515

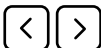
Nomor Telepon. Telephone Number
0878 8198 9215

Jabatan. Position
Direktur



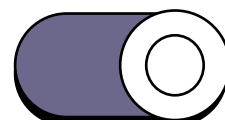
Mariska Aritany Azis
DIREKTUR

Director



Laporan Keuangan Dana Perlindungan Pemodal

Untuk Tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2020 dan 2019



**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL**

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan Dana Perlindungan Pemodal
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan Dana Perlindungan Pemodal	5

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA-
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (DPP)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama | : | Narotama Aryanto |
| Alamat kantor | : | Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Perum Pondok Jagung Blok AD. 13
Pondok Jagung – Serpong Utara
Tangerang Selatan |
| Nomor telepon | : | 08111711209 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2. Nama | : | Mariska Aritany Azis |
| Alamat kantor | : | Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Jl. Lawu Blok J Kav. 288 RT/RW 007/014
Kel. Limo, Kec. Limo
Depok |
| Nomor telepon | : | 087881989215 |
| Jabatan | : | Direktur |

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia – Dana Perlindungan Pemodal (DPP);
2. Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia – Dana Perlindungan Pemodal (DPP) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah diungkap secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Pengelolaan DPP Perusahaan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Februari 2021


Narotama Aryanto
Direktur Utama


Mariska Aritany Azis
Direktur



HELIANTONO & REKAN

Parker Randall International

Registered Public Accountants

Aminta Plaza 7th Floor # 704 Jl. TB Simatupang Kav.10 Jakarta Selatan 12310 Indonesia
T: (+62 21) 766 1348-50 | F: (+62 21) 766 1351 | E: info@heliantonorekan.com | W: www.heliantonorekan.com
Branch: Bandung, Semarang, Surabaya, Bekasi, Sidoarjo

Nomor: 00060/2.0459/AU.1/05/1107-4/0/II/2021

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Dana Perlindungan Pemodal

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan, yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Dana Perlindungan Pemodal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan

Sultana Amri

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1107

Jakarta, 22 Februari 2021



PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019
<u>ASET</u>			
Bank	4	234.200.591	33.615.606
Aset Keuangan Lainnya	5	216.802.635.502	191.624.956.602
Piutang Iuran Dana Perlindungan Pemodal	6	28.259.678	9.327.137
Piutang Bunga		865.349.975	920.991.746
JUMLAH ASET		217.930.445.746	192.588.891.091
<u>LIABILITAS</u>			
Beban Akrua	7	3.406.396.673	3.504.066.704
ASET BERSIH		214.524.049.073	189.084.824.387

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal
Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan keuangan dana perlindungan pemodal

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN AKTIVITAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019
PENGHASILAN INVESTASI			
Penghasilan Bunga	8	10.842.820.511	11.680.222.346
Realisasi penjualan SBN	5	510.001.731	-
Jumlah Penghasilan Investasi		11.352.822.242	11.680.222.346
BEBAN			
Pengelolaan Dana Perlindungan	9	3.405.846.673	3.504.066.704
Administrasi		9.411.000	12.746.586
Jumlah Beban		3.415.257.673	3.516.813.290
Penghasilan Investasi Bersih		7.937.564.570	8.163.409.056
PERUBAHAN NILAI WAJAR			
SURAT BERHARGA NEGARA			
Belum direalisasi		211.285.000	1.591.900.000
KENAIKAN ASET BERSIH		8.148.849.570	9.755.309.056

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal
Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan keuangan dana perlindungan pemodal

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		8.148.849.570	9.755.309.056
KONTRIBUSI DARI ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL			
Iuran Keanggotaan Tahunan	10	17.290.375.116	18.231.385.241
Iuran Keanggotaan Awal		-	400.000.000
Jumlah Kontribusi dari Anggota Dana Perlindungan Permodal		17.290.375.116	18.631.385.241
JUMLAH KENAIKAN ASET BERSIH		25.439.224.686	28.386.694.297
ASET BERSIH AWAL TAHUN		189.084.824.387	160.698.130.090
ASET BERSIH AKHIR TAHUN		214.524.049.073	189.084.824.387

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal
 Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 Laporan keuangan dana perlindungan pemodal

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Bunga	11.408.464.014	1.790.524.555
Pembayaran Jasa Pengelolaan	(3.504.066.704)	(2.569.818.043)
Pembayaran Beban Keuangan	(8.861.000)	(12.746.586)
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi	7.895.536.310	(792.040.074)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian investasi dalam Surat Berharga Negara	(16.312.500.000)	-
Penempatan Deposito Berjangka	(347.675.428.193)	(73.605.018.904)
Pencarian investasi dalam Surat Berharga Negara	24.925.000.000	10.191.489.500
Pencairan Deposito Berjangka	314.096.534.293	45.595.397.806
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(24.966.393.900)	(17.818.131.598)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari anggota DPP	17.271.442.575	18.622.058.104
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	200.584.985	11.886.432
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	33.615.606	21.729.174
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	234.200.591	33.615.606

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal
 Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 Laporan keuangan dana perlindungan pemodal

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dibentuk dalam rangka meningkatkan perlindungan pemodal di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) No.KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2012 diputuskan bahwa ketentuan mengenai Dana Perlindungan Pemodal diatur dalam Peraturan No.VI.A.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan tersebut.

Pada tanggal 2 Desember 2016, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam - LK No.KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal beserta Peraturan No.VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perantara Perdagangan Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan Bank Kustodian (BK) wajib menjadi anggota DPP.

DPP dibentuk dan berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. Kontribusi dana awal dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- b. Iuran keanggotaan ditentukan sebagai berikut:
 - Bagi PPE – iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai aset nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah;
 - Bagi BK – sesuai surat edaran (SE) No.30/SEOJK/04/2015 tanggal 30 September 2015, iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing BK dan iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh faktor risiko dikali dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai aset pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK. Faktor risiko dihitung berdasarkan jenis Risiko Pemodal, Risiko Kustodian dan Risiko Aset Pemodal dan diatur dalam Surat Keputusan Direksi Penyelenggara Program.
- c. Dana yang diperoleh DPP dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksana hak subrog
- d. Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal; dan
- e. Sumber lain yang ditetapkan oleh OJK

DPP bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK. DPP akan digunakan untuk kepentingan industri Pasar Modal di Indonesia, dalam hal ini melindungi kepentingan Pemodal.

DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, kecuali diatur lain oleh OJK. Hasil investasi DPP setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan, wajib ditambahkan ke dalam DPP.

Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan OJK No.49/POJK.04/2016. Ganti rugi diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh OJK.

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No.KEP-70/D.4/2013 tanggal 31 Desember 2013 mengenai batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada suatu kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp25.000.000. Per tanggal 6 agustus 2015 terdapat amandemen atas Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No.KEP-70/D.4/2013 yang tertuang dalam peraturan OJK No.KEP-46/D.04/2015, yaitu batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi Pemodal dengan menggunakan DPP dari sebelumnya sebesar Rp25.000.000 menjadi Rp100.000.000.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Kustodian wajib mengembalikan seluruh dana ganti rugi yang telah dibayarkan oleh DPP ditambah biaya yang telah dikeluarkan. Pengembalian dana oleh Kustodian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak permintaan pengembalian dana disampaikan oleh Penyelenggara DPP.

DPP diadministrasikan dan dikelola oleh Penyelenggara DPP.

Pada tanggal 11 September 2013, telah diterbitkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara DPP Kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan DPP, yang meliputi Laporan Posisi Keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan OJK.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali standar akuntansi mengharuskan pengukuran pada nilai wajar.

Laporan arus kas disusun dengan metode langsung (*direct method*), dan menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Amandemen/penyesuaian standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Amandemen penyesuaian dan Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama,
- PSAK 62 (amandemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi,
- PSAK 15 (amandemen): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
- PSAK 71: "Instrumen Keuangan".
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".
- PSAK 73: "Sewa".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

d. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan DPP (entitas pelapor).

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

e. Instrumen Keuangan

Mulai tanggal 1 Januari 2020, DPP melakukan penerapan PSAK 71, pengaturan instrumen yang terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai. DPP mengklasifikasikan asetnya kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai yang wajar melalui laporan laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain, (ii) aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020, DPP memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi yang terdiri dari Bank, deposito berjangka, piutang bunga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset lancar.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, DPP menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, DPP menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, DPP membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

DPP menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha, piutang lain-lain, investasi bersih dalam sewa pembiayaan dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

DPP telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa. Berdasarkan penilaian manajemen, jumlah cadangan ekspektasian tidak berdampak material pada laporan keuangan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

DPP memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan meliputi beban akrual pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pemberhentian Pengakuan atas Liabilitas Keuangan

DPP menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau DPP mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada pihak lain. Jika DPP tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka DPP mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika DPP memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, DPP masih mengakui aset keuangan. Selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika DPP memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensitas untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus dapat ada pada saat ini dari pada bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

f. Deposito Berjangka

Semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok dan tingkat bunga efektif yang berlaku.

Beban diakui pada saat terjadinya.

h. Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 Peraturan No.IV.A.4: Dana Perlindungan Modal, sebagaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan oleh OJK No.49/POJK.04/2016 tanggal 2 Desember 2016, Penyelenggara DPP berhak mendapat imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi DPP sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-62/D.04/2016 tentang penetapan besaran imbalan jasa pengelolaan atas investasi DPP tanggal 28 Desember 2016,

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi DPP yang diperoleh PDPP meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi.

i. Provisi

Provisi diakui ketika DPP memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar DPP diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2, Penyelenggara DPP diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi dan Sumber Estimasi Ketidakpastian

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2, tidak terdapat pertimbangan kritikal yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

4. BANK

	2020	2019
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	213.815.892	11.101.468
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	11.926.717	6.810.436
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.137.851	14.352.630
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.320.131	1.351.072
Jumlah	234.200.591	33.615.606

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

5. ASET KEUANGAN LAINNYA

	2020	2019
Deposito:		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	161.149.003.290	166.631.206.602
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	39.061.097.212	-
Investasi dalam Surat Berharga		
Surat Berharga Negara	16.592.535.000	24.993.750.000
	216.802.635.502	191.624.956.602
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	3,25% - 6,25%	7,50% - 7,75%
Jangka waktu deposito	1 bulan	1 bulan

Investasi dalam Surat Berharga Negara

2020				
Surat Berharga Negara	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp	Tingkat Kupon %	Jatuh Tempo
SBN FR0070	15.000.000.000	16.592.535.000	8,38	15-03-2040
Jumlah	15.000.000.000	16.592.535.000		
2019				
Surat Berharga Negara	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp	Tingkat Kupon %	Jatuh Tempo
SBN FR0059	25.000.000.000	24.993.750.000	7,00	15-05-2027
Jumlah	25.000.000.000	24.993.750.000		

Biaya perolehan Surat Berharga Negara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp16.312.500.000 dan Rp24.925.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 nilai wajar obligasi korporasi dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dalam nilai wajar efek tersedia untuk dijual masing-masing sebesar Rp211.285.000 dan Rp1.591.900.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Surat Berharga Negara yang dimiliki DPP pada tanggal 31 Desember 2019 telah dijual pada tanggal 24 Januari 2020. Realisasi keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp510.001.731 dan telah diakui pada laporan aktivitas periode berjalan. Pelepasan tersebut mengacu kepada hasil keputusan rapat komite investasi tanggal 28 November 2019 yang menyatakan pelepasan Surat Berharga jika harga pasar berada pada tingkat 102% atau lebih dari nilai nominal Surat Berharga.

6. PIUTANG IURAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Merupakan piutang iuran keanggotaan tahunan PPE berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) No.KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2012. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 jumlah piutang masing-masing sebesar Rp28.259.678 dan Rp9.327.137.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Sehubungan dengan status piutang kepada beberapa PPE, pada tanggal 30 Desember 2020 Penyelenggara DPP telah mengajukan permintaan usulan penghapusan kewajiban iuran keanggotaan tahunan DPP tahun 2019 dan 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggara DPP berkeputusan bahwa penghentian pengakuan piutang akan mengikuti hasil yang diterima dari permintaan usulan tersebut (Catatan 12).

7. BEBAN AKRUAL

	2020	2019
Akrual atas beban pengelolaan DPP	3.405.846.673	3.504.066.704
Akrual lain-lain	550.000	-
Jumlah	3.406.396.673	3.504.066.704

8. PENGHASILAN BUNGA

	2020	2019
Bunga Deposito Berjangka	10.508.868.763	9.501.316.027
Surat Berharga Negara	330.079.068	2.173.381.765
Jasa Giro	3.872.681	5.524.555
Jumlah	10.842.820.511	11.680.222.346

9. BEBAN – PENGELOLAAN DPP

Berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. Kep-62/D.04/2016 imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi DPP yang diperoleh Penyelenggara DPP sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi bersih (Catatan 2 dan 7). Imbalan jasa pengelolaan DPP per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.405.846.673 dan Rp3.504.066.704.

10. IURAN KEANGGOTAAN

	2020	2019
Pedagang Perantara Efek (PPE)	11.105.339.562	12.676.988.693
Bank Kustodian (BK)	6.185.035.554	5.554.396.548
Jumlah	17.290.375.116	18.231.385.241

11. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Tujuan dan Kebijakan manajemen risiko keuangan

Dalam kebijakan manajemen risiko keuangan DPP bertujuan untuk memastikan bahwa sumber dana dikelola di instrument dan lembaga keuangan yang aman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan memerhatikan risiko-risiko yang terkait yang meliputi risiko tingkat bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, dan juga tersedia pada saat digunakan sesuai dengan fungsi Dana Perlindungan Pemodal untuk melindungi kepentingan pemodal.

Manajemen risiko kredit

Risiko kredit terkait dengan kerugian timbul sehubungan dengan kegagalan *Counterparty* dalam memenuhi liabilitas kontraktual. Aset keuangan DPP terdiri dari bank, deposito berjangka, piutang DPP dan piutang bunga.

Penempatan DPP pada lembaga keuangan dilakukan setelah proses analisis dengan mempertimbangkan kinerja bank, batasan proporsi penempatan pada setiap bank sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan Investasi DPP, dan atas persetujuan manajemen. Risiko kredit atas bank, deposito berjangka dan piutang adalah terbatas karena *counterparty* DPP adalah lembaga keuangan terpercaya.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Manajemen risiko suku bunga

Risiko suku bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga ini akan mempengaruhi penghasilan komprehensif DPP. Fluktuasi suku bunga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam menjalankan kebijakan investasinya.

Instrumen keuangan DPP pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang terekspos terhadap tingkat bunga arus kas adalah pada aset keuangan bank, deposito berjangka dan investasi dalam Surat Berharga Negara sebesar Rp 217.036.836.094 dan Rp191.658.572.208

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat timbul dari pendanaan kredit oleh bank penyedia kredit. Dana yang dikucurkan bank dalam rangka pemenuhan kegagalan transaksi bursa. Tetapi risiko tersebut terbatas karena *counterparty* DPP merupakan lembaga keuangan terpercaya (bank Pemerintah).

Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Tabel dibawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	2020		2019	
	Nilai tercatat	Nilai Wajar	Nilai tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Bank	234.200.591	234.200.591	33.615.606	33.615.606
Deposito Berjangka	200.210.100.502	200.210.100.502	166.631.206.602	166.631.206.602
Piutang DPP	28.259.678	28.259.678	9.327.137	9.327.137
Piutang Bunga	865.349.975	865.349.975	920.991.746	920.991.746
Surat Berharga Negara	16.592.535.000	16.592.535.000	24.993.750.000	24.993.750.000
Jumlah	217.930.445.746	217.930.445.746	192.588.891.091	192.588.891.091
Liabilitas Keuangan				
Beban Akruai	3.406.396.673	3.406.396.673	3.504.066.704	3.504.066.704
Jumlah	3.406.396.673	3.406.396.673	3.504.066.704	3.504.066.704

12. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- Kejadian luar biasa virus corona ("COVID-19") sejak bulan Maret 2020 telah meningkatkan ketidakpastian atas lingkungan di mana Perusahaan beroperasi dan telah mempengaruhi posisi keuangan dan hasil operasi DPP. Penyelenggara DPP terus memantau dampak perkembangan kejadian luar biasa tersebut terhadap aktivitas usaha DPP dan telah mengambil langkah- langkah antisipasi yang dapat meminimalisasi dampak dari kejadian luar biasa.
- Pada tanggal 15 Januari 2021, Otoritas Jasa Keuangan melalui surat no.S-4/PM.2/2021 telah mengirimkan tanggapan terkait usulan penghapusan kewajiban iuran keanggotaan tahunan DPP tahun 2019 dan tahun 2020. Tanggapan ini terkait permintaan usulan penghapusan kewajiban iuran keanggotaan tahunan DPP tahun 2019 dan 2020. Penyelenggara DPP berkeputusan bahwa penghentian pengakuan piutang akan mengikuti hasil yang diterima dari permintaan usulan tersebut (Catatan 6).

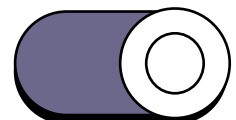
13. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan DPP merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi Penyelenggara DPP untuk diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2021.



Laporan Keuangan P3IeI

Untuk Tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2020 dan 2019



**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA**

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama | : | Narotama Aryanto |
| Alamat kantor | : | Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Perum Pondok Jagung Blok AD. 13
Pondok Jagung – Serpong Utara
Tangerang Selatan |
| Nomor telepon | : | 08111711209 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2. Nama | : | Mariska Aritany Azis |
| Alamat kantor | : | Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Jl. Lawu Blok J Kav. 288 RT/RW 007/014
Kel. Limo, Kec. Limo
Depok |
| Nomor telepon | : | 087881989215 |
| Jabatan | : | Direktur |

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI);
2. Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah diungkap secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Februari 2021

 Narotama Aryanto Direktur Utama	 Mariska Aritany Azis Direktur
--	---





HELIANTONO & REKAN

Parker Randall International

Registered Public Accountants

Aminta Plaza 7th Floor # 704-Jl. TB Simatupang Kinc.10 Jakarta Selatan 12310 Indonesia
T: (+62 21) 766 1348-50 | F: (+62 21) 766 1351 | E: info@heliantonorekan.com | W: www.heliantonorekan.com
Branch: Bandung, Semarang, Surabaya, Bekasi, Sidoarjo

Nomor:00057/2.0459/AU.1/05/1107-4/1/II/2021

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan

Sultana Amri
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1107
Jakarta, 22 Februari 2021



**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019
<u>ASET</u>			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4	2,859,006,344	5,614,433,772
Piutang usaha	5	3,405,845,509	3,504,066,704
Piutang lain-lain	6	1,962,720,882	2,009,411,588
Biaya dibayar dimuka	8	1,516,851,992	1,213,921,625
Aset keuangan lainnya	7	40,828,220,000	35,767,250,000
Uang muka dan jaminan		34,950,000	34,950,000
Jumlah Aset Lancar		50,607,594,727	48,144,033,688
ASET TIDAK LANCAR			
Cadangan ganti rugi pemodal	9	160,789,932,000	157,169,300,000
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.916.365.782 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 1.770.659.734 pada tanggal 31 Desember 2019	10	1,119,863,217	688,818,483
Jumlah Aset Tidak Lancar		161,909,795,217	157,858,118,483
JUMLAH ASET		212,517,389,944	206,002,152,172
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang pajak	11	77,877,321	103,883,653
Utang lain-lain		1,870,000	9,062,969
Beban akrual	12	1,388,132,489	1,389,053,850
Utang kepada pihak berelasi		2,932,494	2,979,155
Liabilitas sewa	13	82,641,578	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1,553,453,883	1,504,979,627
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang kepada pihak berelasi	14	-	150,000,000,000
Cadangan imbalan kerja	23	89,539,529	64,291,968
Liabilitas sewa	13	264,054,384	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		353,593,913	150,064,291,968
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 1 juta per saham Modal dasar - 240.000 saham per 31 Desember 2020 dan 120.000 saham per 31 Desember 2019 Modal ditempatkan dan disetor - 210.000 saham per 31 Desember 2020 dan dan 60.000 saham per 31 Desember 2019	14	210,000,000,000	60,000,000,000
Laba (defisit)		610,342,149	(5,567,119,424)
Jumlah Ekuitas		210,610,342,149	54,432,880,576
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		212,517,389,944	206,002,152,172

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN			
Pendapatan bunga	16	11,681,929,409	11,931,148,459
Pendapatan jasa	15	3,405,845,509	3,504,066,704
Jumlah		15,087,774,918	15,435,215,163
BEBAN USAHA			
Beban gaji dan tunjangan	17	9,055,986,762	10,398,305,821
Beban administrasi	18	1,172,485,389	1,197,631,390
Beban penyempurnaan dan sosialisasi	19	1,619,809,017	1,133,975,986
Beban Penyusutan	10	373,582,982	250,023,185
Beban pendidikan dan pelatihan	20	152,119,341	202,127,426
Beban konsultan	21	176,077,149	167,436,711
Lainnya		90,025,033	64,470,926
Jumlah		12,640,085,673	13,413,971,444
LABA SEBELUM PAJAK		2,447,689,246	2,021,243,719
BEBAN PAJAK	22	(17,029,235)	(17,520,334)
LABA TAHUN BERJALAN		2,430,660,011	2,003,723,385
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Pengukuran kembali atas program imbalance pasti		65,199,561	(128,877,363)
POS-POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Laba belum terealisasi atas perubahan nilai wajar efek utang tersedia untuk dijual		3,681,602,000	12,421,655,000
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		3,746,801,561	12,292,777,637
JUMLAH LABA PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		6,177,461,572	14,296,501,022

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Modal saham</u>	<u>Saldo laba (defisit)</u>	<u>Jumlah ekuitas</u>
Saldo per 1 Januari 2019	<u>60,000,000,000</u>	<u>(19,863,620,444)</u>	<u>40,136,379,556</u>
Laba tahun berjalan	-	2,003,723,385	2,003,723,385
Laba komprehensif periode berjalan	-	12,292,777,637	12,292,777,637
Saldo per 31 Desember 2019	<u>60,000,000,000</u>	<u>(5,567,119,422)</u>	<u>54,432,880,578</u>
Penambahan modal disetor	150,000,000,000	-	150,000,000,000
Laba tahun berjalan	-	2,430,660,011	2,430,660,011
Laba komprehensif periode berjalan	-	3,746,801,561	3,746,801,561
Saldo per 31 Desember 2020	<u>210,000,000,000</u>	<u>610,342,149</u>	<u>210,610,342,149</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pengelolaan investasi		
Dana perlindungan pemodal	3,504,066,704	2,569,818,043
Penerimaan dari penghasilan bunga	11,728,620,115	11,823,586,822
Pembayaran gaji dan tunjangan kepada		
Direksi dan karyawan	(8,965,539,640)	(10,480,807,162)
Pembayaran pajak penghasilan	(43,035,566)	(128,158,363)
Pembayaran untuk beban Usaha dan		
Aktivitas operasi lainnya	(3,500,357,286)	(4,645,465,960)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)		
Aktivitas Operasi	2,723,754,327	(861,026,620)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(400,049,574)	(303,014,683)
Pembelian aset keuangan lainnya	(10,000,000,000)	-
Pencairan aset keuangan lainnya	5,000,000,000	5,700,000,000
Pembelian obligasi korporasi CGRP	(5,000,000,000)	(20,000,000,000)
Pencairan deposito berjangka CGRP	5,000,000,000	20,000,000,000
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)		
Aktivitas Investasi	(5,400,049,574)	5,396,985,317
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran liabilitas sewa	(79,132,180)	-
Kas Bersih Digunakan untuk		
Aktivitas Pendanaan	(79,132,180)	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH		
KAS DAN SETARA KAS	(2,755,427,427)	4,535,958,697
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	5,614,433,772	1,078,475,075
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2,859,006,344	5,614,433,772

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

a. Pendirian Perusahaan

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Perusahaan), didirikan berdasarkan akta notaris No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Akta pendirian dan anggaran dasar Perusahaan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-64709.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 26 Juni 2020 dari Eko Putranto, S.H. tentang perubahan modal dasar dan modal ditempatkan, yaitu sebelumnya modal dasar sebesar Rp120.000.000.000 menjadi Rp240.000.000.000 yang terbagi atas 240.000 lembar saham, sedangkan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi 210.000 lembar saham atau senilai Rp210.000.000.000 yang sebelumnya sebanyak 60.000 lembar saham atau senilai Rp60.000.000.000. Perubahan modal dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterima Perusahaan lewat Surat Keputusan Kemenhumham No. AHU-0046853.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 mengenai usulan perubahan modal dasar.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan didirikan adalah berusaha dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan dana yang dipergunakan untuk melindungi aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.

Izin Usaha Perusahaan didasarkan kepada keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 11 September 2013.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016, Perusahaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (Catatan 26). Dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, Perusahaan berwenang antara lain untuk :

1. Menatausahakan dan mengelola dana perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
2. Melakukan investasi atas dana perlindungan aset modal di Indonesia.
3. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim yang telah disetujui Bapepam-LK serta melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim tersebut.
4. Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
5. Melakukan tindakan untuk pengembalian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian dengan tanggung jawab tidak terbatas dan ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan OJK No.49/POJK.04/2016. Ganti rugi diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh OJK.

Kustodian wajib mengembalikan seluruh dana ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Dana Perlindungan Pemodal ditambah biaya yang telah dikeluarkan. Pengembalian dana oleh

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Kustodian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak permintaan pengembaliannya disampaikan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Perusahaan beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, menara 2, lantai dasar, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta.

Jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 9 dan 13 karyawan pada 31 Desember 2020 dan 2019 (tidak diaudit).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Komisaris Utama	Dewi Arum P.	Dewi Arum P.
Komisaris	Roni Gunardi	Roni Gunardi
Direktur Utama	Narotama Aryanto	Ignatius Girendroheru
Direktur	Mariska Aritany Azis	Widodo

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali standar akuntansi mengharuskan pengukuran pada nilai wajar.

Laporan arus kas disusun dengan metode langsung (*direct method*), dan menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Amandemen/penyesuaian standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Amandemen penyesuaian dan Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan ini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama,
- PSAK 62 (amandemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi,
- PSAK 15 (amandemen): “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”.
- PSAK 62 (amandemen): “Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK No. 62: Kontrak Asuransi”.
- PSAK 72: “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Penerapan dari perubahan standar yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, relevan bagi Perusahaan dan menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan serta memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- PSAK 71: “Instrumen Keuangan”.
- PSAK 73: “Sewa”.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Dampak penerapan dari standar-standar tersebut diungkapkan pada masing-masing kebijakan akuntansi yang relevan.

d. Transaksi dalam mata uang asing

Laporan keuangan dan disajikan dalam mata uang Rupiah penuh yang merupakan mata uang fungsional (mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi) Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang

fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-Pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non moneter diukur dalam biaya historis dalam valuta asing yang tidak dijabarkan kembali.

e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor).

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

f. Instrumen Keuangan

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain, (ii) aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset lain-lain. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha, piutang lain-lain, investasi bersih dalam sewa pembiayaan dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Perusahaan telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa. Berdasarkan penilaian manajemen, jumlah cadangan ekspektasian tidak berdampak material pada laporan keuangan.

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Perusahaan memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha dan utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan liabilitas sewa. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pemberhentian Pengakuan atas Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Saling hapus aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan interim jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

g. Sewa

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan melakukan penerapan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Sebagai penyewa

Pada penyewa tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
- Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
- Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual; harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" dan "Liabilitas sewa" di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa Jangka-Pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi Sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perusahaan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Sebagai Pesewa

Ketika Perusahaan bertindak sebagai pesewa, Perusahaan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Perusahaan membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Perusahaan mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomis aset pendasar.

Kebijakan akuntansi yang berlaku untuk transaksi sewa sebelum 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian pada tanggal awal sewa. Perjanjian tersebut ditelaah apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset secara signifikan berada pada pesewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa dalam sewa operasi dibebankan pada laporan laba rugi secara garis lurus selama masa sewa.

Sewa dimana Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan pemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Setiap pembayaran sewa pembiayaan dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Jumlah kewajiban sewa, dikurangi beban keuangan disajikan sebagai utang jangka panjang. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan di laporan laba rugi setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Atas penerapan PSAK 73 pada 1 Januari 2020, Perusahaan tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar, sedangkan dampak PSAK 73 pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan mencatat aset hak-guna dan liabilitas sewa sebesar 334.579.254 dan 346.695.962.

h. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan perolehan aset tetap dikurangi sisa umurnya dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>
Peralatan dan <i>system</i> komputer	4
Peralatan, renovasi dan perabotan kantor	4

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

k. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual atau nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dimana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan Jasa

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

(Bapepam – LK) No.KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Modal tanggal 28 Desember 2012, Perusahaan berhak mendapat imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal sebesar 10% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-62/D.04/2016 tentang penetapan besaran imbalan jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2016, imbalan atas jasa Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal yang diperoleh Perusahaan meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang sesuai.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

m. Imbalan Kerja

Program Pensiun Iuran Pasti

Pembayaran kepada program dana pensiun iuran pasti dibebankan pada saat jatuh tempo. Pembayaran kepada program dana pensiun didasarkan pada iuran pasti yang ditentukan program.

Imbalan Pasca-Kerja Imbalan Pasti

Perusahaan juga memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 dan Peraturan Perusahaan. Program iuran pasti digunakan sebagai alat pendanaan bagi manfaat pensiun sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kekurangan imbalan yang diberikan program pensiun dibandingkan dengan manfaat yang diwajibkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dicatat sebagai imbalan pasti pasca kerja tanpa pendanaan.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Pengukuran kembali, yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak dari perubahan plafon aset (jika ada) dan pengembalian aset program (tidak termasuk bunga), tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dengan beban atau kredit yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin langsung dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tarif diskonto pada awal periode dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- i. Biaya jasa (termasuk biaya jasa saat ini, biaya jasa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian);
- ii. Beban atau pendapatan bunga bersih; dan
- iii. Pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan.

n. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

o. Provisi

Perusahaan mengakui provisi apabila memiliki kewajiban kini (baik secara hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu apabila besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan dapat diestimasi dengan andal.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 2, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

a. Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi, tidak terdapat pertimbangan kritikal yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan selain dari estimasi tersebut.

b. Sumber estimasi ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Walaupun asumsi perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap provisi imbalan kerja Perusahaan.

Nilai tercatat provisi imbalan kerja telah diungkapkan pada Catatan 23.

4. KAS DAN SETARA KAS

	2020	2019
Kas	1,531,174	262,374
Bank		
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	590,332,443	343,792,435
PT Bank Permata, Tbk	-	37,463,687
PT Bank Bukopin, Tbk	36,231,030	18,315,592
PT Bank Mandiri, Tbk	30,911,698	14,599,684
Deposito berjangka		
PT Bank Bukopin, Tbk	2,200,000,000	5,200,000,000
Jumlah	2,859,006,344	5,614,433,772
Tingkat bunga per tahun	2,00 - 7,00%	7,95%
Jangka waktu deposito berjangka	1 Bulan	1 Bulan

5. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan piutang atas pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal masing-masing sebesar Rp3.405.845.509 dan Rp3.504.066.704 per 31 Desember 2020 dan 2019.

Berdasarkan penelaahan secara individual atas piutang pada akhir periode, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang dapat tertagih dan tidak perlu mencatat kerugian ekspektasian piutang karena tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang bunga atas hasil pengelolaan deposito berjangka dan obligasi masing-masing sebesar Rp1.962.720.882 dan Rp2.009.411.588 per 31 Desember 2020 dan 2019.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

7. ASET KEUANGAN LAINNYA

Terdiri dari Obligasi koperasi dengan nilai tercatat Rp40.828.220.000 dan Rp35.767.250.000 per 31 Desember 2020 dan 2019 dimana nilai wajar obligasi korporasi dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dalam nilai wajar masing-masing sebesar Rp828.220.000 dan Rp767.250.000 per 31 Desember 2020 dan 2019.

Obligasi	2020		Tingkat Bunga %	Jatuh Tempo
	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp		
PNMP02BCN1	15,000,000,000	15,365,475,000	9,25%	12-07-2022
TPIA01CCN1	5,000,000,000	5,304,680,000	9,75%	12-12-2024
BJBR01BSBCN1	5,000,000,000	5,160,880,000	9,90%	06-12-2024
BJBR02BSBCN1	5,000,000,000	4,912,215,000	9,35%	03-07-2025
WKA01BCN1	5,000,000,000	5,000,500,000	9,25%	18-12-2025
PNBN03SBCN1	5,000,000,000	5,084,470,000	9,50%	03-07-2025
Jumlah	40,000,000,000	40,828,220,000		

Obligasi	2019		Tingkat Bunga %	Jatuh Tempo
	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp		
PNMP02BCN1	15,000,000,000	15,223,695,000	9,25%	12-07-2022
TPIA01CCN1	5,000,000,000	5,217,050,000	9,75%	12-12-2024
BJBR01BSBCN1	5,000,000,000	5,046,785,000	9,90%	06-12-2024
ISAT02ECN1	5,000,000,000	5,308,255,000	9,25%	31-05-2027
PNBN03SBCN1	5,000,000,000	4,971,465,000	9,50%	03-07-2025
Jumlah	35,000,000,000	35,767,250,000		

8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	2020	2019
Tunjangan personalia	1,472,578,163	1,170,000,000
Lainnya	44,273,829	43,921,625
Jumlah	1,516,851,992	1,213,921,625

9. CADANGAN GANTI RUGI PEMODAL

Merupakan bagian dana yang diperoleh dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada Perusahaan, sebagai cadangan ganti rugi pemodal (CGRP), masing-masing sebesar Rp50.000.000.000. Perusahaan wajib menginvestasikan dana CGRP pada Surat Berharga Negara, deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau pada Bank Swasta yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kategori minimal buku III. dan pada Efek bersifat utang korporasi dengan peringkat minimal AA- untuk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan AAA untuk Perusahaan Swasta dengan mengacu kepada hasil peringkat yang dikeluarkan oleh PT Peringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020, terdapat Perjanjian Penyelesaian atas Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (selanjutnya disebut "Perjanjian Penyelesaian")

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

antara PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjamin Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Catatan 14 dan 24).

Dengan disetujuinya perjanjian ini maka segala hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bersangkutan dalam addendum I No. SP-0184/DIR/KSEI/1216; No. SP-00497/BEI.HKM/12-2016, No.Add 010/KPEI/216 dan No.SP-0004/P3IEI-OPII/1216 tanggal 16 Desember 2016 dinyatakan tidak lagi berlaku.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, penempatan dana CGRP terdiri dari:

	2020	2019
Deposito berjangka	10,000,000,000	10,000,000,000
Obligasi korporasi	150,789,932,000	147,169,300,000
Jumlah	160,789,932,000	157,169,300,000

a. Deposito berjangka

	2020	2019
Rupiah		
PT Bank BTN, Tbk	4,000,000,000	-
PT Bank Bukopin, Tbk	6,000,000,000	10,000,000,000
Jumlah	10,000,000,000	10,000,000,000

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun

Rupiah	5,00 - 7,00%	7,95%
Jangka waktu	1 Bulan	3 Bulan

b. Obligasi korporasi

Biaya perolehan Obligasi korporasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp140.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 nilai wajar obligasi korporasi dinyatakan berdasarkan harga referensi PHEI pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dalam nilai wajar efek masing-masing sebesar Rp10.789.932.000 dan Rp7.169.300.000 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Obligasi	2020		Tingkat Bunga %	Jatuh Tempo
	Nilai Nominal	Nilai Wajar Rp		
ISAT02ECN3	35.000.000.000	37.072.280.000	8,70%	03-05-2028
ISAT02ECN1	30.000.000.000	32.395.590.000	9,25%	31-05-2027
BEXI03ECN4	20.000.000.000	21.854.660.000	9,40%	23-02-2027
BEXI03DCN3	20.000.000.000	22.126.000.000	9,75%	08-11-2025
PKI01C	15.000.000.000	15.670.920.000	9,35%	04-07-2028
PPLN03CCN3	11.000.000.000	12.002.430.000	9,35%	19-02-2026
SMFP04CCN7	9.000.000.000	9.668.052.000	9,25%	12-02-2024
Jumlah	140.000.000.000	150.789.932.000		

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Obligasi	2019		Tingkat Bunga %	Jatuh Tempo
	Nilai Nominal	Nilai Wajar Rp		
ISA T02ECN3	40.000.000.000	40.845.800.000	8,70%	03-05-2028
ISA T02ECN1	25.000.000.000	26.541.275.000	9,25%	31-05-2027
BEXI03ECN4	20.000.000.000	21.391.100.000	9,40%	23-02-2027
BEXI03DCN3	20.000.000.000	21.705.100.000	9,75%	08-11-2025
PKI01C	15.000.000.000	15.405.570.000	9,35%	04-07-2028
PPLN03CCN3	11.000.000.000	11.751.300.000	9,35%	19-02-2026
SMFF04CCN7	9.000.000.000	9.529.155.000	9,25%	12-02-2024
Jumlah	140.000.000.000	147.169.300.000		

10. ASET TETAP

	2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya perolehan				
Kepemilikan langsung				
Peralatan dan sistem komputer	1,737,291,560	414,435,574	52,925,546	2,098,801,588
Peralatan dan perabotan kantor	722,186,657	85,614,000	204,952,500	602,848,157
Jumlah	2,459,478,218	500,049,574	257,878,046	2,701,649,746
Aset hak-guna				
Ruangan kantor	-	425,828,142	-	425,828,142
Jumlah	-	425,828,142	-	425,828,142
Akumulasi penyusutan				
Kepemilikan langsung				
Peralatan dan sistem komputer	1,266,438,390	206,698,739	52,925,546	1,420,211,584
Peralatan dan perabotan kantor	504,221,343	75,635,355	83,702,500	496,154,198
Jumlah	1,770,659,734	282,334,094	136,628,046	1,916,365,782
Aset hak-guna				
Ruangan kantor	-	91,248,888	-	91,248,888
Jumlah	-	91,248,888	-	91,248,888
Jumlah tercatat	688,818,483			1,119,863,217
	2019			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya perolehan				
Kepemilikan langsung				
Peralatan dan sistem komputer	1,561,226,877	176,064,683	-	1,737,291,560
Peralatan dan perabotan kantor	595,236,657	126,950,000	-	722,186,657
Jumlah	2,156,463,535	303,014,683	-	2,459,478,218
Akumulasi penyusutan				
Kepemilikan langsung				
Peralatan dan sistem komputer	1,094,536,843	171,901,548	-	1,266,438,390
Peralatan dan perabotan kantor	426,099,707	78,121,637	-	504,221,343
Jumlah	1,520,636,549	250,023,185	-	1,770,659,734
Jumlah Tercatat	635,826,985			688,818,484

Beban penyusutan masing-masing sebesar Rp282,334,095 dan Rp250.023.185 masing-masing untuk tahun berakhir pada 2020 dan 2019.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

11. UTANG PAJAK

	2020	2019
Pajak penghasilan		
Pasal 21	36.896.045	66.352.095
Pasal 23	39.753.169	36.059.548
PP 46/PP 23	1.228.107	1.472.010
Jumlah	77.877.321	103.883.653

12. BEBAN AKRUAL

	2020	2019
Tunjangan personalia	1,000,423,650	1,239,404,849
Cadangan penanganan klaim	175,000,000	-
Jasa konsultan dan profesi	70,892,439	48,654,809
Lainnya	141,816,400	100,994,192
Jumlah	1,388,132,489	1,389,053,850

13. LIABILITAS SEWA

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Liabilitas sewa bruto -		
Pembayaran sewa minimum		
tidak lebih dari setahun	105.600.000	-
lebih dari 1 tahun	290.400.000	-
Jumlah	396.000.000	-
Beban keuangan di masa depan atas sewa	(49.304.038)	-
Nilai kini liabilitas sewa	346.695.962	-
	2020	2019
Nilai kini liabilitas sewa		
adalah sebagai berikut:		
tidak lebih dari setahun	82.641.578	-
lebih dari 1 tahun	264.054.384	-
Jumlah	346.695.962	-
Dikurangi: bagian lancar	82.641.578	-
Jumlah bagian jangka panjang	264.054.384	-

Analisa jatuh tempo liabilitas sewa berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Dalam :		
1 tahun	82.641.578	-
2 tahun	89.491.898	-
3 tahun	96.910.053	-
> 4 tahun	77.652.433	-
Jumlah nilai kini liabilitas sewa	346.695.962	-

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Seluruh dari transaksi sewa yang dilakukan oleh Perusahaan dengan PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2, memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, meskipun hak legalitas tempat spesifik dari ruangan kantor tersebut masih dimiliki oleh PT Bursa Efek Indonesia.

Penambahan liabilitas sewa terjadi dari transaksi baru yang telah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada periode yang bersangkutan. Pada tahun 2020, transaksi yang dicatat sebagai liabilitas sewa harus memenuhi kriteria sewa seperti yang disyaratkan oleh PSAK 73.

14. MODAL SAHAM

a. Modal ditempatkan dan disetor

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	2020	
		Presentase pemilikan	Jumlah modal disetor
PT Bursa Efek Indonesia	70,000	33.34%	70,000,000,000
PT Kliring Penjamin Efek Indonesia	70,000	33.33%	70,000,000,000
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	70,000	33.33%	70,000,000,000
Jumlah	210,000	100.00%	210,000,000,000

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	2019	
		Presentase pemilikan	Jumlah modal disetor
PT Bursa Efek Indonesia	20,000	33.34%	20,000,000,000
PT Kliring Penjamin Efek Indonesia	20,000	33.33%	20,000,000,000
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	20,000	33.33%	20,000,000,000
Jumlah	60,000	100.00%	60,000,000,000

Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterima Perusahaan lewat Surat Keputusan Kemenhumham No. AHU-0046853.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 mengenai usulan perubahan modal dasar berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 26 Juni 2020 dari Eko Putranto, S.H. tentang perubahan modal dasar dan modal ditempatkan, yaitu sebelumnya modal dasar sebesar Rp120.000.000.000 menjadi Rp240.000.000.000 yang terbagi atas 240.000 lembar saham, sedangkan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi 210.000 lembar saham atau senilai Rp210.000.000.000 yang sebelumnya sebanyak 60.000 lembar saham atau senilai Rp60.000.000.000.

Para pihak pemegang saham yaitu PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjamin Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebelumnya telah melakukan penempatan dana masing-masing sebesar Rp50.000.000.000 sebagai dana CGRP (Catatan 9).

b. Penambahan Modal disetor tahun berjalan

Berdasarkan perjanjian tentang "Pengakhiran Perjanjian CGRP dan penyelesaian pinjaman" para pihak pemegang saham yaitu PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjamin Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah setuju untuk melakukan konversi pinjaman menjadi setoran saham pada Perusahaan. Konversi pinjaman menjadi modal ini tercantum dalam Akta Serita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tertanggal 26 Juni 2020, dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No. AHU-0046853.AH.01.02.Tahun 2020

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

tanggal 9 Juli 2020 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0282764 tanggal 9 Juli 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0109927.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 (Catatan 9 dan 24).

Berdasarkan pertimbangan yang tertuang dalam perjanjian pengakhiran tersebut Para Pihak telah setuju dan mufakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Para pihak menyetujui penyelesaian kewajiban pembayaran pinjaman CGRP oleh pihak Perusahaan kepada para pihak pemegang saham berdasarkan Perjanjian CGRP yaitu sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) dilakukan dengan cara mengkonversi pinjaman menjadi setoran modal dalam Perusahaan, masing-masing terdiri dari:
 - a. Pinjaman sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dari BEI dikonversi menjadi setoran BEI sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dalam Pihak Kedua dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per saham;
 - b. Pinjaman sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dari KPEI dikonversi menjadi setoran KPEI sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dalam Pihak Kedua dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per saham;
 - c. Pinjaman sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dari KSEI dikonversi menjadi setoran KSEI sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dalam Pihak Kedua dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per saham.

15. PENDAPATAN JASA

Pendapatan jasa merupakan pendapatan bersih atas jasa pengelolaan Dana Perlindungan Modal.

16. PENDAPATAN BUNGA

Pendapatan bunga merupakan pendapatan bersih atas bunga deposito, kupon obligasi dan jasa giro.

17. GAJI DAN TUNJANGAN

	2020	2019
Karyawan:		
Gaji	1,212,545,645	1,180,491,728
Tunjangan	2,245,554,473	2,343,864,075
Direksi:		
Gaji	1,594,975,233	2,099,823,791
Tunjangan	3,534,988,650	3,751,808,970
Dewan Komisaris:		
Gaji	302,100,000	428,973,570
Tunjangan	165,822,761	593,343,687
Jumlah	9,055,986,762	10,398,305,821

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

18. BEBAN PENYEMPURNAAN DAN SOSIALISASI

	2020	2019
Sosialisasi dan publikasi	1,195,837,487	884,252,816
Pengembangan Anggota Dana Perlindungan Pemodal	323,971,530	174,723,170
Pengembangan sistem perlindungan pemodal	100,000,000	75,000,000
Jumlah	1,619,809,017	1,133,975,986

19. BEBAN ADMINISTRASI

	2020	2019
Keperluan kantor	747,966,673	746,319,141
Telpon, internet, listrik dan utilitas lainnya	253,167,862	183,305,103
Sewa	73,881,774	155,701,973
Asuransi	75,000,000	75,000,000
Rapat	17,384,060	36,625,173
Pemeliharaan	5,085,020	680,000
Jumlah	1,172,485,389	1,197,631,390

20. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

	2020	2019
Seminar/workshop dalam negeri	119,155,341	95,351,950
Inhouse training	29,484,000	35,647,841
Akomodasi pelatihan	-	34,201,635
Seminar/workshop luar negeri	-	32,750,000
Pustaka	3,480,000	4,176,000
Jumlah	152,119,341	202,127,426

21. BEBAN KONSULTAN

	2020	2019
Akuntan Publik/Perpajakan	104,500,000	89,250,000
Konsultan Hukum/Notaris	61,230,899	25,641,025
Lainnya	10,346,250	52,545,686
Jumlah	176,077,149	167,436,711

22. PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak Perusahaan terdiri dari:

	2020	2019
Pajak kini	17,029,235	17,520,334
Pajak tangguhan	-	-
Beban pajak penghasilan	17,029,235	17,520,334

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan	3,405,845,509	3,504,066,704
Beban pajak kini dengan tarif yang berlaku		
PP 46 (1%)	-	-
PP 23 (0,5%)	17,029,235	17,520,334
Jumlah beban pajak kini	17,029,235	17,520,334
Dikurangi pembayaran pajak dibayar dimuka	(15,801,128)	(16,048,324)
Pajak Penghasilan kurang bayar (Catatan 11)	1,228,107	1,472,010

23. IMBALAN KERJA

Program iuran pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan. Program pensiun iuran pasti ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia, suatu badan hukum yang didirikan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife. Peraturan DPLK ini telah disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-331/KM.6/2004 tanggal 9 Agustus 2004. Perusahaan membayar kontribusi iuran sebesar 10% dan karyawan sebesar 5% dari gaji pokok karyawan kepada DPLK.

Jumlah karyawan yang berhak atas program ini masing-masing 8 dan 11 orang karyawan per 31 Desember 2020 dan 2019. Beban pensiun iuran pasti Perusahaan masing-masing sebesar Rp52.068.550 dan Rp99.804.463 pada tahun 2020 dan 2019.

Imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya

Perusahaan diwajibkan untuk memberikan imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan No.13/2003. kekurangan imbalan yang diberikan dan program pensiun dengan imbalan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dicatat sebagai imbalan pasca kerja tanpa pendanaan.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut masing masing adalah 8 dan 11 pada tahun 2020 dan 2019.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap resiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbalan hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan kerja dicatat pada bagian dari beban gaji dan tunjangan.

Perhitungan imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaris Arya Bagiastara (d/h PT Gemma Mulia Inditama).

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasca kerja karyawan:

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019
Tingkat diskonto	7,88%	7,78%
Tingkat kenaikan gaji	10%/ Tahun	10%/ Tahun
Tingkat mortalita	TMI IV	TMI IV
Tingkat kecacatan	10% TMI IV	10% TMI IV
Usia pensiun normal	56	56
Tingkat pengunduran diri	18-29 tahun: 10% 30-39 tahun: 5% 40-44 tahun: 3% 45-49 tahun: 2% 50-55 tahun: 1%	18-29 tahun: 10% 30-39 tahun: 5% 40-44 tahun: 3% 45-49 tahun: 2% 50-55 tahun: 1%
Metode Aktuaria	<i>Projected Unit Credit</i>	<i>Projected Unit Credit</i>

Jumlah tercatat di laporan posisi keuangan yang timbul dari provisi terkait dengan imbalan kerja selain program pensiun iuran pasti adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Imbalan pasca kerja imbalan pasti	89,539,529	64,291,968

Beban imbalan kerja selain program pensiun iuran pasti yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

	2020	2019
Diakui pada laba rugi:		
Biaya jasa kini	93.305.757	90.934.279
Biaya bunga	(25.584.579)	3.406.029
Lainnya	22.725.944	(176.841.649)
	90.447.122	(82.501.341)
Diakui pada penghasilan komprehensif lain:		
Kerugian (keuntungan) aktuarial:		
Perubahan asumsi keuangan	(32.599.781)	(7.464.122)
Penyesuaian pengalaman	(7.101.214)	(28.849.273)
Lainnya	(25.498.567)	165.190.758
	(65.199.561)	128.877.363
Jumlah	25.247.561	46.376.022

Mutasi nilai kini kewajiban yang tidak didanai adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Liabilitas imbalan pasti - awal tahun	64.291.968	17.915.946
Biaya jasa kini	93.305.757	90.934.279
Biaya bunga	(25.584.579)	3.406.029
Lainnya	22.725.944	(176.841.649)

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020	2019
Pengukuran kembali:		
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:		
Perubahan asumsi keuangan	(32.599.781)	(7.464.122)
Penyesuaian pengalaman	(7.101.214)	(28.849.273)
Lainnya	(25.498.567)	165.190.758
Jumlah	89.539.529	64.291.968

Asumsi aktuarial yang signifikan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja yang ditetapkan adalah tingkat diskonto dan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan kemungkinan besar terjadi atas masing-masing asumsi pada akhir periode pelaporan, dimana asumsi lain konstan.

	2020	2019
Tingkat diskonto:		
Kenaikan 1%	(76,417,961)	(76,100,113)
Penurunan 1%	110,399,432	110,422,348
Tingkat kenaikan gaji:		
Kenaikan 1%	109,289,186	109,430,348
Penurunan 1%	(76,920,437)	(76,516,858)

Analisis sensitivitas disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan aktual atas kewajiban imbalan pasti dimana terdapat kemungkinan perubahan asumsi yang akan terjadi pada akhir periode pelaporan yang disebabkan oleh beberapa dari asumsi tersebut saling berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti telah dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* diproyeksikan pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti yang diakui di laporan posisi keuangan.

Durasi kewajiban untuk imbalan pasca kerja imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing 23,10 dan 23,51 tahun.

24. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (*Self Regulatory Organization* – SRO) merupakan pemegang saham Perusahaan.
- Personil manajemen kunci merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Perusahaan.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

- Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan memberikan manfaat jangka pendek untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut, antara lain:

	2020	2019
Gaji/honorium	1,822,975,233	2,343,839,125
Tunjangan	3,873,711,411	4,345,152,657
Jumlah	5,696,686,644	6,688,991,782

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- b. Berdasarkan Perjanjian Penyediaan CGRP antara PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjamin Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Perusahaan No.SP-00263/BEI.HKM/08/2015; No.PJ-029/KPEI/0815; No.SP-0102/DIR/KSEI/0815; dan No.SP-003/P3IEI-OP11/0815, masing-masing pihak menyetujui untuk menyediakan dana kepada Perusahaan sebagai Dana CGRP masing-masing sebesar Rp50.000.000.000 atau secara keseluruhan bernilai sebesar Rp150.000.000.000 dan telah disetorkan pada tanggal 10 Agustus 2015.

Penggunaan atas CGRP hanya dapat dilakukan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal atas hilangnya aset pemodal sesuai dengan persetujuan OJK apabila Dana Perlindungan Pemodal tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi pemodal. Realisasi atas penggunaan CGRP dengan memindahkan CGRP ke Dana Perlindungan Pemodal dan akan mengurangi jumlah pinjaman Perusahaan kepada masing-masing pihak secara prorata.

Perusahaan wajib memisahkan penyimpanan antara harta kekayaan Perusahaan dengan Dana CGRP tersebut dan wajib menatausahakan serta melakukan investasi atas dana CGRP tersebut.

Berdasarkan addendum I No.SP-0184/DIR/KSEI/1216; No.SP-00497/BEI.HKM/12-2016, No.Add-010/KPEI/216 dan No.SP-0004/P3IEI-OP11/1216 tanggal 16 Desember 2016, Perusahaan wajib menginvestasikan CGRP pemodal pada SBN, deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau pada Bank Swasta yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kategori minimal buku III dan Efek bersifat utang korporasi dengan peringkat minimal AA- untuk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan AAA untuk Perusahaan Swasta, mengacu pada hasil peringkat yang dikeluarkan oleh PEFINDO.

SRO baik secara bersama-sama atau masing-masing dapat menarik kembali CGRP Pemodal yang telah disetorkan SRO kepada Perusahaan, dan Perusahaan berkewajiban mengembalikan CGRP kepada SRO, apabila telah melampaui jangka waktu 25 tahun dari tanggal perjanjian atau Dana Perlindungan Pemodal yang dikelola dan di tatausahakan Perusahaan Perusahaan telah mencapai paling sedikit Rp2.000.000.000.000, mana yang lebih dulu tercapai.

SRO membebaskan Perusahaan dari kewajiban pembayaran imbal hasil dari hasil investasi CGRP untuk tahun 2016. Berikutnya Perusahaan wajib membayarkan imbal hasil kepada SRO yang dibagi secara prorata dengan pembayaran awal sejumlah Rp2.000.000.000 di tahun 2017 dan meningkat sebesar 10% setiap tahunnya dari jumlah imbal hasil tahun sebelumnya, sampai dengan CGRP dikembalikan kepada SRO. Perusahaan telah membayarkan imbal hasil kepada SRO sebesar Rp2.662.000.000 dan Rp2.420.000.000 pada tahun 2020 dan 2019.

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020, terdapat Perjanjian Penyelesaian atas Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (selanjutnya disebut "Perjanjian Penyelesaian") antara PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjamin Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (para pihak secara bersama-sama disebut sebagai Pihak Pertama) dengan Perusahaan (sebagai Pihak Kedua) (Catatan 9 dan 14).

Pengakhiran Perjanjian CGRP dan penyelesaian pinjaman Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan mengkonversi pinjaman yang menjadi setoran saham dalam Pihak Kedua. Konversi tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.10 tertanggal 26 Juni 2020, dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No.AHU-0046853.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tercantum dalam Surat No.AHU-AH.01.03-0282764 tanggal 9 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Dasar serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.AHU-0109927.AH.01.11.Tahun2020 tanggal 9 Juli 2020.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan ini Para Pihak telah setuju dan mufakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pihak menyetujui penyelesaian kewajiban pembayaran pinjaman CGRP oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian CGRP yaitu total sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dilakukan dengan cara mengkonversi pinjaman menjadi setoran modal dalam Pihak Kedua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pinjaman sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dari BEI dikonversi menjadi setoran BEI sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dalam Pihak Kedua dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham;
 - b. Pinjaman sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dari KPEI dikonversi menjadi setoran KPEI sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dalam Pihak Kedua dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham;
 - c. Pinjaman sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dari KSEI dikonversi menjadi setoran KSEI sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dalam Pihak Kedua dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham;
2. Dengan diterbitkannya saham Pihak Kedua kepada BEI, KPEI, dan KSEI sesuai dengan angka 1 di atas dalam Daftar Pemegang Saham Pihak Kedua, maka kewajiban pembayaran pinjaman CGRP dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama telah lunas sejak tanggal diterbitkannya saham baru kepada Pihak Pertama, sehingga Pihak Kedua tidak lagi mempunyai kewajiban pembayaran hasil investasi pinjaman CGRP kepada Pihak Pertama. Dengan demikian perjanjian CGRP menjadi berakhir sehingga semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian CGRP menjadi tidak berlaku.

Dengan disetujuinya perjanjian ini maka segala hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terangkum dalam addendum I No.SP-0184/DIR/KSEI/1216; No.SP-00497/BEI.HKM/12-2016, No. Add010/KPEI/216 dan No.SP-0004/P3IEI-OP/1216 tanggal 16 Desember 2016 dinyatakan tidak lagi berlaku.

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN PERMODALAN

a. Tujuan dan Kebijakan manajemen risiko keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar and mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit, merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.
- Risiko likuiditas, Perusahaan mendefinisikan risiko likuiditas atas kolektibilitas piutang usaha sebagaimana yang disebutkan diatas, dimana dapat mengakibatkan Perusahaan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan kewajiban keuangan.
- Risiko pasar: saat ini tidak terdapat risiko pasar selain dari risiko tingkat bunga dan risiko mata uang sehubungan Perusahaan tidak melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam kegiatan normal usahanya.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi dengan menyediakan cadangan mata uang yang cukup.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak ketiga lainnya yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Aset keuangan yang berpotensi menimbulkan konsentrasi risiko kredit yang signifikan terutama terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lainnya dan piutang pihak berelasi.

Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan hanya melakukan transaksi dengan pihak yang terakreditasi baik. Selain itu, jumlah piutang dipantau terus menerus untuk mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang.

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari instrumen keuangan lainnya termasuk uang tunai di bank mana risiko kredit timbul dari counterparty, Perusahaan memiliki kebijakan untuk menempatkan uang tunai pada bank yang memiliki peringkat kredit yang tinggi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko ketika posisi arus kas Perusahaan mengindikasikan pendapatan usaha jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek. Pengelolaan risiko likuiditas secara hati-hati akan dapat mempertahankan saldo kas dengan jumlah yang cukup di bank untuk mendukung kegiatan operasional secara tepat waktu.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Perusahaan akan memonitor dan mempertahankan tingkat kas di bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perusahaan juga secara rutin akan mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual dan melakukan penelaahan atas kondisi pasar uang secara terus menerus untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga komitmen fasilitas kredit yang tersedia.

Risiko pasar

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi dengan menyediakan cadangan mata uang yang cukup.
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	2020		2019	
	Nilai tercatat/	Nilai Wajar	Nilai tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Kas dan setara kas	2.859.006.344	2.859.006.344	5.614.433.772	5.614.433.772
Piutang usaha	3.405.845.509	3.405.845.509	3.504.066.704	3.504.066.704
Piutang lain-lain	1.962.720.882	1.962.720.882	2.009.411.588	2.009.411.588
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Jumlah	18.227.572.736	18.227.572.736	21.127.912.063	21.127.912.063

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020		2019	
Liabilitas Keuangan				
Beban akrual	1.388.132.489	1.388.132.489	1.389.053.850	1.389.053.850
Utang Lain-lain	1.870.000	1.870.000	9.062.969	9.062.969
Utang Pihak Berelasi	2.932.494	2.932.494	150.002.979.155	150.002.979.155
Liabilitas sewa	264.054.384	264.054.384	-	-
Jumlah	1.656.989.367	1.656.989.367	151.401.095.974	151.401.095.974

b. Manajemen risiko modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham, yang terdiri dari modal ditempatkan (Catatan 14), tambahan modal disetor dan akumulasi defisit.

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan secara berkala melakukan review performa keuangan Perusahaan. Sebagai bagian dari review ini, Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan eksposur risiko keuangan.

26. DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Pada tanggal 2 Desember 2016, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-715/BL/2012 tentang DPP beserta Peraturan Nomor VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 posisi Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Bank	234,200,591	33,615,606
Deposito Berjangka	200,210,100,502	166,631,206,602
Surat Berharga Negara	16,592,535,000	24,993,750,000
Piutang bunga	865,349,975	920,992,746
Piutang luran Dana Perlindungan Pemodal	28,259,678	9,327,137
Liabilitas	(3,406,396,673)	(3,504,066,704)
Aset bersih	214,524,049,073	189,084,825,387

27. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Kejadian luar biasa virus corona ("COVID-19") sejak bulan Maret 2020 telah meningkatkan ketidakpastian atas lingkungan di mana Perusahaan beroperasi dan telah mempengaruhi posisi keuangan dan hasil operasi Perusahaan. Perusahaan terus memantau dampak perkembangan kejadian luar biasa tersebut terhadap aktivitas usaha Perusahaan dan telah mengambil langkah-langkah antisipasi yang dapat meminimalisasikan dampak dari kejadian luar biasa.

28. STANDAR AKUNTANSI BARU YANG BELUM BERLAKU DI TAHUN 2020

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis".

- PSAK No. 112 "Akuntansi Wakaf"

Standar baru dan amandemen standar yang telah diterbitkan dan relevan bagi Perusahaan, yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan, adalah sebagai berikut:

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir

31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- PSAK 1 (Amandemen): "Penyajian Laporan Keuangan"

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen masih dalam proses mengevaluasi dampak dari penerapan standar baru dan revisi tersebut terhadap laporan keuangan Perusahaan.

29. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2021.

Kriteria Annual Report Award

ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Kriteria & Penjelasan	checklist	Criteria & Explanation
UMUM. General		
1. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris		1. The annual report is presented in good and correct Indonesian and is recommended to present also in English
2. Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca		2. The annual report is printed in good quality and uses type and font size that is easy to read
3. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas		3. The annual report clearly identifies the company
4. Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: ● Sampul muka; ● Samping; ● Sampul belakang; dan ● Setiap halaman.		4. Company name and annual report year are displayed at: ● Front cover; ● Side by side; ● Back cover; and ● Every page.
5. Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.		5. Annual reports are displayed on the company's website. Includes the latest annual reports and at least the last 4 years.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING. Summary of Important Financial Data		
1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi tersebut memuat antara lain; ● Penjualan/pendapatan usaha; ● Laba (rugi); ● Penghasilan komprehensif periode berjalan; ● Laba (rugi) per saham.		1. Information on the results of a company's operations in the form of a comparison for 3 (three) financial years or since starting his business if the company carries on business for less than 3 (three) years. The information includes, among others; ● Sales / business revenue; ● Profit (loss); ● Comprehensive income for the period; ● Earnings (losses) per share.
2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi tersebut memuat antara lain; ● Jumlah investasi pada entitas asosiasi; ● Jumlah aset; ● Jumlah liabilitas; dan ● Jumlah ekuitas.		2. Information on the company's financial position in the form of a comparison for 3 (three) financial years or since starting its business if the company carries on business for less than 3 (three) years. The information includes, among others; ● Total investment in associates; ● Total assets; ● Total liabilities; and ● Amount of equity.

Kriteria & Penjelasan	checklist	Criteria & Explanation
3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.		3. Financial ratios in the form of comparisons for 3 (three) financial years or since starting their business if the company carries on business for less than 3 (three) years. Information contains 5 (five) financial ratios that are general and relevant to the company's industry.
4. Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik • Jumlah saham yang beredar; • Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: Kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, terendah • Informasi dalam bentuk grafik yang memuat: Harga penutupan, volume perdagangan Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.		4. Stock price information in tabular and graphical form • Number of shares outstanding; • Information in tabular form that contains: Market capitalization, highest, lowest share prices • Graphical information containing: Closing price, trading volume Note: if the company does not have market capitalization, stock price information, and trading volume of shares, please disclose it.
5. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/ sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.		5. Information regarding bonds, sukuk or convertible bonds that are still circulating in the last 2 (two) financial years Note: if the company does not have bonds / sukuk / convertible bonds, please disclose it.
LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI. Board of Commissioners and Board of Directors' Report		
1. Laporan Dewan Komisaris Memuat hal-hal sebagai berikut: • Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; • Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; • Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan • Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.		1. Report of the Board of Commissioners Contains the following items: • Assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of the company and the basis for its assessment; • A view of the company's business prospects compiled by the Directors and the basis for their consideration; • A view of the application / management of the whistleblowing system (WBS) in the company and the role of the Board of Commissioners in the WBS; and • Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reasons for the changes.
2. Laporan Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut: • Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: • kebijakan strategis; • perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan • kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; • Analisis tentang prospek usaha; • Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan • Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.		2. Directors' Report Contains the following items: • Analysis of the company's performance, which includes: • strategic policy; • a comparison between results achieved and targets; and • the constraints faced by the company and the steps for its resolution; • Analysis of business prospects; • The development of the application of corporate governance in the financial year; and • Changes in the composition of members of the Board of Directors (if any) and the reasons for the changes.

Kriteria & Penjelasan

checklist

Criteria & Explanation

3. Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi



Memuat hal-hal sebagai berikut:

- Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;
- Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;
- Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan
- Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.

3. Signatures of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors

Contains the following items:

- Signatures are written on individual sheets;
- A statement that the Board of Commissioners and Directors are fully responsible for the accuracy of the contents of the annual report;
- Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, stating their names and positions; and
- A written explanation in a separate letter from the relevant party in case there are members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors who have not signed the annual report, or written explanations in a separate letter from other members in the event that there is no written explanation from the person concerned.

PROFIL PERUSAHAAN. Company Profile

1. Nama dan alamat lengkap perusahaan Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.



1. Full name and address of the company Information includes, among others: name and address, postal code, no. Tel, no. Fax, email and website.

2. Riwayat singkat perusahaan Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.



2. Brief company history Includes among others: date / year of establishment, name, change of company name (if any), and effective date of change of company name.

3. Bidang usaha

Uraian mengenai antara lain:

- Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;
- Kegiatan usaha yang dijalankan; dan
- Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.



3. Business field

Descriptions of include:

- Business activities of the company according to the latest articles of association;
- Business Activities Undertaken; and
- Products and / or services produced.

4. Struktur Organisasi

Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.



4. Organizational Structure

In the form of a chart, covering names and positions of at least up to one level below the Board of Directors.

5. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Mencakup:

- Visi perusahaan;
- Misi perusahaan;
- Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direvisi dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan
- Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki perusahaan

5. Company Vision, Mission, and Culture

Includes:

- Company vision;
- Company mission;
- Information that the vision and mission have been reviewed and approved by the Directors / Board of Commissioners in the financial year; and
- Statement about the corporate culture of the company

Kriteria & Penjelasan	checklist	Criteria & Explanation
6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Informasi memuat antara lain: • Nama; • Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); • Umur; • Domisili; • Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); • Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan • Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.		6. Identity and brief curriculum vitae of the members of the Board of Commissioners Information includes: • Name; • Position and term of office (including positions in other companies or institutions); • Age; • Domicile; • Education (Field of Study and Educational Institutions); • Work experience (Position, Institution, and Serving Period); and • History of appointment (period and position) as a member of the Board of Commissioners in the Company since it was first appointed.
7. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Informasi memuat antara lain: • Nama; • Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); • Umur; • Domisili; • Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); • Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan • Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.		7. Identity and brief life history of members of the Board of Directors Information includes: • Name; • Position and term of office (including positions in other companies or institutions); • Age; • Domicile; • Education (Field of Study and Educational Institutions); • Work experience (Position, Institution, and Serving Period); and • History of appointment (period and position) as a member of the Board of Commissioners in the Company since it was first appointed.
8. Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi Informasi memuat antara lain: - Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; - Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; - Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; - Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan - Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.		8. Number of employees (comparative 2 years) and employee competency development data that reflects opportunities for each level of the organization Information includes: - Number of employees for each level of organization; - Number of employees for each level of education; - Number of employees based on employment status; - Data on employee competency development that has been carried out in the financial year consisting of parties (position level) who attended the training, type of training, and training objectives; and - Costs for developing employee competencies that have been incurred in the financial year.



Kriteria & Penjelasan

checklist

Criteria & Explanation

9. Komposisi Pemegang saham

Mencakup antara lain:

- Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;
- Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi:
- Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan
- Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.
- Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung.

Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.



9. Composition of Shareholders

Includes among others:

- Details of the names of shareholders which include the 20 largest shareholders and the percentage of ownership;
- Details of shareholders and percentage of ownership include:
- Names of shareholders who own 5% or more shares; and
- Groups of public shareholders with less than 5% ownership.
- Names of Directors and Commissioners and percentage of share ownership directly and indirectly.

Note: if the Director and Commissioner do not have direct or indirect shares, please disclose it.

10. Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi

Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:

- Nama entitas anak dan/atau asosiasi;
- Persentase kepemilikan saham;
- Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan
- Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

Tidak ada entitas anak

10. List of subsidiaries and / or associates

In the form of a table containing information including:

- Names of subsidiaries and / or associates;
- Percentage of share ownership;
- Information about the line of business of the subsidiary
- and / or associates; and
- Information on the operational status of subsidiaries and / or associates (operating or not yet operating).

11. Struktur grup perusahaan

Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).

Perusahaan tidak berbentuk grup

11. Company group structure

Company group structure in the form of a chart that depicts a parent, subsidiary, associate, joint venture and special purpose vehicle (SPV).

12. Kronologi penerbitan saham (termasuk *private placement*) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku

Mencakup antara lain:

- Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*);
- Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); dan
- Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.

Tidak menerbitkan saham

12. Chronology of share issuance (including private placement) and / or listing of shares from the beginning of the issuance until the end of the financial year

Includes among others:

- Year of issue of shares, number of shares, nominal value of shares, and share price for each corporate action;
- Number of shares listed after each corporate action; and
- Name of the exchange where the company's shares are listed.

Note: if the company does not have a chronology of the listing of shares, it must be disclosed.

Kriteria & Penjelasan	checklist	Criteria & Explanation
13. Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Mencakup antara lain: • Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalance efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; • Nilai penawaran efek lainnya; • Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan • Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan	Tidak menerbitkan dan/atau mencatat efek	13. Chronology of issuance and / or recording of other securities from the beginning of the issuance until the end of the financial year Includes among others: • Name of other securities, year of issuance of other securities, interest rates / other securities rewards, and other securities maturity dates; • Value of other securities offering; • Name of the exchange where other securities are listed; and • Rating effects. Note: if the company does not have a chronology of issuance and listing of other securities, so that it is disclosed
14. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang Informasi memuat antara lain: • Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; • Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan • Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.		14. Name and address of supporting institutions and / or professions Information includes: • Name and address of Registrar / party administering company shares; • Name and address of the Public Accounting Firm; and • Name and address of the rating agency.
15. Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional Informasi memuat antara lain: • Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; • Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; • Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan • Masa berlaku (untuk sertifikasi).	Tidak menerima penghargaan	15. Awards received in the last financial year and / or certifications that are still valid in the last financial year whether on a national or international scale Information includes: • Name of award and / or certification; • Years of awards and / or certifications; • Awarding and / or certifying bodies; and • Validity period (for certification).
16. Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada) Memuat informasi antara lain: • Nama dan alamat entitas anak; dan • Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan	Tidak ada entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan	16. Names and addresses of subsidiaries and / or branch offices or representative offices (if any) Loading information including: → Names and addresses of subsidiaries; and → Name and address of the branch / representative office. Note: if the company does not have subsidiaries, branch offices and representative offices, it must be disclosed

**Kriteria & Penjelasan****checklist****Criteria & Explanation****17. Informasi pada Website Perusahaan**

Meliputi paling kurang:

- a. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;
- b. Isi Kode Etik;
- c. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS,
- d. dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan;
- e. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir);
- f. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan
- g. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite- komite, dan Unit Audit Internal.

**17. Information on the Company Website**

Includes at least:

- a. Shareholder information up to individual final owners;
- b. Fill in the Code of Ethics;
- c. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS) at least includes the agenda material discussed in the GMS, summary of GMS minutes,
- d. and information on important dates, namely the date of the GMS announcement, the date of the GMS summons, the date of the GMS, the date of the summary of the minutes of a GMS announced;
- e. Separate annual financial statements (last 5 years);
- f. Profile of the Board of Commissioners and Directors; and
- g. Charter / Charter of the Board of Commissioners, Directors, Committees and Internal Audit Unit.

18. Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal

Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti):

- Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris;
- Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi;
- Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit;
- Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi;
- Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya;
- Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan
- Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku.

Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan

**18. Education and / or training of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit**

Includes at least information (types and parties relevant to follow):

- Education and / or training for the Board of Commissioners;
- Education and / or training for Directors;
- Education and / or training for the Audit Committee;
- Education and / or training for the Nomination and Remuneration Committee;
- Education and / or training for Other Committees;
- Education and / or training for the Corporate Secretary; and
- Education and / or training for the Internal Audit Unit. followed in the financial year.

Note: if there is no education and /or training in the fiscal year, please disclose it

Kriteria & Penjelasan	checklist	Criteria & Explanation
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN. Management Discussion and Analysis of Company Performance		
1. Tinjauan operasi per segmen usaha Memuat uraian mengenai: a. Penjelasan masing-masing segmen usaha. b. Kinerja per segmen usaha, antara lain: ● Produksi; ● Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; ● Penjualan/pendapatan usaha; dan ● Profitabilitas.		1. Overview of operations per business segment Contains descriptions of: a. Explanation of each business segment. b. Performance per business segment includes: ● Production; ● Increase / decrease in production capacity; ● Sales / business revenue; and ● Profitability.
2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: ● Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; ● Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; ● Ekuitas; ● Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan ● Arus kas.		2. A description of the company's financial performance Financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the year concerned with the previous year and the causes of the increase / decrease in an account (in the form of narratives and tables), including among others: ● Current assets, non-current assets, and total assets; ● Short-term liabilities, long-term liabilities and total liabilities; ● Equity; ● Sales / operating revenues, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and comprehensive income for the current period; and ● Cash flow.
3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan Penjelasan tentang: ● Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan ● Tingkat kolektibilitas piutang.		3. Discussion and analysis of the ability to pay debts and the level of collectibility of the company's receivables, by presenting relevant ratio calculations in accordance with the type of company industry Explanation of: ● Ability to pay debts, both short term and long term; and ● Receivable collectibility.
4. Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) Penjelasan atas: ● Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan ● Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan ● Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.		4. Discussion of capital structure and management policy on capital structure Explanation above: ● Details of the capital structure (capital structure) consisting of interest-based debt / sukuk and equity; and ● Management policies on capital structure (capital structure policies); and ● Basis for the selection of management policies on capital structure.

Kriteria & Penjelasan**checklist****Criteria & Explanation**

5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir



Penjelasan tentang:

- Nama pihak yang melakukan ikatan;
- Tujuan dari ikatan tersebut;
- Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;
- Mata uang yang menjadi denominasi; dan
- Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.

5. Discussion of material commitments for investment in capital goods (not funding ties) in the last financial year

Explanation of:

- Names of the parties to the bond;
- The purpose of the bond;
- Sources of funds expected to fulfill these bonds;
- Currency of denomination; and
- Steps that are planned by the company to protect risks from the associated foreign currency positions.

Note: if the company does not have a bond related to investment of capital goods in the last fiscal year to be disclosed.

6. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir



Penjelasan tentang:

- Jenis investasi barang modal;
- Tujuan investasi barang modal; dan
- Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.

Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.

6. Discussion on investment in capital goods which was realized in the last fiscal year

Explanation of:

- Types of investment in capital goods;
- The purpose of investment in capital goods; and
- The investment value of capital goods issued in the last financial year.

Note: if there is no investment realization of capital goods, please disclose it.

7. Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan.



Informasi memuat antara lain:

- Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan
- Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.

7. Comparative information between the target at the beginning of the financial year and the results achieved (realization), and the targets or projections to be achieved for the coming year regarding revenues, profits, and others deemed important to the company.

Information includes:

- Comparison between targets at the beginning of the financial year and the results achieved (realization); and
- Targets or projections to be achieved in the next 1 (one) year.

8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan



Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.

8. Material information and facts that occur after the date of the accountant's report

Description of important events after the date of the accountant's report including its impact on business performance and future risks.

Note: if there are no important events after the accountant's report date, please disclose it.

9. Uraian tentang prospek usaha perusahaan



Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.

9. A description of the company's business prospects

A description of the company's prospects related to industry and the economy in general accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources.

Kriteria & Penjelasan	checklist	Criteria & Explanation
10. Uraian tentang aspek pemasaran Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/ atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.		10. A description of the marketing aspects A description of the marketing aspects of the company's products and / or services, including marketing strategies and market share.
11. Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir Memuat uraian mengenai: a. Kebijakan pembagian dividen; b. Total dividen yang dibagikan; c. Jumlah dividen kas per saham; d. <i>Payout ratio</i> ; dan e. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	Perusahaan tidak membagi dividen	11. A description of the dividend policy and the amount of cash dividends per share and the amount of dividends per year announced or paid during the last 2 (two) financial years Contains descriptions of: a. Dividend distribution policy; a. Total dividends distributed; a. Amount of cash dividends per share; a. Payout ratio; and a. Date of announcement and payment of cash dividends. for each year. Note: if there is no dividend distribution, the reasons must be disclosed.
12. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/ atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/ MSOP) yang masih ada sampai tahun buku Memuat uraian mengenai: a. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; b. Jangka waktu; c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d. Harga <i>exercise</i> . Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	Tidak ada program ESOP	12. Employee and / or share ownership program by the company (ESOP / MSOP) that still exists until the financial year Contains descriptions of: a. Number of ESOP / MSOP shares and their realization; b. Period of time; c. Employee and / or management requirements entitled; and d. Price of exercise. Note: if you do not have the intended program, please disclose it.
13. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana) Memuat uraian mengenai: a. Total perolehan dana; b. Rencana penggunaan dana; c. Rincian penggunaan dana; d. Saldo dana; dan e. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.	Tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum,	13. Realization of the use of funds resulting from public offering (in the event that the company is still required to submit a report on the use of funds) Contains descriptions of: a. Total acquisition of funds; b. Planned use of funds; c. Details of the use of funds; d. Fund balance; and e. Date of AGM / RUPO approval of changes in use of funds (if any). Note: if you do not have information on the use of proceeds from the public offering, please disclose it.

Kriteria & Penjelasan	checklist	Criteria & Explanation
14. Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi Memuat uraian mengenai: - Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; - Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; - Alasan dilakukannya transaksi; - Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; - Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan - Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	Tidak memiliki transaksi yang mengandung	14. Material transaction information that contains a conflict of interest and / or transaction with an affiliate Contains descriptions of: - Names of parties to the transaction and nature of the relationship affiliation; - A description of the reasonableness of the transaction; - The reason for the transaction; - Realization of transactions in the last fiscal year period; - Company policy related to the mechanism of review of transactions; and - Compliance with relevant rules and regulations. Note: if you do not have the transaction, please disclose it.
15. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain: - Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan - Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	Tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan	15. A description of the changes in the legislation to the company in the last fiscal year The description includes: - Names of laws and regulations that have changed; and - Impact (quantitative and / or qualitative) on the company (if significant) or statement that the impact is not significant. Note: if there are no changes in laws and regulations in the last financial year, please disclose it.
16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain: - Perubahan kebijakan akuntansi; - Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan - Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi	16. Description of changes in accounting policies adopted by the company in the last financial year The description includes: - Changes in accounting policies; - Reasons for changing accounting policies; and - The impact is quantitatively on the financial statements. Note: if there are no changes in accounting policies in the last fiscal year, please disclose them.
17. Informasi kelangsungan usaha Pengungkapan informasi mengenai: - Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan - Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i>. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.		17. Business continuity information Disclosure of information regarding: - Matters that have the potential to significantly influence the company's business continuity in the last financial year; - Management assessment of matters in number 1; and - Assumptions used by management in conducting assessments. Note: if there are no matters that have the potential to significantly influence the company's business continuity in the last financial year, it is necessary to disclose the assumptions underlying management in believing that there are no matters that have the potential to significantly influence the company's business continuity in the last financial year.

Kriteria & Penjelasan	checklist	Criteria & Explanation
GOOD CORPORATE GOVERNANCE. Good Corporate Governance		
1. Uraian Dewan Komisaris Uraian memuat antara lain: - Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; - Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan - Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).		1. Description of the Board of Commissioners The description includes: - Description of the responsibilities of the Board of Commissioners; - Evaluation of the performance of each committee under the Board of Commissioners and the basis for the evaluation; and - Disclosures about Board Charter (guidelines and work rules for the Board of Commissioners).
2. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) Meliputi antara lain: ● Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan ● Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	Tidak memiliki komisaris independen	2. Independent Commissioners (total of at least 30% of the total Board of Commissioners) Includes among others: ● Criteria for determining Independent Commissioners; and ● Statement of the independence of each Independent Commissioner.
3. Uraian Direksi Uraian memuat antara lain: ● Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; ● Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan ● Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).		3. Description of the Directors The description includes: ● The scope of work and responsibilities of each member of the Board of Directors; ● Assessment of the performance of the committees under the Directors (if any); and ● Disclosures about the Board Charter (guidelines and work rules for the Directors).
4. Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2019 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi Memuat uraian mengenai: - Kriteria yang digunakan dalam penilaian; - Pihak yang melakukan penilaian; - Skor penilaian masing-masing kriteria; - Rekomendasi hasil penilaian; dan - Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2019, agar diungkapkan.		4. Evaluation of GCG Implementation for the 2019 financial year which covers at least aspects of the Board of Commissioners and Directors Contains descriptions of: - Criteria used in the assessment; - The party conducting the assessment; - Scoring score of each criterion; - Recommendations on the results of the assessment; and - Reasons for not / not implementing recommendations. Note: if there is no assessment of GCG implementation for the 2019 fiscal year, please disclose it.

Kriteria & Penjelasan

checklist

Criteria & Explanation

5. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi



Mencakup antara lain:

- Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris;
- Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi;
- Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris;
- Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi;
- Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan
- Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada).

Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.

5. A description of the remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors

Includes among others:

- Disclosure of the proposed procedure up to the determination of the Board of Commissioners' remuneration;
- Disclosure of the proposed procedure up to the determination of the Board of Directors' remuneration;
- Remuneration structure that shows the remuneration component and nominal amount per component for each member of the Board of Commissioners;
- Remuneration structure that shows the remuneration component and nominal amount per component for each member of the Board of Directors;
- Disclosure of indicators for determining the remuneration of the Directors; and
- Disclosure of performance bonuses, non-performance bonuses, and / or stock options received by each member of the Board of Commissioners and Directors (if any).

Note: if there are no performance bonuses, non-performance bonuses, and stock options received by each member of the Board of Commissioners and Directors, then disclose them.

6. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)



Informasi memuat antara lain:

- Tanggal Rapat;
- Peserta Rapat; dan
- Agenda Rapat.

Untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.

6. Frequency and Attendance of Meetings attended by the majority of members at the Board of Commissioners' meeting (at least 1 time in 2 months), Directors' Meetings (at least 1 time in 1 month), and Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors (at least 1 time in 4 months)

Information includes:

- Date of Meeting;
- Meeting participants; and
- Meeting agenda.

For each Board of Commissioners meeting, Board of Directors meeting, and joint meeting.

7. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu



Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.

Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.

7. Information regarding major and controlling shareholders, both directly and indirectly, reaches individual owners

In the form of a scheme or diagram that separates major shareholders from controlling shareholders.

Note: What is meant by major shareholders is a party that, directly or indirectly, has at least 20% (twenty percent) of voting rights of all shares that have voting rights issued by a Company, but are not controlling shareholders.

Kriteria & Penjelasan	checklist	Criteria & Explanation
8. Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali Mencakup antara lain: - Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; - Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; - Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; - Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan - Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.		8. Disclosure of affiliation between members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Major Shareholders and / or controllers Includes among others: - Affiliated relationship between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors; - Affiliation relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; - Affiliated relationship between members of the Board of Directors and the Major Shareholders and / or Controllers; - Affiliation relationship between members of the Board of Commissioners and other Commissioners; and - Affiliation relationship between members of the Board of Commissioners and the Major Shareholders and / or Controllers. Note: if you do not have an affiliation, you must disclose it.
9. Komite Audit Mencakup antara lain: - Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; - Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; - Independensi anggota komite audit; - Uraian tugas dan tanggung jawab; - Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan - Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.		9. Audit Committee Includes among others: - Name, position and term of office of the audit committee member; - Educational history (Field of Study and Educational Institutions) and work experience (Position, Institution, and Serving Period) members of the audit committee; - Independence of audit committee members; - Description of duties and responsibilities; - A description of the implementation of the audit committee's activities in the financial year; and - The frequency of meetings and the attendance of the audit committee.
10. Komite Nominasi dan/atau Remunerasi Mencakup antara lain: - Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; - Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; - Uraian tugas dan tanggung jawab; - Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/ atau remunerasi pada tahun buku; - Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; - Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan - Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	Tidak memiliki Komite Nominasi dan/atau remunerasi	10. Nomination and / or Remuneration Committee Includes among others: - Name, title and brief curriculum vitae of the members nomination and / or remuneration committee; - Independence of the nominating and / or committee remuneration; - Description of duties and responsibilities; - A description of the implementation of the nomination committee's activities and / or remuneration in the financial year; - Frequency of meetings and committee attendance nomination and / or remuneration; - Statement of nomination committee guidelines and / or remuneration; and - Policy regarding the succession of the Directors.

Kriteria & Penjelasan**checklist****Criteria & Explanation****11. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan**

Mencakup antara lain:

- Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain;
- Independensi komite lain;
- Uraian tugas dan tanggung jawab;
- Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan
- Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.

11. Other committees under the Board of Commissioners owned by the company

Includes among others:

- Names, titles and brief biographies of other committee members;
- Independence of other committees;
- Description of duties and responsibilities;
- A description of the implementation of the activities of other committees in the financial year; and
- Frequency of meetings and attendance rates of other committees.

12. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan

Mencakup antara lain:

- a. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan;
- b. Domisili;
- c. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan
- d. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.

12. Job description and Function of the Corporate Secretary

Includes among others:

- a. Name and brief history of the position of company secretary;
- b. Domicile;
- c. Description of duties and responsibilities; and
- d. A description of the implementation of the duties of the company secretary in the financial year.

13. Uraian mengenai unit audit internal

Mencakup antara lain:

- a. Nama ketua unit audit internal;
- b. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal;
- c. Sertifikasi sebagai profesi audit internal;
- d. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;
- e. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan
- f. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.

13. Description of the internal audit unit

Includes among others:

- a. Name of head of internal audit unit;
- b. Number of employees (internal auditor) in the internal audit unit;
- c. Certification as an internal audit profession;
- d. Position of the internal audit unit in the company structure;
- e. A description of the implementation of the internal audit unit activities in the financial year; and
- f. The party who appoints and dismisses the head of the internal audit unit.

14. Akuntan Publik

Informasi memuat antara lain:

- a. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;
 - b. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;
 - c. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan
 - d. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.
- Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.

14. Public Accountant

Information includes:

- a. The name and year of the public accountant who has audited the annual financial statements for the past 5 years;
- b. Name and year of the Public Accountant Firm that has audited the annual financial statements for the past 5 years;
- c. The amount of fee for each type of service provided by the Public Accounting Firm in the last financial year; and
- d. Other services provided by the Public Accounting Firm and public accountant in addition to the annual financial statement audit services in the last financial year.

Note: if there are no other services referred to, so disclosed.

Kriteria & Penjelasan	checklist	Criteria & Explanation
15. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan Mencakup antara lain: a. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; b. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; c. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan d. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.		15. Description of the company's risk management Includes among others: a. A description of the risk management system implemented by the company; b. A description of the results of the review conducted on the risk management system for the financial year; c. A description of the risks faced by the company; and d. Efforts to manage these risks.
16. Uraian mengenai sistem pengendalian intern Mencakup antara lain: a. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; b. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – <i>internal control framework</i>); dan c. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.		16. Description of the internal control system Includes among others: a. A brief description of the internal control system, including but not limited to financial and operational controls; b. Explanation of the suitability of the internal control system with an internationally recognized framework (COSO – <i>internal control framework</i>); and c. A description of the results of the review conducted on the implementation of the internal control system in the financial year.
17. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait tata kelola Tanggung jawab sosial: a. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial b. Informasi mengenai metode dan lingkup due diligence terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas perusahaan c. Informasi tentang stakeholder penting yang berdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan d. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan e. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban f. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya stakeholder engagement dan meningkatkan value untuk stakeholder dan shareholder g. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan h. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial		17. Description of corporate social responsibility related to governance Social responsibility: a. Information commitment to social responsibility b. Information about the methods and scope of due diligence on the social, economic and environmental impacts of the company's activities c. Information about important stakeholders who are affected or influence the impact of the company's activities d. Information about important socio-economic and environmental issues related to the impact of company activities e. Information about the scope of corporate social responsibility, both those which constitute obligations and those that exceed obligations f. Information about the company's strategy and work program in dealing with issues social, economic and environment in the effort of stakeholder engagement and increasing value for stakeholders and shareholders g. Information about various programs that exceed the company's minimum responsibilities that are relevant to the business being run h. Information about financing and social responsibility budgets

Kriteria & Penjelasan	checklist	Criteria & Explanation
18. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subject Hak Azasi Manusia - Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia - Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia - Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang Hak Azasi Manusia - Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia - Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia	Tidak memiliki CSR terkait Hak Asasi Manusia	18. Description of corporate social responsibility related to the core subject of Human Rights - Information about commitments and core responsibility social responsibility policies on Human Rights - Information on the formulation of corporate social responsibility core subject areas Human Rights - Information about corporate social responsibility planning in the field of Human Rights - Information about implementing CSR initiatives in the field of Human Rights - Information about the achievements and awards of CSR initiatives in the field of Human Rights
19. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subject Operasi yang adil - Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Operasi yang adil - Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject operasi yang adil - Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang operasi yang adil - Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil - Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	Tidak memiliki CSR terkait bidang operasi yang adil	19. Description of corporate social responsibility related to the core subject of fair operations - Information on commitments and core responsibility social responsibility policies for fair operations - Information about the formulation of corporate social responsibility core subject in a fair operation - Information about fair corporate social responsibility planning - Information about implementing CSR initiatives in the field of fair operations - Information about the achievements and awards of CSR initiatives in the field of fair operations
20. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup, penyampaian informasi tentang; - Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan - Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan - Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; - Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan - Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup - Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. - Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	Tidak memiliki CSR terkait lingkungan hidup	20. Description of corporate social responsibility related to the environment, delivery of information about; - Information about environmental commitments and policies - Information about important environmental impacts and risks that are directly or indirectly related to the company - Information about targets / planned activities on 2018 established by management; - Information about activities carried out and related to environmental programs related to the company's operational activities - Information about implementing CSR initiatives related to the environment - Information about achieving quantitative impacts on the activity; and, such as the use of environmentally friendly and recyclable materials and energy, the company's waste treatment system, the complaint mechanism environment, consideration of environmental aspects in granting credit to customers, and others. - Certification in the environmental field owned.

Kriteria & Penjelasan	checklist	Criteria & Explanation
21. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, mencakup antara lain informasi tentang: ● Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject ketenagakerjaan ● Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan ● Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan ● Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut ● Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	Tidak memiliki CSR terkait ketenagakerjaan	21. Description of corporate social responsibility related to employment, health and work safety, including information on: ● Corporate social responsibility policies and commitments core labor subject ● Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of labor ● Information related to targets / planned activities for 2018 set by management; and ● Activities undertaken and quantitative impact on these activities ● Information related to employment practices, health, and work safety, such as gender equality and employment opportunities, facilities and work safety, employee turnover rates, work accident rates, remuneration, labor complaints mechanisms, and others.
22. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen, Mencakup antara lain: a. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan b. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut c. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	Tidak memiliki CSR terkait tanggung jawab terhadap konsumen	22. Description of corporate social responsibility related to responsibility to consumers, including among others: a. Targets / planned activities are for 2018 determined management; and b. Activities undertaken and their impact c. Related to product responsibilities, such as consumer health and safety, product information, facilities, number and countermeasures for consumer complaints, and others.
23. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan, mencakup antara lain informasi tentang: ● Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject pengembangan sosial dan kemasyarakatan ● Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan ● Informasi tentang risiko sosial yang dikelola perusahaan ● Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan ● Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; ● Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan ● Biaya yang dikeluarkan ● Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.		23. Description of corporate social responsibility related to social and community development, including information on: ● Corporate social responsibility policies and commitments, core subject of social and community development ● Information about social issues that are relevant to the company ● Information about social risks managed by the company ● Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of social and community development ● Targets / activity plans for 2018 set by management; ● Activities undertaken and their impact; and ● Costs incurred ● Regarding social and community development, such as the use of local labor, empowering communities around the company, improving social facilities and infrastructure, other forms of donations, communication regarding anti-corruption policies and procedures, training on anti-corruption, and others.

Kriteria & Penjelasan**checklist****Criteria & Explanation**

24. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan

Mencakup antara lain:

- Pokok perkara/gugatan;
- Status penyelesaian perkara/gugatan;
- Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal
- Tuntutan/gugatan; dan
- Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan
- dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).

Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.

Tidak memiliki perkara penting

24. Important cases that are being faced by the company, its subsidiaries, as well as members of the Board of Commissioners and members of the Directors who serve in the annual reporting period

Includes among others:

- Principal matters / lawsuit;
- Status of case / lawsuit settlement;
- Risks faced by the company and nominal value
- Demands / lawsuits; and
- Administrative sanctions imposed on companies, members of the Board of Commissioners and Directors, by the relevant authorities (capital markets, banking
- and others) in the last financial year (or there is a statement that there is no administrative sanction).

Note: in the case of the company, its subsidiaries, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors do not have important cases, to be disclosed.

25. Akses informasi dan data perusahaan

Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui *website* (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, *mailing list*, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.



25. Access information and company data

A description of the availability of access to company information and data to the public, for example through *websites* (in Indonesian and English), mass media, mailing lists, bulletins, analyst meetings, and so on.

26. Bahasan mengenai kode etik

Memuat uraian antara lain:

- a. Pokok-pokok kode etik;
- b. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;
- c. Penyebarluasan kode etik;
- d. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan
- e. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.

Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.



26. Discussion on the code of ethics

Containing descriptions include:

- a. Code of Ethics Principles;
- b. Disclosure that the code of ethics applies to all levels of the organization;
- c. Dissemination of the code of ethics;
- d. Sanctions for each type of violation regulated in a code of conduct (normative); and
- e. Number of violations of the code of ethics along with sanctions imposed in the last financial year.

Note: if there is no violation of the code of ethics in the last fiscal year, please disclose it.

Kriteria & Penjelasan	checklist	Criteria & Explanation
27. Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i> Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain: a. Penyampaian laporan pelanggaran; b. Perlindungan bagi <i>whistleblower</i> ; c. Penanganan pengaduan; d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan e. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan f. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		27. Disclosure of the whistleblowing system Contains a description of the whistleblowing system mechanism, including: a. Submission of violation reports; b. Protection for whistleblowers; c. The handling of complaints; d. The party that manages the complaint; and e. Number of complaints received and processed in the last financial year; and f. Sanctions / follow-up on complaints that have been processed in the financial year. Note: if no complaints have been received and have been processed in the last financial year, they must be disclosed.
28. Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.		28. Policies regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors Description of the Company's written policy regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors in education (field of study), work experience, age, and gender. Note: if there is no such policy, please state the reasons and considerations.
INFORMASI KEUANGAN. Financial Information		
1. Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.		1. Statement of the Board of Directors and / or Board of Commissioners regarding Responsibility for Financial Statements Compliance with relevant regulations regarding Responsibility for Financial Statements.
2. Opini auditor independen atas laporan keuangan		2. Independent auditor's opinion on the financial statements
3. Deskripsi Auditor Independen di Opini Deskripsi memuat tentang: • Nama dan tanda tangan; • Tanggal Laporan Audit; dan • Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.		3. Description of the Independent Auditor in Opinion The description contains about: • Name and signature; • Date of Audit Report; and • KAP permit number and Public Accountant license number.

Kriteria & Penjelasan	checklist	Criteria & Explanation
4. Laporan keuangan yang lengkap Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: • Laporan posisi keuangan; • Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; • Laporan perubahan ekuitas; • Laporan arus kas; • Catatan atas laporan keuangan; • Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan • Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).		4. Complete financial statements Contains the full elements of the financial statements: • Statements of financial position; • Statements of profit or loss and other comprehensive income; • Statement of Changes in Equity; • Cash flow statement; • Notes to financial statements; • Comparative information about the previous period; and • Statements of financial position at the beginning of the previous period when an entity adopts an accounting policy retrospectively or makes a restatement of financial statement items, or when an entity reclassifies items in its financial statements (if relevant).
5. Perbandingan tingkat profitabilitas Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya		5. Comparison of the level of profitability Comparison of current year's performance / profit (loss) with the previous year
6. Laporan Arus Kas Memenuhi ketentuan sebagai berikut: - Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; - Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; - Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan - Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.		6. Cash Flow Statement Meet the following conditions: - Grouping into three activity categories: operation, investment, and funding; - Use the direct method to report cash flows from operating activities; - Separation of presentation between cash receipts and or cash disbursements during the year in operating, investing and financing activities; and - Disclosures of non-cash transactions must be included in the notes to the financial statements.
7. Cash Flow Statement Meet the following conditions: - Grouping into three activity categories: operation, investment, and funding; - Use the direct method to report cash flows from operating activities; - Separation of presentation between cash receipts and or cash disbursements during the year in operating, investing and financing activities; and - Disclosures of non-cash transactions must be included in the notes to the financial statements.		7. Summary of Accounting Policies Includes at least: - Statement of compliance with Indonesian GAAP; - Basis of measurement and preparation of financial statements; - Income tax; - Employee benefits; and - Financial Instruments.
8. Pengungkapan transaksi pihak berelasi Hal-hal yang diungkapkan antara lain: • Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; • Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan • Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.		8. Disclosure of related party transactions Matters revealed include: • Names of related parties, as well as the nature and relationship with related parties; • Value of transactions and their percentage of total related revenues and expenses; and • The balance and the percentage of total related assets or liabilities.

Kriteria & Penjelasan	checklist	Criteria & Explanation
9. Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan Hal-hal yang harus diungkapkan: ● Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; ● Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; ● Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016; ● Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan ● Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.		9. Disclosures related to taxation Things that must be disclosed: ● Fiscal reconciliation and calculation of tax burden now; ● Explanation of the relationship between tax expense (income) and accounting profit; ● A statement that the taxable income (LKP) of the reconciliation results is the basis for filling the 2016 Annual Corporate Income Tax Return; ● Details of deferred tax assets and liabilities recognized on the statement of financial position for each presentation period, and the amount of deferred tax expense (income) recognized on the income statement if the amounts are not visible from the amount of deferred tax assets or liabilities recognized in the statement of financial position; and ● Disclosure of whether or not there is a tax dispute.
10. Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap Hal-hal yang harus diungkapkan: - Metode penyusutan yang digunakan; - Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; - Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan - Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.		10. Disclosures relating to fixed assets Things that must be disclosed: - Depreciation method used; - A description of the accounting policies chosen between the revaluation model and the cost model; - Significant methods and assumptions used in estimating the fair value of fixed assets (for revaluation models) or disclosures of fair values of fixed assets (for cost models); and - Reconciliation of gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and end of the period by showing: addition, subtraction and reclassification.
11. Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Hal-hal yang harus diungkapkan: ● Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; ● Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; ● Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan ● Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.		11. Disclosures relating to operating segments Things that must be disclosed: ● General information which includes the factors used to identify the reported segment; ● Information about profit or loss, assets, and segment liabilities reported; ● Reconciliation of total segment revenue, reported segment profit and loss, segment assets, segment liabilities and other segment material elements to the related amount in the entity; and ● Disclosure at entity level, which includes information about products and / or services, geographical areas and key customers.



Kriteria & Penjelasan

Checklist

Criteria & Explanation

12. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan

Hal-hal yang harus diungkapkan:

- Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya;
- Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan;
- Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;
- Kebijakan manajemen risiko; dan
- Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.



12. Disclosures relating to Financial Instruments

Things that must be disclosed:

- Details of financial instruments owned based on its classification;
- Fair value and its hierarchy for each group of financial instruments;
- Explanation of risks associated with financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk;
- Risk management policy; and
- Risk analysis related to financial instruments in quantitative terms.

13. Penerbitan laporan keuangan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

- Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan
- Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.



13. Issuance of financial statements

Matters revealed include:

- The date the financial statements was authorized to be issued; and
- The party responsible for authorizing the financial statements.

**PT PENYELENGGARA
PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA**

.....

Indonesia Securities
Investor Protection Fund / Indonesia SIPF

.....

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, Ground Floor
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta, 12190 – Indonesia

P. +62 21 515 5553

F. +62 21 515 5556

E. helpdesk@indonesiasipf.co.id

[INDONESIA SIPE](#) 

[@indonesiasipf](#) 

[@indonesiasipf](#) 